BADAN POM

2024
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT UTAMA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja yang dicapai.

Tahun 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2020–2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 menyajikan capaian target kinerja tahun 2024, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Pada laporan ini juga dilakukan evaluasi kinerja selama 1 (satu) periode Renstra.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode Renstra Tahun 2025-2029.
.

Jakarta, 26 Februari 2025
Sekretaris Utama,

JAYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
RINGKASAN EKSEKUTIF x
MILESTONE KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2024 xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31
BAB IV HASIL EVALUASI AKHIR RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024 PADA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 217
BAB V HASIL EVALUASI AKHIR RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024 PADA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA 243
BAB VI HASIL EVALUASI AKHIR RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024 PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 265
BAB VII HASIL EVALUASI AKHIR RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024 PADA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 293
BAB VIII HASIL EVALUASI AKHIR RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024 PADA BIRO UMUM 324
BAB IX PENUTUP 349
LAMPIRAN 351

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama 4
Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II 5
Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan....5
Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Range Usia 6
Gambar 5. Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja 6
Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama....13
Gambar 7. Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2021 14
Gambar 8. Revisi Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 15
Gambar 9 NPSS Sekretariat Utama Tahun 2024....37
Gambar 10 Tren NPSS Sekretariat Utama Tahun 2020-2024....38
Gambar 11 Perbandingan Indeks Reformasi Hukum BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024 40
Gambar 12Perbandingan Nilai KPPB BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024....43
Gambar 13 Perbandingan Nilai AKIP BPOM di Lingkup Settama dengan K/L Lain Tahun 2023 46
Gambar 14 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM Tahun 2024 54
Gambar 15 Perbandingan NKA BPOM dengan K/L Lain Tahun 2023....54
Gambar 16 Rincian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 58
Gambar 17 Perbandingan IKM Settama dengan Unit Eselon I Lainnya Tahun 2024....59
Gambar 18 Profil Responden Survei Indeks Kepuasan Media Terhadap....62
Gambar 19 Indeks Kepuasan Media per Unsur Tahun 2024....63
Gambar 20 Grafik Perbandingan Indeks Harapan, Kepuasan dan Kepuasan....63
Gambar 21 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan jenis Kelamin 66
Gambar 22. Nilai IPP Biro-Biro Tahun 2024....70
Gambar 23 Perbandingan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Sekretariat Utama dan Eselon I Lain di Lingkungan BPOM Tahun 2024 71
Gambar 24 Tren Tonasi Pemberitaan BPOM Tahun 2024....83
Gambar 25 Perbandingan Nilai IPA BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024 96
Gambar 26 ITKP BPOM Tahun 2024....100
Gambar 27 Perbandingan ITKP BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024 100
Gambar 28 Perbandingan Indeks Sistem Merit BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024 107
Gambar 29 Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2024 112
Gambar 30 Perbandingan Hasil Evaluasi Kelembagaan BPOM dan K/L lain Tahun 2023 115
Gambar 31 Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi Manajemen Puncak BPOM pada 11-12 Juni 2024 119
Gambar 32 Perbandingan Tingkat Maturitas SPIP BPOM dengan K/L lain Tahun 2023 121
Gambar 33 Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi BPOM pada 3 April 2024 di Depok 122
Gambar 34 Workshop Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi BPOM pada 22-23 April 2024 122
Gambar 35 Pelaksanaan KIE sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 129

Gambar 36 Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Sekretariat Utama dengan Eselon I Lain di Lingkungan BPOM Tahun 2024 130
Gambar 37 Perbandingan IPP Sekretariat Utama dengan Unit Pusat di Lingkungan BPOM Tahun 2024 134
Gambar 38 Tren Indeks RB Biro-Biro Tahun 2020-2024 138
Gambar 39 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Settama dan Eselon I Lain di Lingkungan BPOM Tahun 2024 139
Gambar 40 Perbandingan Nilai AKIP Sekretariat Utama dan Eselon I Lain di Lingkungan BPOM 144
Gambar 41 Perbandingan Nilai Pengelolaan Arsip Sekretariat Utama dan Eselon I Lain di Lingkungan BPOM Tahun 2024 151
Gambar 42 Perbandingan IP ASN Sekretariat Utama dan Unit Eselon I Lain di Lingkungan BPOM Tahun 2024 156
Gambar 43 Perbandingan IPDI Sekretariat Utama dan Unit Eselon I Lain di Lingkungan BPOM Tahun 2024 161
Gambar 44 Rincian NKA Sekretariat Utama Tahun 2024 per Indikator Pembentuk 165
Gambar 45 Perbandingan NKA Sekretariat Utama dengan Eselon I Lain di Linngkungan BPOM Tahun 2024 165
Gambar 46 Perbandingan Indeks Pengelolaan PBJ Sekretariat Utama dengan Unit Eselon I di BPOM Tahun 2024 169
Gambar 47 Perbandingan Nilai Pengelolaan BMN Sekretariat Utama dan Unit Eselon I Lain di BPOM Tahun 2024 171
Gambar 48 Perbandingan Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri BMN Sekretariat Utama dan Unit Eselon I Lain di BPOM Tahun 2024 174
Gambar 49 Komponen Pembentuk Nilai EKA BPOM Tahun 2024 226

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah ASN yang ditingkatan Kariernya 7
Tabel 2. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK 7
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 16
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 18
Tabel 5 Perbandingan Reviu Renstra, RKT, dan PK Tahun 2024 20
Tabel 6 Perbandingan RAPK dan Revisi RAPK Sekretariat Utama Tahun 2024 26
Tabel 7 Pagu Sekretariat Utama per Program Tahun 2024 27
Tabel 8 Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2024 28
Tabel 9 Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran 29
Tabel 10 Kriteria NPSS 30
Tabel 11 Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2024 32
Tabel 12 Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2024 38
Tabel 13 Perbandingan Opini LK BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024 49
Tabel 14 Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2024 56
Tabel 15 Perbandingan Indeks Opini Publik BPOM per Aspek 67
Tabel 16 Perhitungan Indeks Kepuasan Internal Settama Tahun 2024 70
Tabel 17 Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2024 76
Tabel 18 Perbandingan Kinerja Kerjasama BPOM dengan K/L Lain 78
Tabel 19 Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2024 88
Tabel 20 Perbandingan Kinerja Peraturan Perundang-Undangan BPOM dengan K/L Lain 90
Tabel 21 Perbandingan Kinerja Advokasi BPOM dengan K/L Lain 92
Tabel 22 Pencapaian Sasaran Kelima Tahun 2024 94
Tabel 23 Nilai Final Assesment Sistem Merit Tahun 2020, 2022, dan 2024 103
Tabel 24 Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2024 108
Tabel 25 Perbandingan Kinerja Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BPOM dibandingkan dengan K/L Lain 111
Tabel 26 Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2024 113
Tabel 27 Hasil Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2024 116
Tabel 28 Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2024 123
Tabel 29 Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2024 136
Tabel 30 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 146
Tabel 31 Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2024 153
Tabel 32 Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2024 159
Tabel 33 Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama 160
Tabel 34 Pencapaian Sasaran Keduabelas Tahun 2024 162
Tabel 35 Analisis Tren pada Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 178
Tabel 36 Analisis *Gap* pada Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 187
Tabel 37 Matriks Evaluasi Ketercapaian Tujuan Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2025 201
Tabel 38 Matriks Pemanfaatan Informasi Kinerja 205
Tabel 39 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan III Tahun 2024 207

Tabel 40 Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2024 210
Tabel 41 Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2024....213
Tabel 42 Target Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024....217
Tabel 43 Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024....220
Tabel 44 Realisasi IKSK 2 Tahun 2020-2024....222
Tabel 45 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024....224
Tabel 46 Realisasi IKSK 4 Tahun 2020-2024....226
Tabel 47 Realisasi IKSK 5 Tahun 2020-2024....228
Tabel 48 Realisasi IKSK 6 Tahun 2020-2024....229
Tabel 49 Realisasi IKSK 7 Tahun 2020-2024....231
Tabel 50 Realisasi IKSK 8 Tahun 2020-2024....233
Tabel 51 Realisasi IKSK 9 Tahun 2020-2024....235
Tabel 52 Realisasi IKSK 10 Tahun 2020-2024....236
Tabel 53 Realisasi IKSK 11 Tahun 2020-2024....237
Tabel 54 Realisasi IKSK 12 Tahun 2020-2024....238
Tabel 55 Realisasi IKSK 13 Tahun 2020-2024....240
Tabel 56 Realisasi IKSK 14 Tahun 2020-2024....241
Tabel 57 Target Kinerja Biro Sumber Daya Manusia 2020-2024....243
Tabel 58 Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024....245
Tabel 59 Realisasi IKSK 2 Tahun 2020-2024....246
Tabel 60 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024....248
Tabel 61 Realisasi IKSK 4 Tahun 2020-2024....250
Tabel 62 Realisasi IKSK 5 Tahun 2020-2024....252
Tabel 63 Realisasi IKSK 6 Tahun 2020-2024....253
Tabel 64 Realisasi IKSK 7 dan 8 Tahun 2020-2024....256
Tabel 65 Realisasi IKSK 9 dan 10 Tahun 2020-2024....257
Tabel 66 Realisasi IKSK 11 Tahun 2020-2024....258
Tabel 67 Realisasi IKSK 12 Tahun 2020-2024....260
Tabel 68 Realisasi IKSK 13 Tahun 2020-2024....261
Tabel 69 Realisasi IKSK 14 Tahun 2020-2024....262
Tabel 70 Realisasi IKSK 15 Tahun 2020-2024....263
Tabel 71 Target Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2020-2024....265
Tabel 72 Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024....269
Tabel 73 Realisasi IKSK 2 Tahun 2020-2024....270
Tabel 74 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 272
Tabel 75 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 273
Tabel 76 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 274
Tabel 77 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 276
Tabel 78 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 277
Tabel 79 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 277
Tabel 80 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 279
Tabel 81 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 280
Tabel 82 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 281
Tabel 83 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 282
Tabel 84 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 283

Tabel 85 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 284
Tabel 86 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 285
Tabel 87 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 286
Tabel 88 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 287
Tabel 89 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 289
Tabel 90 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 290
Tabel 91 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 290
Tabel 92 Realisasi IKSK Tahun 2020-2024 291
Tabel 93 Target Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2020-2024 293
Tabel 94 Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024.....295
Tabel 95 Realisasi IKSK 2 Tahun 2020-2024.....297
Tabel 96 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024.....299
Tabel 97 Realisasi IKSK 4 Tahun 2020-2024.....301
Tabel 98 Realisasi IKSK 5 Tahun 2020-2024.....303
Tabel 99 Realisasi IKSK 6 Tahun 2020-2024.....305
Tabel 100 Realisasi IKSK 7 Tahun 2020-2024.....307
Tabel 101 Realisasi IKSK 8 Tahun 2020-2024.....310
Tabel 102 Realisasi IKSK 9 Tahun 2020-2024.....312
Tabel 103 Realisasi IKSK 10 Tahun 2020-2024.....314
Tabel 104 Realisasi IKSK 11 Tahun 2020-2024.....317
Tabel 105 Realisasi IKSK 12 Tahun 2020-2024.....318
Tabel 106 Realisasi IKSK 13 Tahun 2020-2024.....319
Tabel 107 Realisasi IKSK 14 Tahun 2020-2024.....321
Tabel 108 Realisasi IKSK 15 Tahun 2020-2024.....322
Tabel 109 Target Kinerja Biro Umum Tahun 2020-2024 324
Tabel 110 Realisasi IKSK Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2020-2024.....326
Tabel 111 Realisasi IKSK Nilai Pengelolaan BMN Tahun 2020-2024 327
Tabel 112 Realisasi IKSK Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2020-2024 329
Tabel 113 Realisasi IKSK Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020-2024 331
Tabel 114 Realisasi IKSK Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum Tahun 2020-2024 332
Tabel 115 Realisasi IKSK Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan Tahun 2020-2024 334
Tabel 116 Realisasi IKSK Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan Tahun 2020-2024 335
Tabel 117 Realisasi IKSK Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik Tahun 2020-2024 337
Tabel 118 Realisasi IKSK Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker Tahun 2020-2024 339
Tabel 119 Realisasi IKSK Persentase Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2020-2024 340
Tabel 120 Realisasi IKSK Indeks RB Biro Umum Tahun 2020-2024.....342
Tabel 121 Realisasi IKSK Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2020-2024 344

Tabel 122 Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum Tahun 2020-2024 345
Tabel 123 Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum.....346
Tabel 124 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum 347

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024 353
LAMPIRAN 2 REVISI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2021-2024 356
LAMPIRAN 3 RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2024 359
LAMPIRAN 4 PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2024 362
LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA PER BULAN TAHUN 2024 385
LAMPIRAN 6 CAPAIAN RAPK PER ESELON II DI SEKRETARIAT UTAMA 386
LAMPIRAN 7 REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA PER IKU TAHUN 2024 391

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Sekretariat Utama telah menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program yaitu 1) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama, 2) Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama, 3) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan, 4) Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM, 5) Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, 6) Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum, 7) Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif, 8) Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama; 9) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal; 10) Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal; 11) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama, dan 12) Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel.

Pada tahun 2024, dari **34 (tiga puluh empat)** Indikator Kinerja Sekretariat Utama terdapat **16 (enam belas) indikator** dengan **kategori "Sangat Baik" (100%<x≤120%)** yaitu: 1). Indeks Reformasi Hukum (103,73%), 2). Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi (100,06%), 3). Indeks Kepuasan Media (101,61%), 4). Indeks Opini Publik BPOM (100,11%), 5). Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti (102,04%), 6). Persentase kerja sama yang efektif (100,29%), 7). Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (100,10%), 8). Persentase Advokasi Hukum yang efektif (102,92%), 9). Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (103,82%), 10). Indeks Sistem Merit (102,11%), 11). Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM (105,28%), 12). Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama (100,06%); 13). Nilai AKIP Sekretariat Utama (100,08%), 14). Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama (101,51%), 15). Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama (109,78%), 16). Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama (113,38%); **8 (dua) indikator** dengan **kategori "Baik" (=100%)** yaitu: 1). Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha, 2). Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM, 3). Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti, 4). Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan, 5). Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar, 6). Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan, 7). Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015, 8). Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti; **8 (delapan) indikator** dengan **kategori "Cukup" (70% ≤ x < 100%)** yaitu 1). Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama (98,55%), 2). Nilai Kinerja Anggaran BPOM (98,44%), 3). Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen (99,73%), 4). Indeks

Pengelolaan Aset (96,49%). 5). Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama (99,195), 6). Indeks RB Sekretariat Utama (94,95%), 7). Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama (95,14%), dan 8). Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal (98,33%); dan **2 (dua) indikator** dengan **kategori "Tidak Dapat Disimpulkan" (>120,00%)** yaitu 1). Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama (128,57%) dan 2). Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama (150,60%). Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sekretariat Utama Triwulan Tahun 2024 adalah 104,87% dengan kategori "Istimewa".

Pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2024 adalah Rp400.557.681.000,00. Terdapat penambahan belanja pegawai dari satker lain di BPOM dengan mekanisme revisi optimalisasi anggaran antar satker sehingga total pagu Sekretariat Utama menjadi Rp425.010.856.000,00. Merujuk surat Menteri Keuangan Nomor : S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang pencadangan anggaran/automatic adjustment (AA) Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Tanggal 7 November 2024 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, terdapat blokir anggaran sebesar Rp17.020.738.000,00. Pagu Sekretariat Utama dikurangi blokir adalah Rp407.037.941.000. Realisasi anggaran tahun 2024[1] sejumlah Rp406.825.494.072,00 atau 99,95% terhadap pagu dikurangi blokir

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat Utama harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Pelaksanaan dan monev rencana aksi RB BPOM dan Sekretariat Utama serta rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Sekretariat Utama.
2. Melakukan reviu atas penyelenggaraan layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan dengan lebih mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan kriteria penilaian.
3. Melakukan upaya perbaikan sesuai dengan saran dari Kementerian Hukum dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum.
4. Melakukan peningkatan dan koordinasi dengan BKPM terkait penilaian Percepatan Berusaha.
5. Meningkatkan kepatuhan pengelola keuangan dan pelaksana anggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan pengawalan capaian RO SBKU dan SBKK.
7. Meningkatkan intensitas interaksi langsung dengan masyarakat baik dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, atau kegiatan BPOM untuk menjaga kepercayaan dan membangun citra yang baik di masyarakat.
8. melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media termasuk pemantauan konten media sosial yang dikutip berbagai media sebagai *early warning* potensi isu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.
9. Optimalisasi penggunaan aplikasi E-BMN dalam rangka digitalisasi pengelolaan BMN.

[1] berdasarkaan aplikasi OMSPAN per tanggal 16 Januari 2025

10. Peningkatan pemenuhan *gap* kebutuhan SDM PPBJ di lingkungan Badan POM sehingga indikator Sumber Daya Manusia dapat tercapai dan dapat meningkatkan nilai ITKP BPOM.
11. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMETRIS dengan pengintegrasian aplikasi lain yang ada di BPOM.
12. Melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik terutama untuk aspek Aspek Profesionalisme SDM.
13. Mengotimalkan pemanfaatan Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM *Command Center* (BCC).
14. Optimalisasi forum pendampingan, *clearing hous*e, dan Bimbingan Teknis UKPBJ untuk memperkuat komitmen

MILESTONE KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2024

BPOM kembali berpartisipasi dalam ajang kompetisi *The Best Contact Center* Indonesia (TBCCI) 2024 yang diselenggarakan oleh Indonesia *Contact Center Association* (ICCA) dan memperoleh:

- ***Silver Medal kategori The Best Back Office Publik***
- ***Silver Medal kategori The Best Quality Team***

Biro Hukum dan Organisasi sebagai Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam hal penyediaan dan pengumuman informasi publik terkait regulasi pengawasan Obat dan Makanan melalui subsite jdih.pom.go.id.

BPOM memperoleh penghargaan Terbaik 3 JDIH Nasional Tahun 2024 Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan kategori “Eka Acalapati” atau “94” dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) .

PPID BPOM mencatat prestasi gemilang di ajang bergensi Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024, yang deselenggarakan oleh Humas Indonesia pada 11 Oktober 2024, dengan meraih 4 kategori:

- Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Ruang Pelayanan Informasi Publik, Ruang Pelayanan Informasi Publik BPOM: Layanan Informasi Berkualitas, Masyarakat Puas, ***GOLD WINNER***
- Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik, Tingkatkan Kualitas Kesehatan

Masyarakat Melalui Pengelolaan Informasi Publik Mudah Akses, ***BRONZE WINNER***

- Informasi Publik Terinovatif, Laporan Pelayanan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik PPID BPOM: Transparan, Informatif Dan Inovatif, ***BRONZE WINNER***
- PPID Terbaik, PPID Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPID BPOM): Informatif Dan Inovatif, ***BRONZE WINNER***

Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 untuk kategori Kementerian Negara atau Lembaga oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 30 September 2024

Sekretaris Utama mengawal pada pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), Balai Besar POM di Surabaya sebagai lokus evaluasi PEKPPP BPOM menjadi salah satu K/L yang memperoleh penghargaan pada pelaksanaan Gebyar Pelayanan Prima pada 8 Oktober 2024 oleh Kementerian PANRB.

Sekretaris Utama melakukan pengawalan dalam pencapaian meraih penghargaan :

- Top 3 PEKPPP di Tingkat Lembaga dan Top Inovasi Kelompok Keberlanjutan Inovasi di Tingkat Lembaga
- Top Inovasi Kelompok Keberlanjutan Inovasi di Tingkat Lembaga
- Top Inovasi Kelompok Replikasi Inovasi di Tingkat Lembaga
- Pelayanan Terbaik Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan

Ombudsman telah melakukan penilaian penyelenggara pelayanan publik sejak tahun 2014. Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI yang diumumkan pada 14 November 2024, BPOM menjadi lembaga peringkat kedua tertinggi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan nilai 94.94 (Zona Hijau) Kategori A (Kualitas Tertinggi)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan penghargaan kepada Badan POM yang diterima oleh Sekretaris Utama atas Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik di mana Badan POM berhasil mencapai nilai efisiensi untuk Konsolidasi Reagen Kimia per 31 Desember 2024 sejumlah Rp 2.493.891.374,00

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan BPOM;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BPOM;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama didukung oleh 5 (lima) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Tugas

Melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri serta pengelolaan hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Fungsi

- Penyiapan koordinasi dukungan administrasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatanselatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, dan opini publik
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Biro Hukum dan Organisasi

Tugas

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan pengaduan masyarakat

Fungsi

- Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta rumusan perjanjian
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, analisis dan evaluasi hukum
- Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum
- Penyiapan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana
- Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan komunikasi, informasi, dokumentasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- penyiapan koordinasi pelaksanaan layananan publik di lingkungan BPOM
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Biro Sumber Daya Manusia

Tugas

Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Fungsi

- Penyiapan koordinasi dan perencanaan sumber daya manusia
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan karier sumber daya manusia
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan kinerja dan disiplin sumber daya manusia
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan kesejahteraan, gaji, dan tunjangan
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Biro Umum

Tugas

Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa, barang milik/kekayaan negara, kerumahtanggaan, arsip, serta protokol dan kesekretariatan pimpinan

Fungsi

Penyiapan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa
Penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara
Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan rumah tangga
Penyiapan koordinasi dan pengelolaan persuratan dan kearsipan
Pelaksanaan urusan protokol dan kesekretariatan pimpinan
Pelaksanaan urusan tata usaha biro

Biro Perencanaan dan Keuangan

Tugas

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan

Fungsi

Penyiapan koordinasi penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM
Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara
Penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri
Penyiapan koordinasi dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan BPOM
Penyiapan koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Selain membawahi biro-biro, Sekretariat Utama juga membina secara administratif unit pusat-pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, antara lain:

- **Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan**
- **Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan**
- **Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan**
- **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan**

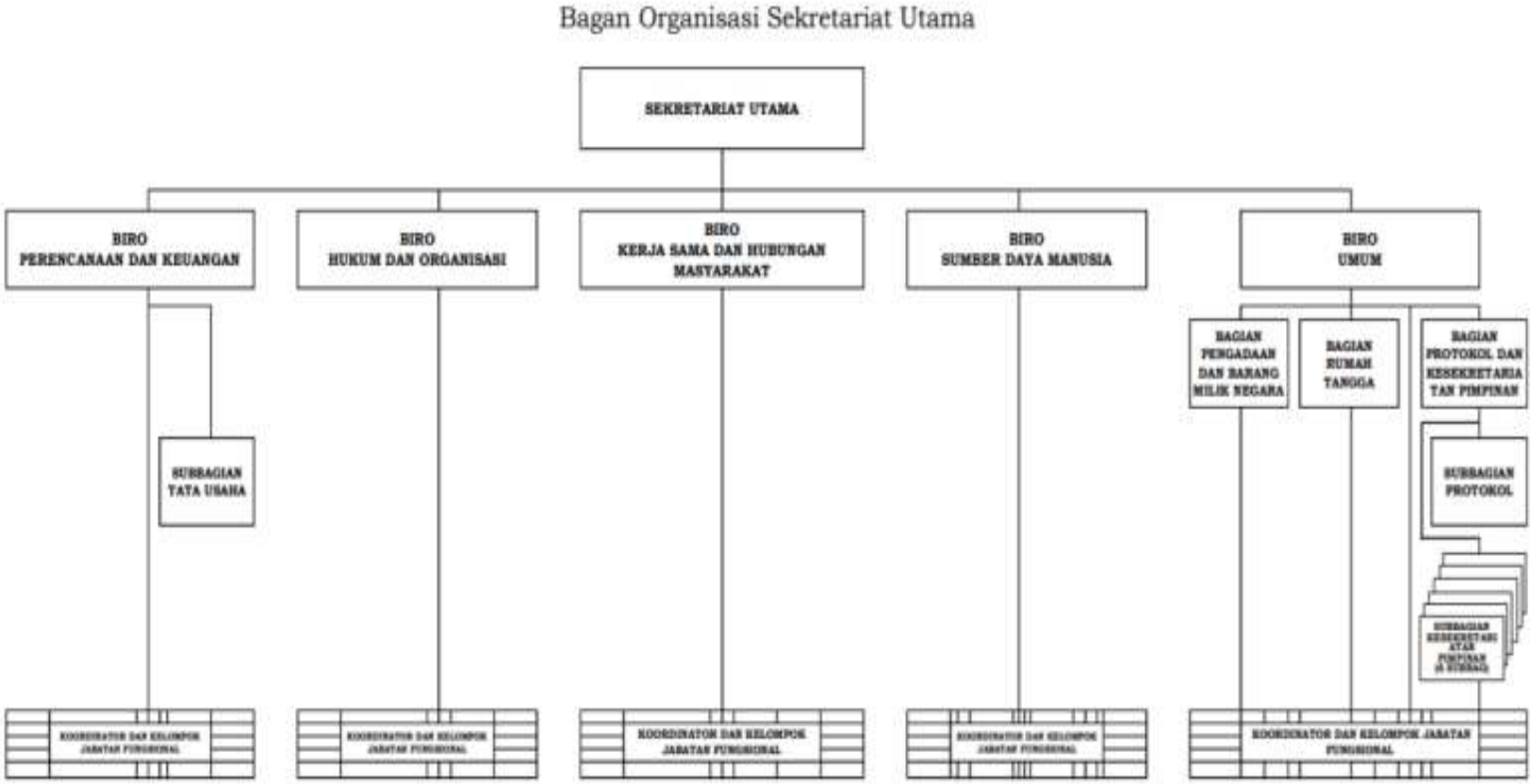

Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu aset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah SDM aktif di Sekretariat Utama per tanggal 31 Desember Tahun 2024 adalah sejumlah 325 orang dari total kebutuhan pegawai sebanyak 635 orang yang terdiri dari 7 orang pada Sekretaris Utama dan 628 orang pada Biro-Biro. Profil pegawai di lingkungan Sekretariat Utama sebagai berikut:

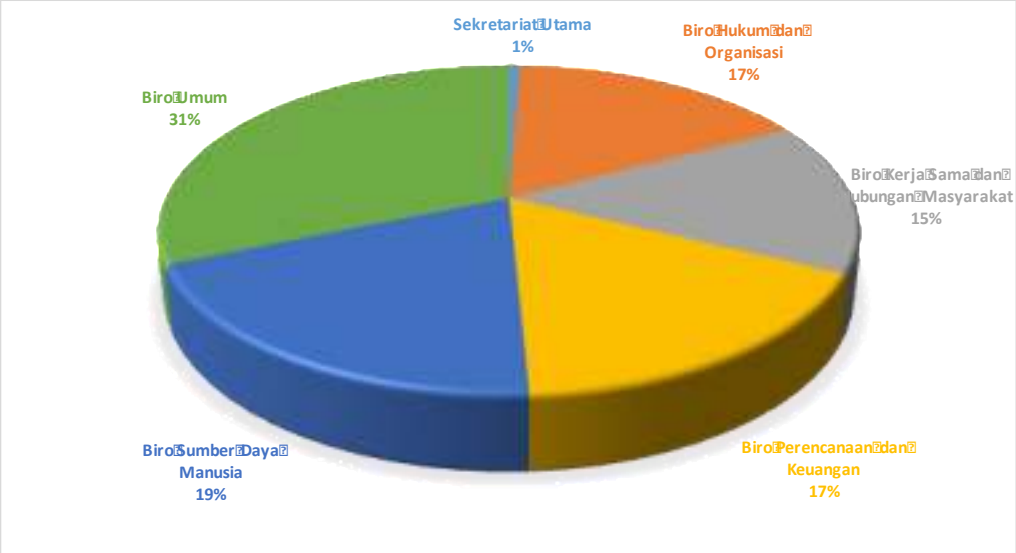

Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II

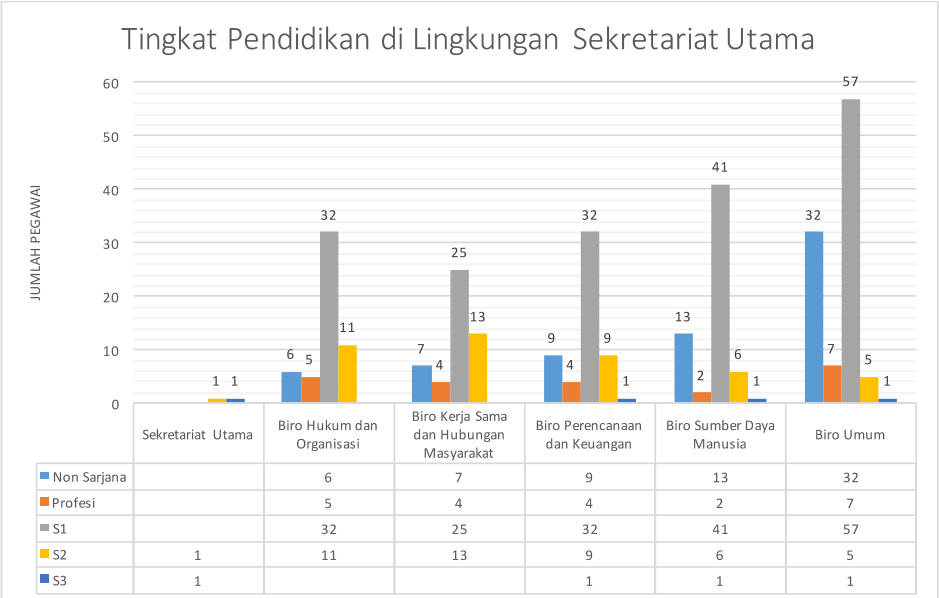

Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan S1 sejumlah 187 orang (57,54%), diikuti Non Sarjana sejumlah 67 orang (20,62%).

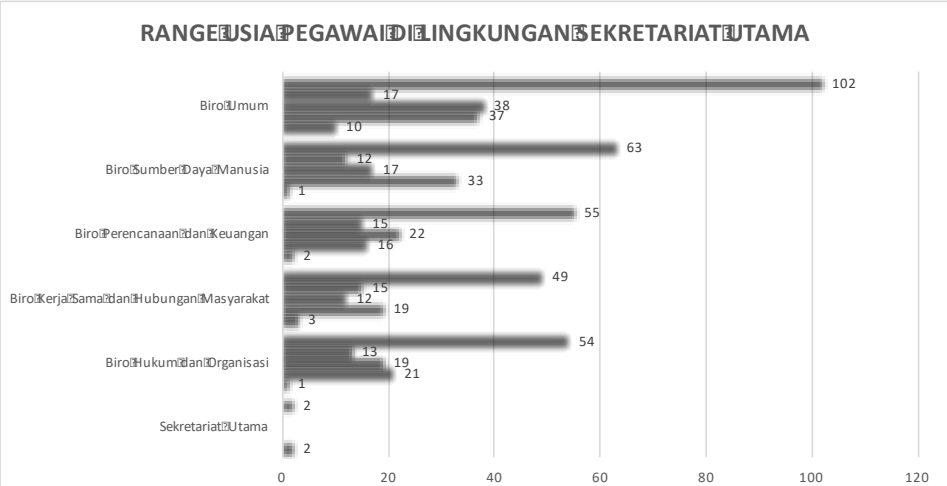

	Sekretariat Utama	Biro Hukum dan Organisasi	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Sumber Daya Manusia	Biro Umum
Total	2	54	49	55	63	102
41-49		13	15	15	12	17
31-40		19	12	22	17	38
21-30		21	19	16	33	37
>=50	2	1	3	2	1	10

Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Range Usia

Berdasarkan usia, sebagian besar pegawai berusia 21-30 tahun sejumlah 126 orang (38,77%) dan usia 31-40 tahun sejumlah 108 orang (33,23%).

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebaran jabatan di lingkungan Sekretariat Utama terdiri dari 16 orang pegawai Jabatan Struktural, 274 orang pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, dan 35 orang pegawai Jabatan Fungsional Umum. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada setiap unit kerja di lingkungan kesekretariatan Utama sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

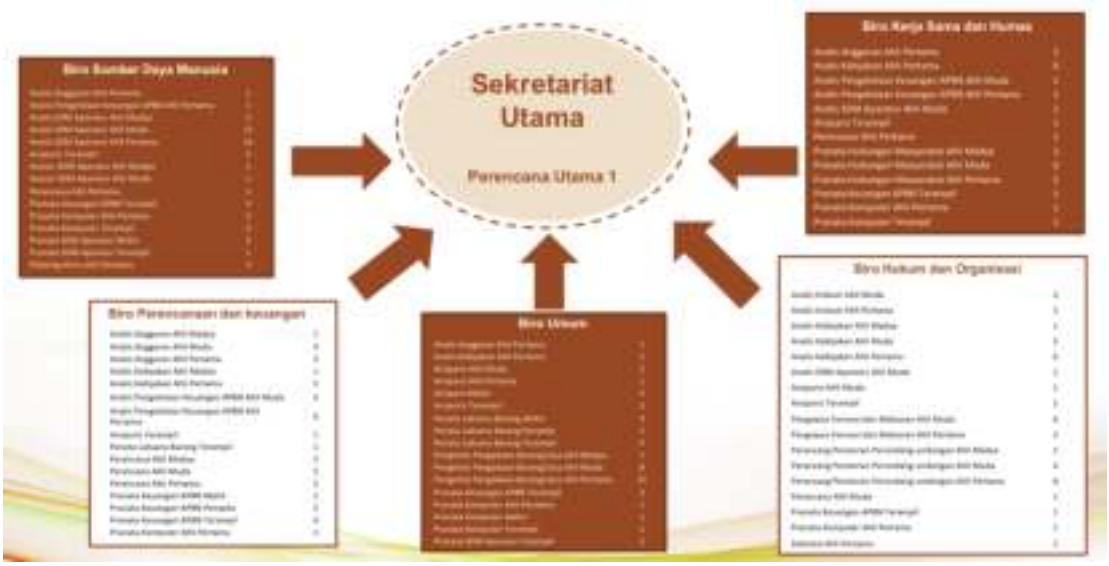

Gambar 5. Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja

Sedangkan Jumlah ASN yang ditingkatan Kariernya di lingkungan Badan POM sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 2.144 orang pegawai dengan komposisi diantaranya pengangkatan PNS Tahun 2024 dan JF (794 orang), Usulan SISFO (1.021 orang), rotasi dan mutasi serta promosi jabatan struktural (84 orang), perpindahan jabatan (96 orang), pengangkatan pertama (397 orang) dan pengangkatan kembali (102 orang).

Tabel 1. Jumlah ASN yang ditingkatan Kariernya

Mekanisme	Jumlah	Keterangan
Pengangkatan PNS dari STAN	12	PNS dari STAN TA 2023
Kenaikan Jabatan/Pangkat	928	Periode Februari, April, Juni dan Agustus 2024 serta usulan Kenaikan Pangkat Struktural, Tubel, KPPI, dan KPO
Rotasi, mutasi dan promosi jabatan struktural	16	Jabatan yang telah diisi dari Rotasi, mutasi dan promosi jabatan struktural
Perpindahan Jabatan	66	Dari Pelaksana ke JF atau Alih Jenjang Keterampilan ke Keahilan.
Perpindahan Jabatan dari JPT/JA ke JF	7	Perpindahan Jabatan dari JPT/JA ke JF
Pengangkatan Pertama JF	12	CPNS JF Auditor 8 orang dan PLB 4 orang
Pengangkatan Kembali JF (Tubel, Struktural, CLTN)	25	PFM, PPBJ, Pranata Komputer, Analis Kebijakan, Auditor, Analis Kepegawaian, Analis Anggaran, Pranata Komputer
Pencantuman Gelar	156	Melalui usulan SISFO untuk Jabatan Struktrual dan Fungsional
Pelantikan PPPK	512	PPPK Tahun Anggaran 2024

Berikut jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Utama berdasarkan Analisis beban kerja (ABK) sampai dengan Desember 2024 dibandingakan dengan eksisting 2024:

Tabel 2. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK

No.	Unit Kerja	ABK	Eksisting	Gap	% Pemenuhan
1	Sekretariat Utama	7	2	5	29%
2	Biro Hukum dan Organisasi	106	54	52	51%
3	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	73	49	24	67%
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	88	61	27	69,32%
5	Biro Sumber Daya Manusia	170	63	107	37%
6	Biro Umum	192	102	90	53%
Total		**653**	**325**	**328**	**50%**

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Sekretariat Utama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Sekretariat Utama yang berkaitan dengan kelembagaan. Seringkali peraturan perundang-undangan mengalami perubahan yang akan mempengaruhi tugas-tugas Sekretariat Utama dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum. Peraturan perundang-undangan tersebut mendorong BPOM untuk segera menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang organisasi, keuangan, manajemen kinerja, dan lain-lain. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yang saat ini mengalami perubahan dan harus segera dapat menyesuaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, tata kelola Barang Milik Negara (BMN), dan penyelenggaraan pelayanan umum di BPOM.
2. Peraturan yang berkaitan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan.
3. Peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BPOM.
4. Peraturan yang mengatur kerja sama bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Peraturan yang berkaitan dengan kehumasan, pengaduan masyarakat, dan keterbukaan informasi publik.

Perubahan Peraturan tersebut harus segera disikapi dengan cepat karena akan mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM.

2. Jejaring Kerjasama

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, pramuka, *e-commerce*, dll. Kerja sama ditujukan tidak hanya untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan, tetapi juga meliputi peningkatan daya saing bangsa melalui berbagai pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat agar dapat menghasilkan produk nasional yang kompetitif.

3. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM khususnya Sekretariat Utama untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Teknologi dapat memudahkan akses informasi dan memperluas jangkauan pengawasan Obat dan Makanan ke berbagai kelompok masyarakat. Sebagai contoh keberadaan *Contact Center*

BPOM secara nyata telah membuka akses masyarakat atas informasi Obat dan Makanan. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penataan sumber daya di lingkungan internal BPOM. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), Sistem Pengarsipan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran merupakan beberapa bentuk manfaat teknologi. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara *online*, pemberitaan Obat dan Makanan yang belum terbukti kebenarannya di media sosial maupun media massa yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Dalam hal ini Settama dituntut untuk cepat tanggap, berinovasi, dan terus mengikuti perkembangan teknologi agar pengawasan Obat dan Makanan semakin efektif.

Kemajuan teknologi membuat sistem pengawasan juga harus dikembangkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berubah. Untuk itu BPOM mengembangkan pengawasan berbasis digital dengan menerapkan aplikasi QR Code dan melakukan integrasi sistem management data pre dan post market menuju one data pengawasan Obat dan Makanan. Sistem ini diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan serta meminimalisir pemalsuan produk karena masyarakat mampu membedakan antara produk palsu dan produk asli.

4. Kebijakan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjembatani kedua peraturan perundangan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi dilakukan untuk meningkatkan kterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam RPJMN dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik (terfokus), holistic (menyeluruh), integrative (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Pendekatan ini adalah salah satu upaya menghadapi permasalahan perencanaan dan penganggaran pembangunan sebelumnya, antara lain duplikasi program dan anggaran, perencanaan yang tidak terintegrasi, serta belum terpadunya perencanaan dan penganggaran.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan penyelarasan program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan kebiasaan menjadi sesuatu yang berdaya ungkit. Untuk itu diperlukan kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan yang harus didasarkan pada pencapaian kinerja dampak dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi misi pembangunan pada tingkat Kabinet dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada tingkat organisasi.

5. **Ekspektasi Masyarakat dan Unit Kerja Terhadap Layanan Sekretariat Utama**
   Sesuai Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Settama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM. Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Settama melakukan koordinasi bersama seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di Lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan fungsi koordinasi tersebut, Settama dituntut memberikan layanan dukungan manajemen yang optimal sehingga mampu menggerakan kinerja dari level organisasi hingga Unit Kerja secara optimal. Selain layanan kepada internal BPOM, Settama memberikan layanan langsung kepada masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Tingginya ekspektasi masyarakat untuk segera mendapatkan informasi dari BPOM perlu disikapi dengan kecepatan dan ketepatan/kesesuaian informasi yang diberikan kepada masyarakat.

6. **Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**
   Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan BPOM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Sekretariat Utama mendukung pelaksanaan RB BPOM melalui area perubahan 1). Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum, 2). Penguatan Kelembagaan, 3). Penataan Tatalaksana, 4). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 5). Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

7. **Sarana dan prasarana**
   Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas tidak hanya sebatas pada lingkup penyediaan laboratorium maupun kualitas layanan publik tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor yang sesuai standar, lahan parkir yang memadai, jaringan listrik dan air yang tertata, serta kendaraan operasional maupun laboratorium keliling yang memungkinkan mobilitas kerja dan pengawasan Obat dan Makanan.
   Usaha pemenuhan serta penataan sarana dan prasarana tersebut harus selaras dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara yang berlaku, termasuk Peraturan BPOM tentang Pengelolaan BMN di lingkungan BPOM yang saat ini tengah disusun.

Terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Sekretariat Utama yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)**
   Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran serta reformasi perencanaan dan penganggaran maka dilakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sebagai kebijakan baru yag diinisiasi oleh

Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan yang mulai berlaku efektif untuk Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun Anggaran 2021. Salah satu hal penting pada RSPP adalah dilakukannya penataan kembali terhadap keluaran (output), yaitu ditetapkannya Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang merupakan kumpulan atas keluaran (output) K/L (Rincian Output/RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.

2. Penyederhanaan Birokrasi

BPOM berkomitmen untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi untuk terciptanya layanan publik yang prima. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: 1) penyederhanaan struktur organisasi; 2) penyetaraan jabatan; dan 3) penyesuaian sistem kerja.

BPOM telah memulai penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan di tahun 2020 dan secara efektif diimplementasikan pada tahun anggaran 2021. Penyederhanaan birokrasi tersebut dalam wujud antara lain penetapan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM. Penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan selanjutnya perlu diikuti dengan penyesuaian sistem kerja sehingga tujuan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang agile, fleksibel, dan kolaboratif yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik dapat tercapai.

3. Penguatan Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan Ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya

Pada tanggal 2 November 2020 telah diundangkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam UU Cipta Kerja, Badan POM masuk dalam klaster penyederhanaan perizinan berusaha sub sektor Kesehatan Obat dan Makanan dan pengenaan sanksi. Undang Undang yang terkait yang masuk dalam UU Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Sejalan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, telah disusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Badan POM masuk dalam sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan. Tujuan disusunnya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha diselenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan

sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPOM telah melakukan identifikasi terhadap Peraturan BPOM yang existing berlaku saat ini dan terdampak dengan adanya PP Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat Peraturan BPOM yang berpotensi untuk direvisi menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 antara lain Peraturan BPOM yang mengatur mengenai tata cara penerbitan perizinan di lingkungan BPOM, pedoman tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, dan standar pelayanan publik di lingkungan Badan POM.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Sekretariat Utama sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama 2020-2024.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja. Pada bab ini juga disajikan hasil evaluasi akhir Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024.

Bab IV – VIII Evaluasi Kinerja 5 Tahun Biro-Biro

Pada bab ini disajikan evaluasi kinerja masing-masing Biro selama 1 periode Renstra Tahun 2020-2024 beserta rekomendasi untuk perbaikan kinerja ke depan.

Bab IX Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data pendukung lainnya yang diperlukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan Kinerja di tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024, Renstra Renstra Sekretariat Utama 2020-2024, serta capaian kinerja tahun 2020-2022. Rencana Strategis BPOM adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) BPOM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama merupakan *platform* Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BPOM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Mengingat Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Sekretariat Utama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2020-2024 yaitu:

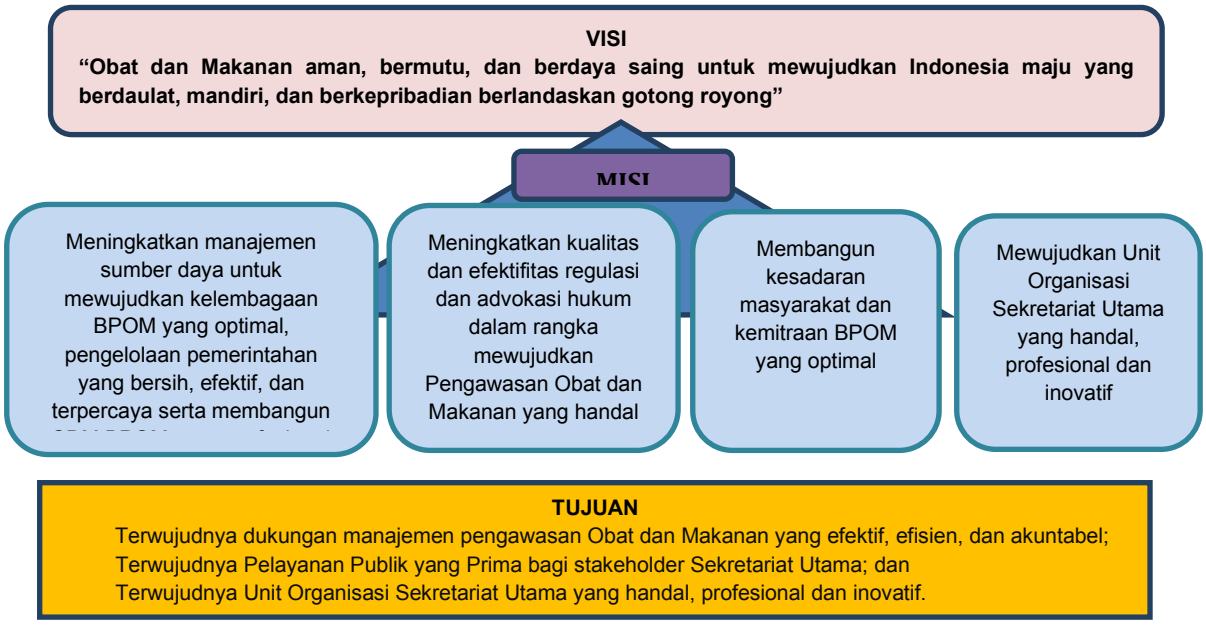

Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama

Sekretariat Utama menetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

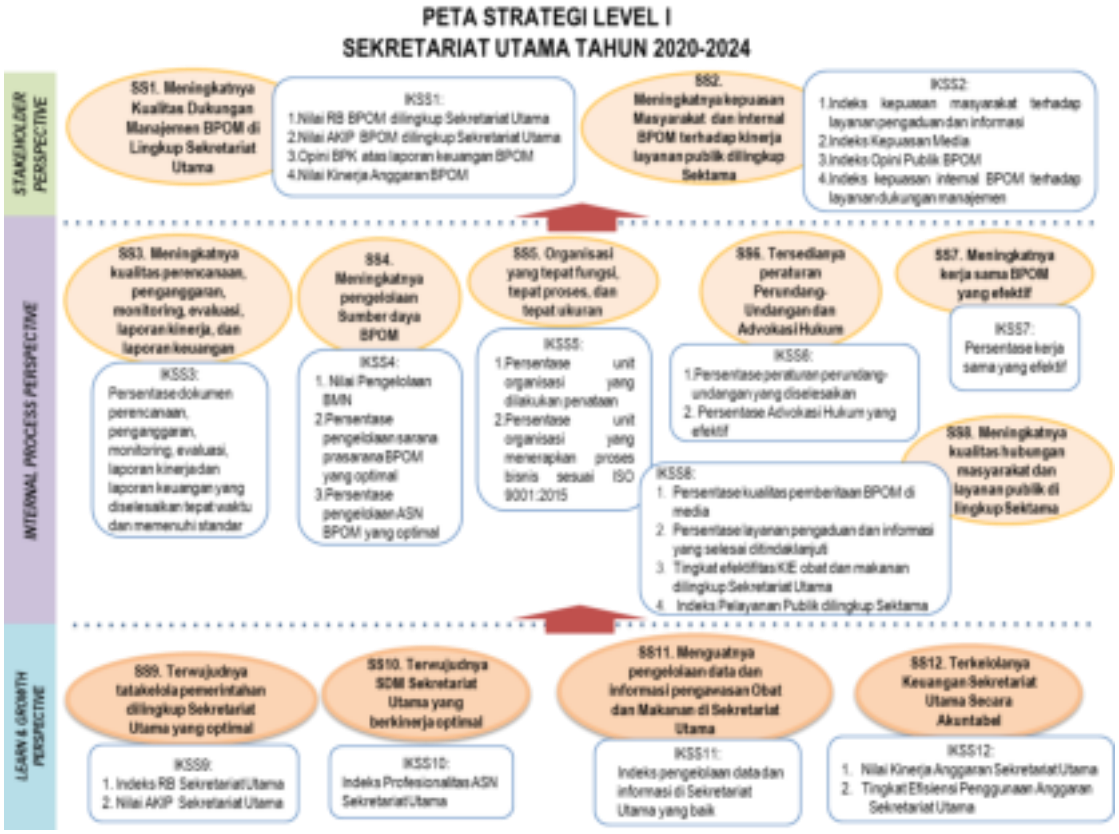

Gambar 7. Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2021

Sekretariat Utama telah melakukan reviu terhadap peta strategi Level I di Lingkungan Sekretariat Utama BPOM yang memuat sasaran strategis dan IKU sebagai implikasi terhadap perubahan OTK BPOM khususnya di Lingkup Sekretariat Utama sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Utama secara optimal. Secara umum, tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap peta strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, namun dilakukan penyempurnaan peta strategi dalam upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

a. Dilakukan pengelompokan sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama disesuaikan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Utama sehingga lebih memudahkan proses cascading sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama ke Unit Kerja dibawahnya.
b. Adanya perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem, antara lain indikator:
   1) “Nilai Pengelolaan BMN” menjadi “Indeks Pengelolaan Aset”.
   2) “Persentase pengelolaan sarana dan prasarana BPOM yang optimal” menjadi “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa”.
   3) “Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal” menjadi “Indeks Sistem Merit”.
c. Adanya penambahan indikator “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” sebagai upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Utama.

d. Adanya penghapusan indikator “Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Utama” mulai Tahun 2022 karena secara prinsip sudah tercakup dalam indikator “Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama”.

Berdasarkan penyesuaian/revisi sasaran startegis dan IKU Sekretariat Utama BPOM tahun 2020-2024, ditetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh delapan) indikator sebagaimana tertuang dalam peta strategi Sekretariat Utama BPOM sebagai berikut:

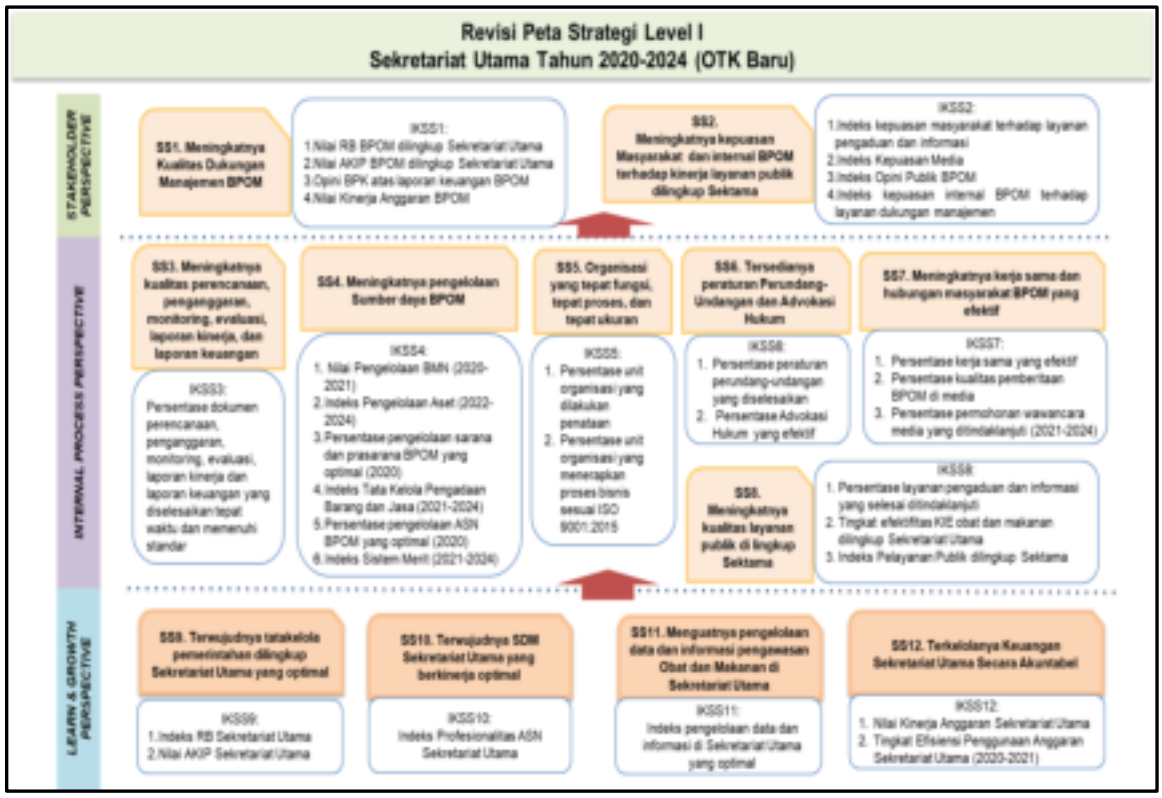

Gambar 8. Revisi Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat perubahan pelaksaaan RB yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan, namun berdasarkan RB General dan RB Tematik, sehingga terdapat indikator yang tidak dapat dilakukan pengukuran yaitu “Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama” dan diubah menjadi “Indeks Reformasi Hukum” dan “Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha”. Selain itu juga terdapat penambahan indikator akibat perubahan kebijakan dari suprasistem, antara lain indikator:

1. Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti.
2. Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM.
3. Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama.
4. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama.
5. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama.

6. Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama.

Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 laporan ini.

II. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun (tahun n+1), yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. RKT disusun mengacu pada Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKT Sekretariat Utama ditetapkan pada 28 Agustus 2023. Matriks RKT Sekretariat Utama sebagai berikut:

Tabel 3**. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**

No	Sasaran Program	Indikator		Target
	Stakeholder Perspective			
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1.	Indeks Reformasi Hukum	96,4
		2.	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Sangat Baik
		3.	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	75,14
		4.	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP
		5	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,6
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	95
		7.	Indeks Kepuasan Media	77
		8.	Indeks Opini Publik BPOM	85,5
		9.	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,78
		10.	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)yang ditindaklanjuti	90
	Internal Process Perspective			
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan,	11.	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi,	100

No	Sasaran Program	Indikator		Target
	penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan		laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	
4.	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	12.	Indeks Pengelolaan Aset	3,37
		13.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80
		14.	Indeks Sistem Merit	Level 4 (0,95)
5.	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	15.	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		16.	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
		17.	Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4,64
6.	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	18.	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
		19.	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	96,9
7.	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	20.	Persentase kerja sama yang efektif	90
		21.	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86
		22.	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	79,5
8.	Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	23.	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,8
		24.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	98,19
		25.	Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama	4,70
	Learning and Growth Perspective			
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Sekretariat Utama yang optimal	26.	Indeks RB Sekretariat Utama	91
		27.	Nilai AKIP Sekretariat Utama	84
10.	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	28.	Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama	82,6
11.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan	29.	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama	3

No	Sasaran Program	Indikator		Target
	Obat dan Makanan di Sekretariat Utama			
12.	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	30.	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94,8

III. PERJANJIAN KINERJA (PK)

A. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024 ditetapkan pada 22 Desember 2023. Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang mencantumkan sasaran program, indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap sasaran program yang dapat dilihat pada Lampiran 3. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 4. **Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Program	Indikator		Target
	Stakeholder Perspective			
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1.	Indeks Reformasi Hukum	96,4
		2.	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	3 (Sangat Baik)
		3.	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	62,25
		4.	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	4 (WTP)
		5	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,4
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	95,5
		7.	Indeks Kepuasan Media	77,13
		8.	Indeks Opini Publik BPOM	85,1
		9.	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,75

No	Sasaran Program	Indikator		Target
		10.	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)yang ditindaklanjuti	98
3.	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	11.	Persentase kerja sama yang efektif	90
		12.	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86
		13.	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	80
4.	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	14.	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
		15.	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	96,9
5.	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	16.	Indeks Pengelolaan Aset	3,42
		17.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	85
		18.	Indeks Sistem Merit	0,95
6.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	19.	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
7.	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	20.	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		21.	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
		22.	Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4
8.	Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	23.	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,69
		24.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	97
		25.	Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama	4,95
	Learning and Growth Perspective			
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Sekretariat Utama yang optimal	26.	Indeks RB Sekretariat Utama	91
		27.	Nilai AKIP Sekretariat Utama	82,74
		28.	Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama	97,41

No	Sasaran Program	Indikator		Target
10.	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	29.	Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama	91
11.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	30.	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama	3
12.	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	31.	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	90,35
		32.	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama	70
		33.	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama	87
		34.	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama	60

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) per bulan sampai dengan Desember sebagaimana pada Lampiran 6. Capaian RAPK dilaporkan setiap bulan melalui apliasi SIMETRIS menu *e-performance*. Selain itu juga dilakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi online per bulan. Evaluasi capaian RAPK dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Capaian tersebut dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Dibandingkan dengan Reviu Renstra Settama dan RKT tahun 2024, terdapat beberapa indikator baru dan indikator yang berubah targetnya pada PK tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5 **Perbandingan Reviu Renstra, RKT, dan PK Tahun 2024**

No	Indikator	Target			Justifikasi
		Reviu Renstra	RKT 2024	PK 2024	
1.	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	35,58	-	-	Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat

No	Indikator	Target			Justifikasi
		Reviu Renstra	RKT 2024	PK 2024	
					perubahan pelaksaaan RB yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan, namun berdasarkan RB General dan RB Tematik. Dengan demikian, indikator “Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama” tidak dapat dihitung realisasinya
2.	Indeks Reformasi Hukum	-	96,4	96,4	Indikator pengganti untuk Nilai RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama khususnya terkait komponen Area Penataan Peraturan Perundang-undangan diganti sesuai dengan indikator kegiatan utama mandatory pada RB General
3.	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-	3 (Sangat Baik)	3 (Sangat Baik)	Indikator pengganti untuk Nilai RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama khususnya terkait komponen Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diganti diganti sesuai dengan indikator pada RB Tematik Peningkatan Investasi
4.	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	75,14	75,14	62,25	Terbitnya PermenPANRB No. 88/2023 yang berdampak terhadap *tools* penilaian AKIP, sedangkan target di dokumen Reviu Renstra dan RKT ditetapkan berdasarkan *tools* yang lama

No	Indikator	Target			Justifikasi
		Reviu Renstra	RKT 2024	PK 2024	
5.	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	4 WTP	4 WTP	4 WTP	Sesuai
6.	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,6	95,6	94,4	Terdapat perubahan *tools* penilaian NKA berdasarkan PMK 62/2023 dan KMK 466/2023
7.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	90	95	95,5	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya
8.	Indeks Kepuasan Media	75,5	77	77,13	Tren realisasi melebihi target 2024 dan perlu disesuaikan targetnya dengan realisasi tahun 2023
9.	Indeks Opini Publik BPOM	81	85,5	85,1	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya
10.	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,78	3,78	3,75	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya
11.	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	-	90	98	Sebelum tahun 2023, pelaksanaan SKM BPOM dikoordinasikan oleh Inspektorat Utama. Seiring dengan perkembangan dan dinamika kelembagaan BPOM, pengoordinasian pelaksanaan SKM BPOM telah dialihkan ke Sekretariat Utama. Target disesuaikan dengan realisasi tahun 2023.
12.	Persentase kerja sama yang efektif	90	90	90	Sesuai
13.	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86	99,86	99,86	Sesuai

No	Indikator	Target			Justifikasi
		Reviu Renstra	RKT 2024	PK 2024	
14.	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	68	79,5	80	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya
15.	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	Sesuai
16.	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	96,5	96,9	96,9	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya
17.	Indeks Pengelolaan Aset	2,98	3,37	3,42	Pada tahun 2022 terdapat beberapa satker baru, dimana aset/BMN dari satker tersebut masih baru, sehingga meningkatkan penilaian aspek “Tindak lanjut BMN Rusak Berat” karena belum ada BMN yang rusak. Sedangkan pada tahun 2023 dan seterusnya, dimungkinkan terdapat BMN yang akan rusak, sehingga akan mempengaruhi penilaian “Tindak lanjut BMN Rusak Berat”.
18.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80	80	85	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya
19.	Indeks Sistem Merit	Level 4 (0,90)	Level 4 (0,95)	Level 4 (0,95)	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya
20.	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	Sesuai

No	Indikator	Target			Justifikasi
		Reviu Renstra	RKT 2024	PK 2024	
21.	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	Sesuai
22.	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	100	100	Sesuai
23.	Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	-	4,64	4	Target pada RKT ditetapkan berdasarkan penilaian mandiri. Target pada PK disesuaikan dengan nilai akhir tahun 2023.
24.	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,8	99,8	99,69	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya
25.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	98,19	98,19	97	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya
26.	Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama	4,65	4,70	4,95	Perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)
27.	Indeks RB Sekretariat Utama	85,5	91	91	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya
28.	Nilai AKIP Sekretariat Utama	89,9	84	82,74	Terbitnya PermenPANRB No. 88/2023 yang berdampak terhadap *tools* penilaian AKIP di lingkungan BPOM
29.	Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama	-	-	97,41	Indikator baru yang sebelumnya merupakan direktif penugasan di SKP
30.	Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama	82,6	82,6	91	Disesuaikan dengan perubahan tools perhitungan sesuai Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara

No	Indikator	Target			Justifikasi
		Reviu Renstra	RKT 2024	PK 2024	
					Nomor 006/B-BM.02.02/SD/C/2023 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 tanggal 22 Mei 2023
31.	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama	3	3	3	Sesuai
32.	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94,8	94,8	90,35	Terdapat perubahan *tools* penilaian NKA berdasarkan PMK 62/2023 dan KMK 466/2023
33.	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama	-	-	70	Indikator baru yang sebelumnya merupakan direktif penugasan di SKP
34.	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama	-	-	87	Indikator baru yang sebelumnya merupakan direktif penugasan di SKP
35.	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama	-	-	60	Indikator baru yang sebelumnya merupakan direktif penugasan di SKP

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya diturunkan dalam KMK 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan anggaran dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat perubahan penilaian NKA yang sebelumnya per bulan menjadi penilaian tahunan. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2024, masih terdapat IKU yang perlu disesuaikan kembali target bulanannya karena tercapai dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Oleh karena itu telah dilakukan revisi RAPK pada target B04 – B11 pada tanggal 20 Juni 2024 dengan perubahan sebagai berikut:

Tabel 6 **Perbandingan RAPK dan Revisi RAPK Sekretariat Utama Tahun 2024**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
			Semula	Menjadi
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai Kinerja Anggaran POM	B01: - B02: 40,81 B03: 47,10 B04: 46,60 B05: 47,98 B06: 84,87 B07: 85,32 B08: 86,86 B09: 88,41 B10: 88,62 B11: 90,82 B12: 94,4	B01: - B02: 40,81 B03: 47,10 B04: - B05: - B06: - B07: - B08: - B09: - B10: - B11: - B12: 94,4
2	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	B01: - B02: - B03: - B04: - B05: - B06: - B07: - B08: - B09: - B10: - B11: - B12: 4	B01: - B02: - B03: - B04: - B05: 4 B06: 4 B07: 4 B08: 4 B09: 4 B10: 4 B11: 4 B12: 4
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	B01: 4 B02: 11 B03: 18 B04: 22 B05: 26 B06: 34 B07: 45 B08: 48 B09: 55 B10: 63 B11: 66 B12: 100	B01: 4 B02: 11 B03: 18 B04: 30 B05: 37 B06: 41 B07: 54 B08: 59 B09: 63 B10: 80 B11: 81 B12: 100
3	Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM	Indeks Sistem Merit	B01: - B02: - B03: -	B01: - B02: - B03: -

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
			Semula	Menjadi
			B04: - B05: - B06: - B07: - B08: - B09: - B10: - B11: - B12: 0,95	B04: - B05: 0,95 B06: 0,95 B07: 0,95 B08: 0,95 B09: 0,95 B10: 0,95 B11: 0,95 B12: 0,95
4	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	B01: - B02: 35,66 B03: 65,72 B04: 67,27 B05: 71,15 B06: 74,68 B07: 77,22 B08: 80,64 B09: 83,83 B10: 86,46 B11: 88,29 B12: 90,35	B01: - B02: 35,66 B03: 65,72 B04: - B05: - B06: - B07: - B08: - B09: - B10: - B11: - B12: 90,35

B. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2024, Sekretariat Utama mendapat dukungan anggaran APBN sebesar Rp400.557.681.000,00 (Empat ratus Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 5 kegiatan utama pada 1 program sebagai berikut:

Tabel 7 **Pagu Sekretariat Utama per Program Tahun 2024**

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen	400.557.681.000
	Total	400.557.681.000

Untuk mendukung sasaran program, telah ditetapkan arah kebijakan Sekretariat Utama yang mengacu pada arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan yang didukung dengan pelayanan publik prima.
2. Peningkatan kualitas, efektifitas regulasi dan advokasi hukum dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang optimal.

3. Penguatan dukungan koordinasi dan kerjasama BPOM dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penguatan peran dan posisi BPOM di dunia internasional.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja BPOM, kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan berbasis sistem merit yang terintegrasi.
6. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM dan dukungan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan untuk menunjang tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan.
7. Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan yang handal, komprehensif, dan terbarukan berdasarkan peraturan terkini dan perkembangan teknologi informasi.
8. Peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan barang/jasa serta advokasi dan pembinaan mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang optimal.
9. Peningkatan pengelolaan kualitas Barang Milik Negara (BMN) yang handal berbasis teknologi informasi mendukung Laporan BMN dan Laporan Keuangan BPOM yang akurat dan akuntabel.

Arah kebijakan Sekretariat Utama tersebut dijabarkan dalam program generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama oleh 5 (lima) Biro dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan 5 (lima) kegiatan utama yaitu:

a. Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM.
b. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.
c. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana.
d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Berikut anggaran Sekretariat Utama yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk mendukung capaian sasaran program:

Tabel 8 **Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2024**

Program/Sasaran Program	Pagu
Program Dukungan Manajemen	**400.557.681.000**
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	6.282.281.900
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	63.084.567.650
3. Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	9.146.121.000
4. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	4.033.214.000

Program/Sasaran Program	Pagu
5. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	28.497.442.500
6. Meningkatnya kualitas perencanaan. penganggaran. monitoring. evaluasi. laporan kinerja. dan laporan keuangan	11.885.711.900
7. Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran	3.365.335.000
8. Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	5.206.461.250
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	9.295.530.600
10. Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal	2.513.537.600
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	1.276.444.400
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	255.971.033.200

IV. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

%Capaian = (Realisasi/Target) x 100%

Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 9 **Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran**

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%		-
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%		Sangat Efektif
Baik	=100%		Efektif
Cukup	70% ≤ x < 100%		Kurang Efektif
Kurang	<70%		Tidak Efektif

Sumber: Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM[2]

[2] Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian dari indikator tersebut. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata dari persentase capaian seluruh indikator. Nilai Sasaran Strategis (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Program (SP). Berikut adalah rumus perhitungan NSS:

$$NSS = \{\%capaian_1 + \%capaian_2 \ldots . \%capaian_n\} / n$$

Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat SP yang tidak memiliki nilai (N/A), maka SP tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan. Berikut adalah rumus perhitungan NP:

$$NP = \{NSS_1 + NSS_2 \ldots . NSS_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian Sasarn Program, digunakan perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. Berikut adalah rumus perhitungan NPSS:

$$NPSS = \{NP_1 + NP_2 + NP_3\} / 3$$

Kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Tabel 10 **Kriteria NPSS**

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Laporan kinerja Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan tahun 2024. Evaluasi dilakukan pada 12 (dua belas) sasaran program dengan 34 (tiga puluh empat) indikator yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II.

1.1. CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dilakukan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS menu *e-performance*. Data capaian RAPK per bulan sebagaiman Lampiran 5. Capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program Sekretariat Utama Tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 11 **Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2024**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET					REALISASI					Capaian (%)					NPS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
STAKEHOLDER																			**102,43**
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1	Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	-	96,4	-	-	-	-	100	-	-	-	-	103,73	104,15
		2	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-	-	-	-	3 (sangat baik)	-	-	-	-	3 (sangat baik)	-	-	-	-	100,00	
		3	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,25	72,44	73,33	74,22	62,25	70,67	71,86	71,98	73,20	61,35	96,48	99,20	98,15	98,63	98,55	
		4	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00 (120,0)	100,0 (120,0)	100,00 (120,0)	
		5	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	93	93,5	94,5	94,4	95,37	93,98	94,83	95,26	92,93	102,55	101,05	101,42	100,80	98,44	
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5	87	88	93	95,5	85,3	93,38	95,17	95,33	95,56	107,30	107,33	108,15	102,51	100,06	100,71
		7	Indeks Kepuasan Media	73	74	74,5	77	77,13	74,02	76,64	73,55	77,13	78,37	101,40	103,57	98,72	100,17	101,61	
		8	Indeks Opini Publik BPOM	66	78	79	85	85,1	79,6	82,55	84,76	85,04	85,19	120,61	105,83	107,29	100,05	100,11	
		9	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,7	3,70	3,72	3,75	3,75	3,8	3,5	3,68	3,58	3,74	102,70	94,59	98,92	95,47	99,73	
		10	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	98	-	-	-	-	100					102,04	
INTERNAL PROCESS																			**107,87**
3	Meningkatnya kerja sama dan	11	Persentase kerja sama yang efektif	82	84	86	88	90	91,67	88,76	86,62	89,24	90,26	111,79	105,67	100,72	101,41	100,29	100,13

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET					REALISASI					Capaian (%)					NPS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	hubungan masyarakat BPOM yang efektif	12	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59	99,82	99,84	99,85	99,86	99,84	99,82	97,68	99,25	99,96	100,25	100,00	97,83	99,40	100,10	
		13	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	-	65	66	79	80	-	65,91	76,67	79,85	80,00	-	101,40	116,16	101,08	100,00	
4	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	14	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 (120,0)	100,00 (120,0)	100,00 (120,0)	111,46
		15	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	82	95,5	95,75	96	96,9	94,63	95,97	96,88	96,02	99,73	115,40	100,49	101,17	100,02	102,92	
5	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	16	Indeks Pengelolaan Aset	-	-	2,93	2,95	3,42	-	-	3,32	3,59	3,30	-	-	113,31	121,69	96,49	100,81
		17	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	56	72	74	85	-	56	79,7	84,9	88,25	-	100,00	110,69	114,73	103,82	
		18	Indeks Sistem Merit	-	0,88	0,89	0,94	0,95	-	0,88	0,94	0,94	0,97	-	100,00	105,62	100,00	102,11	
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evarluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	19	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00 (120,0)	100,00 (120,0)	100,00 (120,0)	120,00

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET					REALISASI					Capaian (%)					NPS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	20	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00 (120,0)	100,00 (120,0)	100,00 (120,0)	115,08
		21	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	100	100	100	100	79	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00 (120,0)	100,00 (120,0)	100,00 (120,0)	
		22	Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4,211	-	-	-	-	105,28	
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	23	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99	99,2	99,4	99,6	99,69	99,47	99,44	99,70	99,61	99,69	100,47	100,24	100,30	100,01	100,00	99,75
		24	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	96,32	92,52	94,37	96,26	97	91	93,71	94,54	96,42	97,06	94,48	101,29	100,18	100,17	100,06	
		25	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	3,91	4,51	4,55	4,6	4,95	4,48	4,59	4,9	4,95	4,91	114,58	101,77	107,69	107,61	99,19	
LEARNING AND GROWTH																			**104,33**
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	26	Indeks RB Sekretariat Utama	85	79,5	81,5	83,5	91	73,75	79,47	90,3	89,44	86,40	86,76	99,96	110,80	107,11	94,95	98,85
		27	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81	83	85,3	87,6	82,74	80,69	81,20	80,35	80,73	82,81	99,62	97,83	94,20	92,16	100,08	
		28	Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama	-	-	-	-	97,41	-	-	-	-	98,88	-	-	-	-	101,51	

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET					REALISASI					Capaian (%)					NPS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	29	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	78	79,6	80,6	81,6	91	77,37	81,05	80,70	87,79	86,58	99,19	101,82	100,12	107,59	95,14	Diexclude dalam perhitungan NPSS
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	30	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	1,51	2	2,25	2,5	3	0,2	1,20	2,45	2,85	2,95	13,25	60,00	108,89	114,00	98,33	98,33
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93	93	93,6	94,2	90,35	91,47	88,75	90,70	90,15	99,19	98,35	95,43	96,90	95,70	109,78	115,79
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama	-	-	-	-	70	-	-	-	-	90,00	-	-	-	-	128,57 (120,0)	
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama	-	-	-	-	87	-	-	-	-	98,64	-	-	-	-	113,38	
		34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama	-	-	-	-	60	-	-	-	-	90,36	-	-	-	-	150,60 (120,0)	
		NPSS SETTAMA TAHUN 2024																	**104,87**

Kertas kerja pengukuran kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024 per bulan dapat diakses pada https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AWEC43YQco2lGSOGMSX0pavQlN25JAZFrIK_XS6eBY/edit?gid=1392364161#gid=1392364161

Sumber: aplikasi SIMETRIS menu e-performance

Gambar 9 **NPSS Sekretariat Utama Tahun 2024**

Dari gambar di atas diketahui Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sekretariat Utama tahun 2024 adalah 104,87 dengan kategori “Istimewa’ (Biru). Dari 34 (tiga puluh empat) indikator, terdapat 16 (enam belas) indikator dengan kategori Sangat Baik, 8 (delapan) indikator dengan kategori “Baik”, dan 8 (delapan) indikator dengan kategori “Cukup”; dan 2 (dua) indikator dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Terdapat 5 (lima) indikator yang capaian kinerjanya dikonversi menjadi 120% sebagaimana ketentuan pada Pedoman Penyelenggaran SAKIP di Lingkungan BPOM yaitu:

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM.
2. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan.
3. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar.
4. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan.
5. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015

Selain itu juga terdapat 1 (satu) indikator yang dikecualikan dalam perhitungan NPSS yaitu “Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama” karena terdapat perubahan *tools* penilaian indeks di tahun 2024, sedangkan target ditetapkan berdasarkan tools yang lama.

Tren NPSS Sekretariat Utama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

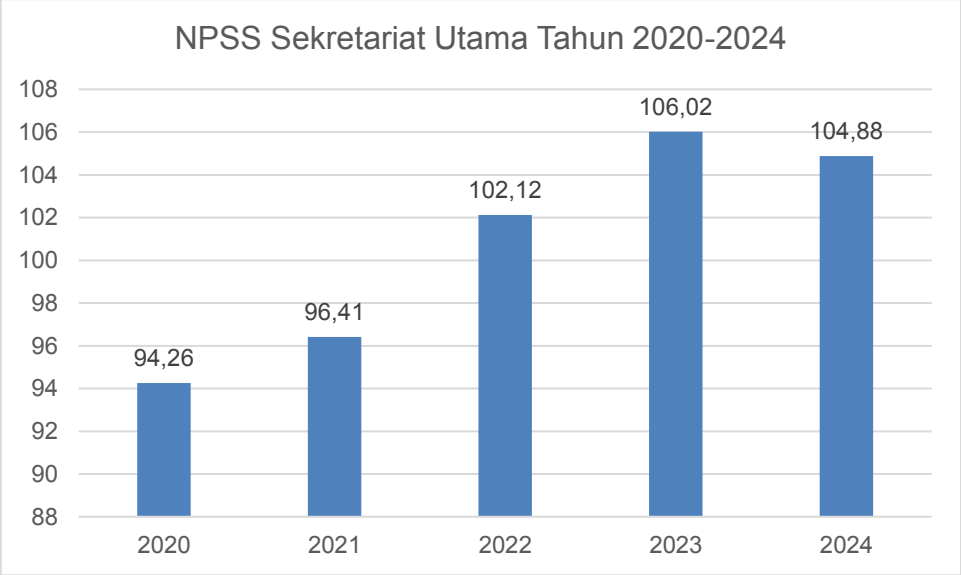

Sumber: Lapkin Settama Tahun 2020-2024

Gambar 10 **Tren NPSS Sekretariat Utama Tahun 2020-2024**

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa NPSS Sekretariat Utama memiliki tren peningkatan selama periode tahun 2020-2023 dan menurun di tahun 2024. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat penambahan jumlah indikator yang tidak mencapai target.

1.2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Sasaran 1	**Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM**
IKU **1. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama** **2. Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama** **3. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM** **4. Nilai Kinerja Anggaran BPOM**	

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 4 (empat) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 12 **Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2024**

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	35,58	30,83	31,73	-	-	-	-	-

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
2	Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	-	-	96,4	100	103,73
3	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-	-	-	-	-	3 (Sangat Baik)	3 (Sangat Baik)	100,00
4	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	75,14	70,67[3]	71,86[4]	59,98	61	62,25	61,35	98,55
5	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4	100,00 (Dikonversi menjadi 120,00)
6	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,6	95,37	93,98	94,83	95,26	94,40	92,93	98,44
Capaian SS 1							**104,15**		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis "**Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM**" tahun 2024 adalah 104,15% dengan kategori "Sangat Baik" (Biru). Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

1.1. INDEKS REFORMASI HUKUM (IRH)

a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	-	-	96,4	100	103,73

Realisasi indikator "Indeks Reformasi Hukum (IRH)" tahun 2024 adalah 100 dari target tahun 2024 sebesar 96,4, sehingga capaian indikator adalah 103,73% dengan kategori "Sangat Baik'. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024. IRH adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Pengukuran IRH mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian

[3] *Tools* penilaian berdasarkan PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015
[4] *Tools* penilaian berdasarkan PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015

Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian IRH pada K/L menggunakan 4 (empat) variabel penilaian yang terdiri atas:

No	Variabel	Bobot (%)
1	Tingkat koordinasi Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi regulasi/ memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25
2	Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas	25
3	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu	35
4	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	15
	Total	**100**

Kategori dan predikat IRH terdiri atas:

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1	AA	>90 – 100	Istimewa
2	A	>80 – 90	Sangat Baik
3	BB	>70 – 80	Baik
4	B	>60 – 70	Cukup Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Buruk
7	D	0 – 30	Sangat Buruk

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

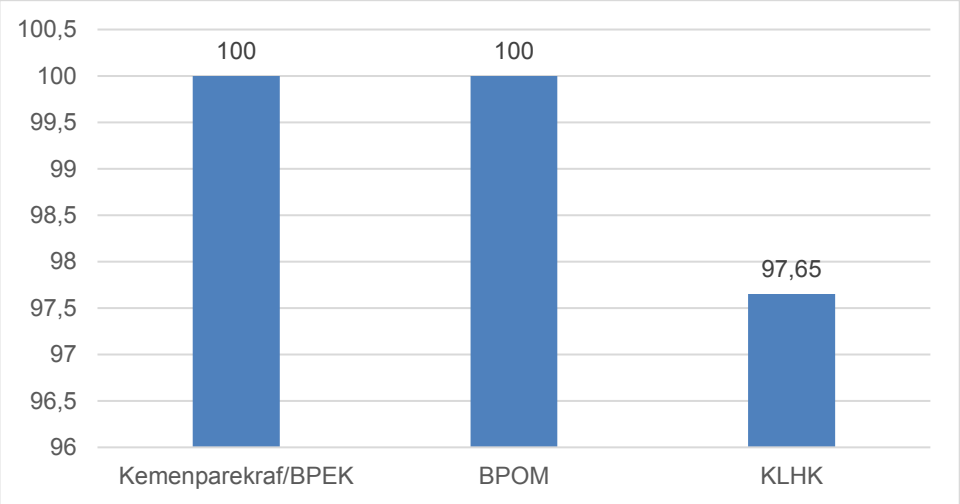

Gambar 11 Perbandingan Indeks Reformasi Hukum BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Indeks Reformasi Hukum BPOM mendapatkan nilai 100 dengan kategori AA (Istimewat) yang sama dengan nilai Kemen Parkeraf dan lebih baik dibandingkan dengan KLHK. Namun demikian,

BPOM akan terus berupaya melakukan *continuous improvement* dan mempertahankan perolehan Indeks Reformasi Hukum.

c. Analisis pendukung keberhasilan

1. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terkait proses penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Komitmen seluruh unit kerja di lingkungan BPOM untuk menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
3. Peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan fungsional, dan lain-lain
4. Peningkatan inovasi berupa penabahan fitur dan integrasi data dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp753.296.400,00 dengan realisasi Rp753.294.125,00 (100,00%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 103,73%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,04 dengan tingkat efisiensi 0,04 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena capaian kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran untuk RO yang telah tercapai targetnya untuk pendampingan pengisian kertas kerja pengukuran indeks.

e. Analisis kegiatan yang menunjang kinerja

Kegiatan di tahun 2024 untuk menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Bimtek Pengisian Data dukung IRH dalam Aplikasi IRH bersama narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM;
2. Pengumpulan dan pengunggahan data dukung dalam rangka penilaian Indeks Reformasi Hukum pada aplikasi IRH oleh Tim Kerja;
3. BPOM telah menyampaikan Berita Acara Penilaian Mandiri kepada Tim Penilai Nasional; dan
4. Telah diperoleh nilai 94 untuk variabel pengelolaan JDIH yang merupakan salah satu variabel dalam IRH.

f. Upaya peningkatan kinerja

Melakukan upaya perbaikan sesuai dengan saran dari Kementerian Hukum dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum yang meliputi penyesuaian laporan analisis dan evaluasi Peraturan BPOM berdasarkan Pedoman Analisis dan Evaluasi serta konsistensi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM.

1.2. NILAI KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA (KPPB)

a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-	-	-	-	-	3 (sangat baik)	3 (sangat baik)	100,00

Realisasi indikator “Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (KPPB)” tahun 2024 adalah 3 dari target tahun 2024 sebesar 3, sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024. Penilaian KPPB dilakukan secara mandiri oleh BPOM yang kemudian hasil penilaiannya diverifikasi oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penilaian KPPB mengacu pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemda serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga. Penilaian mandiri kinerja PBB pada K/L terdiri atas 3 (tiga) kriteria dengan pembobotan sebagai berikut:

No	Variabel	Bobot (%)
1	Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40
2	Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor	30
3	Peningkatan Iklim Investasi	30
	Total	**100**

Kategori predikat hasil penilaian KPPB terdiri atas:

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1	Sangat Baik	80,00 – 100	3
2	Baik	60,00 – 79,99	2
3	Kurang Baik	≤59,99	1

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

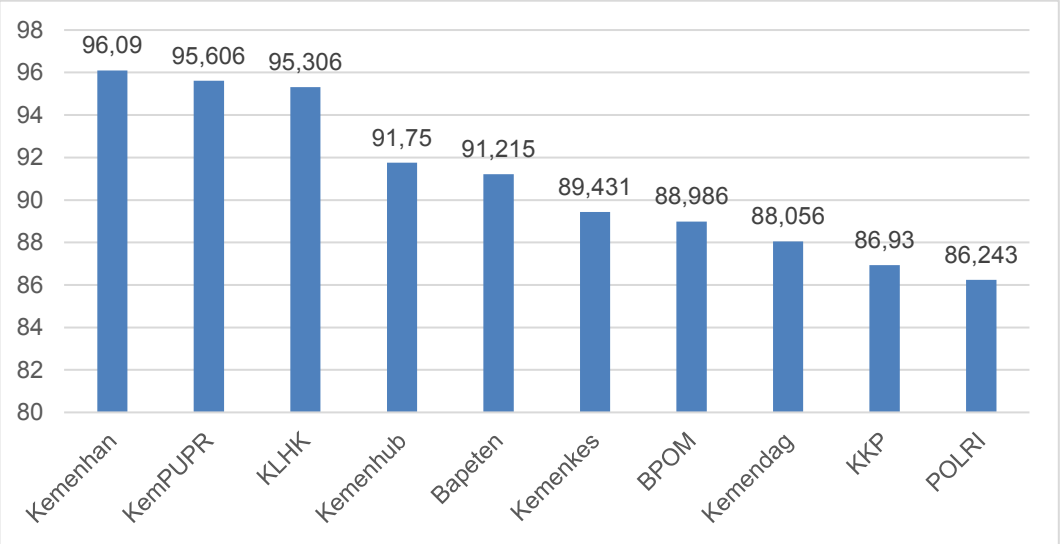

Gambar 12Perbandingan Nilai KPPB BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BPOM berada di peringkat ke-7 dari 10 K/L yang masuk dalam nominasi K/L yang dinominasikan mendapatkan insentif dari Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dan regulasi BPOM telah mendukung percepatan berusaha.

c. Analisis pendukung keberhasilan

1. Komunikasi formal dan informal dengan BKPM untuk pelaksanaan Bimtek Penilaian Percepatan Berusaha
2. Bimtek Peraturan Menteri BKPM tentang Evaluasi Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha
3. Persiapan penilaian mandiri Evaluasi Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha melalui coaching clinic oleh BKPM
4. Penyampaian hasil penilaian mandiri PPB BPOM
5. Pelaksanaan verifikasi lapangan hasil penilaian mandiri
6. Mengikuti tahap Presentasi dan Wawancara sebagai Nominee KL
7. Pelaksanaan Uji Petik sebagai nominee K/L sebagai tahap akhir Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp174.638.500,00 dengan realisasi Rp174.634.979,00 (99,998%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,00%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0,00 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena capaian kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk pendampingan unit kerja layanan publik dalam penyiapan data dukung penilaian.

e. Analisis kegiatan yang menunjang kinerja

Kegiatan di tahun 2024 untuk menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Komunikasi formal dan informal dengan BKPM melalui surat Nomor OT.03.04.2.22.02.24.60 untuk pelaksanaan Bimtek Penilaian Percepatan Berusaha yang direncanakan pada tanggal 19 Maret 2024.
2. Bimtek Peraturan Menteri BKPM tentang Evaluasi Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha tanggal 19 Maret 2024.
3. Persiapan penilaian mandiri Evaluasi Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha melalui *coaching clinic* oleh BKPM tanggal 3 Mei 2024.
4. Penyampaian hasil penilaian mandiri PPB BPOM pada tanggal 2 Juni 2024.
5. Pelaksanaan verifikasi lapangan hasil penilaian mandiri pada tanggal 20-21 Juni 2024.
6. Mengikuti tahap Presentasi dan Wawancara sebagai Nominee KL pada tanggal 30Juli2024.
7. Pelaksanaan Uji Petik sebagai nominee K/L pada tanggal 14Agustus 2024 sebagai tahap akhir Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

f. Upaya peningkatan kinerja

Melakukan peningkatan dan koordinasi dengan BKPM terkait penilaian Percepatan Berusaha melalui:

1. Melakukan simplifikasi dan deregulasi kebijakan secara berkelanjutan khususnya terkait kebijakan kemudahan Perizinan Berusaha.
2. Melakukan koordinasi dan sinergi bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM dalam upaya pelaksanaan pengintegrasian terhadap seluruh perizinan ke dalam sistem OSS.

1.3. NILAI AKIP BPOM DI LINGKUP SEKRETARIAT UTAMA

a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Dasar Penilaian	Target Renstra	Realisasi				Capaian 2024		
		2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015	75,14	70,67	71,86	-	-	-	-	-
	PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021	-	-	-	59,98	61	62,25	61,35	98,55

Realisasi indikator “Nilai AKIP di Lingkup Sekretariat Utama” tahun 2024 adalah 61,35 dari target tahun 2024 sebesar 62,25, sehingga capaian indikator adalah 98,55% dengan kategori ‘Cukup’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Pada tahun 2023 terdapat perubahan tools penilaian berdasarkan Permenpan 88/2021 tentang Evaluasi AKIP, sehingga kinerja tahun 2020-2021 tidak dapat dibandingkan dengan kinerja 2024. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 59,98, terdapat peningkatan sebesar 2,28% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 61, terdapat peningkatan sebesar 0,57% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2022-2024. Peningkatan ini

didukung dengan upaya BPOM untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan oleh KemenPANRB.

Indikator Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama merupakan indikator lanjutan tahun 2020-2023. Pada Tahun 2021, telah dilakukan reviu terhadap target Nilai AKIP BPOM di Lingkup Sekretariat Utama berdasarkan peta strategi terbaru dengan memperhatikan baseline berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Terdapat penurunan target target tahun 2022-2024 yang disebabkan perubahan *tools* penilaian berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dengan diterbitkannya PerMenPANRB tersebut, terdapat perubahan komponen dan bobot penilaian AKIP sejak tahun 2022 sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot		Nilai		
		Semula (2020-2021)	Menjadi (2022-skrg)	2022	2023	2024
1	Perencanaan kinerja	30	30	23,57	24,23	24,39
2	Pengukuran kinerja	25	30	24,18	24,45	24,58
3	Pelaporan kinerja	15	15	12,23	12,32	12,38
4	Capaian kinerja	20	-	-	-	-
	Total	**90**	**75**	**59,98**	**61**	**61,35**

Cara perhitungan Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama berdasarkan penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP dari KemenPANRB sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: sub komponen keberadaaan (6%), sub komponen kualitas (9%), sub komponen pemanfaatan (15%), dengan nilai 2024 sebesar 24,39.
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: sub komponen keberadaaan (6%), sub komponen kualitas (9%), sub komponen pemanfaatan (15%), dengan nilai 2024 sebesar 24,58.
3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, meliputi: sub komponen keberadaaan (3%), sub komponen kualitas (4,5%), sub komponen pemanfaatan (7,5%), dengan nilai 2024 sebesar 12,38

sehingga total nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama tahun 2024 sebesar 61,35.

Hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen AKIP berupa nilai dengan katgeori predikat sebagai berikut:

Predikat	Nilai	Intepretasi
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup (Memadai)
C	>30 – 50	Kurang

Predikat	Nilai	Intepretasi
D	>0 – 30	Sangat Kurang

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan Nilai AKIP BPOM di lingkup Settama dengan K/L lain dilakukan terhadap nilai tahun 2023 karena nilai tahun 2024 belum diperoleh pada saat penyusunan laporan ini.

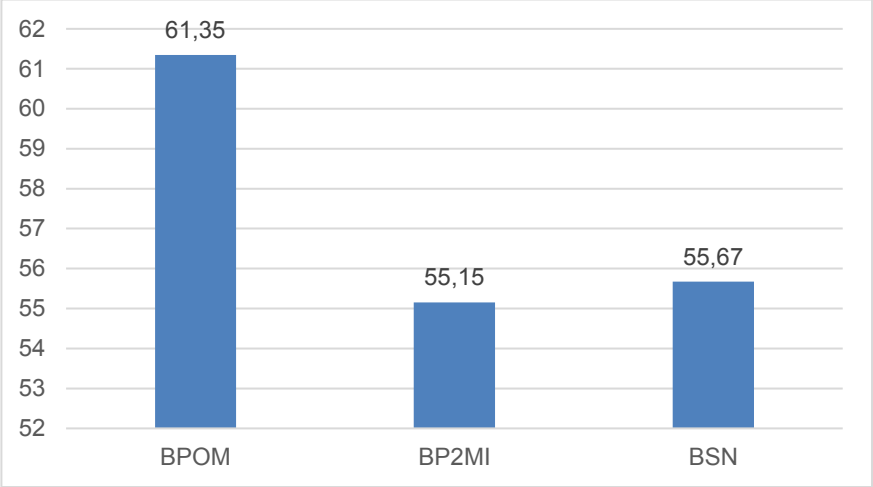

Gambar 13 Perbandingan Nilai AKIP BPOM di Lingkup Settama dengan K/L Lain Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP BPOM lingkup Settama (komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja) lebih tinggi dibandingkan BP2MI dan BSN. Namun demikian, nilai AKIP masih perlu ditingkatkan ke depannya.

c. Analisis penyebab kegagalan

Kinerja tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1) Perencanaan kinerja tahun 2024 masih disusun berdasarkan pohon kinerja tahun 2023, dimana pohon kinerja tahun 2023 menggunakan indikator kinerja dalam penurunan kinerja, bukan *Critical Success Factors (CSF)* dari kinerja yang akan dicapai. Hal ini menyebabkan belum terlihatnya penurunan kinerja yang logis dari level strategis hingga leveloperasional.
2) Masih ditemukan beberapa target kinerja jangka pendek yang belum mengawal target kinerja jangka menengah.
3) Masih ditemukan formulasi indikator kinerja UPT yang belum terkawal dengan baik sehingga ketercapaian kinerja tidak optimal.
4) Laporan kinerja belum dilengkapi dengan analisis program yang paling mendukung dan tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja.
5) Informasi capaian kinerja dan analisis capaian kinerja pada UPT belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan tahun berikutnya. Hal ini terlihat dari penerapan target kinerja yang belum konsisten dengan ketercapaian kinerja tahun sebelumnya.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp2.178.714.400,00 dengan realisasi Rp2.176.972.748,00 (99,998%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 98,55%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 0,99 dengan tingkat efisiensi -0,01 (kategori Tidak Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja tidak mencapai target namun menggunakan anggaran yang lebih besar. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk pendampingan unit kerja dalam implementasi SAKIP, diantaranya pada saat penyusunan rancangan renstra 2025-2029, penyusunan lapkin 2023.

e. Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk menunjang pencapaian indikator antara lain:

1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2025.
2) Sosialisasi dan bimtek penyusunan Laporan Kinerja yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat secara luring dan UPT secara daring untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun Laporan kinerja Satkernya.
3) Penyusunan PK dan RAPK Tahun 2024.
4) Penyusunan Rancangan Awal Renstra BPOM dan Settama Tahun 2025-2029.
5) Penyusunan Lapkin BPOM dan Sekretariat Utama tahun 2023.
6) Penyusunan Lapkin Interim BPOM dan Sekretariat Utama s.d. Triwulan III Tahun 2024.
7) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
8) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT s.d. triwulan IV tahun 2024 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance).
9) Penyusunan Buku kinerja BPOM dan Settama dalam angka s.d. Triwulan IV Tahun 2024.
10) Penyusunan Juklak Anggaran dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 BPOM.
11) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker.
12) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM tahun 2023 dan Semester I tahun 2024.
13) Penyusunan Matriks Peran Hasil Tahun 2024.
14) Asistensi perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, dan penyusunan laporan keuangan di 5 wilayah.
15) Bimbingan teknis Renstra BPOM tahun 2025-2029.
16) Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana BPOM.

f. Upaya peningkatan kinerja

1) Memastikan penurunan kinerja pada perencanaan kinerja tahun 2025-2029 mempertimbangkan pohon kinerja yang disusun menggunakan CSF yang

menjadi aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) dapat terbangun secara cukup.

2) Memastikan penetapan kinerja baik di pusat, unit kerja maupun level UPT telah sesuai dengan target kinerja tahun terakhir yang telah tertuang pada perencanaan jangka menengah, sehingga target kinerja dapat terkawal dengan baik.
3) Mereviu dan menyempurnakan kembali kesesuaian formulasi indikator kinerja yang akan diterapkan pada Renstra mendatang sehingga dapat memenuhi kebutuhan unit kerja maupun UPT agar dapat mengoptimalkan ketercapaian kinerja.
4) Memastikan bahwa perubahan terbaru peraturan Kepala BPOM terkait reward and punishment telah mempertimbangkan bobot untuk capaian kinerja organisasi lebih besar dibandingkan dengan bobot untuk kinerja anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran.
5) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program yang paling mendukung ketercapaian kinerja, serta menjadikan laporan akuntabilitas kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar/pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh unit kerja.
6) Terus mendorong pemanfaatan informasi capaian kinerja dan hasil analisis capaian kinerja dalam LAKIP pada level UPT, terutama dalam proses menentukan target, strategis, serta aktivitas yang akan diperjanjikan setiap unit kerja dalam perencanaan kinerja kedepan.
7) Mendorong seluruh UPT untuk memanfaatkan aplikasi SAPA APIP dalam menindaklanjuti saran dan masukan APIP.
8) Mengoptimalkan aplikasi SAPA APIP dan memastikan seluruh UPT telah menindaklanjuti saran dan rekomendasi evaluasi internal dalam perbaikan kinerja.

1.4. OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN BPOM

a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	100,00 Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)

Realisasi indikator “Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM” tahun 2024 adalah WTP dari target tahun 2024 yaitu WTP, sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, untuk indikator yang

realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Opini WTP merupakan opini tertinggi atas pemeriksaan Laporan Keuangan. Dengan demikian, capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori 'Sangat Baik'. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. BPOM memperoleh predikat WTP selama 11 (sebelas) tahun berturut-turut sejak tahun 2014-2024. BPOM terus berupaya meningkatkan akuntabilitas keuangan negara untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, serta efektivitas, efisiensi, dan penyelesaian hambatan pembangunan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Opini audit ini menggunakan empat kriteria utama, yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan/kewajaran penyajian laporan keuangan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32. Audit atas Laporan Keuangan BPOM dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian
3. Opini Tidak Wajar
4. Tidak Memberikan Pendapat

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dengan Lembaga lain yang setara sebagai berikut:

Tabel 13 Perbandingan Opini LK BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024

No	Nama K/L	Opini LK
1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WTP
2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP
3	Badan Pusat Statistik	WTP
4	Badan Kepegawaian Negara	WTP
5	Badan Standardisasi Nasional	WTP
6	Bappenas	WTP

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh Lembaga memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan. Dengan demikian, BPOM memiliki capaian kinerja yang sama dengan Lembaga lainnya.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Pada Tahun 2024 ini, berdasarkan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023, BPOM kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, BPOM telah mempertahankan opini WTP ini selama satu dekade sejak pemeriksaan Laporan Keuangan 2014. Hasil ini membuktikan Laporan Keuangan BPOM senantiasa disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini tidak terlepas dari peran Sekretariat Utama untuk:

1. menjamin Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) BPOM andal (*reliable*) dan mampu telusur (*traceable*) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan BPOM yang berkualitas.
2. meningkatkan kepatuhan pengelola keuangan.
3. menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
4. meningkatkan kualitas pengelolaan BMN.
5. menerapkan indikator monitoring pengelolaan BMN yang baik, dan
6. penyusunan kebijakan pengelolaan BMN seperti: Kebijakan Pembentukan Satuan Kerja Wilayah dan Kebijakan Kendaraan Fungsional.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp2.733.794.000,00 dengan realisasi Rp2.733.620.040,00 (99,994%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,00%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk pendampingan unit kerja yang menjadi sampling audit pemeriksaan oleh BPK.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1) Memastikan ketersediaan juklak, juknis, surat (edaran) sebagai dasar pengaturan yang spesifik bagi internal BPOM, antara lain Keputusan Kepala Badan POM Nomor 157 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBP di Lingkungan BPOM yang ditetapkan tanggal 22 September 2022 serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan POM pada tanggal 2 Januari 2024. Dengan melaksanakan kedua peraturan tersebut, secara tertib, diharapkan nilai PNBP dan persediaan yang tersaji di laporan keuangan BPOM memadai.
2) Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Sekretariat Utama

Tahun 2022 unaudited dan audited, serta Semester I dan TW III TA 2024.

3) Bimtek bagi satker di lingkungan BPOM terkait penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran, antara lain: Bimtek SAI, Sosialisasi PMK 109 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.
4) Rekonsiliasi nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pendapatan diterima di muka baik persatker maupun per jenis layanan PNBP.
5) Focus Group Discussion Penyusunan Laporan Keuangan termasuk mengatasi permasalahan substansi maupun teknis Sistem Akuntabilitas Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
6) Bimtek dan pengawalan Satuan Wilayah Kerja sebagai Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 52 Tahun 2024.
7) Menyusun rancangan revisi SOP Penyusunan Laporan Keuangan agar sesuai dinamika proses bisnis penyusunan laporan keuangan (implementasi SAKTI dan penetapan UAPPAW.
8) Pemutakhiran Data BMN semesteran dan tahunan sebagai upaya monitoring dan evaluasi melalui check and balance transaksi APBN yaitu pencatatan perolehan aset yang diterima oleh Satuan Kerja yang berada di lingkungan Badan POM.
9) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan BMN melalui kegiatan Workshop BMN.
10) Bimtek dan Pengawalan Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Barang Wilayah (UAPPB-W) dalam rangka dan monitoring pengelolaan BMN Satuan Wilayah Kerja di lingkungan Badan POM.
11) Menyusun kebijakan pengelolaan BMN untuk mendukung pengelolaan BMN yang baik.
12) Pembangunan E-BMN bertujuan dalam monitoring pengelolaan BMN dari tingkat Satuan Kerja Pusat sampai dengan tingkat Unit Pelaksana Teknik (UPT) vertikal serta dapat digunakan sebagai acuan dalam menunjang Penilaian kinerja satuan kerja dalam mengelola BMN di tempat masing-masing. digunakan dalam memonitoring persentasi persediaan rusak atau usang yang sudah dilakukan usulan persetujuan pemusnahan.
13) Menyusun rancangan SOP Pengelolaan Piutang di Lingkungan BPOM.
14) Menyusun SOP Pengelolaan Hibah di Lingkungan BPOM.

f. Upaya peningkatan kinerja

Untuk mempertahankan opini WTP, beberapa upaya yang harus dilakukan yaitu:

1. BPOM harus terus melakukan serangkaian aktivitas pengendalian risiko dalam proses bisnis pelaksanaan anggaran maupun dalam proses bisnis penyusunan laporan keuangan itu sendiri.
2. BPOM pada semua level entitas akuntansi/satker harus meningkatkan kepatuhan pengelola keuangan dan pelaksana anggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pemahaman pengelolaa keuangan harus ditingkatkan

untuk mencegah terjadinya kesalahan yang bernilai material maupun administrasi.

3. Monitoring secara berkala atas pelaksanaan anggaran melalui sistem monitoring, contohnya MONSAKTI dan OMSPAN untuk setiap entitas akuntansi di BPOM juga perlu terus dilakukan sebagai *early warning system*.
4. Reviu atas peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan juga diperlukan agar peraturan/tata laksana pengelolaan keuangan senantiasa mutakhir sesuai dinamika peraturan perundang-undangan, tepat dan solutif saat diterapkan di BPOM karena mampu mendukung kebijakan teknis pengawasan Obat dan Makanan.

1.5. NILAI KINERJA ANGGARAN BPOM

a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,6	95,37	93,98	94,83	95,26	94,4	92,93[5]	98,44

Realisasi indikator “Nilai Kinerja Anggaran BPOM (NKA)” tahun 2024 adalah 92,93 dari target tahun 2024 sebesar 94,4, sehingga capaian indikator adalah 98,44% dengan kategori “Cukup’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Realisasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020-2023 karena terdapat perubahan *tools* penilaian NKA di tahun 2024.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terdapat perubahan bobot komponen NKA yaitu nilai Perencanaan Anggaran/EKA (bobot 50%) dan nilai Pelaksanaan Anggaran/IKPA (bobot 50%) yang dilakukan pengukuran di akhir tahun. Untuk nilai EKA terdapat perubahan cara pengukuran yaitu berdasarkan nilai Efektivitas (bobot 75%) dan nilai Efisiensi (bobot 25%). Efektivitas dihitung menggunakan indikator Agregasi Capaian RO Satker (30%), Capaian IKP (20%), dan Capaian ISS (25%). Sedangkan Efisiensi dihitung menggunakan indikator Penggunaan SBK (10%) dan Efisiensi SBK (15%).

Mengacu Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdapat reformulasi IKPA pada tahun 2022 yang meliputi 3 Aspek dan 8 Indikator Kinerja, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengeloaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Terdapat reformulasi IKPA di tahun 2024 pada 6 (enam) indikator sebagai berikut:

[5] Sumber data aplikasi SMART per 5 Februari 2025

No.	Indikator	2022	2024 (Reformulasi)
1	Revisi DIPA	Pengendalian revisi pagu tetap **secara triwulanan**	Pengendalian revisi pagu tetap **secara semesteran**
2	Deviasi Hal III DIPA	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan **rata-rata aritmatik**	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan **rata-rata tertimbang** dengan bobot yang berasal dari **proporsi pagu jenis belanja**.
3	Penyerapan Anggaran	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan yang dihitung berdasarkan trajektori penyerapan anggaran per jenis belanja.	Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan trajektori dan penyerapan anggaran **per jenis belanja**. Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan **rata-rata tertimbang** nilai kinerja per jenis belanja dengan bobot yang berasal dari **proporsi pagu jenis belanja.**
4	Belanja Kontraktual	Berdasarkan (1) **ketepatan waktu**, (2) kontrak dini (pra DIPA efektif), (3) akselerasi kontrak 53.	Berdasarkan (1) kontrak dini (pra DIPA efektif), (2) akselerasi kontrak 53, dan (3) **distribusi kontrak sampai triwulan II.**
5	Pengelolaan UP dan TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP serta terdapat ***reward*** untuk **penggunaan UP KKP yang mencapai target**.
6	Dispensasi SPM	Dihitung sebagai **bagian dari komponen** dalam perhitungan IKPA	Dihitung di luar komponen nilai IKPA, yaitu sebagai **pengurang nilai IKPA**

Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)
= (87,72 x 50%) + (98,14 x 50%)
= 92,93

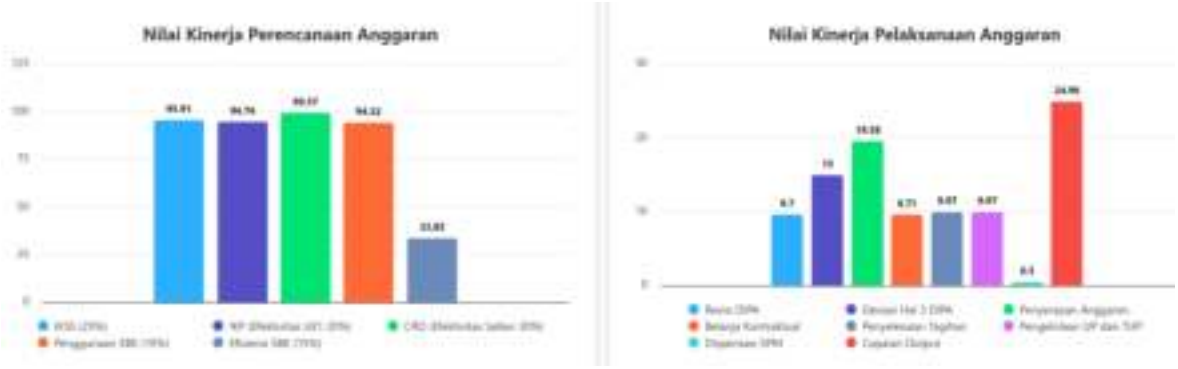

Sumber: aplikasi SMART

Gambar 14 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM Tahun 2024

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

NKA tahun 2024 seluruh K/L belum diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Perbandingan NKA BPOM dengan K/L lain menggunakan NKA tahun 2023 sebagai berikut:

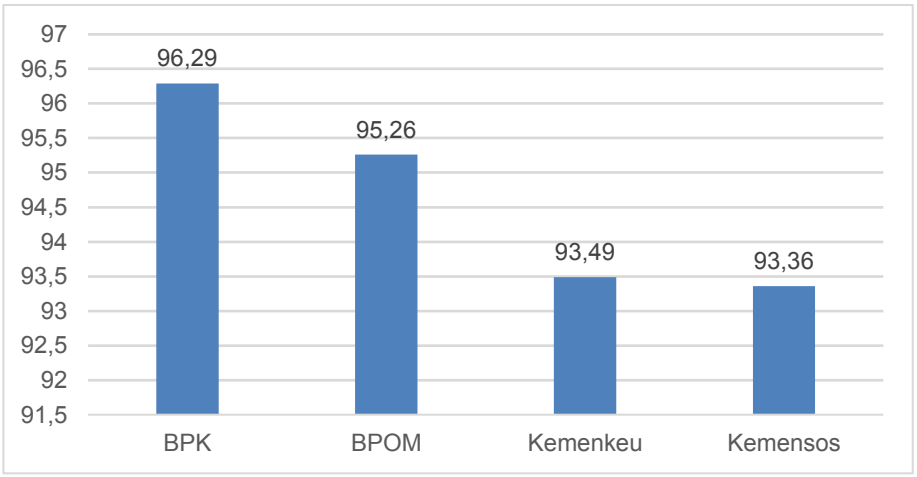

Gambar 15 Perbandingan NKA BPOM dengan K/L Lain Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa NKA BPOM lebih rendah dibandingkan dengan BPK namun lebih tinggi dibandingkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Dengan demikian, BPOM masih perlu meningkatkan NKA agar lebih optimal ke depannya.

c. Analisis penyebab kegagalan

Nilai EKA BPOM pada aplikasi SMART DJA adalah 87,72, sedangkan nilai IKPA BPOM pada aplikasi OMSPAN adalah 98,14, sehingga nilai kinerja anggaran tahun 2024 adalah 92,93. NKA BPOM tersebut merupakan angka sementara dan akan final pada tanggal 3 Maret 2025. NKA BPOM tidak mencapai target tahun 2024 yang disebabkan rendahnya nilai EKA. Dari 5 (lima) indikator, yang belum optimal adalah nilai Efisiensi SBK yaitu 33,85. Hal ini disebabkan karena masih terdapat satker yang nilai efisiensinya tidak diperhitungkan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
2. RO tidak mencapai target yang ditetapkan (RVRO < TVRO).

Untuk nilai IKPA telah optimal namun masih terdapat 1 indikator yang harus ditingkatkan karena nilainya masih dibawah 97 (96,99) yaitu Revisi DIPA.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp382.513.400,00 dengan realisasi Rp382.287.648,00 (99,994%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 98,44%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 0,99 dengan tingkat efisiensi -0,01 (kategori Tidak Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja tidak mencapai target namun penggunaan anggaran telah maksimal untuk desk data kinerja dalam upaya memastikan penggunaan RO SBK dan pencapaian target RO SBK.

e. Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1) Penerapan *reward* dan *punishment* di lingkungan BPOM dengan menggunakan NKA sebagai salah satu parameter penilaian.
2) Pelaksanaan Workshop IKPA Untuk Pejabat Pengelola Perbendaharaan.
3) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT secara berkala per bulan sepanjang tahun 2024 melalui SMART DJA.
4) Monitoring dan Evaluasi IKPA secara berkala yaitu bulanan dan triwulanan.
5) Monitoring pengisian target dan capaian output pada aplikasi SAKTI.
6) Pengawalan revisi DIPA/POK termasuk penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD).
7) Mengidentifikasi RO SBKU dan SBKK dan memastikan penggunaannya.
8) Monitoring dan evaluasi pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam pembayaran belanja yang dibiayai APBN.

f. Upaya peningkatan kinerja

1) Melaporkan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.
2) Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran.
3) Memastikan penyerapan anggaran triwulanan sesuai dengan target minimal yang ditetapkan Kemenkeu, menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan PoA dan RPD, serta melakukan update RPD setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulan berakhir.
4) Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan.
5) Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.
6) Pengawalan capaian RO SBKU dan SBKK.

Sasaran 2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sekretariat Utama

IKU

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi**
2. **Indeks Kepuasan Media**
3. **Indeks Opini Publik BPOM**
4. **Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen**
5. **Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti**

Tabel 14 **Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2024**

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	90	85,3	93,38	95,17	95,33	95,5	95,56	100,06
2	Indeks Kepuasan Media	75,5	74,02	76,64	73,55	77,13	77,13	78,37	101,61
3	Indeks Opini Publik BPOM	81	79,6	82,55	84,76	85,04	85,1	85,19	100,11
4	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,78	3,80	3,50	3,68	3,65	3,75	3,74	99,73
5	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	98	100	102,04
	Capaian SS 2						**100,71**		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis "**Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama**" tahun 2024 adalah 100,71% dengan kategori "Sangat Baik". Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

2.1. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI

a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	90	85,3	93,38	95,17	95,33	95,5	95,56	100,06

Realisasi indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi” tahun 2024 adalah 95,56 dari target tahun 2024 sebesar 95,5, sehingga capaian indikator adalah 100,06% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 85,30, terdapat peningkatan sebesar 12.03% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 93,38, terdapat peningkatan sebesar 2,33% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 95,17, terdapat peningkatan sebesar 0,41% pada tahun 2024, dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 95,33, terdapat peningkatan sebesar 0,24% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2024. Tren peningkatan ini karena telah dilakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target tahun 2024, sehingga telah dilakukan reviu pada PK tahun 2024.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat. Cara perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi. Survei dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Petugas; (7) Perilaku Petugas; (8) Penanganan Pengaduan; (9) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 – 100, yaitu:

Nilai interval	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
25,00 – 64,99	D	tidak baik
65,00 – 76,60	C	kurang baik
76,61 – 88,30	B	Baik

Nilai interval	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
88,31 – 100,00	A	sangat baik

Proses pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan pengaduan dan informasi dilakukan secara periodik per tahun dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dari bulan Februari sampai September tahun 2024. Pada tahun 2024 ini, SKM melibatkan 365 responden yang didominasi pegawai swasta dan wirausaha sebagai penerima layanan terbanyak. Pengambilan data dilakukan secara telesurvei dan online menggunakan aplikasi SAPA APIP. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah 95,33 dengan kategori A (Sangat Baik). Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, mutu pelayanan Sekretariat Utama mendapatkan kategori A dengan persepsi kinerja unit pelayanan Sangat Baik.

Gambar 16 **Rincian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024**

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Dibandingkan dengan unit Eselon I lain di BPOM, Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat Utama mendapatkan nilai tertinggi sebagaimana grafik berikut:

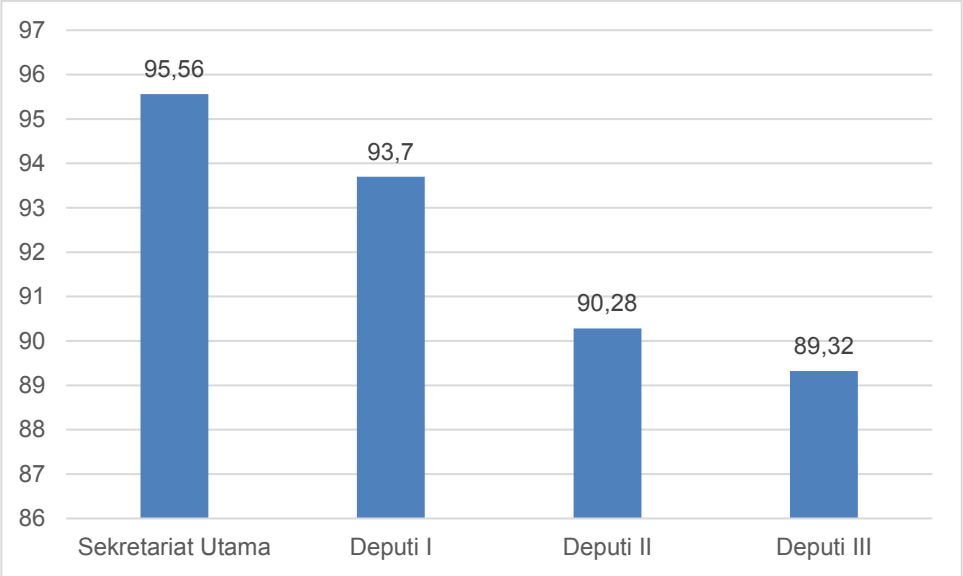

Gambar 17 Perbandingan IKM Settama dengan Unit Eselon I Lainnya Tahun 2024

Hal ini dimungkinkan karena hanya terdapat 1 UPP di Sekretariat Utama dibandingkan unit Eselon I lainnya yang memiliki masing-masing 5 UPP, sehingga rekomendasi perbaikan dapat segera ditindaklanjuti.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Berdasarkan penilaian kesembilan unsur pelayanan, berikut perbandingan nilai per unsur layanan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi tahun 2019 - 2021.

	Unsur Pelayanan	2020	2021	2022	2023	2024	Selisih
U1	Persyaratan Pelayanan	84,27	92,98	94,2	94,06	94,13	⇧0,07
U2	Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan	84,08	93,07	93,73	93,88	94,43	⇧0,55
U3	Waktu Pelayanan	85,09	93,15	94,91	95,40	95,29	⇩-0,11
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	83,71	93,40	96,15	95,94	95,94	0
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan	85,45	92,93	94,99	94,97	94,87	⇧0,40
U6	Kompetensi Petugas	85,63	93,16	95,08	96,58	97,26	⇧0,68
U7	Perilaku Petugas	90,75	96,86	97,54	97,67	98,19	⇧0,52
U8	Penanganan Pengaduan	84,13	92,32	95,96	95,66	95,70	⇧0,04
U9	Sarana dan Prasarana	84,60	92,56	93,96	94,34	94,18	⇩-0,16
	Total	**85,30**	**93,38**	**95,17**	**95,33**	**95,56**	**⇧0,23**

Indeks tertinggi ada pada 3 (tiga) unsur pelayanan yaitu perilaku pelaksana (98,19), kompetensi pelaksana (97,26), serta biaya/tarif 95,94. Sedangkan 3 (tiga) indeks terendah terdapat pada unsur pelayanan yaitu Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (94,43), sarana dan prasarana (94,18), serta persyaratan (94,13).

Peningkatan indeks karena telah dilakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan selama tahun 2024 yang terencana melalui penyusunan dan implementasi rencana aksi tindak lanjut survei kepuasan masyarakat tahun 2024.

Walaupun terdapat peningkatan indeks pada tahun 2024, namun apabila dilihat dari unsur pelayanan, terdapat penurunan indeks pada 2 (dua) unsur yaitu U3. Waktu Pelayanan dan U9. Sarana dan Prasarana.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp13.686.000,00 dengan realisasi Rp13.686.000,00 (100,00%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,06%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang menandakan penggunaan anggaran telah efisien untuk mendukung kinerja. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SKM tahun sebelumnya.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

1) Dilakukan perbaikan berdasarkan rencana tindak lanjut SKM Tahun 2023, yaitu adanya pembaharuan *Interaction Voice Respond* (IVR) sesuai masukan responden.
2) Melakukan publikasi/sosialisasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Profil Penyelenggara Pelayanan, dan Hasil SKM pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media.
3) Pemanfaatan Aplikasi *Contact Center (new version)* yang mengintegrasikan media pelayanan melalui WA, SMS, email dan media sosial sehingga pelayanan terdata secara real time dan dapat cepat direspon.
4) Penetapan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2024.
5) Pelaksanaan koordinasi intensif unit kerja sebagai penindaklanjut rujukan layanan pengaduan dan informasi.
6) Pelaksanaan peningkatan kompetensi petugas melalui keikutsertaan pada berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh unit kerja.
7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan.
8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKM terhadap pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan

f. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa upaya untuk peningkatan indeks kepuasan masyarakat yaitu:

1) Publikasi/sosialisasi standar pelayanan melalui berbagai media.
2) Telah dilakukan penyesuaian jumlah petugas layanan melalui WhatsApp untuk meningkatkan responsivitas layanan sesuai masukan responden.

3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas layanan melalui *Quality Monitoring* HALOBPOM.
4) Pemeliharaan sistem dan jaringan berkoordinasi dengan Pusdatin.

2.2. INDEKS KEPUASAN MEDIA

a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks Kepuasan Media	75,5	74,02	76,64	73,55	77,13	77,13	78,37	101,61

Realisasi indikator “Indeks Kepuasan Media” tahun 2024 adalah 78,37 dari target tahun 2024 sebesar 77,13, sehingga capaian indikator adalah 101,61% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 74,02, terdapat peningkatan sebesar 5,88% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 76,64, terdapat peningkatan sebesar 2,26% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 73,55, terdapat peningkatan sebesar 6,55% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 77,13, terdapat peningkatan sebesar 1,61% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2021, menurun di tahun 2022, dan meningkat kembali di tahun 2023-2024.

Penurunan indeks di tahun 2022 karena berkembangnya isu terkait sirup obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol. Tingginya permohonan wawancara dari media belum dapat diimbangi dengan kehadiran BPOM untuk dapat menanggapi secara langsung atau memberikan jawaban dengan cepat terhadap pertanyaan yang masuk dari pihak media. Peningkatan indeks di tahun 2024 didukung dengan upaya BPOM untuk segera menindaklanjuti permohonan permintaan informasi/wawancara/talkshow dari media. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target akhir renstra 2020-2024, sehingga telah dilakukan reviu target pada PK tahun 2024.

Nilai Indeks Kepuasan Media diperoleh dari hasil survei kepuasan media yang tidak hanya dilakukan untuk mengukur indeks kepuasan yang menggambarkan tingkat kepuasan wartawan, namun juga ditujukan untuk menganalisis harapan, persepsi, dan pengalaman wartawan terhadap pelayanan kehumasan BPOM. Dari hasil survei tersebut diharapkan dapat diperoleh rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan kehumasan BPOM kepada media, meliputi kegiatan liputan/permintaan informasi/wawancara/talkshow dengan pimpinan BPOM.

Pengukuran Indeks ini dilakukan dengan 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan Publik berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur tersebut terdiri dari Unsur Persyaratan Pelayanan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Jangka Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif Pelayanan; Produk/ spesifikasi jenis pelayanan; Sarana Prasarana; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

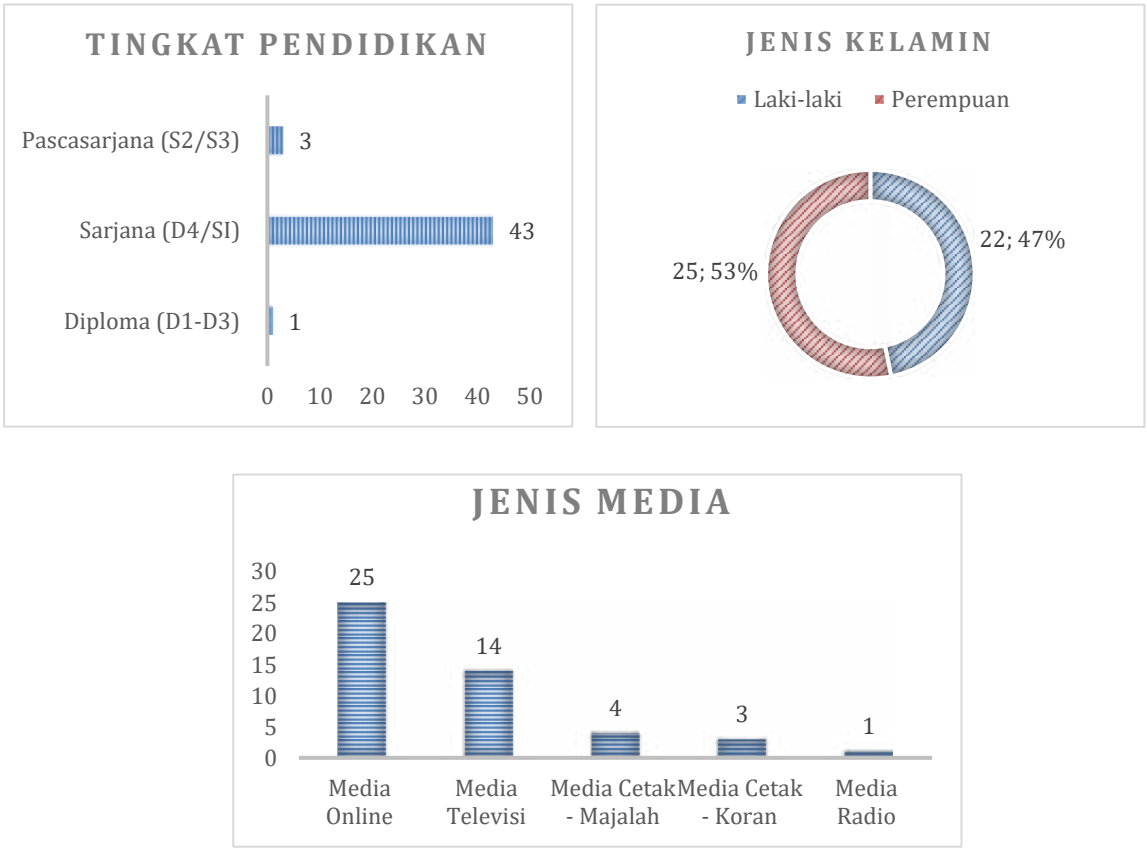

Gambar 18 **Profil Responden Survei Indeks Kepuasan Media Terhadap BPOM Tahun 2024**

Pengukuran Indeks Kepuasan Media tahun 2024 melibatkan 47 wartawan yang pernah mendapatkan pelayanan kehumasan dari BPOM selama periode November 2023 – Oktober 2024, baik melalui peliputan kegiatan strategis di BPOM, pengajuan permohonan narasumber wawancara/talkshow, pelaksanaan konferensi pers, atau kegiatan komunikasi dan pertemuan media lainnya. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan kuesioner dan juga *indepth interview* untuk memperdalam jawaban dari responden.

Profil demografi responden berdasarkan jenis kelaminnya, diketahui lebih besar responden perempuan yaitu sebesar 57%, dan resonden laki-laki sebesar 43%. Terkait Pendidikan terakhir, 91% responden merupakan Sarjana (D4/S1). Berdasarkan kategori jenis media, mayoritas responden adalah jurnalis di media online (53%), lalu media televisi (30%).

Berdasarkan hasil survei diperoleh skor Indeks Kepuasan Masyarakat/Media (IKM) dari POM adalah 3,13 (skala 4) atau 78,37 (skala 100) sehingga masuk kategori mutu Baik (B). Dari seluruh dimensi yang disurvei pada tahun 2024 ini, skor waktu layanan dan penanganan pengaduan (73,40) merupakan yang terendah sementara skor sarana dan prasarana menjadi yang tertinggi (94,75), terlihat pada tabel berikut:

Dimensi IKM	Skala 4	Skala 100	Mutu Layanan
U1 Persyaratan Layanan	3,71	92,86	A
U2 Prosedur Layanan	3,52	88,03	B
U3 Waktu Layanan	2,94	73,40	C
U4 Biaya Layanan	3,02	75,53	C
U5 Produk Layanan	2,97	74,26	C
U6 Kompetensi Petugas Layanan	2,96	73,94	C
U7 Sikap Petugas Layanan	2,95	73,76	C
U8 Penanganan Pengaduan	2,94	73,40	C
U9 Sarana dan Prasarana	3,79	94,75	A
Skor Total IKM	**3,13**	**78,37**	**B (=Baik)**

Gambar 19 **Indeks Kepuasan Media per Unsur Tahun 2024**

Indeks kepuasan media tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,24 poin dibandingkan tahun 2023. Di sisi lain, indeks harapan tahun 2024 juga mengalami sedikit penurunan yang tidak signifikan hanya sebesar -0,90 poin. Hal ini mempengaruhi tingkat kepuasan media. Berikut ini adalah perbandingan Indeks Kepuasan Media Tahun 2021-2024:

Gambar 20 **Grafik Perbandingan Indeks Harapan, Kepuasan dan Kepuasan Media Tahun 2021-2024**

b. Analisis pendukung keberhasilan

Beberapa hal yang dapat menunjang tercapainya target indeks kepuasan media adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas pelayanan liputan serta permintaan informasi/wawancara/talkshow yang dilakukan oleh Humas BPOM setara dengan pelayanan dari instansi lain;
2) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk media dalam suatu kegiatan BPOM yang melibatkan media;
3) Perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan media; dan
4) Kemudahan memahami informasi yang disampaikan Badan POM (melalui siaran pers/klarifikasi/berita aktual/konten medsos).

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp2.526.673.500,00 dengan realisasi Rp2.526.500.742,00 (99,993%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 101,61%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,02 dengan tingkat efisiensi 0,02 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk pelaksanaan media *gathering* secara berkala, dan memastikan harapan media dapat dipenuhi oleh BPOM.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk menunjang pencapaian indikator, di antaranya:

1) Permohonan permintaan informasi/wawancara/talkshow yang diterima segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan arahan Pimpinan Badan POM terkait pelaksanaannya.
2) Secara aktif menyampaikan informasi publik, informasi kinerja, dan dokumentasi kegiatan strategis yang dilakukan Badan POM kepada media, sehingga media selalu ter-*update* dengan informasi yang dikeluarkan Badan POM.
3) Melakukan konferensi pers/doorstop sebagai ruang komunikasi bagi media dan Badan POM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat. Dalam kegiatan ini, dapat disediakan sesi tanya jawab antara media dan Pimpinan Badan POM untuk pembahasan isu tersebut; dan
4) Permohonan wawancara yang diajukan terkait topik obat dan makanan yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat direspons dalam bentuk pelaksanaan konferensi pers/doorstop/wawancara/jawaban tertulis sehingga mempercepat penyampaian informasi kepada media.

e. Upaya peningkatan kinerja

1) Mempermudah akses wawancara dengan narasumber terutama pada Deputi dan Kepala BPOM.
2) Mengizinkan jurnalis untuk mengutip nama dan jabatan dari narasumber ketika menulis berita. Hal ini masih menjadi perhatian jurnalis karena ada

beberapa narasumber yang enggan untuk menggunakan nama dan jabatannya dengan alasan yang bisa dikutip hanya biro humas atau kepala BPOM.

3) Meningkatkan kualitas dari narasumber (ketersediaan jadwal kegiatan yang jelas, kesesuaian janji meeting, memperbanyak opsi narasumber).
4) BPOM harus memiliki juru bicara atau kepala humas yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan informasi ke media. Hal ini untuk menghindari saling lempar antar petugas ketika jurnalis sedang mencari informasi.
5) BPOM perlu memperbaiki proses pencatatan data yang berkaitan dengan obat, makanan, suplemen, dan lain-lain. Jurnalis masih merasa bahwa BPOM belum bisa memberikan pelayanan data yang baik bagi mereka.
6) Menyediakan data dan informasi yang terkini. Data dapat dipublikasikan melalui kanal media internal BPOM ataupun melakukan pengarsipan dokumentasi di setiap kegiatan BPOM baik yang di pusat dan daerah-daerah.
7) BPOM perlu memperbaiki proses pencatatan data yang berkaitan dengan obat, makanan, suplemen, dan lain-lain. Jurnalis masih merasa bahwa BPOM belum bisa memberikan pelayanan data yang baik bagi mereka.

2.3. INDEKS OPINI PUBLIK BPOM

a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks Opini Publik BPOM	81	79,6	82,55	84,76	85,04	85,1	85,19	100,11

Realisasi indikator “Indeks Opini Publik BPOM” tahun 2024 adalah 85,19 dari target tahun 2024 sebesar 85,1, sehingga capaian indikator adalah 100,11% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 79,60, terdapat peningkatan sebesar 5,88% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 82,55, terdapat peningkatan sebesar 2,26% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 84,76, terdapat peningkatan sebesar 6,55% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 85,04, terdapat peningkatan sebesar 1,61% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2024. Tren peningkatan ini karena BPOM menyampaikan publikasi informasi publik melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan opini positif masyarakat terhadap BPOM. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target tahun 2024, sehingga telah dilakukan reviu target pada PK tahun 2024.

Indeks opini diperoleh melalui Survei Indeks Opini Publik Masyarakat Terhadap BPOM menggunakan pendekatan dan metodologi *Quantitative and Qualitative Research*. Survei dilakukan tiap tahun yang bertujuan untuk mengetahui tingkat

kepercayaan masyarakat pada BPOM dan aspek apa saja yang menjadi faktor berpengaruh pada kepercayaan tersebut. Pada tahun 2024 akan melanjutkan pengukuran indeks opini publik seperti tahun sebelumnya. Survei ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPOM serta dapat dijadikan dasar untuk merumuskan strategi komunikasi publik BPOM dalam menyampaikan informasi dan kebijakan BPOM.

Survei ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah sampel 1.600 responden, dengan margin of error sebesar 2,45 menggunakan rumus Krejcie and Morgan, dan 2,50% menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan perhitungan margin of error dari 1.600 responden yang menjadi sampel ini, maka dapat disimpulkan bahwa hasil Indeks Opini Publik yang dihasilkan dari 1.600 sampel penduduk dapat mewakili karakteristik populasi penduduk Indonesia dengan tingkat kepercayaan (confidence level) sebesar 95%, sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa Indeks Opini Publik terhadap BPOM Tahun 2024 secara Nasional. Pada setiap rumah tangga terpilih, akan dipilih 1 (satu) orang anggota rumah tangga yang berusia 15-65 tahun sebagai responden dan dilakukan wawancara terhadap responden tersebut.

Karakteristik responden mayoritas Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 804 orang (50,25%), sedangkan laki-laki berjumlah 796 orang (49,75%). Dari segi usia, sebagian besar responden berada dalam rentang usia 26–35 tahun sebanyak 409 orang (25,56%), diikuti oleh kelompok usia 36–45 tahun dengan 394 orang (24,63%), dan usia 19–25 tahun sebanyak 295 orang (18,44%). Kelompok usia 15–18 tahun merupakan yang paling sedikit, hanya 30 orang (1,88%). Karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 21 **Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan jenis Kelamin**

Indeks Opini Publik Badan POM dibentuk dari 6 aspek yang diukur sebagai berikut:

1. Aspek Kesehatan: Badan POM melakukan pengawasan pre dan post-market serta komunikasi informasi dan edukasi untuk melindungi kesehatan masyarakat.
2. Aspek Pelayanan Publik: Badan POM membuka diri untuk masyarakat mengadu maupun meminta informasi.
3. Aspek Ekonomi: Badan POM melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing untuk obat dan makanan dalam negeri.

4. Aspek Penindakan: Badan POM menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan.
5. Aspek Peraturan: Badan POM menerbitkan berbagai peraturan di bidang obat dan makanan.
6. Aspek Isu Obat dan Makanan: Badan POM responsif dalam penanganan isu obat dan makanan.

Hasil Survei Opini Publik terhadap BPOM tahun 2024 menunjukkan bahwa publik sudah sangat percaya terhadap kinerja yang dilakukan BPOM. Seluruh parameter dan aspek yang menjadi bahan penilaian opini publik telah masuk dalam kategori "Sangat Percaya" dengan nilai di dalam interval 80,01 – 90,00. Dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, nilai Indeks Opini Publik terhadap BPOM tahun 2024 merupakan nilai indeks tertinggi dengan peningkatan dari tahun 2023 sebanyak 0,15 poin. Meskipun demikian, aspek kesehatan dan aspek peraturan mengalami penurunan dari tahun 2023 masing-masing sebesar 0,48 dan 0,69 poin. Perbandingan indeks per aspek tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 15 **Perbandingan Indeks Opini Publik BPOM per Aspek**

Aspek	Tahun					Selisih
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kesehatan	81,58	83,13	85,94	86,56	86,08	-0,48
Pelayanan Publik	75,19	81,81	83,43	84,39	85,21	0,17
Ekonomi	80,93	82,06	84,35	85,4	85,31	-0,69
Penindakan	78,98	82,47	84,45	83,57	84,63	1,06
Peraturan	80,30	82,81	85,41	86,00	85,02	0,63
Isu Obat dan Makanan	77,60	81,90	83,42	81,30	82,11	0,81

b. Analisis pendukung keberhasilan

BPOM terus meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dalam kerangka Pentahelix. Kerangka kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran dari unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media sebagai pendorong perubahan sosial dengan berkomitmen dan berpartisipasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM secara umum sudah sangat memuaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. 99,94% masyarakat setuju bahwa BPOM sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.
2. 99,88% masyarakat setuju bahwa kinerja BPOM sudah sesuai dengan harapan masyarakat.
3. 100% masyarakat setuju bahwa masyarakat merasa tenang dan aman dalam mengonsumsi/menggunakan produk yang memiliki izin edar dari BPOM.

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp1.392.811.000,00 dengan realisasi Rp1.392.791.697,00 (99,999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,11%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang menandakan penggunaan anggaran telah efisien untuk mendukung kinerja. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan hasil survei opini publik.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

1) Menjalin hubungan baik dengan media dengan memfasilitasi dan memenuhi permintaan informasi baik melalui wawancara, permohonan tertulis, maupun talkshow.
2) Berkolaborasi dengan lintas sektor baik akademisi, influencer, maupun pakar dalam membuat konten kreatif dalam bentuk podcast maupun film agar sebaran informasi di masyarakat menjadi lebih luas sehingga BPOM lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat.
3) Meningkatkan publikasi informasi publik BPOM melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan opini positif masyarakat terhadap BPOM.

e. Upaya peningkatan kinerja

Rekomendasi yang dapat diberikan dari pelaksanaan Kegiatan Survei Opini Publik BPOM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) BPOM perlu lebih memperhatikan Aspek Isu Obat dan Makanan dan Aspek Penindakan, karena kedua aspek tersebut berada dalam kuadran II pada IPA, dimana harapan responden lebih tinggi daripada kinerja yang telah diterima oleh responden.
2) BPOM dapat meningkatkan intensitas interaksi langsung dengan masyarakat baik dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, atau kegiatan BPOM untuk menjaga kepercayaan dan membangun citra yang baik di masyarakat, serta dapat menjadi bahan studi lapang terkait isu yang sedang berkembang dengan masukan dan keluhan masyarakat.
3) BPOM perlu menggiatkan publikasi di media informasi dan pintu layanan BPOM agar menjangkau audiens di masing-masing media informasi, bisa dalam bentuk iklan berbayar yang menjangkau lebih banyak *audiens nonfollowers* atau bekerja sama dengan influencer dan/atau media berita *online* untuk menyebarluaskan publikasi BPOM.
4) Melakukan interaksi langsung dengan masyarakat seperti melakukan sosialisasi BPOM atau peyuluhan terkait Obat dan Makanan agar informasi dan program kerja bisa diterima dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

BPOM dapat menggunakan top 3 media informasi yang sering digunakan masyarakat, yaitu Facebook, Tiktok, dan Youtube untuk penyampaian infromasi dan publikasi terkait kegiatan yang telah dilakukan BPOM serta langkah konkret yang dilaksanakan BPOM, seperti penindakan pelanggaran di bidang obat dan makanan dan/atau validasi isu obat dan makanan.

2.4. INDEKS KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN

a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,78	3,80	3,50	3,68	3,58	3,75	3,74	99,73

Realisasi indikator “Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen” tahun 2024 adalah 3,74 dari target tahun 2024 sebesar 3,75, sehingga capaian indikator adalah 99,73% dengan kategori ‘Cukup’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 3,80, terdapat penurunan sebesar -1,58% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 3,50, terdapat peningkatan sebesar 6,86% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 3,68, terdapat peningkatan sebesar 1,63% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 3,58, terdapat peningkatan sebesar 4,47% pada tahun 2024. Indikator ini secara umum memiliki tren penurunan realisasi. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan tuntutan perbaikan layanan dari pelanggan, namun belum dipenuhi secara optimal oleh Sekretariat Utama.

Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon I, II dan UPT BPOM) di luar Sekretariat Utama terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Utama. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang dilakukan oleh di unit kerja dilingkup Sekretariat Utama melalui aplikasi SAPA APIP. Responden merupakan PIC yang terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Sekretariat Utama.

Kuesioner survei persepsi kualitas pelayanan publik terdiri dari 8 (Delapan) komponen pertanyaan dengan skala 1-6 (1 = sangat tidak baik sampai dengan 6 = sangat baik), sebagai berikut:

U1 : Kemudahan Prosedur/Alur Pelayanan
U2 : Kesesuaian Waktu Pelayanan
U3 : Kecepatan Respon Petugas/Sistem Pelayanan
U4 : Penanganan Pengaduan

U5 : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pemberian Pelayanan Publik
U6 : Kejelasan Informasi Pelayanan
U7 : Ketersediaan Informasi Pelayanan
U8 : Kejelasan Informasi Biaya Pelayanan

Cara perhitungan Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen dihitung berdasarkan rumus = $\frac{A+B+C+D+E}{5}$, dimana:
A = Indeks kepuasan internal Biro Kerjasama dan Humas
B = Indeks kepuasan internal Biro Perencanaan dan Keuangan
C = Indeks kepuasan internal Biro Hukum dan Organisasi
D = Indeks kepuasan internal Biro SDM
E = Indeks kepuasan internal Biro Umum

Tabel 16 **Perhitungan Indeks Kepuasan Internal Settama Tahun 2024**

	Hukor	KSH	Renkeu	SDM	Roum	Settama
Jan	3,86	3,89	3,52	3,48	3,54	3,66
Feb	3,86	3,89	3,81	3,44	3,54	3,71
Mar	3,90	3,89	3,67	3,58	3,53	3,71
Apr	3,87	3,89	3,67	3,52	3,53	3,70
Mei	3,88	3,89	3,68	3,55	3,56	3,71
Jun	3,87	3,88	3,66	3,56	3,55	3,70
Jul	3,88	3,88	3,66	3,57	3,58	3,71
Agst	3,89	3,88	3,65	3,57	3,59	3,72
Sept	3,90	3,88	3,64	3,57	3,60	3,72
Okt	3,91	3,88	3,67	3,57	3,61	3,73
Nov	3,92	3,89	3,67	3,58	3,61	3,73
Des	3,93	3,89	3,69	3,58	3,61	3,74
Nilai Tahun 2024						**3,74**

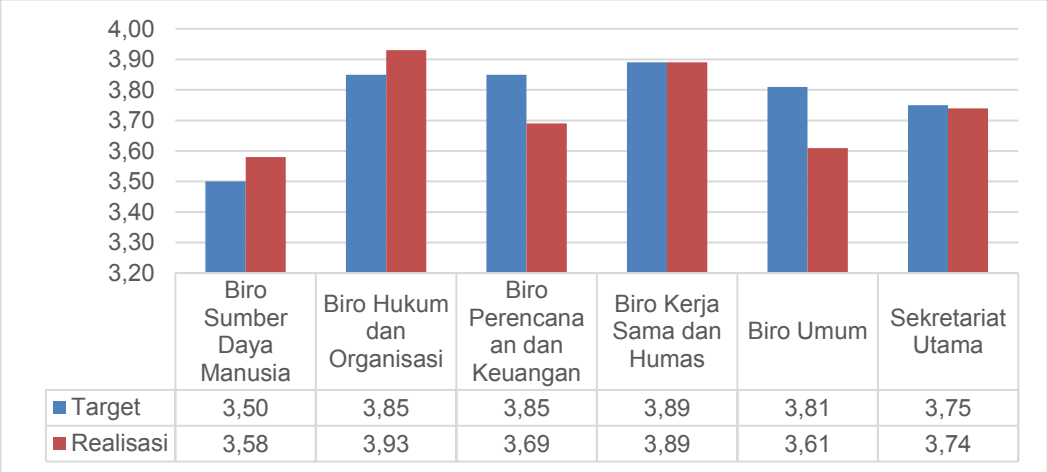

Sumber: Aplikasi SAPA APIP (Data Desember 2024)

Gambar 22**. Nilai IPP Biro-Biro Tahun 2024**

Berdasarkan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) masing-masing biro, diperoleh Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen sebesar 3,74, sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 tidak tercapai.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

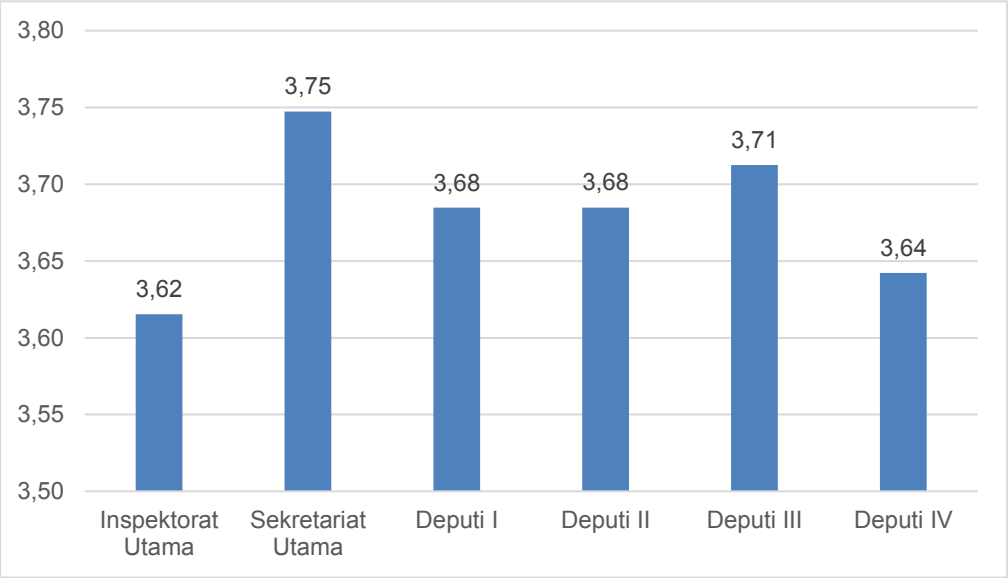

Gambar 23 Perbandingan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Sekretariat Utama dan Eselon I Lain di Lingkungan BPOM Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa IPKP Sekretariat Utama paling tinggi dibandingkan dengan unit Eselon I lain di lingkungan BPOM. Hal ini menunjukkan layanan dukungan manajemen Sekretariat Utama sudah Baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan guna mencapai hasil yang lebih optimal..

c. Analisis penyebab kegagalan

Dari 5 (lima) Biro, terdapat 2 (dua) biro yang tidak mencapai target sehingga berdampak pada tidak tercapainya target Settama, disebabkan antara lain:

1) Biro Umum: ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan BPOM kurang memadai.
2) Biro Renkeu: kecepatan petugas pelayanan/sistem pelayanan online belum memenuhi ekspektasi pengguna layanan. Berbagai upaya mulai dari pendampingan saat pelaksanan perencanaan, penganggaran, hingga pendampingan pada saat monitoring, evaluasi dan pelaporan telah dilakukan guna memenuhi ekspektasi pengguna layanan Rorenkeu.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp61.109.256.400,00 dengan realisasi Rp61.102.713.416,00 (99,989%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 99,73%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini

disebabkan karena meskipun target kinerja tidak tercapai namun penggunaan anggaran masih digunakan secara maksimal untuk pencapaian kinerja, antara lain digunakan untuk pemmenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, melakukan sosialisasi layanan di sekretariat utama, serta menindaklanjuti saran pelanggaran dari hasil survei.

e. Analisis kegiatan untuk mendukung kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

a. Biro Kerjasama dan Humas
   1) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam dan luar negeri.
   2) Pelaksanaan peliputan kegiatan strategis BPOM yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan BPOM, terutama yang melibatkan Kepala BPOM dan Eselon I lainnya serta lintas sektor. Hasil peliputan ini kemudian dibuat berita aktual dan diunggah ke website BPOM www.pom.go.id, media sosial oficial official Badan POM (Instagram, Funpage-Facebook, Twitter, Youtube), media luar ruang (videotron, videowall, e-kios), serta jika perlu disebarkan ke media.
   3) Penyebaran hasil monitoring dan analisis pemberitaan tentang Obat dan Makanan di media cetak, elektronik dan online secara rutin setiap hari kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis BPOM di daerah. Dua kali setiap hari kerja, dan sekali saat hari libur. Hasil monitoring ini dapat menjadi *early warning system* mengenai isu/permasalahan yang sedang hangat di masyarakat dan perlu mendapat perhatian khusus dari BPOM.
   4) Publikasi informasi publik dari seluruh unit kerja di BPOM melalui berbagai akun official media social BPOM, baik Instagram, Twitter, Funpage-facebook, maupun youtube.
   5) Pemenuhan permohonan informasi/wawancara/talkshow dari media yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.

b. Biro Perencanaan dan Keuangan
   1) Koordinasi Lintas Sektor terkait pelaksanaan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
   2) Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM Tahun 2024.
   3) Koordinasi Lintas Sektor terkait pelaksanaan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
   4) Layanan diskusi dan konsultasi terkait perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan melalui whatsapp.
   5) Publikasi Informasi Biro Perencanaan dan Keuangan di media sosial.
   6) Pendampingan dalam implementasi penggunaan aplikasi SIMETRIS.

c. Biro Hukum dan Organisasi
   1) Pemberian konsultasi dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan layanan PPID melalui Aplikasi Sistem Pelaporan Pelayanan (SIMPEL) dan WhatsApp Group
   2) Menyusun Pedoman dalam pelaksanaan resertifikasi ISO 9001:2015

3) Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan pengaduan Obat dan Makanan dengan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM WhatsApp Group dan Aplikasi SIMPEL.
4) Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan KIE, sertapemanfaatan aplikasi evaluasikie.pom.go.id dalam pelaksanaan survei efektivitas KIE yang dilakukan oleh unit kerja pusat dan UPT di lingkungan BPOM.
5) Melakukan upaya pencapaian melalui media sosial (Instagram dan Youtube).

d. Biro SDM
1) Melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja dan karir pegawai di lingkungan BPOM.
2) Pembayaran tunjangan kinerja dan penggajian pegawai di lingkup Sekretariat Utama dan Kedeputian sesuai perencanaan.
3) Terlaksana pemeriksaan kesehatan dalam rangka HUT BPOM, senam dan yoga rutin, pelayanan kesehatan, dan kajian muslimah.
4) Pengembangan sistem kepegawaian dengan mengintegrasikan kepada SIASN BKN sebagai instansi Pembina kepegawaian

e. Biro Umum
1) Melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana penunjang kegiatan seperti kendaraan dinas operasional, alat pengolah data, dan meubelair.
2) Melaksanakan perawatan gedung dan bangunan kantor meliputi kegiatan pemeriksaaan berkala dalam rangka pemeliharaan bangunan, perbaikan fasilitas, pemeliharaan halaman, pengelolaan sampah, penataan keindahan.
3) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan ketertiban, keamanan, dan keselamatan di lingkungan kantor BPOM pusat.
4) Melaksanakan kegiatan dukungan manajemen internal, seperti peminjaman ruang pertemuan, antar/jemput pegawai, peminjaman kendaraan dinas, kebersihan ruang kantor, serta penyiapan sarana untuk acara seremonial yang bersifat kedinasan dan non kedinasan.
5) Melakukan pengadaan perlengkapan dukungan manajemen, seperti pengadaan barang konsumsi, perlengkapan rumah tangga ekstrakomptabel, dan keperluan perkantoran lainnya.

f. Upaya Peningkatan Kinerja

1. meningkatkan pelayanan, disertai dengan strategi komunikasi kepada user, sosialisasi kepada stakeholder melalui kanal/media sosial direncanakan rutin dan berkala dilaksanakan.
2. Membuat infografis dan video menarik dalam menyampaikan layanan pada media sosial.

3. Mengupayakan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan BPOM, termasuk penyebaran informasi melalui media elektronik sesuai dengan tupoksi.

2.5. PERSENTASE REKOMENDASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) YANG DITINDAKLANJUTI

a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	98	100	102,04

Realisasi indikator “Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang Ditindaklanjuti” tahun 2024 adalah 100 dari target tahun 2024 sebesar 98, sehingga capaian indikator adalah 102,04% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan SKM di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, melaksanakan SKM sesuai ketentuan tersebut secara rutin sekali dalam satu tahun.

Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan BPOM menjadi dasar jenis-jenis layanan publik yang dilaksanakan oleh UPP di lingkungan BPOM. Seluruh jenis layanan publik yang dilaksanakan oleh masing-masing UPP harus menjadi ruang lingkup SKM. Hasil pelaksanaan SKM akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat dicapai. Terkait dengan hal ini, bagian penting dari SKM yaitu tindak lanjut dari rekomendasi survei yang menjadi bahan masukan akan hal-hal yang perlu diperbaiki dari aspek penyelenggaraan layanan publik masing-masing UPP. Pemantauan dan evalusi atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh masing-masing UPP, juga menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat Utama selaku koordinator pelaksanaan SKM BPOM.

b. Analisis pendukung keberhasilan

Capaian indikator "Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang Ditindaklanjuti" telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian ini didukung dengan pelaksanaan Bimtek Peraturan Menpan RB tentang Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala dan melakukan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan pemberian layanan kepada masyarakat.

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp142.456.500,00 dengan realisasi Rp142.455.611,00 (99,999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 102,04%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,02 dengan tingkat efisiensi 0,02 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena capaian kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk melakukan pemantauan tindak lanjut survei oleh seluruh UPP di lingkungan BPOM.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

1. Penyampaian surat permintaan jenis layanan dari masing-masing UPP.
2. Bimtek Peraturan Menpan RB tentang Survei Kepuasan Masyarakat pada tanggal 19 Februari 2024.
3. Desk jenis layanan UPP secara daring.
4. Monev TL RA SKM tahun sebelumnya.
5. Pelaksanaan survei yang berlangsung hingga akhir Juni 2024.
6. FinalisasiLaporanTindakLanjutRencanaAksiSemester12024.
7. Penerbitan Laporan Monev Tindaklanjut Hasil SKM pada 18 Juli 2024.

e. Upaya Peningkatan Kinerja

Indikator "Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang di tindaklanjuti" tidak berlanjut di tahun 2025 dan diganti dengan Indikator Indeks Kepuasan BPOM, sehingga untuk definisi dan cara perhitungan serta *tools* menyesuaikan yang terbaru, namun tetap melakukan pendampingan dan sosialisasi peraturan yang mengatur tentang SKM BPOM.

Sasaran 3	**Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif**
IKU **1. Persentase kerja sama yang efektif** **2. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media** ***3.*** **Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti**	

Tabel 17 **Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2024**

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Persentase kerja sama yang efektif	90	91,67	88,76	86,62	89,25	90	90,26	100,29
2	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86	99,84	99,82	97,68	99,25	99,86	99,96	100,10
3	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	68	-	65,91	76,67	79,85	80	80	100,00
	Capaian SS 3						**100,13**		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis "**Meningkatnya Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM yang Efektif**" tahun 2024 adalah 100,13% dengan kategori "Sangat Baik". Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis..

3.1. PERSETASE KERJASAMA YANG EFEKTIF

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase kerja sama yang efektif	90	91,67	88,76	86,62	89,24	90	90,26	100,29

Realisasi indikator "Persentase kerja sama yang efektif" tahun 2024 adalah 90,26% dari target tahun 2024 sebesar 90%, sehingga capaian indikator adalah 100,29% dengan kategori 'Sangat Baik'. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 91,67%, terdapat penurunan sebesar -1,54% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 88,76%, terdapat peningkatan sebesar 1,69% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 86,62%, terdapat peningkatan sebesar 4,20% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 89,24%, terdapat peningkatan sebesar 1,14% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2024. Peningkatan ini didukung oleh pengawalan implementasi kerja sama sesuai dengan perencanaan. Penurunan dari tahun 2020 ke 2021 dikarenakan adanya perubahan tools penilaian indikator.

Definisi indikator Persentase kerja sama yang efektif adalah sebagai berikut:

a) Persentase kerja sama dalam dan luar negeri BaPOM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan

Makanan dan daya saing bangsa. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS) , atau perjanjian lainnya (seperti LoC, LoI, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara BPOM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM

b) Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran BPOM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara BPOM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional meruapakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif dilingkup Sekretariat Utama adalah

Persentase kerja sama yang efektif = (A + B)/2
=(90,39 + 90,13)/2 = 90,26

Keterangan:

A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri BPOM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;
B. Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama BPOM dengan mitra dalam dan luar negeri yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan Makanan (A);
2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B).

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan dilakukan dengan indikator yang sejenis di K/L lain menggunakan data tahun 2023, karena data tahun 2024 belum diperoleh pada saat penyusunan laporan kinerja ini.

Tabel 18 Perbandingan Kinerja Kerjasama BPOM dengan K/L Lain

No	K/L	Indikator	Realisasi 2023
1	BPOM	Persentase kerjasama yang efektif di lingkup Sekretariat Utama	89,24%
2	Kemendikbudristek	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral	88,39%
3	Basarnas	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	118%
4	Komnas HAM	Persentase kerja sama strategis yang ditindaklanjuti	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa secara umum semua K/L menggunakan indikator kerja sam yang ditindaklanjuti. Persentase kerja sama yang efektif di BPOM lebih rendah dibandingkan Basarnas dan Komnas HAM karena perbedaan lingkup kerja sama yang ditindaklanjuti, dimana kerja sama BPOM meliputi dalam dan luar negeri yang membutuhkan pemantauan lebih seksama.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Kolaborasi dan koordinasi intensif dengan mitra terkait kerja sama;
2. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas kerja sama yang sudah ada;
3. Memastikan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan SOP maupun regulasi yang ada.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp5.537.068.000,00 dengan realisasi Rp5.536.357.552,00 (99,987%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,29%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang menandakan penggunaan anggaran telah efisien untuk pencapaian kinerja. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk melakukan pemantauan implementasi rencana aksi pada masing-masing dokumen perjanjian kerja sama.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara, Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI), Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Nasional Pengelola Perbatasan, POLRI, dan Badan Pusat Statistik, BRIN dan Kementerian Kesehatan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, PT Bank Mandiri Tbk, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, JL BOBA, IPB, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, PT Telkom Indonesia, Tbk., Forum Alumni HMI Wati (FORHATI), dll;
2) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral antara lain Pertemuan dengan ADB dan CoRE-DukeNUS tanggal 26 Januari 2024, pertemuan virtual dengan CoRE Duke NUS dan The Asian Development Bank (ADB) tanggal 29 Februari 2024, Pertemuan Plt. Kepala Badan POM dengan CEO United States Pharmacopeia (USP) tanggal 25 Januari 2024, Pertemuan dengan Australian Trade and Investment Commission (Austrade), International Symposium for Asia Regulatory Coordination, Pertemuan virtual dengan Thai FDA terkait kerja sama e-certificate tanggal 7 Juni 2024, Memoriam for Establishment of PMDA Asia Office, Bangkok tanggal 28-29 Agustus 2024, Pertemuan Teknis dan Sidang ke-26 Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Peringkat Negeri Sabah, dll;
3) Penjajakan kerja sama dengan mitra luar negeri seperti, *CoRE Duke-NUS* Singapura, Austrade, Australian Government, United States Pharmacopeia (USP), pertemuan bilateral antara Kepala BPOM dengan Menteri Kesehatan Sudan tanggal 3 September 2024, Pertemuan Kepala BPOM RI dengan Duta Besar Amerika Serikat pada 6 Desember 2024, Pertemuan Kepala BPOM dengan Inspektur Jenderal AIFAESA, I.P. Timor-Leste pada 11 Desember 2024, dll;
4) Penandatanganan dokumen kerja sama dengan mitra luar negeri antara lain MoU antara BPOM dengan CoRE Duke NUS Singapura tanggal 26 April 2024, Penandatanganan MoU antara BPOM dengan TMDA Tanzania tanggal 3 September 2024;
5) Implementasi kerja sama dengan mita luar negeri antara lain, pertemuan bilateral dengan PDMA Jepang, MFDS, Korea, TGA, Australia dan NMPA, RRT China, dll;
6) Partisipasi aktif BPOM pada forum internasional seperti PMDA-ASEAN Reliance Meeting tanggal 22 April 2024 di Jepang dan 2nd Asian-Pacific Food Regulatory Authority Summit (APFRAS) pada tanggal 13 – 14 Mei 2024 di Seoul, Korea Selatan, Pertemuan Teknis dan Sidang ke-26 Sosek

Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Peringkat Negeri Sabah, *International Symposium for Asia Regulatory Coordination*, Memoriam for Establishment of PMDA Asia Office, Bangkok tanggal 28-29 Agustus 2024, Perundingan Putaran Ketiga Indonesia–Peru CEPA tanggal 17 – 20 September 2024, dll;

7) Penyusunan posisi bahan kerja sama bilateral seperti Working Group Intellectual Property Rights Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement putaran ke-16, Working Group Sanitary and Phytosanitary (SPS) Perundingan Perdagangan Indonesia – Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), dll;
8) Penyusunan dan penyampaian posisi Badan POM pada forum kerja sama regional pada 6th ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) Trade Negotiating Committee (TNC) and Related Meetings, The 28th Meeting Of The Asean Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC), 5th Round ACFTA Upgrading Negotiations 3.0, ATIGA Working Group on Sanitary and Phytosanitary Measures (ATIGA WG-SPS), ASEAN Trade in Goods Agreement upgrading Trade Negotiating Committee (ATIGA TNC) ke-9, ASEAN Committee on Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards (ACHPFS) ke-9, 7th ATIGA WG-SPS, 5th ACFTA WG SPS Meeting, ACTLC ke-22, ACC ke-38, AANZFTA SC-SPS, The 37th ACCSQ-PPWG Meeting, The 35th ACCSQ TMHSPWG Meeting, ATF-JCC ke-29, Task Force on ASEAN Food Safety Regulatory Framework (TF AFSRF), ASEAN Rapid Alert System on Food and Feed (ARASFF), ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA), Regional Workshop on Consumer Participation Empowerment, Pertemuan ASEAN-China Free Trade Agreement Working Group on Trade in Goods, Pertemuan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Negotiation, Pertemuan Task Force on ASEAN Pharmaceutical Regulatory Framework Agreement, Pertemuan Intersesi ACC ke 37, 39th PFPWG and its related meeting, 8th ASEAN Health Cluster 4: Ensuring Food Safety, 38th ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality - Pharmaceutical Products Working Groups (38th ACCSQ-PPWG), The 36th ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality Traditional Medicines and Health Supplement Product Working Group (36th ACCSQ TMHS PWG), dll;
9) Penyusunan dan penyampaian posisi Badan POM pada forum kerja sama multilateral seperti Pertemuan WHO Member States Mechanism of Substandar and Falsofoed Medical Product (MSM SFMP), 15th WHO IRCH Network, Sidang Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) ke-17, Pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-6 Maroko, World Water Forum (WWF) ke-10 "Water for Shared Prosperity", Workshop Proses Aksesi Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) Indonesia, Steering Group Meeting WHO-South East Asia Regional Network (SEARN), Pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-12 Kanada, Sidang Komite SPS WTO ke-89, Meeting of the Assembly of the Member of the South-East Asia Regulatory Network (SEARN), Steering Committee Meeting of the Member State Mechanism on Substandard and Falsified Medical

Products (SC MSM-SFMP), PertemuanTrade Policy Review (TPR) ke-9 RRT, Rapat Pembahasan Peningkatan Status Keanggotaan BPOM pada Forum ICH/IPRP, Pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-1 Kazakhstan di WTO, Jenewa, Sidang Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU) ke-44, Sidang Codex Committee on Food Labelling (CCFL) ke-48 , The 13th Meeting of Member State Mechanism on Substandard and Falsified Medical Product ,Pertemuan TRIPS Council di WTO Jenewa, Steering Group (SG) Meeting of WHO South-East Asia Regulatory Network (SEARN), Pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-4 Kepulauan Solomon, dll.

f. Upaya peningkatan kinerja

Dalam rangka meningkatkan pencapaian indikator Persentase Kerja Sama yang Efektif, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama, seperti Kementerian/Lembaga terkait, Perguruan Tinggi, Asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya.
2) Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dalam kerja sama dengan pihak-pihak terkait.
3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja sama serta publikasi informasi tentang kerja sama.
4) Menyusun kajian, rencana aksi dan melakukan monitoring terhadap kerja sama yang dilakukan guna memperoleh informasi tentang keberhasilan dan kelemahan kerja sama yang dilakukan sehingga dapat melakukan perbaikan yang diperlukan.

3.2. PERSENTASE KUALITAS PEMBERITAAN BPOM DI MEDIA

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86	99,84	99,82	97,68	99,25	99,86	99,96	100,10

Realisasi indikator “Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media” tahun 2024 adalah 99,96% dari target tahun 2024 sebesar 99,86%, sehingga capaian indikator adalah 100,10% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 99,84%, terdapat peningkatan sebesar 0,12% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 99,82%, terdapat peningkatan sebesar 0,14% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 97,68%, terdapat peningkatan sebesar 2,34% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 99,25%, terdapat peningkatan sebesar 0,72% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren penurunan realisasi selama periode 2021-2022, dan meningkat kembali di tahun 2023-2024. Tren penurunan ini disebabkan karena peningkatan

pemberitaan dengan tonasi negatif akibat maraknya kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGPA) akibat cemaran etilen glikol dan dietiln glikol pada sediaan obat sirup anak.

Indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM yang dimaksud adalah pemberitaan terkait BPOM di berbagai media cetak, elektronik, dan media *online* yang bertonasi positif dan netral. Adapun kategori berita dengan tone positif adalah jika pada pemberitaan terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan dari pihak lain kepada BPOM. Sedangkan kategori berita dengan *tone* netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan nama BPOM.

Kualitas pemberitaan ini dihitung dengan indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM, yakni pemberitaan terkait BPOM di berbagai media baik media cetak, elektronik, dan media online yang bertonasi positif dan netral. Adapun kategori berita dengan tonasi positif adalah jika pada pemberitaan terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan dari pihak lain kepada BPOM. Sedangkan kategori berita dengan tonasi netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan BPOM saja. Selanjutnya terdapat berita dengan tonasi negatif, yakni berita terkait BPOM yang mengkritik atau menyudutkan BPOM, baik dari kinerja, pelayanan, atau kebijakan BPOM, namun tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pihak BPOM.

Cara perhitungan persentase kualitas pemberitaan BPOM di media adalah dengan membandingkan antara jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral terhadap jumlah total berita tentang BPOM dikalikan 100%. Pada periode tahun 2024, pemberitaan terkait obat dan makanan secara umum dan BPOM sebanyak 24.969 berita. Pemberitaan tersebut terdiri atas 71,28% berita bertonasi positif (17.798 berita), 28,68% berita bertonasi netral (7.161 berita), dan 0,04 % berita bertonasi negatif (10 berita). Perhitungan indikator ini berdasarkan akumulasi pemberitaan dari Januari – Desember.

Tonasi positif muncul dari berbagai pemberitaan kegiatan BPOM serta banyaknya pernyataan BPOM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik obat dan makanan yang tidak mengutip BPOM. Berdasarkan Gambar 24 Tren Tonasi Pemberitaan BPOM Tahun 2024, berita positif mengalami peningkatan tiap bulan bahkan pada Maret peningkatan tersebut 2 kali lipat dari jumlah bulan sebelumnya. Pada Juli dan Agustus kembali terjadi peningkatan signifikan untuk berita positif dan netral. Sedangkan berita negatif jumlahnya tidak signifikan bila dibandingkan berita positif dan netral.

Gambar 24 **Tren Tonasi Pemberitaan BPOM Tahun 2024**

b. Analisis pendukung keberhasilan

Pada tahun 2024, capaian indikator "persentase kualitas pemberitaan BPOM di media" telah melebihi target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, dimana target tahunan tidak tercapai, di tahun 2024 terlihat hal positif yang menunjukkan bahwa kualitas kinerja BPOM secara positif diterima oleh masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan di media.

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp3.181.056.000,00 dengan realisasi Rp3.180.720.281,00 (99,989%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,10%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang menandakan penggunaan anggaran telah efisien untuk mendukung kinerja. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk memberikan respon terhadap pemberitaan-pemberitaan dengan tonasi negatif, untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

1) Pada bulan Januari, pemberitaan didominasi oleh pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai vaksin COVID-19 berbayar, kerja sama antara BPOM dengan *Tanzania Medicine and Medical Authority* untuk percepatan registrasi produk farmasi.
2) Pada bulan Februari, pemberitaan didominasi oleh pemberitaan mengenai tanggapan produsen AMDK mengenai kandungan bromat, perayaan HUT BPOM RI, dan tanggapan BPOM mengenai kandungan bromat pada AMDK.
3) Pada bulan Maret, pemberitaan yakni seputar topik BPOM dan Bea Cukai Soekarno Hatta musnahkan *milk bun* hasil penindakan barang bawaan di

Bandara Soekarno Hatta, dan suplemen kesehatan beni koji dari Jepang yang sebabkan gagal ginjal. Berita lain yang banyak muncul yaitu mengenai intensifikasi pengawasan pangan selama ramadan 1445 H yang dilakukan oleh seluruh UPT BPOM.

4) Pada bulan April, pemberitaan didominasi oleh BPOM sita 188.640 item produk pangan tidak penuhi syarat keamanan dan mutu yang beredar di pasaran selama pengawasan tahap IV periode Ramadan 1445 H.
5) Pada bulan Mei, isu mengenai efek samping vaksin AstraZeneca yaitu Thrombosis Thrombocytopenia Syndrome (TTS) mendapatkan respon dari BPOM dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). BPOM memastikan pemberian izin edar darurat 73 juta dosis vaksin AstraZeneca sudah melalui proses dan pemantauan ketat. BPOM juga memastikan saat ini vaksin COVID-19 AstraZeneca sudah tidak tersedia di Indonesia.
6) Pada bulan Juni, pemberitaan mengenai pembahasan legalitas daun kratom dan malpraktik vaksinasi imunisasi mencapai di atas 100 pemberitaan. Pada isu daun kratom, Presiden Jokowi menginstruksikan Kemenkes, BRIN, serta BPOM untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait daun kratom. Pada isu mengenai malpraktik vaksinasi imunisasi, media memberitakan mengenai rekomendasi Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas KIPI) untuk melakukan autopsi terhadap jasad bayi berinisial MKA yang dilaporkan meninggal di Sukabumi.
7) Pada bulan Juli, pemberitaan tentang isu adanya roti yang menggunakan bahan tambahan pangan (BTP) kosmetik mencapai diatas 100 pemberitaan. Terlebih setelah BPOM mengadakan konferensi pers terkait kasus roti berpengawet kosmetik pada Kamis, 25 Juli 2024, yang mengungkapkan hasil pengawasan BPOM menunjukkan roti merek Okko menggunakan BTP yang tak sesuai, karena itu harus ditarik dari peredaran dan dihentikan produksinya. Pemberitaan juga diramaikan dengan pernyataan dari produsen roti Aoka, yang sebelumnya dicurigai mengandung BTP kosmetik, menegaskan produknya sudah mendapatkan izin edar dari BPOM, jadi aman untuk dikonsumsi.
8) Pada bulan Agustus, pemberitaan tentang BPOM didominasi oleh pelantikan Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM menggantikan Kepala BPOM sebelumnya. Pelantikan Kepala BPOM oleh Presiden ini bersamaan dengan Pelantikan Kepala Badan Gizi Nasional. Disebutkan dalam pemberitaan bahwa Pengangkatan Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/PPA tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan BPOM.
9) Pada bulan September, tepatnya September akhir, pemberitaan tentang konferensi pers BPOM bersama Kementerian Perdagangan BPOM mencapai lebih 100 pemberitaan. Di bawah kerangka Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, BPOM dan Kementerian Perdagangan serta instansi lainnya berhasil mengamankan produk kosmetik impor ilegal senilai lebih dari Rp11,4 miliar. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa temuan kosmetik impor ilegal yang diamankan berjumlah 415.035 pieces (970 item). Kosmetik

tersebut merupakan produk tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang yang sebagian besar berasal dari negara Tiongkok, Filipina, Thailand, dan Malaysia.

10) Pada Oktober, pemberitaan didominasi oleh respons BPOM soal anggur shine muscat. Kepala BPOM Taruna Ikrar berjanji akan menindak lanjuti kegaduhan residu beracun yang diduga terdapat pada muscat. Hal ini menyusul otoritas pangan Thailand menemukan anggur shine muscat terkontaminasi residumelebihi batas aman. Taruna mengatakan BPOM akan langsung melakukan sampling ke pasar, serta akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait penemuan tersebut.
11) Pada November, pemberitaan didominasi oleh BBPOM di Makassar bersama Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menarik 6 produk skincare berbahan merkuri dari pasaran. Kepala BBPOM di Makassar Hariani menjelaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan dinas kesehatan maupun dinas perdagangan menindaklanjuti temuan 6 produk skincare berbahaya.
12) Pada Desember, pemberitaan didominasi oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar berbicara mengenai peran BPOM dalam membantu UMKM mengembangkan produk buatannya. Kerja sama yang terjalin antara Kementerian BUMN dengan BPOM dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing UMKM di skala global. Taruna menekankan pentingnya sertifikasi BPOM sebagai langkah awal untuk membuka peluang pasar yang lebih luas.

e. Upaya peningkatan kinerja

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja antara lain:

1. BPOM terus secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan obat dan makanan kepada masyarakat melalui berbagai media.
2. BPOM membangun agenda setting yang diamplifikasi oleh unit kerja dan unit pelaksana teknis (UPT) untuk meningkatkan paparan informasi publik kepada media masyarakat.
3. BPOM memenuhi permintaan informasi dan permohonan wawancara media agar media mendapatkan informasi dari BPOM dengan baik dan menyampaikan kinerja atau pernyataan dari BPOM.
4. BPOM melakukan pertemuan dengan media dan/atau kunjungan ke kantor media untuk menjalin hubungan yang lebih intensif, terutama terkait kerja sama penyampaian dan penyebarluasan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan obat dan makanan kepada masyarakat.
5. BPOM melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media termasuk pemantauan konten media sosial yang dikutip berbagai media sebagai early warning potensi isu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.

3.3. PERSENTASE PERMOHONAN WAWANCARA MEDIA YANG DITINDAKLANJUTI

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	68	-	65,91	76,67	79,85	80	80	100,00

Realisasi indikator “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” tahun 2024 adalah 80% dari target tahun 2024 sebesar 80%, sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kategori ‘Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2021-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 65,91%, terdapat peningkatan sebesar 21,38% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 76,67%, terdapat peningkatan sebesar 4,35% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 79,85%, terdapat peningkatan sebesar 0,19% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2024. Peningkatan ini didukung dengan upaya perbaikan dalam menindaklanjuti permohonan wawancara dari media. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target akhir renstra 2020-2024, sehingga telah dilakukan reviu target pada PK tahun 2024.

Permohonan wawancara dapat berasal dari media cetak, elektronik dan online, termasuk permohonan untuk menjadi narasumber talkshow di media. Permohonan wawancara yang ditindaklanjuti dalam hal ini merupakan permohonan wawancara yang direspons dengan melakukan proses penyampaian permohonan wawancara tersebut kepada pimpinan. Untuk kemudian memperoleh arahan untuk ditindaklanjuti dan dipenuhi, baik melalui pelaksanaan wawancara secara langsung dengan Pimpinan BPOM maupun penyampaian jawaban tertulis kepada media.

Cara perhitungan Indikator Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti adalah dengan membandingkan antara jumlah permohonan wawancara yang dipenuhi (wawancara langsung dan jawaban tertulis) dengan jumlah permohonan wawancara yang masuk dikalikan 100%. Pada tahun 2024, BPOM telah menerima sebanyak 195 (seratus sembilan lima) permohonan wawancara dari media. Permohonan ini diajukan untuk keperluan permintaan informasi, talkshow, atau konfirmasi dan penjelasan tertulis terkait isu obat dan makanan. Dari permohonan tersebut, 156 (seratus lima puluh enam) permohonan telah ditindaklanjuti (80%) dengan rincian 32 (dua puluh enam) permohonan terpenuhi melalui wawancara langsung dengan narasumber BPOM, 122 (seratus dua puluh dua) permohonan terpenuhi melalui penyampaian jawaban tertulis, dan 2 (dua) melalui pemenuhan permohonan narasumber untuk talkshow dengan media.

b. Analisis pendukung keberhasilan

Realisasi telah melebihi target disebabkan beberapa faktor antara lain:

1) Permohonan wawancara kepada BPOM disampaikan setelah penerbitan penjelasan/siaran pers terkait hal yang sama, sehingga direspons dengan menyampaikan link penjelasan/siaran pers yang dimaksud.
2) Permohonan wawancara dengan isu yang sedang hangat di masyarakat direspons dengan pelaksanaan konferensi pers maupun *doorstop* kegiatan.

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp237.108.500,00 dengan realisasi Rp237.086.264,00 (99,991%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,00%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang menandakan penggunaan anggaran telah efisien untuk mendukung kinerja. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk koordinasi intensif dengan unit kerja terkait untuk percepatan penyiapan respon terhadap isu yang sedang hangat di masyarakat.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1) Merespons secara cepat permohonan wawancara dari media dengan memberikan jawaban secara tertulis melalui surat atau melalui pesan komunikasi. Terlebih permohonan yang diajukan media tidak selalu memerlukan adanya narasumber dan waktu khusus untuk melakukan wawancara. Seringkali permohonan informasi yang disampaikan hanya berupa pertanyaan singkat untuk mengonfirmasi suatu isu dan memerlukan jawaban yang cepat dari BPOM.
2) Untuk respons cepat melalui jawaban tertulis yang disampaikan kepada media, BPOM memanfaatkan database hasil jawaban wawancara yang dimiliki oleh Humas BPOM, terutama untuk pertanyaan yang diajukan berulang oleh beberapa media.
3) Humas BPOM berupaya meningkatkan koordinasi dengan unit teknis untuk dapat melakukan koordinasi cepat dalam menjawab pertanyaan/permohonan informasi yang ditanyakan oleh media, sehingga dapat memangkas waktu pengumpulan data agar jawaban dapat disampaikan kepada media sesuai dengan kebutuhan tenggat waktu media.
4) Menyebarkan siaran pers/press release, penjelasan/klarifikasi, berita aktual, konten media sosial, ataupun hasil peliputan terkait kegiatan strategis dan informasi publik BPOM kepada media untuk dapat menjadi acuan jawaban atas pertanyaan media.

e. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan guna pencapaian target hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Mengomunikasikan permohonan informasi yang diterima dari media kepada pimpinan BPOM untuk memperoleh arahan terkait kemungkinan dapat ditindaklanjuti atau tidak;
2) Permohonan wawancara terkait obat dan makanan yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat dapat direspons dalam berbagai bentuk komunikasi, termasuk dengan memberikan jawaban secara langsung via WhatsApp menggunakan standar jawaban yang telah disepakati dengan unit terkait;
3) Memanfaatkan pelaksanaan kegiatan konferensi *pers/doorstop* sebagai ruang komunikasi bagi media dan BPOM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat.

Sasaran 4	**Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum**
IKU **1. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan** ***2.*** **Persentase Advokasi Hukum yang efektif**	

Tabel 19 **Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2024**

Indikator	**Renstra 2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Capaian PK 2024**		
	T	**R**	**R**	**R**	**R**	**T**	**R**	**%**
Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100,00 Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)
Persentase Advokasi Hukum yang Efektif	96,5	94,63	95,97	96,88	96,02	96,90	99,73	102,92
Capaian SS4								111,46

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis "**Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum**" tahun 2024 adalah 111,46% dengan kategori "Sangat Baik". Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

4.1. PERSENTASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISELESAIKAN

a. Perbandingan kinerja

Indikator	**Target Renstra**	**Realisasi**				**Capaian PK 2024**		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase Peraturan Perundang-	100	100	100	100	100	100	100	100,00

undangan yang diselesaikan								Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)

Realisasi indikator “Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan” tahun 2024 adalah 100% dari target tahun 2024 yaitu 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, untuk indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Hal ini disebabkan karena jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan tidak mungkin lebih dari jumlah peraturan yang disusun di tahun 2024. Dengan demikian, capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2024. Namun demikian, jumlah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun berbeda setiap tahunnya.

Definisi indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh rancangan Peraturan Perundang-undangan meliputi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan BPOM, Rancangan Keputusan Kepala BPOM (yang bersifat mengatur) dan Rumusan Perjanjian Kerja Sama.
2. Yang dimaksud dengan yang diselesaikan adalah seluruh produk peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dalam tahap:
    a. RUU: Pemberian masukan naskah akademik/RUU/DIM RUU kepada DPR/Pemerintah
    b. RPP/RPerpres/RPermen: Paraf/tandatangan persetujuan Kepala BPOM
    c. Rancangan Peraturan BPOM: Pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM
    d. Rancangan Keputusan Kepala BPOM: Penetapan oleh Kepala BPOM
    e. Rumusan Perjanjian Kerja Sama: Penandatanganan Mou/PKS oleh Kepala BPOM dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Cara perhitungan Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dikali 100%. Pada tahun 2024, peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sejumlah 207 peraturan perundangan-undangan dari 207 peraturan perundangan-undangan yang disusun, sehingga persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan tercapai 100,00%.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan kinerja penyelesaian peraturan perundang-undangan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain dilakukan terhadap nilai tahun 2023. Hal ini

dikarenakan capaian tahun 2024 dari K/L lain belum diperoleh pada saat penyusunan laporan ini.

Tabel 20 Perbandingan Kinerja Peraturan Perundang-Undangan BPOM dengan K/L Lain

Instansi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
BPOM	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100,00%
KKP	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	100	100	100,00%
Kemendikbudristek	Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang telah diharmonisasi	100	107,14	107,14%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam penyelesaian peraturan perundangan-undangan di BPOM dan KKP menetapkan target 100% karena diharapkan seluruh rancangan peraturan perundangan-undangan dapat diselesaikan. Sedangkan Kemendikbudristek menetapkan level indikator yang lebih tinggi yaitu sampai dengan peraturan perundang-undangan telah diharmonisasi. Capaian indikator secara umum telah mencapai target yang ditetapkan oleh masing-masing K/L.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja karena dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berupa rancangan 19 Peraturan BPOM, 70 Keputusan Kepala BPOM/Surat Edaran, dan 118 rumusan perjanjian kerja sama, dimana dalam penyelesaiannya selalu dilakukan koordinasi dengan unit teknis pemrakarsa. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan SOP POM 01 mengenai Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp1.855.550.600,00 dengan realisasi Rp1.855.526.569,00 (99,999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,00%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini

disebabkan karena kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk penyelesaian rancangan perundang-undangan yang belum direncanakan sebelumnya.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1) Proses penyusunan rancangan Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan rumusan perjanjian kerja sama yang dilakukan bersama dengan unit teknis pemrakarsa dan unit teknis terkait.
2) Monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan.
3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan media lainnya.

f. Upaya peningkatan kinerja

Dalam rangka meningkatkan pencapaian indikator, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan substansi pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.
2) Melakukan monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
3) Menyusun kajian dalam rangka simplifikasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan.

4.2. PERSENTASE ADVOKASI HUKUM YANG EFEKTIF

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase Advokasi Hukum yang Efektif	96,5	94,63	95,97	96,88	96,02	96,90	99,73	102,92

Realisasi indikator “Persentase Advokasi Hukum yang Efektif” tahun 2024 adalah 99,73% dari target tahun 2024 sebesar 96,90%, sehingga capaian indikator adalah 102,92% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2024. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 94,63%, terdapat peningkatan sebesar 5,39% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 95,97%, terdapat peningkatan sebesar 3,92% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 96,88%, terdapat peningkatan sebesar 2,95% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 96,02%, terdapat peningkatan sebesar 3,86% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2022, namun menurun di tahun 2023.

Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan pada cara perhitungan capaian, namun tidak mempengaruhi capaian.

Advokasi Hukum meliputi:

1. Pemberian Pertimbangan Hukum:
   Pertimbangan Hukum adalah pemberian pendapat hukum melalui mekanisme uji tuntas dari aspek hukum (*legal due diligence*) dalam rangka pengambilan kebijakan/keputusan di lingkungan BPOM.
   Permohonan pertimbangan hukum dapat berasal dari Kepala BPOM, Sekretaris Utama, Para Deputi, Eselon II di lingkungan BPOM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis BPOM.
2. Penanganan Perkara Hukum
   Penanganan Perkara Hukum adalah upaya penyelesaian sengketa/permasalahan hukum terkait pelaksanaan kebijakan di lingkungan BPOM, baik yang ditangani di dalam maupun di luar pengadilan.
   Tahapan Penanganan Perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari:
   a. Tingkat Pertama
   b. Tingkat Banding
   c. Tingkat Kasasi
   Tahapan Perkara Hukum Niaga terdiri dari:
   a. Tingkat Pertama
   b. Tingkat Kasasi
   Tahapan Perkara Hukum Pra Peradilan terdiri dari: Tingkat Pertama

Perhitungan Persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah jumlah layanan advokasi yang diselesaikan dibandingkan dengan permintaan advokasi yang diterima dikali 100%. Pada tahun 2024, layanan advokasi yang diselesaikan sebesar 364 layanan dari 365 permintaan advokasi yang diterima, sehingga realisasi persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah 99,73%.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan kinerja pemberian advokasi hukum di lingkup Sekretariat Utama/Sekretariat Jenderal Kementerian/Lembaga (K/L) lain dilakukan terhadap nilai tahun 2023. Hal ini dikarenakan capaian tahun 2024 dari K/L lain belum diperoleh pada saat penyusunan laporan ini.

Tabel 21 Perbandingan Kinerja Advokasi BPOM dengan K/L Lain

Instansi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
BPOM	Persentase Advokasi Hukum yang Efektif	96,90	99,73	102,92%
KKP	Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian	100	160	160,00%

Instansi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Kelautan dan Perikanan yang Ditangani			
Kemendikbudristek	Persentase masalah hukum dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbudristek	100	133,33	133,33%
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Persentase terpenuhinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum	100	100	100.00%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan advokasi hukum, indikator kinerja yang digunakan BPOM telah sama dengan K/L lain yaitu dari penyelesaian permasalahan hukum, perkara hukum, dan advokasi hukum lainnya. Capaian indikator secara umum telah mencapai target yang ditetapkan oleh masing-masing K/L.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Keberhasilan pencapaian target didukung oleh perencanaan kinerja dan anggaran yang disusun secara efektif dan efisien; pelaksanaan oleh tim kerja yang dilakukan secara konsisten dan optimal; serta koordinasi internal/eksternal yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam lingkup pelaksanaan kinerja.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp1.726.946.000,00 dengan realisasi Rp1.726.942.191,00 (99,999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 102,92%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,03 dengan tingkat efisiensi 0,03 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk penangan perkara hukum yang semakin meningkat dengan semakin berkembangnya kasus di bidang Obat dan Makanan.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1) Pertimbangan Hukum.
2) Penanganan Perkara Hukum.
3) Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Pemberian Keterangan Saksi/Ahli.
4) Konsultasi dan Penyuluhan Hukum.
5) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

f. Upaya peningkatan kinerja

Strategi dalam rangka peningkatan kinerja, antara lain:

1) Mempersiapkan kapasitas dan kompetensi sumber daya untuk pelaksanaan pemberian layanan advokasi hukum dengan mempertimbangkan tren dan permasalahan hukum yang timbul beberapa tahun sebelumnya agar tercapai sasaran kegiatan yaitu tersedianya layanan advokasi hukum yang efektif.
2) Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja serta stakeholder terkait dalam rangka kerja sama yang mendukung pemberian layanan advokasi hukum yang efektif.
3) Memberikan penyuluhan hukum ke Unit Pelaksana Teknis BPOM secara berkala dan rutin dalam rangka peningkatan informasi hukum.

Sasaran 5	**Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM**
IKU: **1. Indeks Pengelolaan Aset** **2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa** **3. Indeks Sistem Merit**	

Tabel 22 **Pencapaian Sasaran Kelima Tahun 2024**

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Indeks Pengelolaan Aset	2,98	-	-	3,32	3,59	3,42	3,30	96,49
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80	-	56	79,7	84,9	85	88,25	103,82
3	Indeks Sistem Merit	0,90	-	0,88	0,94	0,94	0,95	0,97	102,11
	Capaian SS 4						**100,81**		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis "**Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM**" tahun 2024 adalah 100,81% dengan kategori "Sangat Baik". Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

5.1. INDEKS PENGELOLAAN ASET

a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks Pengelolaan Aset	2,98	-	-	3,32	3,59	3,42	3,30	96,49

Realisasi indikator “Indeks Pengelolaan Aset (IPA)” tahun 2024 adalah 3,30 dari target tahun 2024 sebesar 3,42, sehingga capaian indikator adalah 96,49% dengan kategori ‘Cukup’. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2022, dimana pada tahun 2020-2021 menggunakan indikator Nilai Pengelolaan BMN. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 3,32, terdapat penurunan sebesar -0,60% pada tahun 2024, dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 3,59, terdapat penurunan sebesar -8,08% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2022-2023, dan menurun di tahun 2024. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 terdapat peningkatan proses Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif dalam hal Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN serta Tindak lanjut BMN Rusak Berat pada satuan kerja di lingkungan Badan POM. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset di BPOM semakin meningkat kualitasnya yang berimbas pada naiknya nilai realisasi Indeks Pengelolaan Aset.

Sementara pada tahun 2024, nilai Indeks Pengelolaan Aset mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan adanya perubahan tata cara penilaian di mana terbit Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/KM.6/2024 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 yang mengharuskan indikator penilaian Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN, serta realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN di input melalui aplikasi SIMAN.

Realisasi tahun 2023 telah melebihi target akhir renstra 2020-2024, namun target tahun 2024 ditetapkan lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023. Hal ini disebabkan pada tahun 2022, terdapat beberapa satker baru yang mana dapat meningkatkan poin *tools* penilaian aspek **Tindak lanjut BMN Rusak Berat** karena belum ada BMN yang rusak (semakin banyak BMN yang berada dalam kondisi baik, maka akan meningkatkan nilai sub parameter, dan parameter). Sedangkan pada tahun 2023 dan seterusnya, dimungkinkan terdapat BMN yang akan rusak, sehingga akan mempengaruhi *tools* penilaian **Tindak lanjut BMN Rusak Berat**. Untuk itu, diperkirakan target Indikator Indeks Pengelolaan Aset BPOM Tahun 2024 menjadi 3,42.

Aspek penilaian yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Aset, antara lain:

1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Akuntabel dan Produktif
   Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah 1) temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP dan 2) Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN.
2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-Undangan
   Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah 1) ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN dan 2) asuransi BMN.
3. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
   Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah 1) tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN dan 2) tindak lanjut BMN Rusak Berat.

4. Administrasi yang Andal
   Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah 1) persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan dan 2) penggunaan BMN yang sesuai ketentuan.

Cara perhitungan Indikator Indeks Pengelolaan Aset adalah berdasarkan Surat DJKN Kementerian Keuangan No. S-1/KN/KN.2/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2021. Predikat hasil Indeks Pengelolaan Aset Minimal Baik yaitu:

a. Indeks 4 (sangat baik)
b. Indeks 3 (baik)
c. Indeks 2 (cukup)
d. Indeks 1 (buruk)

Pada tahun 2024, IPA BPOM adalah 3,30 dengan predikat “Baik”.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

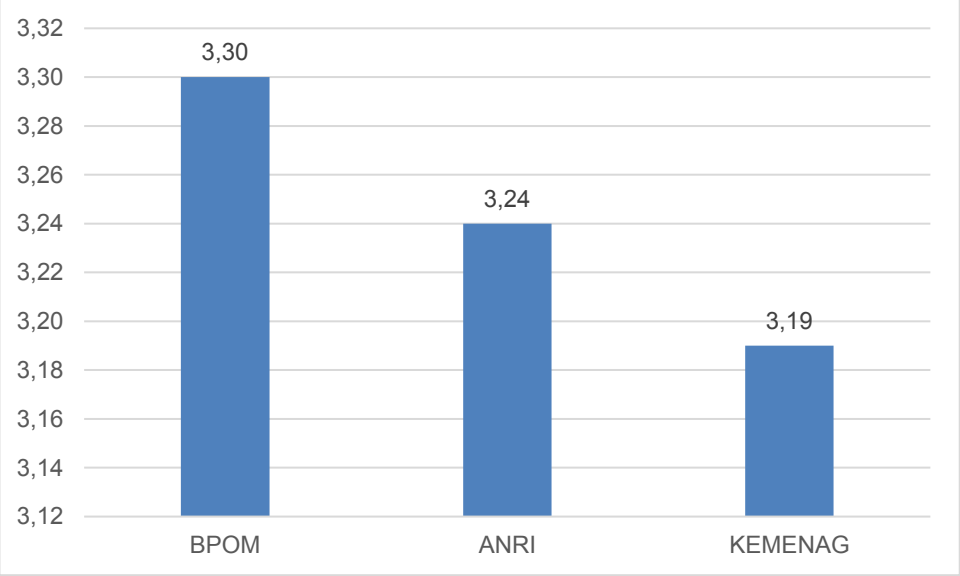

Gambar 25 Perbandingan Nilai IPA BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pengelolaan Aset BPOM merupakan yang tertinggi dibandingkan ANRI dan Kemenag. Namun demikian, BPOM akan terus berupaya agar ke depan dapat meningkatkan indeks sampai memperoleh nilai indeks 4,00.

c. Analisis penyebab kegagalan

Indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah keberhasilan adalah:

1) Penilaian terhadap Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN belum dilakukan secara memadai dengan melakukan penginputan di Aplikasi SIMAN.
2) Penilaian terhadap Realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN belum dilakukan secara memadai dengan melakukan penginputan di Aplikasi SIMAN.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp22.649.829.000,00 dengan realisasi Rp22.588.622.626,00 (99,73%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 96,49%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 0,97 dengan tingkat efisiensi -0,03 (kategori Tidak Efisien). Hal ini disebabkan karena capaian kinerja tidak mencapai target, namun dengan penggunaan anggaran yang maksimal. Anggaran digunakan untuk pemenuhan seluruh aspek penilaian.

e. Analisis kegiatan yang menunjang kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1) Pembangunan Digitalisasi Pengelolaan BMN dilakukan sebagai upaya pelaksanaan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berupa penunjang kegiatan pengelolaan BMN yang berbasis digital. Adapun digitalisasi pengelolaan BMN pada TW I dilakukan melalui interkoneksi data dan rencana pembangunan e-BMN yang berlangsung pada tanggal 1 April 2024 di Depok.
2) Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN yang bertujuan agar efektivitas, efisiensi dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui pengelolaan BMN dapat dicapai. Kegiatan yang dilakukan pada TW I berupa rapat unit kerja terkait perubahan RKBMN di Bulan Maret.
3) Pendampingan dalam rangka Pembinaan Pengelolaan BMN, Pengadaan dan Sarana Prasarana dilakukan untuk membantu Satuan Kerja dalam mempersiapkan pemenuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim Pemeriksa, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan-permasalahan BMN yang ada di Satuan Kerja di Lingkungan BPOM. Kegiatan pendampingan berupa kunjungan pada unit kerja di satuan wilayah BPOM selama Bulan April - Juni di: Gorontalo, Manokwari, Pekanbaru,
4) Internalisasi dan Monitoring Pengelolaan BMN di lingkungan BPOM dilaksanakan melalui penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengamanan BMN pada tanggal 2 April 2024 yang bertempat di Bekasi.
5) Konsolidasi Laporan Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPOM mencapai opini WTP dari BPK.
6) Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Pekanbaru pada bulan Juni dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan BMN seluruh balai dan loka di lingkungan BPOM.
7) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMN dan PBJ berupa konsultasi intensif dengan BPK di Bogor pada bulan Mei yang dilakukan dalam rangka focus group discussion tindak lanjut temuan BPK tahun 2024.

f. Upaya peningkatan kinerja

1) Sosialisasi, pendampingan dan pengawalan terkait pengelolaan BMN yang mencakup Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan

BMN serta Tindak lanjut BMN Rusak Berat pada satuan kerja di lingkungan Badan POM dilakukan secara berkala dan rutin.

2) Optimalisasi penggunaan aplikasi E-BMN dalam rangka digitalisasi pengelolaan BMN.

5.2. INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80	-	56	79,7	84,9	85	88,25	103,82

Realisasi indikator “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP)” tahun 2024 adalah 88,25 dari target tahun 2024 sebesar 85, sehingga capaian indikator adalah 103,82% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2021-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 56, terdapat peningkatan sebesar 57,59% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 79,7, terdapat peningkatan sebesar 10,73% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 84,9, terdapat peningkatan sebesar 3,95% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2024. Hal ini disebabkan karena Biro Umum telah mengembangkan mengembangkan sistem monitoring sebagai kendali pada saat pengumuman Rencana Umum Pengadaan, dalam merealisasikan belanja pengadaan barang/jasa sesuai dengan perencanaan pengadaannya serta peningkatan kepatuhan satuan kerja dalam pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, serta adanya rencana aksi pemenuhan kebutuhan JF PPBJ sesuai dengan target yang ditetapkan LKPP. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target akhir renstra 2020-2024 yaitu 80, sehingga telah dilakukan reviu target pada PK target tahun 2024.

Penilaian ITKP mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik, sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi. ITKP dapat mengukur kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa seluruh Satker di lingkungan BPOM. Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan. Indikator tersebut mencakup::

1. Kualifikasi dan kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa. **(Bobot: 30%)**
   Jumlah JF PPBJ aktif yang telah diangkat di BPOM dibagi dengan jumlah formasi JF PBBJ di BPOM berdasarkan penetapan kebutuhan di Kementerian PAN-RB atau rekomendasi kebutuhan dari LKPP dikali 100%.
   Hasil perhitungan dikalikan Bobot Unsur Kualifikasi dan Kompetensi SDM.
2. Tingkat Kematangan UKPBJ. **(Bobot:40%)**

Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 Variabel) dikalikan dengan bobot indikator.

3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa **(Bobot: 30%)**
   a) Sirup – Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Bobot 10%);
      Indikator keberhasilan K/L dalam memanfaatkan SiRUP diukur berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP sampai dengan tanggal 31 Maret dalam aplikasi SiRUP pada tahun berjalan (nilai RUP).
   b) E-Tendering (Bobot 5%);
      Jumlah pagu pengadaan E-Tendering yang diumumkan oleh PPK pada fitur Tender/Seleksi/Tender Cepat di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan E-Tendering dalam aplikasi SiRUP.
   c) E-Purchasing (Bobot 5 %)
      Paket selesai pada E-Purchasing adalah paket E-Purchasing tahun anggaran sebelumnya yang dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima.
   d) Non e-Tendering dan Non e-Purchasing (Bobot 5%);
      Jumlah pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing yang telah diumumkan oleh PPK pada fitur Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing pada apikasi SiRUP.
   e) e-Kontrak (Bobot 5 %)
      Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan dan kemudian dilanjutkan dengan penginputan data kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE.

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <= 100 (kurang dari sama dengan seratus)
2. Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
3. Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan
4. Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).

ITKP BPOM tahun 2024 adalah 88,25 dengan predikat “Baik” (Hijau).

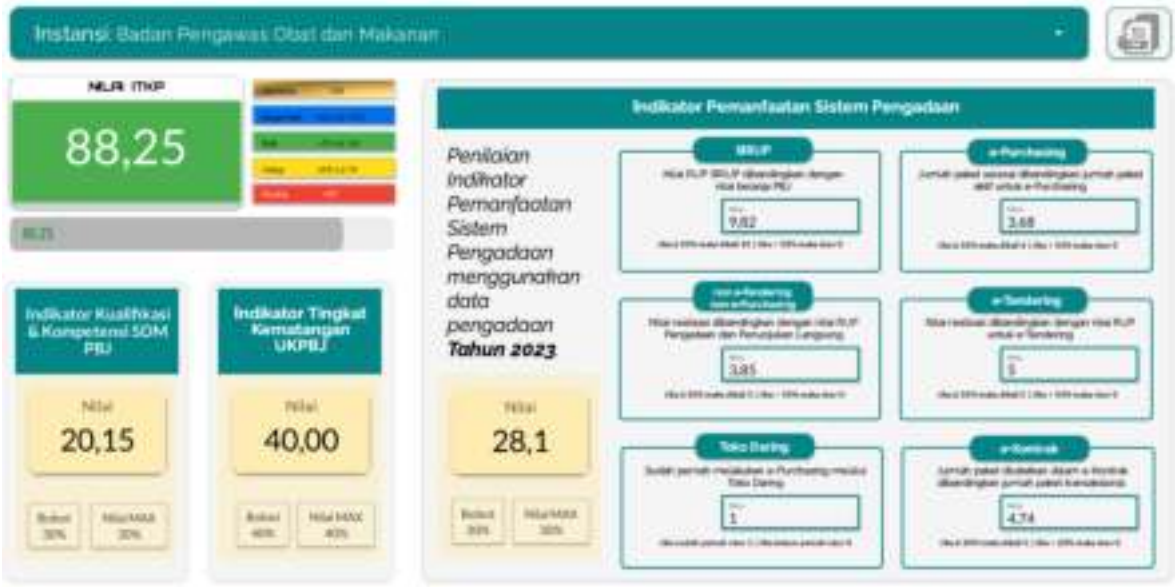

Gambar 26 ITKP BPOM Tahun 2024

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

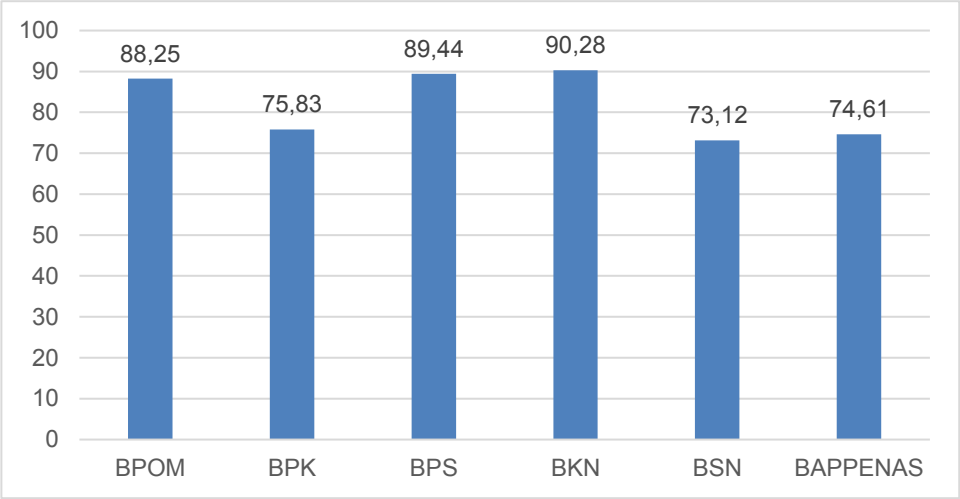

Gambar 27 Perbandingan ITKP BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ITKP BPOM lebih tinggi dibandingkan ITKP BPK, BSN, dan Bappenas, namun lebih rendah dibandingkan dengan ITKP BPS dan BKN. Namun demikian, BPOM akan terus berupaya meningkatkan ITKP sehingga memperoleh predikat “Sangat Baik”. Saat ini, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Badan POM sedang menuju level Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP).

c. Analisis pendukung keberhasilan

Indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan adalah:

1) Pemenuhan 9 variabel Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif dari LKPP
2) Membangun sistem layanan pengadaan barang/jasa melalui Subsite Biro Umum BPOM dalam rangka koordinasi, komunikasi dan pendampingan yang

intensif dengan unit kerja di lingkungan Badan POM Pusat dan Unit Pelaksana Teknis serta stakeholder terkait.

3) Telah dilakukannya upaya pemenuhan JF PPBJ sesuai dengan target yang tercantum dalam Surat Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 3736/D.3/02/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Penyampaian dan Permohonan Tanggapan terhadap Hasil Perhitungan Kebutuhan JF PPBJ mengacu pada Peraturan Menteri PANRB 29/2020 melalui Aksi Alih Jabatan dilanjutkan dengan Uji Kompetensi, seleksi Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maupun dengan permohonan CPNS, sehingga sampai tahun 2024 jumlah fungsional PPBJ telah 45 orang.
4) Kegagalan dalam mencapai nilai maksimal beberapa indikator ITKP disebabkan oleh kurangnya ketaatan PPK untuk mencatatkan pengadaannya yang non transaksional melalui LPSE dan koordinasi dengan penyedia e katalog untuk menyelesaikan dokumentasi tahapan pelaksanaan pekerjaan melalui sistem e katalog sampai selesai pekerjaan dan PPK mengakhiri paket tersebut dengan melakukan penilaian kinerja penyedia.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp3.581.213.000,00 dengan realisasi Rp3.565.925.225,00 (99,573%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 103,82%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,04 dengan tingkat efisiensi 0,04 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk pendampingan unit kerja dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1) Pembinaan dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
2) Kematangan Kelembagaan UKPBJ;
3) Percepatan Pelaksanaan Barang dan Jasa;
4) Monitoring dan Evaluasi Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik;
5) Asistensi Perencanaan Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Di Satker BPOM;
6) Dukungan Teknis Pemanfaatan Sistem Informasi PBJ
7) Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Penggunaan Sistem Satuan Kerja Sestama
8) Workshop Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
9) Pembinaan SDM Pelaku Pengadaan

f. Upaya peningkatan kinerja

1) Pembinaan dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa dilakukan secara berkala dan rutin dalam rangka percepatan pelaksanaan barang dan jasa.
2) Pendampingan dalam rangka Perencanaan Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi di Satker BPOM.
3) Peningkatan pemenuhan gap kebutuhan SDM PPBJ di lingkungan Badan POM sehingga indikator Sumber Daya Manusia dapat tercapai dan dapat meningkatkan nilai ITKP BPOM.

5.3. INDEKS SISTEM MERIT

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks Sistem Merit	0,90	0,88	0,88	0,94	0,94	0,95	0,97	102,10 (Sangat Baik)

Realisasi indikator “Indeks Sistem Merit” tahun 2024 adalah 0,97 dari target tahun 2024 sebesar 0,95, sehingga capaian indikator adalah 102,10% dengan kategori “Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Indikator ini dilakukan penilaian dua tahun sekali yang dimulai sejak tahun 2020. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 0,88, terdapat peningkatan sebesar 10,23% pada tahun 2024 dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 0,94, terdapat peningkatan sebesar 3,19% pada tahun 2024 . Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020 dan 2022. Peningkatan ini disebabkan karena terdapat beberapa aspek penilaian sistem merit seperti aspek pengembangan karier, promosi dan mutasi serta manajemen kinerja memperoleh nilai Sangat Baik. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target akhir renstra 2020-2024 yaitu 0,90, sehingga telah dilakukan reviu target pada PK target tahun 2024 menjadi 0,95.

Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa dsikriminasi. Tujuan memastikan Instansi Pemerintah sudah menerapkan manajemen ASN berdasarakan sistem merit. Level tertinggi pada indeks sistem merit adalah level 4 dengan range 0,86 sampai dengan 1. Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan 2 (dua) tahun sekali yang dimulai dari tahun 2020, tahun 2022, dan tahun 2024. Penilaian Indeks Sistem Merit tahun 2024 dilaksanakan lebih cepat daripada yang direncanakan yaitu pada akhir tahun.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 01/KEP.KASN/C/IV/2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BPOM, bagi instansi pemerintah yang telah mendapatkan penilaian sistem merit dengan kategori SANGAT BAIK, dan telah memiliki manajemen talenta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dikecualikan dari pengisian Jabatan

Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem merit 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

Kriteria penilaian:

1. Aspek-aspek manajemen SDM yang diatur dalam UU 5 Tahun 2014 dan PP11 Tahun 2017
2. Studi literatur dan pengalaman di sektor swasta

Aspek Penilain dan Bobot Masing-Masing Aspek:

1. Perencanaan kebutuhan, 20%
2. Pengadaan, 10%
3. Pengembangan karir, 25%
4. Promosi dan mutasi, 10%
5. Manajemen Kinerja, 15%
6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin, 10%
7. Perlindungan dan pelayanan, 5%
8. Sistem Informasi, 5%

Berdasarkan dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 01/KEP.KASN/C/IV/2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah ditetapkan penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 400 (empat ratus) dan Indeks 0,97 (nol koma sembilan tujuh) dan telah diberikannya penghargaan terkait Implementasi Sistem Merit di Badan POM pada tanggal 19 Mei 2024 oleh KASN di Bandung.

Tabel 23 **Nilai Final Assesment Sistem Merit Tahun 2020, 2022, dan 2024**

ASPEK	NILAI	NILAI BPOM			KETARANGAN CAPAIAN
	MAKSIMAL	2020	2022	2024	HASIL PENILAIAN TAHUN 2024
Perencanaan Kebutuhan	**40**	35	40	40	Nilai sudah maksimal. – Peta Jabatan telah diperbarui sesuai dengan kondisi pasca perubahan nomenklatur jabatan pelaksana tahun 2023. – Peta Jabatan dan rencana kebutuhan ASN telah didasarkan pada Renstra BPOM dimana dalam perencanaan kebutuhan telah memiliki aplikasi tersediri yaitu SIREN, yang didalamnya mengelola data Peta Jabatan, rencana kebutuhan dan rencana pemenuhan kebutuhan

ASPEK	NILAI	NILAI BPOM			KETARANGAN CAPAIAN
	MAKSIMAL	2020	2022	2024	HASIL PENILAIAN TAHUN 2024
Pengadaan	**40**	40	40	40	Nilai sudah maksimal. - Rencana pengadaan ASN telah disesuaikan dengan dokumen rencana kebutuhan pegawai. - Pelaksanaan pengadaan ASN sudah publikasikan melalui website (CPNS, Seleksi terbatas ASN Mutasi Pindah Masuk, dan Pengisian JPT).
Pengambangan karier	**120**	107,5	117,5	122,5	Nilai maksimal aspek ini tahun 2020 adalah 120 namun pada tahun 2022 penilaian ditambahkan 1 komponen didalamnya menjadikan nilai maksimal menjadi 130. Terdapat kenaikan nilai sebesar **10 poin** karena evaluasi hasil penilaian dari KASN pada sebelumnya dan terdapat beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut: i. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) sudah mendapatkan persetujuan dari KemenpanRB untuk penetapan yang didukung dengan surat persetujuan pada bulan Februari 2024 (terdapat perubahan SOTK dalam BPOM sehingga terdapat perubahan Peta Jabatan), namun **belum** tersedia SKJ untuk level pelaksana; ii. Perlu dilengkapi terkait dokumen hasil evaluasi kegiatan magang dan praktik kerja yang telah dilaksanakan BPOM secara rutin VA BPOM sudah melaksanakan magang secara rutin, namun dalam link yang tertera pada buktu monitoring magang sdm 2023 belum terlihat hasil evaluasi kegiatan magang.

ASPEK	NILAI	NILAI BPOM			KETARANGAN CAPAIAN
	MAKSIMAL	2020	2022	2024	HASIL PENILAIAN TAHUN 2024
Promosi dan Mutasi	**40**	32,5	32,5	40	Terdapat kenaikan nilai sebesar **7,5 poin** dari hasil penilaian KASN pada tahun sebelumnya, dimana sudah dilengkapi pengisian JA dengan mempertimbangkan penilaian kinerja, hasil assessment, dan wawancara lanjutan dengan komite talenta.
Manajemen Kinerja	**80**	77,5	77.5	77,5	- Kontrak kinerja disusun kepada seluruh pegawai menggunakan aplikasi SIMAKIN dan RHK periodik (triwulan) juga telah ditetapkan; - Penilaian perilaku kerja telah menggunakan BerAKHLAK; - Terdapat catatan yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut: dimana Penilaian kinerja dilakukan secara Triwulan dengan telah menetapkan predikat kinerja di dalamnya. Dialog kinerja telah dilakukan. Perlu bukti dukung tambahan yang menyatakan bahwa penilaian kinerja dilakukan berkala setiap bulannya, meskipun tidak menetapkan predikat kinerja.
Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	**40**	37,5	40	40	Nilai sudah maksimal. - Pembayaran tunjangan kinerja telah didasarkan pada predikat kerja, sesuai surat Kepala Biro SDM tentang pembayaran tukin. - Peraturan kode etik dan kode perilaku telah dilaksanakan secara konsisten. - Terdapat catatan sebagai bahan evaluasi sbb: dimana kode etik dan kode perilaku belum berpedoman pada BerAKHLAK.

ASPEK	NILAI	NILAI BPOM			KETARANGAN CAPAIAN
	MAKSIMAL	2020	2022	2024	HASIL PENILAIAN TAHUN 2024
Perlindungan dan Pelayanan	**16**	14	16	16	BPOM menyediakan sistem pelayanan keuangan, kepegawaian serta sistem lain yang memudahkan pegawai terutama yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian.
Sistem Informasi	**24**	20	24	24	Nilai sudah maksimal. – Sistem kepegawaian (SIASN BPOM) sudah sangat baik, termasuk dengan aplikasi Mentari (Manajemen Talenta). Sudah terintegrasi, profil kompetensi pada SIASN diambil datanya dari Mentari, begitupun data kinerja di Mentari diambil dari app SIMAKIN; – Penilaian kinerja dilaksanakan melalui aplikasi SIMAKIN, sedangkan data target kinerja dan IKU dikelola dalam SIMETRIS, pelaksanaan penilaian kinerja pada aplikasi SIMAKIN sudah terintegrasi dengan SIMETRIS untuk target capaian kinerjanya; – seluruh layanan adm kepegawaian pada sistem informasi. Sudah tersedia data dashboard pimpinan. Untuk Mantel, pimpinan langsung menggunakan aplikasi MENTARI; - Sudah memiliki assessment centre sendiri yang didukung oleh aplikasi SIPENA TEMANKU dalam penilaian kompetensi. Assessment centre sudah digunakan untuk internal dan eksternal BPOM (Instansi Pemerintah lainnya). Akreditasi assessment centre BPOM yaitu "A".

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

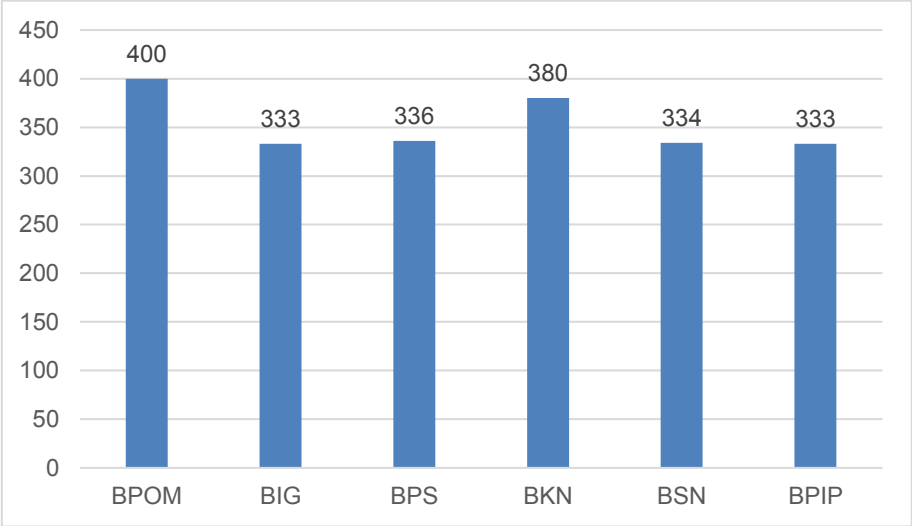

Gambar 28 Perbandingan Indeks Sistem Merit BPOM dengan K/L Lain Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Indeks Sistem Merit BPOM mendapatkan nilai terbaik dibandingkan dengan Lembaga yang lain. Namun demikian, BPOM akan terus berupaya meningkatkan dan mempertahankan perolehan Indeks Sistem Merit di Level IV.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja yaitu:

1. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan selama implementasi sistem merit.
2. Terpenuhinya aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, promosi dan mutasi, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta informasi dengan sempurna.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp3.702.006.500,00 dengan realisasi Rp3.701.992.730,00 (99,999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 102,11%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,02 dengan tingkat efisiensi 0,02 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk penyusunan pedoman terkait pola karir unit Pusat dan UPT yang menjadi arahan baru dari pimpinan.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1) Penyusunan SKP Tahun 2024.

2) Penyusunan penilaian kualitas prestasi kerja kepala UPT.
3) Pengisian jabatan struktural.
4) Pembinaan jabatan fungsional.
5) Pengangkatan dalam jabatan fungsional.
6) Pengelolaan kenaikan pangkat/pensiun pegawai di lingkungan BPOM.
7) Pendampingan, Monitoring dan evaluasi penyusunan kinerja individu beserta *gap* kinerja untuk unit Pusat, Balai/Balai Besar POM dan Loka POM per triwulan Tahun 2024.
8) Pembahasan Transformasi Digital Manajemen Talenta dengan KemenpanRB dan BKN.
9) Pembahasan pengembangan Pola Karier dengan HCC.

f. Upaya peningkatan kinerja

1) Telah ditetapkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Manajemen Talenta dan Pola Karier di Lingkungan BPOM.
2) Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi melalui Manajemen Talenta.
3) Telah ditetapkan Peraturan BPOM Tahun 2024 tentang Pedoman Pengisian JPT Madya dan Pratama melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan BPOM.
4) Melakukan Monev Kinerja secara Triwulan melalui dialog manajemen kinerja, Pengelolaan Kinerja bersama dengan Pejabat Pengelola Kinerja melalui bimbingan kinerja pada aplikasi SIMAKIN BPOM.

Sasaran 6	**Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan**
IKU **Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar**	

Tabel 24 **Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2024**

Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian 2024		
	T	T	R	R	R	T	R	%
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00 Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)
Capaian SS 6						**120,00 (Sangat Baik)**		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis "**Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan**" tahun 2024 adalah 120,00% dengan kategori "Sangat Baik". Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

6.1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu dan Memenuhi Standar

a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100	100	100	100,00 Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)

Realisasi indikator "Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar" tahun 2024 adalah 100% dari target tahun 2024 yaitu 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, untuk indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan yang ditetapkan oleh suprasistem berdasarkan siklus perencanaan dan penganggaran dengan total 54 dokumen. Dengan demikian, capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori 'Sangat Baik'. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2024 karena dokumen tersebut harus disusun setiap tahun.

Dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan meliputi:

1. Dokumen perencanaan (7 dokumen): a) Evaluasi Paruh Waktu Renstra BPOM / Grand Design POM / Kajian Kebijakan; b) Renstra/Evaluasi Paruh Waktu Renstra Settama; c) Renja BPOM; d) Arah Kebijakan/RKT BPOM (tahun n+1); e) Arah Kebijakan/RKT Settama tahun n+1; f) PK dan RAPK BPOM (tahun n+1); g) PK dan RAPK Settama (tahun n+1).
2. Dokumen penganggaran (6 dokumen): a) DIPA/POK; b) Pedoman KIE; c) Dokuman usulan target Penerimaan dan Penggunaan PNBP; d) Juklak/Juknis pelaksanaan anggaran dan kegiatan; e) Dokumen Standar Biaya; f) RKAKL Pagu Anggaran.

3. Dokumen laporan keuangan (9 dokumen): a) Laporan Keuangan BPOM (Tahunan, Audited, Semester I, TW III), b) Laporan Keuangan Satker Settama (Tahunan, Audited, Semester I, TW III), c) Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
4. Dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja (18 dokumen): a) Laporan Kinerja BPOM; b) Laporan Kinerja Sekretariat Utama; c) Laporan Tahunan BPOM; d) Lapkin interim BPOM (3 dok); e) Laporan Kinerja interim Settama (3 dok); f) Buku kinerja dalam angka Settama (4 dok); g) Buku kinerja dalam angka BPOM (4 dok); h) Prosiding REN (1 dok).
5. Dokumen perencanaan, monitoring evaluasi daerah dan hibah (14 dokumen): a) Rekapitulasi RKA DAK-NF, b) Petunjuk Operasional DAK, c) Laporan Monitoring dan Evaluasi DAK, d) Laporan Monitoring dan Evaluasi hibah-revisi DIPA hibah.

Cara perhitungan indikator “Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar” yaitu jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah dokumen yang diselesaikan/dihasilkan. Pada tahun 2024 telah disusun sejumlah 54 dokumen dari target 54 dokumen, sehingga capaiannya yaitu 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen	Realisasi Kumulatif											
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Perencanaan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	7
Penganggaran	0	0	2	2	2	3	3	3	5	5	6	6
Monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja	1	3	5	7	9	10	12	14	14	16	16	18
Perencanaan, monitoring evaluasi daerah dan hibah	3	3	3	5	5	5	8	8	8	11	11	14
Laporan Keuangan BPOM	0	2	2	2	4	4	6	6	6	8	8	9
Total	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**	**22**	**29**	**32**	**34**	**43**	**44**	**54**

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan kinerja menggunakan data tahun 2023 karena data tahun 2024 belum diperoleh pada saat penyusunan Lapkin ini.

Tabel 25 Perbandingan Kinerja Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BPOM dibandingkan dengan K/L Lain

No	Nama K/L	Indikator	2023
1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100%
2	BPS	Persentase dokumen/laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu	100%
3	Setkab	Persentase Tingkat Pemanfaatan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet	85,14%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BPOM dan BPS memiliki indikator yang sama yaitu terkait penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran secara tepat waktu. Sedangkan Sekretariat Kabinet RI mengukur pemanfaatan dari dokumen yang telah disusun, tidak pada jumlah dokumen yang disusun.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Pada tahun 2024, indikator kinerja telah tercapai sesuai dengan target. Pencapaian ini didukung dengan upaya untuk memenuhi peraturan dan pedoman yang ditetapkan suprasistem, serta menyusun dokumen sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp11.356.380.400,00 dengan realisasi Rp11.353.531.704,00 (99,97%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 120,00%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,20 dengan tingkat efisiensi 0,20 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk pendampingan unit kerja utamnya satker baru di tahun 2024 dan satker yang meningkat statusnya.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2024.
2) Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2024.
3) Penyusunan Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan (PJP POM) Menuju Indonesia Emas 2045.
4) *Trilateral Meeting* Tahap 1 Renja BPOM Tahun Anggaran 2024.

5) Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2024.
6) FGD penyusunan Laporan Kinerja.
7) Penyusunan Lapkin BPOM dan Sekretariat Utama tahun 2022.
8) Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM dan Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2022 dan Triwulan I, II, III tahun 2024.
9) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh satuan kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
10) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT s.d Triwulan III Tahun 2024 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, Simetris menu e-Performance).
11) Penyusunan Buku Kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV Tahun 2022, Triwulan I, II, III tahun 2024.
12) Penyusunan Juklak Anggaran dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 BPOM.
13) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker.
14) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama TA 2023 *unaudited* dan *audited*.
15) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama Semester I dan TW III TA 2024.
16) Penyusunan Matriks Peran Hasil Tahun 2024.
17) Diseminasi Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Nonfisik BOK POM TA 2024.
18) Monitoring Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus DAK Nonfisik BOK POM TA 2023.
19) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM TA 2024.
20) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Hibah TA 2024.

Gambar 29 **Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2024**

f. Upaya peningkatan kinerja

1) Sosialisasi, bimtek dan pendampingan terkait perencanaan, penganggaran, monev, keuangan serta urusan daerah dan hibah dilakukan secara berkala dan rutin.
2) Optimalisasi penggunaan TIK dalam pelaksanaan bisnis proses.
3) Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMETRIS dengan pengintegrasian aplikasi lain yang ada di BPOM

Sasaran 7	Organisasi Yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran

IKU

1. **Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan**
2. **Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015**

Tabel 26 **Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2024**

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00 Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)
2	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00 Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)
3	Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	-	-	-	-	-	4	4,21	105,25 (Sangat Baik)
	Capaian SS 5						**115,09**		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis "**Organisasi yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran"** tahun 2024 adalah 115,09% dengan kategori "Sangat Baik". Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

7.1. PERSENTASE UNIT ORGANISASI YANG DILAKUKAN PENATAAN

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100	100	100	100,00 Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)

Realisasi indikator “Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan” tahun 2024 adalah 100% dari target tahun 2024 yaitu 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, untuk indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Hal ini disebabkan karena jumlah unit organisasi yang dilakukan penataan tidak mungkin lebih dari jumlah unit organisasi yang ditargetkan untuk dilakukan penataan. Dengan demikian, capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2024, namun demikian terdapat perbedaan unit organisasi yang dilakukan penataan tiap tahunnya.

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Unit kerja BPOM meliputi 30 unit kerja eselon II pusat, 3 Balai di lingkungan P3OMN, dan 76 UPT BPOM terdiri dari 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM di 37 provinsi.

Penataan organisasi dilakukan melalui evaluasi dan analisis untuk menilai ketepatan fungsi, ketepatan proses (tata laksana), dan ketepatan ukuran organisasi, yang hasilnya disampaikan kepada Menteri PANRB. Penataan organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang mengacu pada kerangka kelembagaan BPOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Tahun 2020: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat dan UPT
- Tahun 2021: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2022: Penataan organisasi UPT
- Tahun 2024: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2024: Penataan organisasi UPT

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang dilakukan penataan yaitu dengan membandingkan Unit Kerja Pusat dan atau UPT yang dilakukan penataan organisasi dengan total Unit Kerja Pusat dan atau UPT. Pada tahun 2024 dilakukan penataan terhadap unit organisasi dari 109 total Unit Kerja Pusat (30 unit eselon II pusat dan 3 Balai di lingkungan P3OMN) dan UPT (21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM), yang sudah dilakukan penataan organisasi sebanyak 109 Unit Kerja Pusat dan atau UPT, sehingga persentase unit organisasi yang dilakukan penataan sebesar 100%.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah bahwa setiap lembaga instansi pemerintah pusat wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. BPOM telah melakukan evaluasi kelembagaan pada tahun 2021 sehingga perlu melakukan evaluasi kelembagaan kembali tahun 2024. Evaluasi kelembagaan dilakukan pada 2 (dua) tingkatan organisasi, terdiri dari tingkatan tertinggi organisasi yaitu instansi BPOM termasuk UPT *(organization wide level)* dan tingkatan satu tingkat di bawahnya *(suborganization wide level)* atau 6 (enam) unit organisasi JPT Madya.

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi, BPOM telah melakukan penataan organisasi melalui penyesuaian sistem kerja pada seluruh unit kerja pusat dan UPT. Penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui penghapusan peran koordinator dan subkoordinator dengan memanfaatkan mekanisme tim kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Kerja pada BPOM Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari evaluasi kelembagaan BPOM tahun 2024 dengan hasil rekomendasi perlu dilakukan penataan organisasi UPT pada BPOM, telah dilakukan evaluasi klasifikasi UPT BPOM tahun 2024 telah dilakukan terhadap 76 UPT menggunakan instrumen sesuai Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi UPT pada BPOM. Hasil evaluasi diperoleh peningkatan 11 Loka POM menjadi Balai POM, peningkatan 2 Balai POM menjadi Balai Besar, serta perubahan 2 lokasi UPT BPOM. Hasil evaluasi dan penataan UPT BPOM ini telah mendapatkan persetujuan tertulis Izin Prinsip Menteri PANRB nomor B/1710/M.KT.01/2024 tanggal 16 Desember 2024 hal Usul Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Indikator persentase unit organisasi yang dilakukan penataan tidak ditemukan pembandingnya di K/L lain. Namun demikian, keberhasilan penataan dan penguatan organisasi dapat dilihat dari hasil evaluasi kelembagaan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Perbandingan hasil evaluasi kelembagaan BPOM dan K/L lain tahun 2023 sebagai berikut:

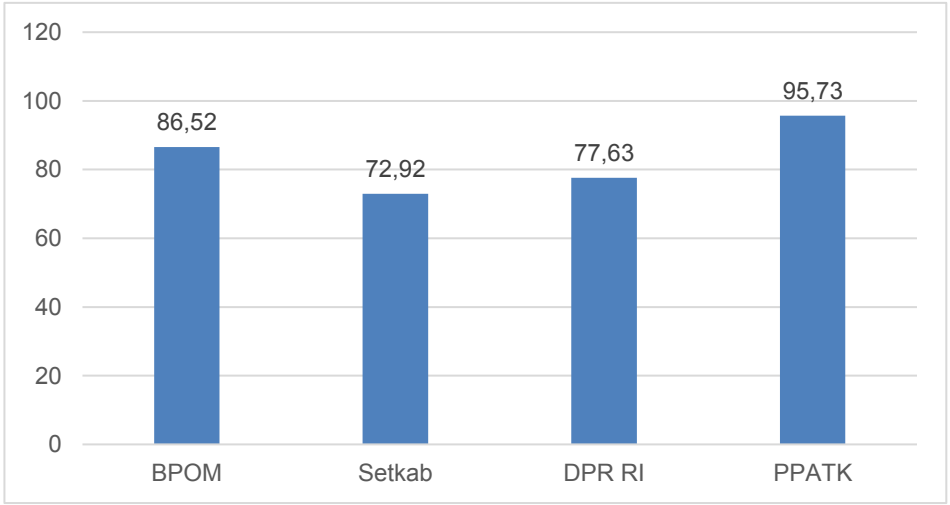

Gambar 30 Perbandingan Hasil Evaluasi Kelembagaan BPOM dan K/L lain Tahun 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kelembagaan BPOM lebih tinggi dibandingkan dengan Setkab dan DPR RI, namun lebih rendah dibandingkan PPATK. Dengan demikian BPOM perlu mengoptimalkan struktur dan proses organisasi untuk peningkatan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh adanya koordinasi yang efektif antara BPOM dengan Kementerian PANRB dalam melakukan pembahasan terkait penataan Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Selain itu pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2021 telah memudahkan dalam rangkaian kegiatan evaluasi kelembagaan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp703.434.000,00 dengan realisasi Rp703.417.119,00 (99,998%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 120,00%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,20 dengan tingkat efisiensi 0,20 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk pembahasan intensif dengan UPT dan KemenPAN RB dalam rangka penguatan organisasi UPT.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penataan dan penguatan organisasi unit kerja Pusat BPOM.

   Dalam rangka penataan dan penguatan organisasi unit kerja Pusat BPOM, telah dilakukan pembahasan Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2024 mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Pertemuan ini dihadiri Tim Evaluasi Kelembagaan BPOM pada tanggal 26 April 2024. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan BPOM tahun 2024 dengan nilai rata-rata sebesar 84,87 dapat disimpulkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi BPOM dinilai tergolong sangat efektif dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27 **Hasil Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2024**

No	Responden	Nilai	Peringkat Komposit
1	BPOM	84.63	P-5
2	Sekretariat Utama	84.91	P-5
3	Inspektorat Utama	87.91	P-5
4	Deputi I	84.33	P-5
5	Deputi Ii	85.66	P-5
6	Deputi III	84.95	P-5

No	Responden	Nilai	Peringkat Komposit
7	Deputi IV	81.69	P-5
Rata-rata		**84.87**	**P-5**

Hasil evaluasi kelembagaan BPOM ini telah disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui Surat Sekretaris Utama Nomor OT.01.02.2.06.24.469 tanggal 21 Juni 2024 hal Hasil Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2024.

2. Penataan Organisasi UPT BPOM melalui evaluasi klasifikasi UPT BPOM tahun 2024 terhadap 76 UPT berdasarkan data Laptah UPT TA 2023 telah mendapatkan persetujuan tertulis izin prinsip Menteri PANRB tanggal 16 Desember 2024 yang terdiri atas:
   a. Peningkatan 11 Loka POM menjadi Balai POM.
   b. Peningkatan 2 Balai POM menjadi Balai Besar POM.
   c. Pengubahan 2 Lokasi UPT.

   Dengan demikian, saat ini terdapat 23 Balai Besar POM, 30 Balai POM, dan 23 Loka POM atau total 76 UPT BPOM di 37 provinsi.

f. Upaya peningkatan kinerja

1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara BPOM dengan Kementerian PANRB dalam melakukan pembahasan terkait penataan Organisasi dan Tata kerja BPOM.
2) Melakukan pendampingan evaluasi klasifikasi UPT BPOM.

7.2. PERSENTASE UNIT ORGANISASI YANG MENERAPKAN PROSES BISNIS SESUAI ISO 9001:2015”

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	100	100	100	100	100	100	100,00 Dikonversi menjadi 120,00 (Sangat Baik)

Realisasi indikator “Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015” tahun 2024 adalah 100% dari target tahun 2024 yaitu 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, untuk indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Hal ini disebabkan karena jumlah unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 tidak mungkin lebih dari jumlah unit organisasi yang

dilakukan audit penerapan ISO 9001:2015. Dengan demikian, capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori 'Sangat Baik'.

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Penambahan total unit kerja pusat dan UPT berdasarkan pembentukan unit kerja pusat dan UPT baru (dikecualikan untuk perubahan nomenklatur unit kerja), dihitung pada tahun n+2. Proses bisnis adalah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penerapan proses bisnis BPOM dilakukan sesuai Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) berdasarkan perolehan sertifikat ISO 9001:2015.

Cara perhitungan indikator persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 yaitu dengan membandingkan unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 dengan total unit organisasi. Pada tahun 2024, unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 sejumlah 104 unit organisasi dari 104 total unit organisasi di BPOM (100,00%).

b. Analisis pendukung keberhasilan

Kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan yaitu:

a. Koordinasi yang baik dengan BSN dalam hal pelaksanaan Surveilan QMS secara kombinasi on-site dan remote audit.
b. Koordinasi yang baik dan pendampingan oleh LKPP dalam hal pelaksanaan Surveilan QMS secara kombinasi on-site dan remote audit
c. Pemberian Bimtek Awareness QMS dan pendampingan audit Unit Kerja.

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp2.094.035.000,00 dengan realisasi Rp2.094.016.188,00 (99,999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 120,00%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,20 dengan tingkat efisiensi 0,20 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk pendampingan dan penyiapan unit kerja/satker baru yang belum mengimplementasikan ISO 9001:2015.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi Manajemen Puncak BPOM
   Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi Manajemen Puncak telah dilaksanakan pada 11-12 Juni 2024. Audit Internal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian antara kriteria mencakup kebijakan, prosedur, standar, peraturan perundang-undangan, persyaratan sistem manajemen mutu ISO

9001:2015. Audit Internal dilakukan secara *on site* dengan Tim Auditor Internal yang ditunjuk oleh Koordinator Auditor Internal (Inspektorat II). Hasil Audit Internal terdapat 7 temuan saran peningkatan/Area for Improvement (AFI) dan 14 aspek positif pada periode Juli 2023 s.d. Mei 2024. Adapun terhadap Saran Peningkatan/Area for Improvement (AFI), seluruh unit terkait agar melakukan tindak lanjut perbaikan dan melaporkan perkembangan tindak lanjut secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku Koordinator Manajemen Representatif selambatnya tanggal 31 Juli 2024.

Gambar 31 **Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi Manajemen Puncak BPOM pada 11-12 Juni 2024**

2. Persiapan Surveilan/Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 BPOM

   Persiapan pengadaan surveilan/resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 BPOM tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan mulai bulan Januari s.d. Maret 2023. Dengan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (Integrated Management System) BPOM sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 133 Tahun 2024, yang berpondasi pada pengintegrasian proses, pengintegrasian risiko dan pengintegrasian audit, maka metode audit 9001:2015 dilaksanakan secara multi-site atau terhadap entitas BPOM dengan pelaksanaan audit pada unit kerja sampel yang ditetapkan dengan tata cara dan kriteria tertentu. Untuk pelaksanaan audit ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 dilaksanakan secara single site atau terhadap setiap unit kerja yang tersertifikasi.

   Persiapan pengadaan surveilan/resertifikasi tersebut meliputi pembahasan proses audit, metode pengadaan, dan pembuatan dokumen pengadaan berupa KAK dan HPS. Pembahasan melibatkan PPK Biro Hukum dan Organisasi, Tim Inspektorat, dan Tim UKPBJ BPOM. Dokumen pengadaan yang dihasilkan telah disampaikan kepada Tim UKPBJ BPOM melalui surat PPK Biro Hukum dan Organisasi. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai bahan seleksi pengadaan jasa konsultansi Surveilan/Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 BPOM yang diumumkan melalui lpse.pom.go.id.

3. Sampai dengan 30 September telah dilakukan audit eksternal terhadap 9 unit kerja di BPOM dan masih berproses sampai dengan 15 November 2024.

e. Upaya peningkatan kinerja

1) Peningkatan intensitas kegiatan yang bertujuan meningkatkan *awareness* dan *engagement* organisasi dan seluruh pegawai dalam penerapan sistem manajemen mutu.
2) Evaluasi sistem manajemen mutu menuju penerapan sistem manajemen terintegrasi (*Integrated Management System*).
3) Evaluasi metode pelaksanaan surveilan QMS menuju pelaksanaan surveilan yang efektif dan efisien.

7.3. NILAI PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP BPOM

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	-	-	-	-	-	4	4,211	105,28 (Sangat Baik)

Realisasi indikator "Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM" tahun 2024 adalah 4,211 dari target tahun 2024 yaitu 4, sehingga capaian indikator adalah 105,28% dengan kategori "Sangat Baik". Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024.

Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM merupakan nilai terhadap hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Tim Penjaminan Kualitas. Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Batas waktu penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas tingkat Lembaga adalah 30 Juni 2024. Hasil Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM sebesar 4,21 telah diterima melalui Surat Plt. Inspektur Utama Nomor B-PI.06.07.7.07.24.481 tanggal 9 Juli 2024 hal Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T di lingkungan Badan POM Tahun 2024. Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2023, karena nilai tahun 2024 belum dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan kinerja ini.

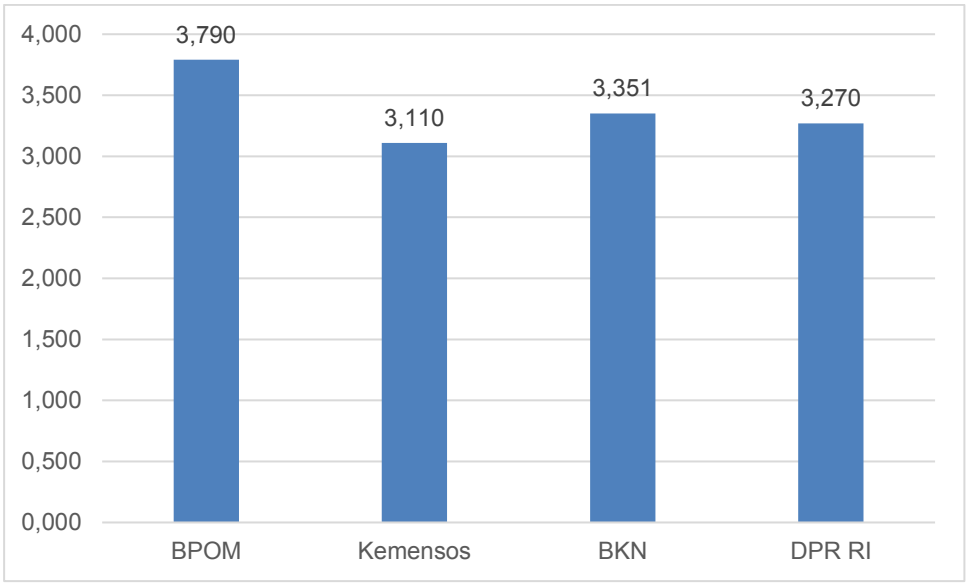

Gambar 32 Perbandingan Tingkat Maturitas SPIP BPOM dengan K/L lain Tahun 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tingkat maturitas SPIP BPOM memperoleh nilai tertinggi dibandingkan dengan Kemensos, BKN, dan DPR RI. Hal ini menunjukkan bahwa fektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan lebih baik dibandingka 3 K/L yang lain. Namun demikian, BPOM akan terus melakukan upaya perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi agar terdapat peningkatan tingkat maturitas SPIP BPOM.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Capaian indikator tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung dengan upaya untuk memenuhi peraturan dan pedoman yang ditetapkan, serta melengkapi kertas kerja dan data dukung yang diperlukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp283.174.000,00 dengan realisasi Rp283.169.246,00 (99,998%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 105,28%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,05 dengan tingkat efisiensi 0,05 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja tercapai sesuai target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk pembahasan intensif kertas kerja PM SPIPT dengan tim dari BPK.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dari hasil evaluasi penilaian tahun 2023 khususnya terhadap komponen Struktur dan Proses, BPOM dinilai masih underestimate dalam menilai diri sendiri sehingga belum dapat mendongkrak nilai SPI secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, agar tim penilai didorong lebih percaya diri dalam menetapkan level maturitas per indikator namun tentunya dengan tetap didukung pemenuhan dokumentasi/data

dukung yang sesuai dengan pemenuhan level tersebut. Oleh karena itu pemahaman yang baik akan pemenuhan setiap parameter penilaian menjadi faktor penting, dengan harapan hal ini dapat dilihat dan dipahami bersama sama dengan pendampingan dari tim sekretariat penilaian.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan diantaranya :

1. Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi BPOM

   Bimtek melibatkan tim penilai dari seluruh Satuan Kerja yang dilaksanakan pada 3 April 2024 di Depok dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Melalui pelaksanaan Bimtek terdapat peningkatan pemahaman peserta yang diperoleh dari data evaluasi kegiatan dimana terdapat peningkatan pada rata-rata nilai post-test yaitu menjadi 80 dari 55 pada rata-rata nilai pre-test dan dapat menerbitkan sertifikat Bimtek pada 144 peserta atau 70,24% dari keseluruhan peserta

Gambar 33 **Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi BPOM pada 3 April 2024 di Depok**

2. *Workshop* Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi BPOM pada 22-23 April 2024 yang melibatkan seluruh Tim Penilai yang telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.05.24.98 tentang Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan BPOM.

Gambar 34 Workshop Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi BPOM pada 22-23 April 2024

3. Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) pada 26 Juni 2024 yang melibatkan Tim Penilaian SPIP Terintegrasi di Lingkungan BPOM khususnya pada Satuan Kerja Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, PPSDM dan Pusat Data dan Informasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.05.24.98 tentang Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan BPOM.
4. Progres selesai 100% dengan diterimanya Surat Plt. Irtama nomor B-PI.06.07.7.07.24.481 tanggal 9 Juli 2024 hal Penyampaian Hasil PK PM SPIPT Tahun 2024 dengan nilai SPIP 4,211.

f. Upaya peningkatan kinerja

1. Mengidentifikasi/memperbaiki/menyesuaikan AoI masing-masing sub unsur SPIP beserta rencana aksinya berdasarkan hasil evaluasi dan level maturitas yang diinginkan.
2. Mengalokasikan sumber daya dan mengimplementasikan manajemen risiko pada tingkat strategis organisasi.

Sasaran 8 **Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama**

IKU:
1. **Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti**
2. **Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama**
3. **Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama**

Tabel 28 **Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2024**

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai ditindaklanjuti	99,8	99,47	99,44	99,70	99,61	99,69	99,69	100,00
2	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Lingkup Sekretariat Utama	94,37	91	93,71	94,54	96,42	97	97,06	100,06
3	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	4,65	4,48	4,59	4,90	4,95	4,95	4,91	99,19
	Capaian SS 8						**99,75**		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis **"Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Lingkup Sekretariat Utama"** tahun 2024 adalah 102,59% dengan kategori "Sangat Baik" (Biru). Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai

dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

8.1. PERSENTASE LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai ditindaklanjuti	99,8	99,47	99,44	99,70	99,61	99,69	99,69	100,00

Realisasi indikator “Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai ditindaklanjuti” tahun 2024 adalah 99,69% dari target tahun 2024 sebesar 99,69%, sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kategori ‘Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 99,47, terdapat peningkatan sebesar 0,22% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 99,44%, terdapat peningkatan sebesar 0,25% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 99,70%, terdapat penurunan sebesar -0,01% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 99,61%, terdapat peningkatan sebesar 0,08% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2022, dan menurun di tahun 2023. Penurunan ini disebabkan karena adanya layanan pengaduan yang masih dalam proses penelusuran lapangan hingga pendalaman melalui operasi intelijen dan siber. Berdasarkan tren realisasi tahun 2020-2023, dilakukan penyesuaian target pada PK 2024 yang lebih rendah dibandingkan target di dokumen Renstra 2020-2024.

Definisi indikator Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah layanan pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan termasuk layanan informasi publik yang telah ditindaklanjuti dan dilakukan *feedback* kepada masyarakat. Cara perhitungan Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti dilingkup Sekretariat Utama adalah Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh layanan pengaduan dan informasi dikali 100%.

Pada tahun 2024, layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 26.825 layanan dari 26.909 layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) pusat dan *Contact Center* HALOBPOM termasuk layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM yang diterima, sehingga persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 99,69%.

Selain itu, terdapat 2 (dua) pengajuan keberatan terkait data Vaksin Polio nOPV2 dan Vaksin COVID-19 yang sudah ditanggapi oleh Atasan PPID BPOM (Sekretaris Utama BPOM) dan berlanjut pada pengajuan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat yang sampai akhir tahun 2024 masih dalam proses penyelesaian sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat.

b. Analisis pendukung keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Kinerja ini didukung oleh SDM yang berkompeten dan meningkatnya kecepatan penyelesaian layanan dan waktu respon layanan. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di samping pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam menangani pengaduan masyarakat.

Selain itu, dalam pelaksanaan layanan permintaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus diperkuat dengan kebijakan dan dasar hukum yang memadai, seperti ditetapkannya Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan atau Daftar Informasi yang Dikecualikan, karena berpotensi terjadi pengajuan keberatan dengan adanya permintaan informasi yang tidak dapat diberikan/ditolak karena termasuk ke dalam Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang dapat berakhir dengan pengajuan sengketa ke Komisi Informasi. Penolakan permintaan informasi publik juga mempertimbangkan adanya unsur masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan dugaan untuk mencari keuntungan pribadi/kelompok serta melakukan pemberitaan yang berpotensi menimbulkan kesalahan persepsi masyarakat akibat pengungkapan informasi yang prematur serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp1.127.840.000,00 dengan realisasi Rp1.127.833.923,00 (99,999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,0%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk pendampingan PPID di seluruh UPT agar memenuhi standar keterbukaan informasi publik.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1) Telah dilakukan upaya penguatan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan yang mencakup penguatan kebijakan/regulasi, pemantauan/evaluasi, dan kompetensi SDM, yaitu:

a. Telah ditetapkan SK Kepala BPOM Nomor 81 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola SP4N LAPOR.
b. Telah dilakukan pemantauan rujukan layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan.
c. Telah dilakukan Bimtek Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Publik Prima yang diikuti oleh Tim Pengelola SP4N LAPOR dari seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT BPOMtanggal 15- 16 Mei 2024.
d. Telah diselenggarakan *Workshop* Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat pada 9-12 Juni 2024.

2) Telah dilakukan berbagai upaya dalam penguatan pengelolaan layanan informasi publik sebagai implementasi dari keterbukaan informasi publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mencakup penguatan kebijakan/regulasi, kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi dan informasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta sosialisasi/publikasi publik yaitu:
   a. Telah diterbitkan berbagai kebijakan yang memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM, yaitu: (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; (2) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.12.24.95 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan (3) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.08.24.74 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, PPID BPOM juga melakukan revisi terhadap 7 (tujuh) Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID yang mencakup: SOP Permintaan Informasi Publik, SOP Pengajuan Keberatan, SOP Pengumuman Informasi Publik, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Pengujian Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Informasi Publik, dan SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik.
   b. Telah dilakukan peningkatan kompetensi SDM Petugas Pelayanan Informasi dan anggota PPPID BPOM serta PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam bentuk: (1) *Sharing Session* tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) oleh pakar keterbukaan informasi publik; (2) *Workshop* Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat pada 9-12 Juni 2024; dan (3) Bimbingan Teknis/Pendampingan pengelolaan layanan informasi publik, layanan pengaduan masyarakat, dan KIE secara luring maupun daring kepada Unit Kerja Pusat dan UPT.
   c. Telah dilakukan pengembangan *subsite* PPID BPOM Terpadu dan PPID BPOM Mobile Terpadu, pengembangan aplikasi Sistem Pelaporan

Layanan (SIMPEL) pengembangan. dan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF).

d. Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis PPID di lingkungan BPOM yang diikuti oleh Kepala BPOM, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Kepala UPT serta anggota PPID BPOM dan PPID Pelaksana pada 25 April 2024 dengan tema ""Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Hingga ke Pelosok Negeri".
e. Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) internal di Lingkungan BPOM Tahun 2024 dengan hasil menunjukkan dari 103 (seratus) PPID Pelaksana:
    1) 81 PPID Pelaksana atau 78,64% mencapai predikat informatif;
    2) 19 PPID Pelaksana 18,45% mencapai predikat menuju informatif;
    3) 3 PPID Pelaksana atau 2,91% mencapai predikat cukup informatif;
    4) Tidak ada yang memperoleh predikat kurang informatif dan tidak informatif.
f. Telah diikuti Monev KIP eksternal oleh Komisi Informasi Pusat, dengan hasil BPOM kembali meraih predikat Badan Publik Informatif untuk yang kelima kalinya sejak tahun 2020 dan nilai tertinggi kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (nilai 96,63) untuk yang kedua kalinya sejak tahun 2023.
g. Telah diselenggarakan Forum Keterbukaan Informasi Publik berkolaborasi PPID Pelaksana Balai POM di Bengkulu berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada 27 Mei 2024.
h. Telah diselenggarakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di BBPOM di Semarang dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada 14 Juni 2024.

e. Upaya peningkatan kinerja

Walaupun kinerja telah mencapai target, namun perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

1) Peningkatan kompetensi pelaksana layanan melalui seminar, bimtek, knowledge sharing forum terkait regulasi/kebijakan terbaru yang ada di BPOM, pengetahuan terkait isu obat dan makanan.
2) Penguatan koordinasi penyelesaian layanan melalui penunjukan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2024.
3) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan bagi seluruh Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM guna meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh tim dalam pengelolaan pengaduan di lingkungan BPOM.
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penguatan komitmen dalam tindak lanjut penyelesaian layanan pengaduan dan informasi oleh Unit Kerja Pusat dan UPT secara berkala.

5) Koordinasi dan Pendampingan PPID BPOM terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT di lingkungan BPOM secara berkesinambungan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
6) Peningkatan publikasi dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik, pelayanan informasi publik, dan kinerja BPOM melalui berbagai media termasuk melakukan penjelasan/klarifikasi publik secara cepat dan tepat atas isu-isu Obat dan Makanan yang berkembang di media sosial.
7) Optimalisasi layanan informasi publik melalui penerapan/implementasi Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM dan SOP secara konsisten, peningkatan kecepatan waktu pelayanan informasi publik, serta peningkatan sarana prasarana dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
8) Pengembangan inovasi dan peningkatan kolaborasi dalam penyediaan, pelayanan, dan penyebarluasan/publikasi/pengumuman informasi publik dengan cakupannya lebih luas agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi publik yang cepat dan mudah termasuk penyediaan informasi yang sering diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

8.2. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN DI LINGKUP SEKRETARIAT UTAMA

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Lingkup Sekretariat Utama	94,37	91	93,71	94,54	96,42	97	97,06	100,06

Realisasi indikator “Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Lingkup Sekretariat Utama” tahun 2024 adalah 97,06 dari target tahun 2024 sebesar 97, sehingga capaian indikator adalah 100,06% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 91, terdapat peningkatan sebesar 6,66% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 93,71, terdapat peningkatan sebesar 3,57% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 94,54, terdapat peningkatan sebesar 2,67% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 96,42, terdapat peningkatan sebesar 0,66% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2024. Peningkatan ini didukung dengan peningkatan frekuensi pelaksanaan KIE terutama KIE di media sosial serta kegiatan KIE langsung yg merupakan kegiatan KIE yang dianggap paling menarik dan bermanfaat menurut responden. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target akhir renstra 2020-2024 yaitu 94,37, sehingga telah dilakukan reviu target pada PK tahun 2024 menjadi 97.

Kegiatan KIE yaitu kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll

serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, atau media lainnya. Untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan KIE, dilakukan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan yaitu ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Indeks Efektivitas KIE.

.

Gambar 35 **Pelaksanaan KIE sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024**

Pada tahun 2024 telah dilakukan 498 kali kegiatan KIE yang terdiri dari 22 kali melalui sub site ulpk.pom.go.id; 403 kali melalui media sosial; 15 kali melalui e-kiosk; 26 kali melalui WA blast, 4 kali melalui pameran; dan 22 kali penyuluhan langsung ke masyarakat.

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan melalui kegiatan KIE yang dilaksanakan. Cara perhitungan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama diperoleh berdasarkan hasil survei kepada sejumlah responden yang pernah mendapatkan KIE yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama. Pengukuran dan monitoring hasil survei dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada aplikasi https://evaluasikie.pom.go.id.

Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
d. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 - 75,00	Cukup Efektif
75,01 - 85,00	Efektif
85,01 - 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif Sekali

Jumlah total responden sebanyak 453 orang. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama tahun 2024 adalah 97.06 dengan kategori **Sangat Efektif Sekali.**

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

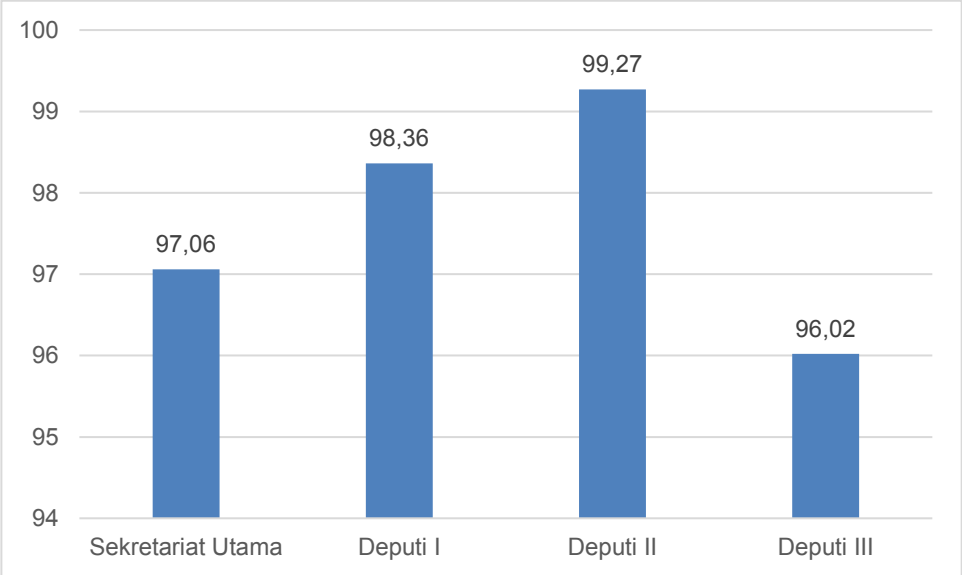

Gambar 36 Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Sekretariat Utama dengan Eselon I Lain di Lingkungan BPOM Tahun 2024

Tingkat efektivitas KIE pada Unit Pusat (memiliki IKU Tingkat Efektivitas KIE) mempunyai rata-rata indeks sebesar 97,34 (Sangat Efektif Sekali). Dengan demikian, indeks Sekretariat Utama berada sedikit di bawah rata-rata. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Efektifitas KIE tertinggi dari Deputi II sebesar 99,27. Sekretariat Utama berada di posisi ketiga dibawah Deputi I dan Deputi II, namun lebih tinggi dibandingkan Deputi III.

.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh:

1) Indeks Efektivitas KIE Sekretariat Utama diperoleh dari nilai Indeks Efektivitas KIE Biro Hukum dan Organisasi yang memiliki cascading IKU Tingkat Efektivitas KIE. Capaian indeks efektivitas KIE Sekretariat utama pada triwulan 4 tahun 2024 mengalami
2) kenaikan 0,03 poin dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan paling banyak terdapat pada indikator “Pemahaman”, yang menunjukkan masyarakat dapat memahami materi KIE yang disampaikan. Terdapat juga penurunan sebanyak 0,04 poin pada indikator “Manfaat” dan sebanyak 0,23 poin pada Indikator “Minat”. Perbaikan perlu terus dilakukan untuk menyediakan lebih banyak konten materi KIE yang dikemas menarik, relevan dengan isu Obat dan Makanan terkini serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat.
3) Kegiatan KIE Sekretariat Utama yang dinilai paling bagus dan bermanfaat adalah penyuluhan langsung (33,3%). Hal ini dikarenakan pada kegiatan KIE langsung audiens dapat berinteraksi secara langsung dengan narasumber BPOM serta mendapatkan pula informasi melalui ragam media dan produk informasi . Selain itu kegiatan Media Sosial (21,8%) dan Webinar (11,7%) juga dinilai oleh peserta KIE memberikan pemahaman yang baik terkait keamanan Obat dan Makanan.
4) Sebanyak 99,1% responden menyatakan berminat mengikuti kegiatan KIE BPOM dengan topik pangan olahan (25,1%), kosmetik (20,3%), obat (22,6%), Suplemen Kesehatan (15,8%), obat tradisional (15,7%), dan lainnya (0,5%).

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp2.643.512.000,00 dengan realisasi Rp2.643.507.119,00 (99,9999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,06%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0,00 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk penyusunan pedoman pelaksanaan KIE di lingkungan BPOM sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1) KIE melalui Whatsapp blast HALOBPOM.
2) KIE melalui media digital (subsite ulpk.pom.go.id, E-kiosk).
3) KIE melalui media sosial official BPOM dan Biro Hukum dan Organisasi
4) Kampanye kataBPOM kolaborasi dengan PT. Kereta Commuter Indonesia, terdiri dari:
   - Pemasangan video Iklan Layanan Masyarakat pada media digital dalam Commuter Line dan area stasiun di 82 Stasiun KRL Jabodetabek dan 17 Stasiun KRL Yogyakarta-Solo.

- Program Literasi kataBPOM berupa penyebaran media cetak (200 eksemplar modul kataBPOM, masing-masing 500 eksemplar leaflet HALOBPOM, CEK KLIK, BPOM MOBILE dan LAPOR).
- Launching Video Edukasi Jingle dan Tarian kataBPOM.
- Talkshow Interaktif "Commuters Cerdas Pilih Obat dan Makanan Aman".
- *Mini booth* kataBPOM.

5) KIE melalui booth pameran HKN 2024.
6) Kegiatan KIE berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Palang Merah Indonesia, dan Remaja Pecinta Alam Batu Tiga (MAPABA) SMA Negeri 4 Jakarta.

f. Upaya peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas KIE antara lain:

1) Meningkatkan inovasi serta kolaborasi dengan stakeholder kunci dalam penyelenggaraan KIE guna memberikan daya ungkit terhadap manfaat dan dampak bagi masyarakat.
2) Meningkatkan kapasitas serta mendorong kreativitas petugas pelaksana KIE dalam memberikan layanan KIE kepada masyarakat.
3) Memperhatikan data-data hasil pengawasan, survei kesadaran masyarakat, isu dan perkembangan terkini atau data lainnya yang relevan dalam pemilihan topik atau materi konten dalam pelaksanaan KIE langsung maupun melalui media sosial dan non media sosial.
4) Memperhatikan kecukupan jumlah responden dalam pelaksanaan Survei Efektivitas KIE sesuai Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Lingkungan BPOM.

8.3. INDEKS PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP SEKTAMA

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama	4,65	4,48	4,59	4,90	4,95	4,95	4,91	99,19 (Cukup)

Realisasi indikator "Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama" tahun 2024 adalah 4,91 dari target tahun 2024 sebesar 4,95, sehingga capaian indikator adalah 99,19% dengan kategori 'Cukup'. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 4,48, terdapat peningkatan sebesar 9,60% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 4,59, terdapat peningkatan sebesar 6,97% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 4,90, terdapat peningkatan sebesar 0,20% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 4,95, terdapat penurunan sebesar -0,81% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2023, dan menurun di tahun 2024.

Peningkatan ini karena adanya perbaikan pelaksanaan pelayanan termasuk data dukung yang disampaikan dalam pelaksanaan evaluasi. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target akhir renstra 2020-2024 yaitu 4,65, sehingga telah dilakukan reviu target pada PK tahun 2024 menjadi 4,95.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentan Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu pada aturan tersebut di atas mencakup pada 6 (enam) aspek dengan bobot masing-masing sebagai berikut:
a. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
b. Profesionalisme SDM (25%);
c. Sarana Prasarana (18%);
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
f. Inovasi Pelayanan Publik (12%).

IPP di lingkup Sestama diperoleh dari IPP Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkup Settama yaitu IPP pada UPP Biro Hukum dan Organisasi. Cara perhitungan IPP di lingkup Sekretariat Utama adalah dengan melakukan penilaian terhadap indikator-indikator pelayanan Biro Hukum dan Organisasi pada setiap aspek. Penilaian dilakukan melalui aplikasi evortala.pom.go.id oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.04.21.205 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM. Kategori nilai IPP sebagai berikut:

.

***Range* Nilai**	**Kategori**	**Makna**
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

UPP yang memperoleh IPP terbaik dengan kategori Pelayanan Prima atau >4,50 dari skala 5,00 berdasarkan penilaian internal akan diseleksi dan diusulkan sebagai perwakilan BPOM dalam penilaian lokus evaluasi pelayanan publik K/L yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. IPP telah disampaikan pada kegiatan *exit meeting* Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)

BPOM Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024. Dari total 94 UPP yang dilakukan Penilaian PEKPPP, didapatkan perolehan nilai sebagai berikut: 57 UPP kategori Pelayanan Prima, 14 UPP kategori Sangat Baik, 20 UPP kategori Baik; 2 UPP kategori Baik (dengan catatan); dan 1 UPP kategori Cukup (dengan catatan). IPP di lingkup Sekreatriat Utama tahun 2024 adalah 4,91 (Kategori A) atau Pelayanan Prima.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

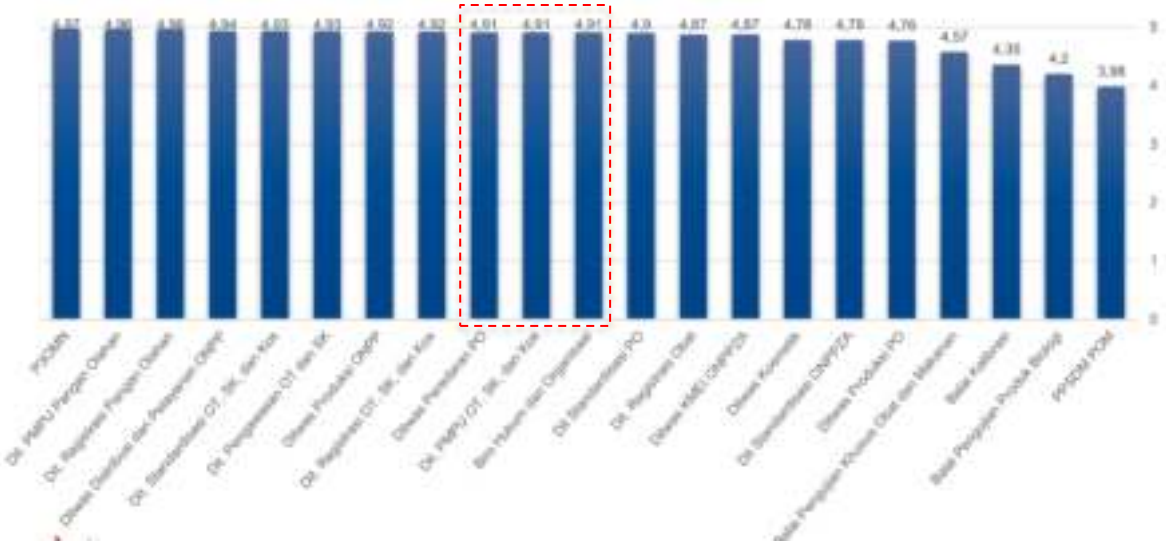

Gambar 37 **Perbandingan IPP Sekretariat Utama dengan Unit Pusat di Lingkungan BPOM Tahun 2024**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IPP Sekretariat Utama yang dilakukan penilaian pada pada UPP Biro Hukum dan Organisasi, memperoleh indeks peringkat ke-6 bersama dengan Ditwas Peredaran Pangan Olahan dan Dit. PMPU OT, SK, dan Kosmetik yaitu 4,91 (kategori Pelayanan Prima). Rata-rata IPP pada UPP Pusat adalah 4,89 dan IPP BPOM adalah 4,87. Dengan demikian IPP Sekretariat Utama berada di atas rata-rata IPP unit Pusat dan BPOM.

c. Analisis penyebab kegagalan

IPP tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kebijakan jam pelayanan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dapat mempermudah pengguna layanan. UPP telah menetapkan kebijakan jam pelayanan namun kebijakan jam pelayanan yang tercantum hanya 2 unsur yang mempermudah pengguna layanan serta masih terdapat pelayanan tambahan seperti KIE yang belum dituangkan dalam kebijakan jam pelayanan.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp855.961.000,00 dengan realisasi Rp855.954.102,00 (99,999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 99,19%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 0,99 dengan tingkat efisiensi -0,01 (kategori Tidak Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja tidak mencapai target namun penggunaan anggaran

telah maksimal. Anggaran digunakan untuk tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya, terutama untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik.

e. Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:
   a. Aspek kebijakan pelayanan
      i. Melakukan publikasi Estándar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media.
      ii. Penyusunan dan monitoring dan evaluasi pemenuhan Estándar Kompetensi Pelaksana Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.
      iii. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
   b. Aspek Profesionalisme SDM
      i. Peningkatan kompetensi *softskill* maupun *hardskill* petugas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelaksanaan knowledge sharing forum secara berkala, partisipasi dalam sosialisasi peraturan/kebijakan/isu terkini di BPOM, pendampingan *coaching* dan *mentoring* dalam pelaksanaan pelayanan.
      ii. Implementasi pemberian Penghargaan (Reward), Sanksi (Punishment), dan Kompensasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik.
   c. Aspek Sarana Prasarana
      Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik bersama di lingkungan BPOM.
   d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik
      Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Sekretariat Utama pada subsite https://ulpk.pom.go.id.
   e. Aspek Konsultasi dan pengaduan
      Penyediaan dan publikasi berbagai media layanan konsultasi dan informasi, baik secara offline maunpun online melalui media sosial dan website.
   f. Aspek Inovasi
      Pengembangan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala.

f. Upaya peningkatan kinerja

Melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik terutama untuk aspek Aspek Profesionalisme SDM dikarenakan berdasarkan hasil penilaian, aspek tersebut satu-satunya aspek yang belum mendapatkan nilai yang maksimal. Peningkatan aspek tersebut dapat dilakukan dengan penetapan jam kerja layanan

yang didalamnya ditambahkan usur lain yang dapat mempermudah pengguna layanan yaitu dengan layanan 24 jam ataupun layanan diluar hari kerja yang dituangkan dalam kebijakan jam layanan.

Sasaran 9	**Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Sektama yang Optimal**
IKU: **1. Indeks RB Sekretariat Utama** **2. Nilai AKIP Sekretariat Utama** **3. Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama**	

Tabel 29 **Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2024**

Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
	T	R	R	R	R	T	R	%
Indeks RB Sekretariat Utama	85,5	73,75	79,47	90,30	89,44	91	86,40	94,95
Nilai AKIP Sekretariat Utama	89,9	80,69	81,20	80,35	80,73	82,74	82,81	100,08
Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	97,41	98,88	101,51
Capaian SS 9						**98,86**		

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis **"Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan di Lingkup Sekretariat Utama yang Optimal"** tahun 2024 adalah 98,86% dengan kategori "Cukup". Dengan demikian, sasaran strategis belum tercapai dengan pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran belum digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

9.1. INDEKS REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT UTAMA

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks RB Sekretariat Utama	85,5	73,75	79,47	90,30	89,44	91	86,40	94,95

Realisasi indikator "Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama" tahun 2024 adalah 86,45 dari target 91 sehingga capaian indikator adalah 95% dengan kategori "Cukup". Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2022. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 73,75, maka terdapat peningkatan sebesar 17,15%; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 79,47, maka terdapat peningkatkan sebesar 8,72%; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 90,30, maka terdapat penurunan sebesar -4,32%; dan dibandingkan realisasi tahun 2023

sebesar 89,44, maka terdapat penurunan sebesar -3,40%. Terdapat tren peningkatan indeks RB dalam kurun waktu tahun 2020-2022, namun terjadi penurunan di tahun 2023 dan 2024. Penurunan ini disebabkan karena terjadi penurunan nilai PMPZI di semua biro.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan evaluasi ZI yaitu untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ZI, agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktek KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Indeks RB Sekretariat Utama tahun 2024 diperoleh dari rata-rata nilai hasil evaluasi PMPZI Biro-Biro di Sekretariat Utama. Realisasi indeks RB Sekretariat Utama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

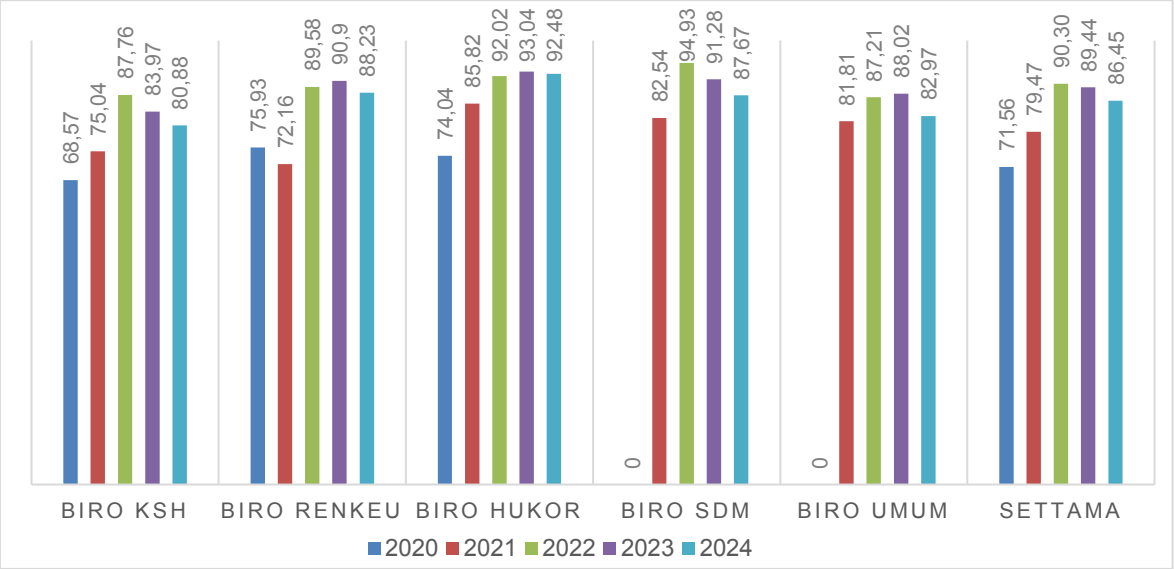

Gambar 38 Tren Indeks RB Biro-Biro Tahun 2020-2024

Dari 5 Biro dibawah Sekretariat Utama, pada tahun 2024 seluruh biro mengalami penurunan nilai pada semua komponen penilaian. Seluruh biro harus melakukan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun Zona Integritas (ZI) sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

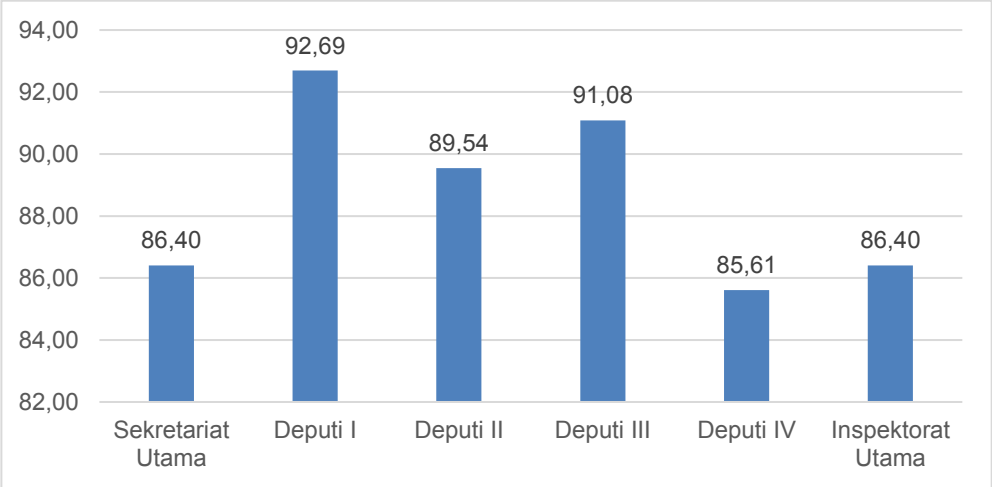

Gambar 39 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Settama dan Eselon I Lain di Lingkungan BPOM Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PMPZI Sekretariat Utama sama dengan Inspektorat Utama, lebih tinggi dibandingkan Deputi IV, namun lebih rendah dibandingkan Deputi I, II, dan III. Nilai PMPZI Sekretariat Utama perlu ditingkatkan walaupun bukan *core bussiness* BPOM.

c. Analisis penyebab kegagalan

Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena secara umum belum dilakukan monev pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, belum dilakukan monev terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen yang menunjukkan adanya perbaikan terhadap kinerja unit kerja, belum terdapat pola mutasi pegawai di internal unit kerja, belum dilakukan monev pengembangan kompetensi, serta belum diimplementasikan pemberian *reward* dan *punishment* untuk individu atas kinerja.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp4.329.912.950,00 dengan realisasi Rp4.329.393.629,00 (99,988%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 107,11%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,07 dengan tingkat efisiensi 0,07 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran pada RO yang telah tercapai targetnya untuk koordinasi dengan seluruh pokja di lingkup Settama dalam pemenuhan LKE PMP ZI yang belum dianggarkan sebelumnya.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

a) Penataan Tatalaksana
   1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penataan tata laksana di lingkup Sekretariat Utama tahun 2024.
   2) Pelaksanaan tinjau ulang proses bisnis di lingkungan Sekretariat utama
   3) Pemutakhiran data pengelola *subsite* QMS BPOM di lingkungan Sekretariat Utama
   4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi *progress* rencana aksi setiap triwulan
b) Penataan Sistem Manajemen SDM
   1) Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan BPOM sudah berdaarkan penilaian prestasi kerja triwulanan.
   2) Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan SKP triwulan IV tahun 2022 yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dan gap kinerja pegawai serta rekomendasi yang diberikan untuk memperbaikinya.
   3) Pembahasan penegakan disiplin melalui rapat Komite Pertimbangan Kode Etik dan Kode Perilaku untuk membahas tindak lanjut terhadap kasus-kasus disiplin yang terjadi.
   4) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tahun 2024.
   5) Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan seperti e-skp, e-tukin, SISFO dan pelaporan SIAP.
   6) Pembahasan Standar Kompetensi Jabatan dan Nilai Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional.
   7) Telah dilakukan pelantikan pengisian jabatan struktural.
c) Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM.
   2) Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2024.
   3) FGD Penyusunan Laporan Kinerja untuk meningkatkan kompetensi pegawai terkait SAKIP dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
   4) Penyusunan Laporan evaluasi internal Sekretariat Utama, Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan I, II, III Tahun 2024.
   5) Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2022.
   6) Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2022, triwulan I, II, III tahun 2024.
   7) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satker Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
   8) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro dan Pusat-Pusat s.d Triwulan I, II,III Tahun 2024 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
   9) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan.
   10) Penyusunan Laporan Keuangan Satker Settama Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2024.
d) Penguatan Pengawasan

1) Sosialisasi oleh masing masing unit kerja di lingkup Settama melalui banner larangan menerima/pemberian gratifikasi.
2) Laporan Pengendalian Gratifikasi dari masing masing Unit Kerja lingkup Settama per triwulan.
3) Seluruh Unit Kerja telah melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko dengan penerapan sistem *three line of defense*.
4) Monitoring dan evaluasi Sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara berkala.
5) Laporan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2024.
6) Sosialisasi *Whistle Blowing System* (WBS) melalui banner WBS unit kerja di lingkup sektama.
7) Laporan Potensi Benturan Kepentingan di unit kerja lingkup Settama sper triwulan.
8) Pengisian Data SPIP Terintegrasi BPOM untuk Satker Settama.

e) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama tahun 2024.
2) Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama.
3) Pelaksanaan review dan revisi standar pelayanan publik di lingkungan Sekreatriat Utama.
4) Penetapan dan implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan serta kompensasi bagi pengguna pelayanan dalam bentuk keputusan kepala unit kerja.
5) Pelaksanaan tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
6) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama secara elektronik setiap triwulan dan hasil survei dipublikasikan pada berbagai media.
7) Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022.
8) Pelaksanaan evaluasi kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
9) Partisipasi unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik baik yang dilaksanakan diinternal BPOM ataupun oleh KemenPANRB

f. Upaya peningkatan kinerja

1) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ZI.
2) Membangun inovasi yang menjawab isu strategis dan mengatasi permasalah utama sehingga berdampak kepada peningkatan kinerja unit kerja.

3) Membangun sistem pengawasan internal yang efektif mencegah atau mengurangi risiko pelanggaran integritas.

9.2. NILAI AKIP SEKRETARIAT UTAMA

a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai AKIP Sekretariat Utama	89,9	80,69	81,20	80,35	80,73	82,74	82,81	100,08

Realisasi indikator “Nilai AKIP Sekretariat Utama” tahun 2024 adalah 82,81 dari target tahun 2024 sebesar 82,74, sehingga capaian indikator adalah 100,08% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 80,69, terdapat peningkatan sebesar 2,63% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 81,20, terdapat peningkatan sebesar 1,98% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80,35, terdapat peningkatan sebesar 3,06% pada tahun 2024; dan dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 80,73, terdapat peningkatan sebesar 2,58% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2021, menurun di tahun 2022, dan meningkat kembali di tahun 2023-2024. Penurunan di tahun 2022 disebabkan karena terdapat perbedaan tools evaluasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga kinerja tahun 2022-2024 tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2021.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Nilai AKIP Sekretariat Utama diperoleh berdasarkan hasil reviu LKE oleh Tim Penilai Internal (TPI).

Evaluasi AKIP tahun 2024 oleh TPI mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.11.24.369 tanggal 5 November 2024 dan Nomor PI.04.7.11.24.405 tanggal 29 November 2024. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian yaitu:

1. Perencanaan Kinerja (24%) meliputi kriteria: Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (4,80%), Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar

yang baik (7,20%), dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (12,00%).

2. Pengukuran Kinerja (24%) meliputi kriteria: Pengukuran Kinerja telah dilakukan (4,80%), Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (7,20%), Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (12,00%).
3. Pelaporan Kinerja (12%) meliputi kriteria: Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (2,40%), Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3,60%), dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6,00%).
4. Evaluasi Internal (20%) meliputi kriteria: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (4,00%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (6,00%), Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (10,00%).
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi kriteria: Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) dan Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%).

Cara perhitungan Nilai AKIP Sektama berdasarkan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

1. AA (**Sangat Memuaskan**) dengan nilai >90-100.
2. A (**Memuaskan**, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90.
3. BB (**Sangat Baik**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80.
4. B (**Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70.
5. CC (**Cukup Memadai**, akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60.
6. C (**Kurang**, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50.
7. D (**Sangat Kurang**, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

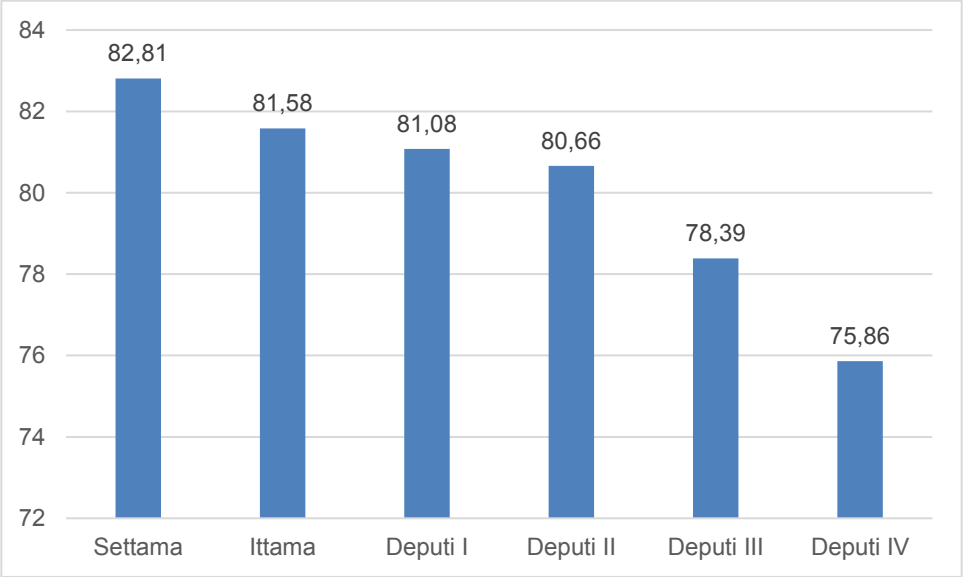

Gambar 40 Perbandingan Nilai AKIP Sekretariat Utama dan Eselon I Lain di Lingkungan BPOM

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai AKIP Sekretariat Utama paling tinggi dibandingkan seluruh unit Eselon I lain di lingkungan BPOM. Sekretariat Utama akan terus berupaya meningkatkan kinerja dengan cara menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dan melakukan inovasi untuk perbaikan kinerja.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Tren nilai AKIP Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Komponen	Nilai							Selisih
	Bobot	2020	2021	Bobot	2022	2023	2024	
Perencanaan Kinerja	30	26,24	26,49	24	19,68	19,68	20,16	⬆ 0,48
Pengukuran Kinerja	25	19,06	19,38	24	19,68	19,68	20,16	⬆ 0,48
Pelaporan Kinerja	15	13,21	13,48	12	9,84	9,84	9,48	⬇ -0,36
Evaluasi Internal	10	8,13	8,50	20	15,40	16,80	15,80	⬇ -1,00
Capaian Kinerja	20	14,06	13,36	20	15,75	14,73	17,21	⬆ 2,48
		80,69	**81,21**		**80,35**	**80,73**	**82,81**	

Dari tabel di atas dapat dlihat bahwa dari 5 komponen evaluasi, terdapat peningkatan pada 3 komponen evaluasi dan penurunan pada 2 komponen evaluasi. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan pada komponen:

1. Pelaporan kinerja:
   a. terdapat perbedaan penyajian data capaian kinerja antara aplikasi e performance (simetris), Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim, Laporan Kinerja Tahunan.
   b. Terdapat kesalahan penyajian data capaian kinerja.
   c. Penyajian informasi kinerja pada dokumen laporan kinerja tahunan dan triwulanan belum sepenuhnya memadai.
2. Evaluasi Internal:

a. Laporan evaluasi internal (LEI) telah menjelaskan kendala/hambatan, namun terdapat kendala/ hambatan yang belum dilengkapi dengan RTL.
b. RTL tahunan 2023 belum dapat dimonitoring sepenuhnya pada LEI Triwulan I tahun 2024.
c. Terdapat IKU yang tidak tercapai 2 tahun berturut-turut termasuk on going 2024.
d. Target kinerja output dan outcome belum seluruhnya dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemanfaatan evaluasi internal dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja belum dilaksanakan secara optimal, early warning system yang diharapkan dapat memanfaatkan proses evaluasi internal belum sesuai dengan yang diharapkan.

Namun demikian, nilai SAKIP Sekretariat Utama tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh:

1) dipenuhinya dokumen perencanaan yang sebelumnya belum tersedia yaitu kertas kerja penetapan target.
2) target untuk setiap indikator sasaran kinerja disusun berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten
3) pemanfaatan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya dalam penyusunan perencanaan.
4) data kinerja belum dapat diandalkan terlihat dari berkurangnya perbedaan realisasi kinerja tahun 2024 pada dokumen RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.
5) Ketidakselarasan data target indikator kinerja tahun 2024 pada dokumen Reviu Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) telah disertai justifikasi yang memadai pada Laporan Kinerja.

Sekretariat utama juga melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 melalui aplikasi SAPA APIP dengan rangkuman sebagai berikut:

Tabel 30 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline/ Status
1	**Perencanaan Kinerja**		
a	Menyusun kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten serta memanfaatkan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya	Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM nomor 311 tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaran SAKIP di lingkungan BPOM, pada komponen perencanaan kinerja, telah ditetapkan bahwa dalam penetapan target perlu menuangkan Lampiran Reviu dan Kertas Kerja Sasaran/Indikator/Target Indikator. Pada Lampiran terdapat Matriks A.2 Reviu Target Indikator, dengan keterangan pengisian: Penyajian data proyeksi/usulan target berdasarkan hasil evaluasi/realisasi target indikator tahun n-1 ataupun adanya perubahan cara perhitungan target berdasarkan perubahan regulasi/kebijakan	Triwulan I 2024 (selesai)
b	Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan, memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja	Keselarasan dokumen perencanaan khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja, telah diakomodir melalui Pedoman SAKIP BPOM. Hal ini tertuang dalam matriks A.1 (matriks reviu sasaran/indikator) dan matriks A.2 (matriks reviu target indikator)	Triwulan I 2024 (selesai)
c	Melakukan pengesahan terhadap Evaluasi Paruh Waktu Renstra	Evaluasi Paruh Waktu Renstra Sektama telah ditetapkan pada Desember 2023.	Triwulan I 2024 (selesai)
2	**Pengukuran Kinerja**		
a	Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik dan dapat diandalkan sehingga data capaian kinerja selaras antara dokumen Rekapitulasi Hasil PelaKsanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan	1. Perbedaan data disebabkan karena terdapat perbedaan waktu pengambilan data perhitungan capaian RAPK (tgl 10), penyusunan Laporan evaluasi Internal (tgl 10), dan penyusunan Laporan Kinerja Interim (tgl 20). pada tahun 2024, telah dilakukan perbaikan dengan menggunakan 1 sumber data yaitu capaian RAPK. 2. Melakukan update data monev Settama secara rutin per bulan dan dilakukan evaluasi per triwulan.	Setiap triwulan (selesai)

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline/ Status
b	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	Hasil pengukuran kinerja tahun 2023 menjadi dasar perhitungan penetapan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024	Triwulan I 2024 (selesai)
3	**Pelaporan Kinerja**		
a	Memastikan penyajian informasi perubahan dalam perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Rencana Strategis (Renstra)/Reviu Renstra, Indikator Kinerja Utama	1. Perbedaan target pada RKT dan PK 2023 telah dijelaskan pada Laporan Kinerja Tahun 2023 2. Perbedaan penyajian data pada RHPK, LEI, dan Lapkin Interim karena perbedaan waktu penarikan data. namun sejak triwulan II 2023 telah menggunakan waktu penarikan data yang sama sesuai dengan RAPK	Setiap triwulan (selesai)
b	Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi Simetris (E-Performance)	1. Telah dilakukan reviu terhadap kesesuaian data antara sumber data dengan laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi Simetris (E-Performance) tahun 2023 2. selanjutnya pada tahun 2024 akan dilakukan update data per bulan dan evaluasi setiap triwulan	Setiap triwulan (selesai)
c	Menyajikan informasi pada laporan kinerja dalam hal terdapat adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan	Perbedaan target pada RKT dan PK 2023 telah dijelaskan pada Laporan Kinerja Tahun 2023	Triwulan I 2024 (selesai)
4	**Evaluasi Internal**		

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline/ Status
a	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan: 1. Rekomendasi yang memadai berdasarkan analisis ketercapaian/ketidaktercapaian pada masing-masing IKU dalam rangka perbaikan kinerja; 2. Data tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya; 3. Lampiran Kertas Kerja yaitu data pendukung perhitungan capaian kinerja untuk masing-masing IKU.	Menyusun laporan evaluasi internal Settama pada tahun 2024 sesuai rekomendasi	Triwulan II - IV 2024 (selesai)
5	**Capaian Kinerja**		
a	Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja secara berkala	Rapat evaluasi internal dengan Sestama setiap triwulan untuk memantau capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dan mengidentifikasi permasalahan/kendala dan RTL untuk menyelesaikan permasalahan/kendala	Triwulan II - IV 2024 (selesai)
b	Mengupayakan kinerja tahun berjalan agar target tercapai dan agar capaian lebih baik dari tahun sebelumnya	1. melakukan analisis untuk IKU yang tidak mencapai target dan menyusun rekomendasi peningkatan capaian kinerja 2. melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi dan hasilnya dilaporkan pada Laporan Evaluasi Internal	Triwulan II - IV 2024 (selesai)

Detil tindak lanjut rekomendasi dapat diakses melalui https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bkcjOhw5wp6AM8ehwy7uaoxkJcgGm7g-47ucNwcSfXI/edit?gid=612345276#gid=612345276

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp3.505.261.500,00 dengan realisasi Rp3.504.751.526,00 (99,985%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,08%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran untuk RO yang telah tercapai targetnya untuk peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat secara daring.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM.
2) Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2024.
3) Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja.
4) Bimtek SAKIP dan Monev Online.
5) Penyusunan Laporan Evaluasi internal Sekretariat Utama, Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan IV Tahun 2022, Triwulan I, II, III Tahun 2024.
6) Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2022.
7) Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2022, Triwulan I, II, III Tahun 2024.
8) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satker Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
10) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan
11) Penyusunan Matriks Peran hasil.
12) Asistensi Penyusunan Perencanaan Kinerja

f. Upaya peningkatan kinerja

1) Menyusun Kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten serta memanfaatkan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya.
2) Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan, memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja.
3) Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik dan dapat diandalkan sehingga data capaian kinerja selaras antara dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.
4) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
5) Memastikan penyajian informasi perubahan dalam perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Rencana Strategis (Renstra)/Reviu Renstra, Indikator Kinerja Utama.

6) Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance).
7) Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan: a) rekomendasi yang memadai berdasarkan analisis ketercapaian/ ketidaktercapaian pada masing-masing IKU dalam rangka perbaikan kinerja; b) data tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya; c) Lampiran Kertas Kerja. data pendukung perhitungan capaian kinerja untuk masing-masing IKU.
8) Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja secara berkala serta mengupayakan kinerja tahun berjalan agar target tercapai dan agar capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

9.3. NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN SEKRETARIAT UTAMA

a. **Perbandingan Kinerja**

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	97,41	98,88	101,51

Realisasi indikator “Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama” tahun 2024 adalah 98,88 dari target tahun 2024 sebesar 97,41, sehingga capaian indikator adalah 101,51% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 karena sebelumnya merupakan indikator direktif penugasan pada SKP. Nilai Pengawasan Kearsipan adalah Kualitas Kearsipan pada K/L yang dihitung berdasarkan proses kegiatan penilaian kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di K/ L. Aspek Penilaian Kearsipan antara lain:

a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi : Penciptaan Arsip, Pengelolaan Arsip Aktif, Pengelolaan Arsip Vital, Pemindahan Arsip.
b. Aspek Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan

Pengukuran nilai hasil pengawasan kearsipan dilakukan dengan pembobotan 60% untuk Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal (ANRI) dan 40% untuk Nilai Pengawasan Kearsipan Internal oleh Unit Kearsipan I (Biro Umum).

b. **Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

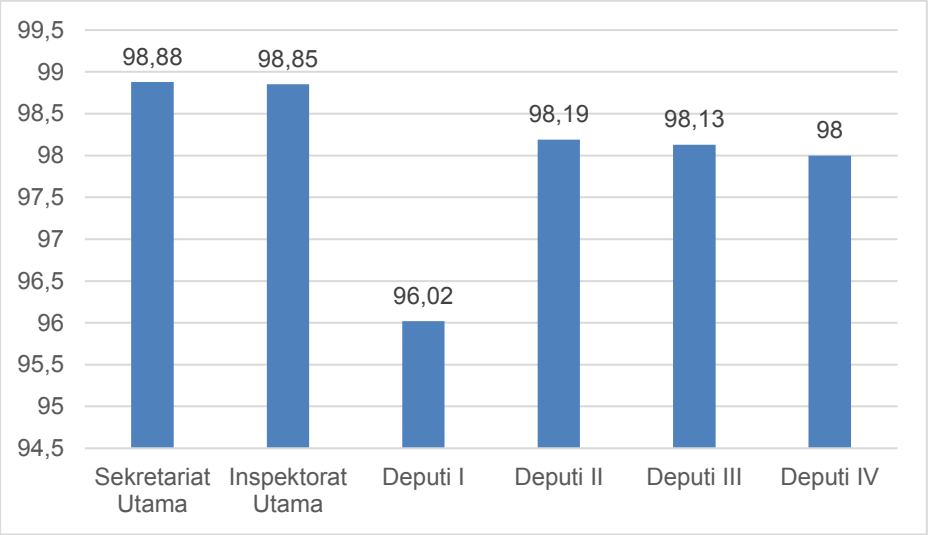

Gambar 41 **Perbandingan Nilai Pengelolaan Arsip Sekretariat Utama dan Eselon I Lain di Lingkungan BPOM Tahun 2024**

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama lebih tinggi jika dibandingkan satuan kerja pusat lainnya seperti Inspektorat Utama, Deputi I, Deputi II, Deputi III, dan Deputi IV. Sekretariat Utama akan terus berupaya meningkatkan kinerja dengan cara menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dan melakukan inovasi untuk perbaikan kinerja.

c. **Analisis pendukung keberhasilan**

Pada Tahun 2024, indikator kinerja telah tercapai dan melebihi target. Pencapaian ini dukung dengan beberapa hal dalam Pengelolaan Kearsipan antara lain:

1. Kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kinerja pembinaan kearsipan yang diwujudkan melalui kapabilitas unit pengolah maupun unit kearsipan jenjang berikutnya dalam pengelolaan arsip dinamis serta penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA);
3. Pengawasan kearsipan internal telah dilaksanakan secara optimal terhadap seluruh unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya;
4. Penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam proses bisnis penciptaan dan penggunaan arsip;
5. Pelaksanaan penyusutan arsip seperti kegiatan pemusnahan arsip inaktif dan intensitas penyerahan arsip statis sesuai prosedur, serta penyerahan arsip penanganan Covid-19;
6. Pengelolaan arsip dinamis yang menghasilkan daftar arsip dinamis siap unggah;
7. Pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi unit kearsipan sesuai ketentuan;
8. Pemenuhan kompetensi kepala unit kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan unit kearsipan; dan
9. Kontinuitas alokasi pendanaan kegiatan kearsipan.

d. **Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp706.360.200,00 dengan realisasi Rp706.346.927,00 (99,998%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 92,16%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,02 dengan tingkat efisiensi 0,02 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran untuk RO yang telah tercapai targetnya untuk peningkatan kompetensi PPPK yang baru diangkat pada jabatan arsiparis.

e. **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Bimbingan Teknis Pemantapan Tertib Arsip menuju Transformasi Digital di Lingkungan BPOM Tahun 2024
2. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan BPOM Tahun 2024
3. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Eksternal oleh Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2024
4. Penyusutan Arsip sesuai Ketentuan
5. Pemberian Penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia Kearsipan
6. Bimbingan Teknis Digitalisasi Arsip di Lingkungan BPOM Tahun 2024
7. Bimbingan Teknis Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Biro Umum Tahun 2024
8. Sosialisasi Keputusan Kepala BPOM tentang Program Arsip Vital di Lingkungan BPOM Tahun 2024

f. **Upaya peningkatan kinerja**

Kegiatan yang akan dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja antara lain:

1) Pelaksanaan pengelolaan arsip elektronik hasil digitalisasi;
2) Pelaksanaan unggahan informasi arsip pada Aplikasi SIKN/JIKN secara rutin dan terjadwal;
3) Pemberkasan terhadap seluruh naskah dinas yang tercipta pada Aplikasi SRIKANDI pada seluruh unit pengolah; dan
4) Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kearsipan sehingga dapat menjamin ketersediaan SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai dengan analisis kebutuhan serta partisipasi dalam pemilihan arsiparis berprestasi.

Sasaran 10	**Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal**
IKU ***Indeks Profesionalitas ASN di Sektama***	

Tabel 31 Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2024

Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
	T	R	R	R	R	T	R	%
Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	82,6	77,37	83,41	84,33	87,79	91	86,58	95,14
Capaian SS 10						**95,14**		

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis "**Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang Berkinerja Optimal"** tahun 2024 adalah 95,14% dengan kategori "Cukup". Dengan demikian, sasaran strategis belum tercapai dengan pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran belum digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

10.1. INDEKS PROFESIONALITAS ASN DI SEKTAMA

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	82,6	77,37	81,05	80,70	87,79	91	86,58	95,14

Realisasi indikator "Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama" tahun 2024 adalah 86,58 dari target 91 sehingga capaian indikator adalah 95,14% dengan kategori "Cukup" (Kuning). Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2023. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 77,37, terdapat peningkatan sebesar 10,63%; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 81,05, terdapat peningkatan sebesar 6,38%; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80,70, terdapat peningkatan sebesar 6,79%; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 87,79, terdapat penurunan sebesar 1,39%;. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan pengukuran IP ASN pada tahun 2024. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 82,6, capaian indikator adalah 106,28% dengan kriteria "Tercapai/Melampaui" (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian pada penetapaan target tahun 2024.

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara

berkala setiap tahun. Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2024 tanggal 22 Mei 2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

a. Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;
b. Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;
c. Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan
d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

Pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2024 dengan menggunakan aplikasi IP ASN BPOM yang masing-masing dimensi mengambil data dari:

1. Dimensi Kualifikasi: Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai.
2. Dimensi Kompetensi: Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM).
3. Dmensi Kinerja: Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN.
4. Disiplin: data disiplin dari SIASN BKN.

Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di Sektama. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25 %), kompetensi (40 %), kinerja (30 %) dan disiplin (5 %). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu : Nilai 91 – 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 – 90 (Tinggi), Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 – 60 (Sangat Rendah).

Berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 006/B-BM.02.02/SD/C/2024 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 tanggal 22 Mei 2024 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN, dengan ketentuan:
   a. Admin SIASN Instansi (dalam hal ini Biro SDM Badan POM) dapat menambahkan kewenangan kepada pengelola Indeks Profesionalitas ASN Instansinya paling banyak 3 (tiga) pengguna pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN melalui Layanan Administrasi SIASN;

b. Admin SIASN Instansi dapat melakukan rekon data penilaian kinerja dan diklat/kursus di SIASN;
c. PNS dapat melihat nilai Indeks Profesionalitas ASN terbarunya melalui MySAPK;
d. Mekanisme penginputan tiap unsur instrumen pengukuran melalui peremajaan data, rekonsiliasi data dan/atau integrasi data riwayat diklat/kursus, penilaian kinerja dan hukuman disiplin dilakukan pada Sistem Informasi ASN (SIASN).

2. Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 sebagai berikut:
   a. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
   b. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna (BPOM) dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN;
   c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
   d. Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop/ sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
   e. Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja (terlampir); dan
   f. Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir

Maka perlu dilakukan penyesuain bobot dimensi Indeks Profesionalitas sebagai berikut:

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Dari hasil pengukuran, IP ASN Sekretariat Utama Tahun 2024 adalah 86,58 dengan kategori “Tinggi” dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja/Satker	IP
1	Biro Kerja Sama dan Humas	83,82
2	Biro Perencanaan dan keuangan	84,74
3	Biro Hukum dan Organisasi	87,63
4	Biro SDM	85,93
5	Biro Umum	85,00
	Settama	**86,58**

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

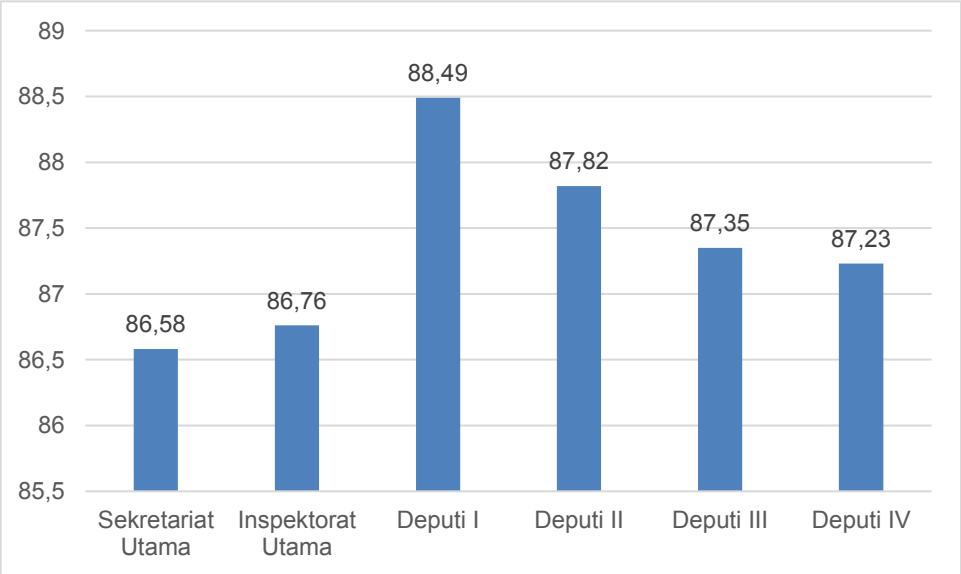

Gambar 42 Perbandingan IP ASN Sekretariat Utama dan Unit Eselon I Lain di Lingkungan BPOM Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IP ASN Sekretariat Utama tahun 2024 adalah yang terendah dibandingkan unit Eselon I lainnya. IP ASN Sekretariat Utama juga lebih rendah dibandingan dengan IP ASN BPOM sebesar 86,98. Hal ini

disebabkan karena masih banyak SDM non sarjana yaitu 67 (20,6%) orang dari total 325 orang.

c. Analisis penyebab kegagalan

Indikator belum mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung dengan pendampingan penyusunan dan penilaian kinerja individu pegawai setiap triwulannya. Selain itu, telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi kode etik dan kode perilaku kepada setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Utama.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp2.478.679.740,00 dengan realisasi Rp2.478.485.432,00 (99,99%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 107,59%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,08 dengan tingkat efisiensi 0,08 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

e. Analisis kegiatan yang menunjang kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

a. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
   1) Peningkatan kompetensi SDM melalui: Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi, Kursus Bahasa Inggris, dll.
   2) Telah dilakukan updating data pegawai, pengisian SKP pada siasn.pom.go.id
   3) Membuat Laporan Disiplin Pegawai
   4) Melakukan Penilaian SKP Triwulan IV tahun 2022, Triwulan I,II, III 2024.
   5) Menyusun SKP tahun 2024
b. Biro Perencanaan dan Keuangan
   1) Menyelenggarakan Sosialisasi untuk Petugas Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pengelola Keuangan.
   2) Memonitoring kualifikasi dan pengembangan kompetensi pegawai.
   3) Memonitoring dan mengevaluasi kinerja pegawai secara rutin dan berkala (penilaian SKP).
   4) Memonitoring kedisiplinan pegawai.
c. Biro Hukum dan Organisasi
   1) Monev pegawai terkait penyusunan SKP sehingga semua pegawai setiap harinya mecatat tugas pekerjaan yang dilakukan
   2) Monev pemenuhan jumlah Jam Pelajaran pegawai berupa bimtek dan sosialisasi maupun penyuluhan.
   3) Mendorong pegawai untk mengikuti diklat jabatan fungsional maupun terkait jabatan administrasinya.
d. Biro SDM
   1) Monitoring dan perubahan data kepada pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan formal.

2) Melakukan keikutsertaan pegawai di lingkungan Biro SDM pada kegiatan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh PPSDM melalui virtual meeting, dan melakukan peningkatan kompetensi SDM pengelola SDM.
3) Menyusun indikator kinerja individu, Penilaian dan monev SKP Triwulan IV tahun 2022 serta triwulan I, II, III tahun 2024.
4) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku serta pemeriksaan dan penegakan kasus disiplin pegawai di lingkungan Badan POM sampai dengan triwulan IV Tahun 2024.
5) Sosialisasi dengan seluruh unit kerja terkait perubahan pengukuran IP ASN Tahun 2024 sesuai surat BKN

e. Biro Umum
1) Melakukan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dalam upaya pemenuhan minimal 20 Jam Pelajaran (JP) untuk seluruh pegawai.
2) Melaksanakan diklat fungsional jabatan dan diklat struktural.
3) Mendorong pegawai untuk meningkatkan jenjang pendidikan melalui Tugas Belajar (TUBEL).
4) Melaksanakan kegiatan workshop/ bimtek/ sosialisasi terkait pengadaan barang/ jasa, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kearsipan.
5) Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tingkat Dasar;
6) Pelatihan Bahasa Inggris untuk pegawai di lingkungan Biro Umum;
7) Melakukan pemutakhiran data pegawai, pengisian SKP pada siasn.pom.go.id.
8) Membuat Laporan Disiplin Pegawai Bulanan dan Monitoring Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Moral Triwulan I s.d III Tahun 2024.
9) Melakukan monitoring dan evaluasi Penilaian Siklus Pendek (SKP) Triwulan IV Tahun 2022, Triwulan I s.d III Tahun 2024.

f. Upaya peningkatan kinerja
1) Meningkatkan nilai dimensi kompetensi dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional 20 JP dan mengikuti seminar /workshop/sejenisnya.
2) Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya.
3) Melakukan monitoring dan evaluasi pada pencapaian kinerja individu setiap pegawai di Lingkungan Sekretariat Utama.
4) Mengimplementasikan Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Sekretariat Utama.

Sasaran 11	**Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama**
IKU: **Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal**	

Tabel 32 **Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2024**

Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
	T	R	R	R	R	T	R	%
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Sekretariat Utama yang Optimal	3	0,20	1,20	2,45	2,85	3	2,95	98,33
Capaian SS 11						**98,33**		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis "**Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama**" tahun 2024 adalah 98,33% dengan kategori "Cukup". Dengan demikian, sasaran strategis belum tercapai dengan pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran belum digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

11.1. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI SEKTAMA YANG OPTIMAL

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Sekretariat Utama yang Optimal	3	0,20	1,20	2,45	2,85	3	2,95	98,33

Realisasi indikator "Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Sekretariat Utama yang Optimal" tahun 2024 sebesar 2,95 (Sangat Optimal) dari target sebesar 3, sehingga capaian indikator adalah 98,33% dengan kategori "Cukup". Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 0,20, terdapat peningkatan sebesar 1.375%; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 1,20, terdapat peningkatan sebesar 145,83%; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 2,45, terdapat peningkatan sebesar 20,41%; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 2,85, terdapat peningkatan sebesar 3,51%. Peningkatan ini karena telah meningkatnya kepatuhan pegawai di Biro-Biro untuk menggunakan *email corporate* dan melakukan pemutakhiran data di BoC secara berkala.

Komponen pengelolaan data dan informasi Sekretariat Utama mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC
   a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
   b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
   c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
   d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
   e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut: UPT (SIPT, SPIMKer Data Keracuanan) dan Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (IPDI) Sektama yang optimal berdasarkan rata-rata indeks Biro-Biro yang dinilai oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Kriteria yang digunakan adalah 2,26 – 3 (Sangat Optimal); 1,51 – 2,25 (Optimal); 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 – 0,75 (Kurang optimal).

Tabel 33 **Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama**

Unit Kerja	Pemanfaatan Sistem Informasi		Data dan Informasi mutakhir	Total Indeks
	email	pemutakhiran BOC	pemutakhiran BOC	
Biro Kerjasama dan Humas	3	3	3	3
Biro Perencanaan dan Keuangan	3	2	3	2,75
Biro Hukum dan Organisasi	2	3	3	3
Biro SDM	3	3	3	3
Biro Umum	3	3	3	3
Settama (rata-rata indeks)				**2,95 (sangat optimal)**

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

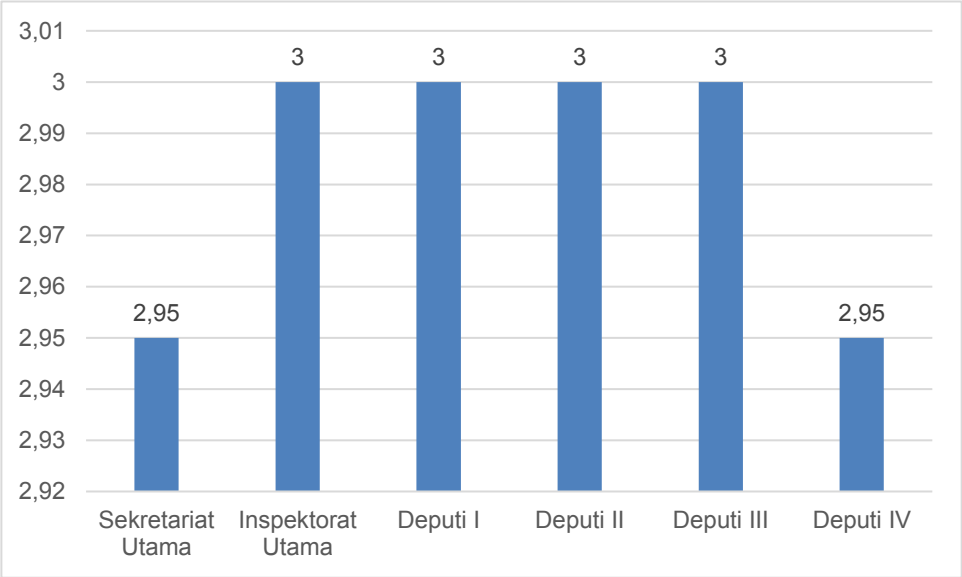

Gambar 43 Perbandingan IPDI Sekretariat Utama dan Unit Eselon I Lain di Lingkungan BPOM Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa IPDI Sekretariat Utama sama dengan Deputi IV namun lebih rendah dibandingkan unit Eselon I lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemanfaatan Data dan Informasi di Sekretariat Utama belum optimal.

c. Analisis penyebab kegagalan

Belum optimalnya IPDI karena belum optimalnya pemanfaatan BCC yang diukur melalui akun pimpinan unit saat login dan akses melihat/ view dashboard di Biro Perencanaan dan Keuangan pada triwulan I tahun 2024. Telah dilakukan perbaikan pada triwulan II-IV tahun 2024, namun karena perhitungan IPDI merupakan data kumulatif sejak triwulan I-IV, maka capaian IPDI tidak optimal

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp1.746.563.510,00 dengan realisasi Rp1.742.216.253,00 (99,75%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 114,00%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,14 dengan tingkat efisiensi 0,14 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran untuk RO yang telah tercapai targetnya untuk pengadaan alat pengolah data untuk mengganti yang rusak.

e. Analisis kegiatan yang menunjang kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
b. Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM *Command Center* (BCC).
c. Pemutakhiran BPOM *Operational Center* (BOC), untuk menyajikan data dan informasi.
d. pemanfaatan *e-mail corporate* BPOM oleh seluruh pegawai.

e. Upaya peningkatan kinerja

Mengotimalkan pemanfaatan Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM *Command Center* (BCC).

.

Sasaran 12	**Terkelolanya Keuangan Sektama secara Akuntabel**
IKU **1. Nilai Kinerja Anggaran Sektama** **2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa** **3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama** ***4.*** **Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam negeri Sekretariat Utama**	

Tabel 34 **Pencapaian Sasaran Keduabelas Tahun 2024**

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94,8	91,47	88,75	90,70	90,15	90,35	99,19	109,78
2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	70	90,00	128,57 (dihitung 120,00)
3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	87	98,64	113,38
4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	60	90,36	150,60 (dihitung 120,00)
	Capaian SS 12						**115,79**		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis **"Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel"** tahun 2024 adalah 115,79% dengan kategori "Sangat Baik". Dengan demikian, sasaran strategis telah tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

12.1. NILAI KINERJA ANGGARAN SEKTAMA

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94,8	91,47	88,75	90,70	90,15	90,35	99,19[6]	109,78

Realisasi indikator “Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama” tahun 2024 adalah 99,19 dari target tahun 2024 sebesar 90,35, sehingga capaian indikator adalah 109,78% dengan kategori “Sangat Baik”. NKA ini merupakan nilai sementara karena nilai final akan diperoleh pada tanggal 3 Maret 2025. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Realisasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020-2023 karena terdapat perubahan *tools* penilaian NKA di tahun 2024

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terdapat perubahan bobot komponen NKA yaitu nilai Perencanaan Anggaran/EKA (bobot 50%) dan nilai Pelaksanaan Anggaran/IKPA (bobot 50%) yang dilakukan pengukuran di akhir tahun. Untuk nilai EKA Unit Eselon I, terdapat perubahan cara pengukuran yaitu berdasarkan nilai Efektivitas (bobot 75%) dan nilai Efisiensi (bobot 25%). Efektivitas dihitung menggunakan indikator “Agregasi Capaian RO Satker” (45%) dan “Capaian Indikator Kinerja Program (IKP)” (30%). Sedangkan Efisiensi dihitung menggunakan indikator agregasi nilai efisiensi satker dengan indikator “Penggunaan SBK” (10%) dan “Efisiensi SBK” (15%). Kategori nilai NKA sebagai berikut:

Nilai	Kategori	Konversi
0 – <50	Sangat Kurang	1
50 – <60	Kurang	2
60 – <80	Cukup	3
80 – <90	Baik	4
90 – 100	Sangat Baik	5

Mengacu Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdapat reformulasi IKPA pada tahun 2022 yang meliputi 3 Aspek dan 8 Indikator Kinerja, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengeloaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Terdapat reformulasi IKPA di tahun 2024 pada 6 (enam) indikator sebagai berikut:

[6] Sumber data: aplikasi SMART per tanggal 6 Februari 2025

No.	Indikator	2022	2024 (Reformulasi)
1	Revisi DIPA	Pengendalian revisi pagu tetap **secara triwulanan**	Pengendalian revisi pagu tetap **secara semesteran**
2	Deviasi Hal III DIPA	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan **rata-rata aritmatik**	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan **rata-rata tertimbang** dengan bobot yang berasal dari **proporsi pagu jenis belanja**.
3	Penyerapan Anggaran	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan yang dihitung berdasarkan trajektori penyerapan anggaran per jenis belanja.	Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan trajektori dan penyerapan anggaran **per jenis belanja**. Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan **rata-rata tertimbang** nilai kinerja per jenis belanja dengan bobot yang berasal dari **proporsi pagu jenis belanja.**
4	Belanja Kontraktual	Berdasarkan (1) **ketepatan waktu**, (2) kontrak dini (pra DIPA efektif), (3) akselerasi kontrak 53.	Berdasarkan (1) kontrak dini (pra DIPA efektif), (2) akselerasi kontrak 53, dan (3) **distribusi kontrak sampai triwulan II.**
5	Pengelolaan UP dan TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP serta terdapat ***reward*** untuk **penggunaan UP KKP yang mencapai target**.
6	Dispensasi SPM	Dihitung sebagai **bagian dari komponen** dalam perhitungan IKPA	Dihitung di luar komponen nilai IKPA, yaitu sebagai **pengurang nilai IKPA**

Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)
= (100 x 50%) + (98,38 x 50%)
= 99,19

Berdasarkan data per 06 Februari 2025 dari aplikasi SMART, diperoleh Nilai EKA adalah 100 dan nilai IKPA adalah 98,38, sehingga didapat nilai kinerja anggaran tahun 2024 adalah 99,19 (kategori Sangat Baik).

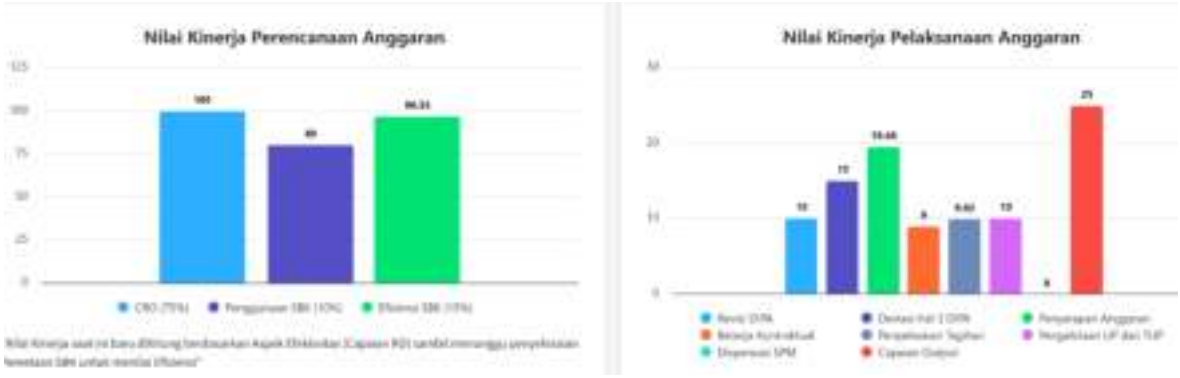

Gambar 44 Rincian NKA Sekretariat Utama Tahun 2024 per Indikator Pembentuk

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

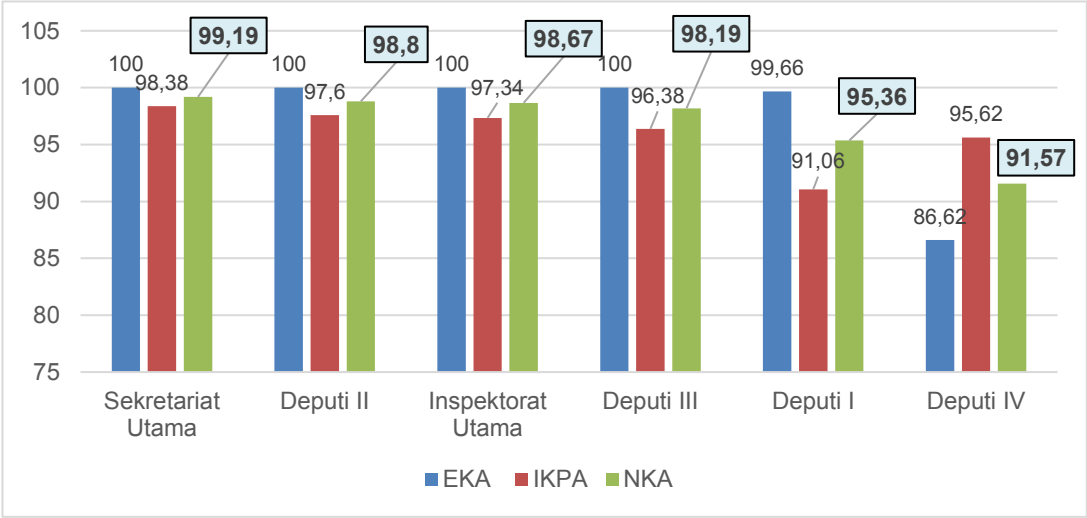

Gambar 45 Perbandingan NKA Sekretariat Utama dengan Eselon I Lain di Linngkungan BPOM Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa NKA Sekretariat Utama berada pada peringkat pertama dibandingkan unit Eselon I lain di BPOM. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran di Sekretariat Utama telah berkinerja Sangat Baik. Kinerja ini dudukung dengan nilai maksimal pada penilaian Perencanaan Anggaran/EKA dan nilai 98,38 untuk penilaian Pelaksanaan Anggaran/IKPA.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Beberapa hal yang mendukung pencapaian target adalah:

1. Nilai Perencanaan Anggaran/EKA mendapat nilai maksimal. Hal ini disebabkan terpenuhinya komponen efektivitas yang memiliki bobot 75% dengan tercapainya seluruh target RO Satker dan IKP. Selain keberhasilan komponen efektivitas, keberhasilan komponen efisiensi yang memiliki bobot 25% terkait penggunaan RO SBKU di Satker Settama juga telah tercapai maksimal.

2. Pelaksanaan monev secara berkala untuk memastikan pencapaian IKP dan target RO, terutama RO SBKU.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp259.442.365.650,00 dengan realisasi Rp259.324.302.588,00 (99,954%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 109,78%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,10 dengan tingkat efisiensi 0,10 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran untuk RO yang telah tercapai targetnya untuk pendampingan satker baru di tahun 2024 untuk mengoptimalkan nilai NKA.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1) Pelaksanaan Workshop IKPA Untuk Pejabat Pengelola Perbendaharaan termasuk di lingkup Settama.
2) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja lingkup Sekretariat Utama pada SMART DJA.
3) Monitoring dan Evaluasi IKPA Settama secara berkala bulanan dan triwulanan untuk menemukan akar masalah dan merumuskan solusi perbaikan.
4) Penyusunan sistem informasi pencairan anggaran Settama.
5) Pengidentifikasian, penggunaan dan pengawalan capaian RO SBKU di Satker Settama.

f. Upaya peningkatan kinerja

Upaya peningkatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator tersebut antara lain:

1) Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan.
2) Melaporkan realisasi capaian output setiap bulan pada aplikasi SAKTI secara tepat waktu.
3) Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal seminggu sekali), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
4) PPK harus menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA dengan target penyerapan anggaran triwulanan (baik total maupun per jenis belanja).
5) Melakukan revisi POK dan pulih pagu untuk memaksimalkan penyerapan.
6) Untuk menghindari keterlambatan penyampaian data kontrak, serta keterlambatan penyampaian tagihan, dan penerbitan dispensasi SPM, penanggung jawab kegiatan dan pejabat perbendaharaan setiap unit kerja agar memperhatikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2024 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024.

7) Untuk pekerjaan renovasi agar memperhatikan PMK Nomor 109 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran serta Juknis Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

12.2. NILAI KUALITAS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT UTAMA

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	70	90	128,57 (tidak dapat disimpulkan)

Realisasi indikator “Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama” tahun 2024 adalah 90 dari target tahun 2024 sebesar 70, sehingga capaian indikator adalah 128,57% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini disebabkan penetapan target yang terlalu karena karena menggunakan baseline tahun 2022, dimana telah dilakukan *continuous improvement* selama periode tahun 2023-2024 yang berdampak pada peningkatan nilai. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, yang diperhitungkan sebagai capaian kinerja (NPSS) yaitu maksimal 120%. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 yang sebelumnya merupakan indikator direktif penugasan pada SKP.

Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi SiRUP pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%);
   a) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) diberi nilai 100 (seratus);
   b) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
   c) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen), diberi nilai 50 (lima puluh);
   d) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen), diberi nilai 0 (nol).

   Untuk Satuan Kerja dengan persentase >100 akan dilakukan klarifikasi.
2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%);

a) Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-Tendering/E-Seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus);
b) Satuan Kerja belum menerapkan proses E-Tendering/E-Seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol).

3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%);
   a) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 100 (seratus);
   b) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 80% s.d 99% ≥ pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
   c) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 60% s.d 79% ≥ pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
   d) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 60% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 0.
4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%);
   a) Satuan Kerja sudah menerapkan >60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus);
   b) Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima)
   c) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
   d) Satuan Kerja belum menerapkan atau masih < 20% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0.
5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%);
   a) Satuan Kerja sudah menerapkan ≥ 20% E Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 1000 (seratus);
   b) Satuan Kerja sudah menerapkan < 20% E Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol)

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

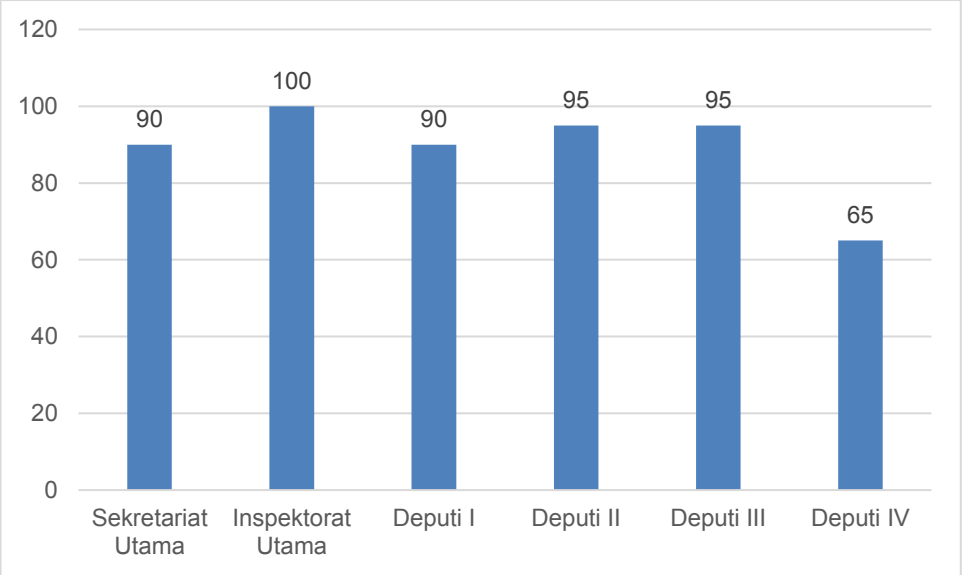

Gambar 46 Perbandingan Indeks Pengelolaan PBJ Sekretariat Utama dengan Unit Eselon I di BPOM Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama sama dengan Deputi I, lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai Deputi IV, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Deputi II, Deputi III, dan Inspektorat Utama. Kedepannya, Sekretariat Utama akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk mencapai nilai yang maksimal.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Satuan kerja Sekretariat Utama (sarker Settama) terdiri dari beberapa unit kerja yaitu Biro Umum,Biro SDM, Biro Perencanaan dan keuangan, Biro Hukum dan Organisasi serta Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Setiap unit kerja ini mengelola anggarannya masing-masing dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) setiap unit lebih dari satu. Adanya upaya dari UKPBJ setiap interval waktu tertentu melakukan pendampingan PPK di lingkungan satker Settama, sehingga nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp1.009.380.100,00 dengan realisasi Rp1.007.946.810,00 (99,858%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 128,57%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,29 dengan tingkat efisiensi 0,29 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran untuk RO yang telah

tercapai targetnya untuk pendampingan satker baru di tahun 2024 untuk mengoptimalkan nilai Pengelolaan PBJ.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk menunjang pencapaian indicator pada satuan kerja Sekretariat Utama antara lain:

1) Pembinaan dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
2) Percepatan Pelaksanaan Barang dan Jasa;
3) Monitoring dan Evaluasi Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik;
4) Dukungan Teknis Pemanfaatan Sistem Informasi PBJ;
5) Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Penggunaan Sistem Satuan Kerja Sestama; dan
6) Workshop Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

f. Upaya peningkatan kinerja

Pembinaan dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa dilakukan secara berkala dan rutin dalam rangka percepatan pelaksanaan barang dan jasa.

12.3. NILAI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETRARIAT UTAMA

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	87	98,64	113,38 (Sangat Baik)

Realisasi indikator “Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama” tahun 2024 adalah 98,64 dari target tahun 2024 sebesar 87, sehingga capaian indikator adalah 113,38% dengan kategori “Sangat Baik”. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 yang sebelumnya merupakan indikator direktif penugasan pada SKP.

Penilaian Pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan dengan mempertimbangkan 5 indikator, yakni:

A. Penatausahaan BMN dengan bobot sebesar 30%

Penatausahaan BMN meliputi kualitas pelaporan (75%) dan ketepatan waktu laporan BMN (25%). Adapun untuk masing-masing kriteria, dibentuk klasifikasi sebagai berikut:

1) Kualitas Pelaporan
   a. Sudah mengumpulkan laporan BMN/LBKP = 75 poin
   b. Dokumen pendukung lengkap = 1-10 poin
   c. Hasil koreksi pada CALBMN dan pengalaman Satker = 1-15 poin
2) Ketepatan Waktu Pelaporan
   a. Penyampaian pelaporan BMN > H-3 = 100 poin
   b. Penyampaian pelaporan BMN H-3 s.d. H = 75 poin
   c. Penyampaian pelaporan BMN H+3 = 25 poin

d. Tidak mengirimkankan pelaporan BMN (H+4 dst) = 0 poin

B. Ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dengan bobot sebesar 10%
   1. Penyampaian pelaporan > H-3 = 100 poin
   2. Penyampaian pelaporan H-3 s.d. H = 75 poin
   3. Penyampaian pelaporan H+3 = 25 poin
   4. Tidak mengirimkankan pelaporan (H+4 dst) = 0 poin

C. Penetapan Status Penggunaan BMN dengan bobot sebesar 20%
   Penetapan status penggunaan BMN dilakukan dengan perhitungan:

$$\frac{Total\ Aset\ yang\ Sudah\ di\ PSP}{Total\ Aset\ yang\ Dimiliki}$$

D. Penghapusan BMN rusak berat dengan bobot sebesar 20%
   Penghapusan BMN dilakukan dengan perhitungan:

$$\frac{Total\ Usulan\ Penghapusan}{Total\ Aset\ Rusak\ Berat}$$

E. Pemusnahan persediaan rusak/usang dengan bobot sebesar 20%
   Pemusnahan persediaan rusak/using dilakukan dengan perhitungan:

$$\frac{Total\ Pemusnahan\ Persediaan\ Rusak/Usang}{Total\ Persediaan\ Rusak/Usang}$$

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

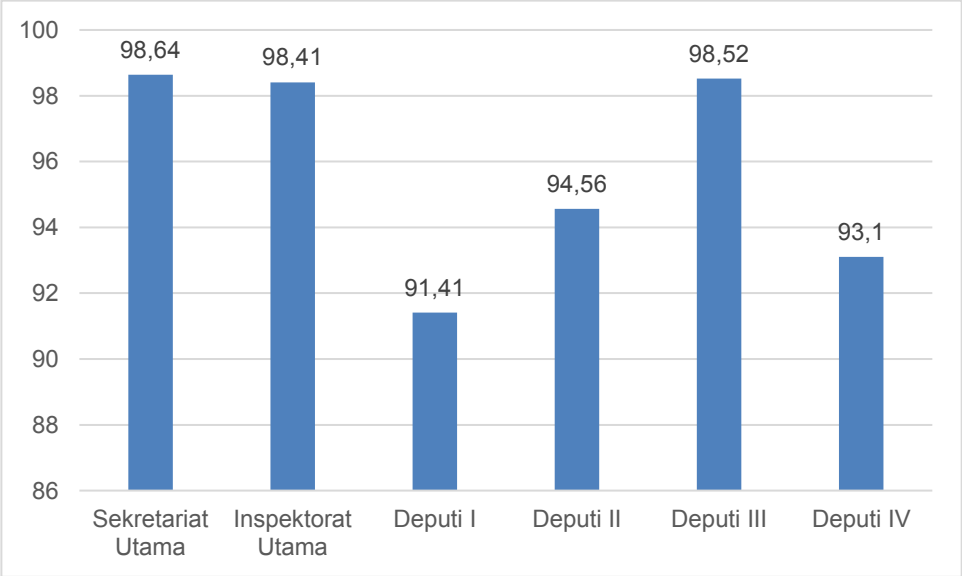

Gambar 47 Perbandingan Nilai Pengelolaan BMN Sekretariat Utama dan Unit Eselon I Lain di BPOM Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama lebih tinggi jika dibandingkan unit Eselon I lainnya seperti

Inspektorat Utama, Deputi I, Deputi II, Deputi III, dan Deputi IV. Hal ini disebabkan karena Sekretariat Utama mengelola BMN dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan unit Eselon I lainnya. Namun demikian, Sekretariat Utama akan terus berupaya meningkatkan kinerja dengan cara menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dan melakukan inovasi untuk perbaikan kinerja

c. Analisis pendukung keberhasilan

Indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan adalah:

1. Koordinasi yang intensif dalam pengelolaan BMN, baik dengan internal maupun eksternal terutama pada indikator penghapusan BMN rusak berat dan pemusnahan persediaan agar dapat mencapai nilai maksimal;
2. Melakukan pengajuan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang maupun Pengelola Barang secara tepat waktu.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp756.317.650,00 dengan realisasi Rp756.248.168,00 (99,991%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 113,38%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,13 dengan tingkat efisiensi 0,13 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran untuk RO yang telah tercapai targetnya untuk pendampingan satker baru di tahun 2024 untuk mengoptimalkan nilai Pengelolaan BMN.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penghapusan BMN dilakukan dalam rangka menghapus barang milik negara yang berada dalam kondisi rusak berat atau *expired* dari basis data yang terdapat dalam aplikasi. Kegiatan penghapusan BMN meliputi rapat internal unit kerja di SETTAMA untuk membahas rencana penghapusan BMN di tahun 2024.
2. Pembangunan Digitalisasi Pengelolaan BMN dilakukan sebagai upaya pelaksanaan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berupa penunjang kegiatan pengelolaan BMN yang berbasis digital. Adapun digitalisasi pengelolaan BMN dilakukan melalui interkoneksi data dan rencana pembangunan e-BMN yang berlangsung pada tanggal 1 April 2024 di Depok.
3. Pemutakhiran Data Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN bertujuan untuk memastikan terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN yang meliputi kegiatan *check and balance* transaksi APBN, yaitu pencatatan perolehan aset yang diterima oleh satuan kerja yang berada di lingkungan Badan POM. Kegiatan dilakukan dalam bentuk desk dengan

seluruh satuan kerja yang ada di wilayah pada tanggal 15 s.d. 18 Januari 2024 di Jakarta.

4. Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN yang bertujuan agar efektivitas, efisiensi dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui pengelolaan BMN dapat dicapai. Kegiatan yang dilakukan berupa rapat unit kerja terkait perubahan RKBMN di Bulan Maret.
5. Pendampingan dalam rangka Pembinaan Pengelolaan BMN, Pengadaan dan Sarana Prasarana dilakukan untuk membantu Satuan Kerja dalam mempersiapkan pemenuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim Pemeriksa, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan-permasalahan BMN yang ada di Satuan Kerja di Lingkungan BPOM.
6. Internalisasi dan Monitoring Pengelolaan BMN di lingkungan BPOM dilaksanakan melalui penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengamanan BMN pada tanggal 2 April 2024 yang bertempat di Bekasi.
7. Asuransi Gedung dan Bangunan merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan pada awal tahun untuk pembayaran objek asuransi BMN BPOM, yakni bangunan gedung kantor dan laboratorium.

f. Upaya peningkatan kinerja

1. Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan pengguna barang dan pengelola barang untuk pengelolaan BMN SETTAMA;
2. Mengimplementasikan penggunaan aplikasi E-BMN untuk pengelolaan BMN yang optimal.

12.4. PERSENTASE REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI SEKRETARIAT UTAMA

a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama	-	-	-	-	-	60	90,36	150,60 (tidak dapat disimpulkan)

Realisasi indikator “Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama” tahun 2024 adalah 90,36 dari target tahun 2024 sebesar 60, sehingga capaian indikator adalah 150,60% dengan kategori “Tidak Dapat Didefinisikan”. Hal ini disebabkan penetapan target yang terlalu karena karena menggunakan baseline tahun 2022, dimana telah dilakukan *continuous improvement* selama periode tahun 2023-2024 yang berdampak pada peningkatan nilai. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, yang diperhitungkan sebagai capaian kinerja (NPSS) yaitu maksimal 120%. Indikator ini

merupakan indikator baru di tahun 2024 yang sebelumnya merupakan indikator direktif penugasan pada SKP.

Penilaian realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dilakukan dengan melihat transaksi belanjan PDN dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum\ Transaksi\ PDN\ Penyedia}{\sum\ Transaksi\ Penyedia}\ x\ 100\%$$

Sementara itu, untuk melihat peningkatan PDN, ditambahkan indicator alokasi belanja PDN dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum\ Tagging\ PDN\ dalam\ RUP\ penyedia}{\sum\ RUP\ Penyedia}\ x\ 100\%$$

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

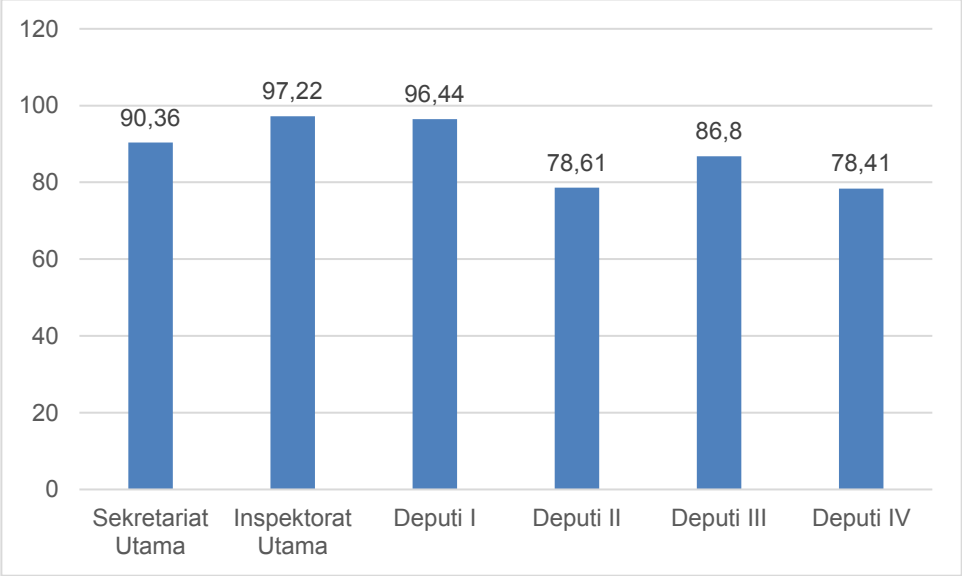

Gambar 48 Perbandingan Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri BMN Sekretariat Utama dan Unit Eselon I Lain di BPOM Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Satker Sekretariat Utama lebih tinggi jika dibandingkan dengan Deputi II, Deputi III, dan Deputi IV, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Deputi I dan Inspektorat Utama. Kedepannya, Satker Sekretariat Utama akan terus berupaya untuk mengoptimalkan perencanaan alokasi dan realisasi belanja PDN untuk mencapai nilai yang maksimal.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Indikator ini muncul pada tahun 2024 karena kurangnya komitmen dalam penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), yang terpotret dalam monitoring pelaksanaan Instruksi Presiden Terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tahun 2023 oleh BPKP.

Faktor penentu utama keberhasilan pencapaian indikator ini dari target adalah komitmen pimpinan tinggi pratama di Sekretariat Utama utk meningkatkan belanja PDN. Komitmen pimpinan ini juga didukung oleh ketertiban dan kepatuhan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja PDN serta pencatatan realisasi PDN.

Pada aspek perencanaan belanja PDN, usaha yg dilakukan adalah perbaikan tagging jenis paket pengadaan pada sistem SiRUP sesuai prinsip pengadaan barang/jasa, dengan tetap memperhatikan aspek risiko.

Pada aspek pelaksanaan, belanja barang/jasa di lingkungan Sekretariat Utama telah mengutamakan PDN dan UKM, terutama pada paket pengadaan konstruksi. Dalam proses pemilihan penyedia melalui Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pokja Pemilihan telah memasukkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Perencanaan ke dalam komponen penilaian untuk memberikan preferensi.

Di tahun 2023, penggunaan Produk Dalam Negeri dijadikan salah salah satu tema penilaian dalam RB Tematik Prioritas Aktual Presiden yang akan memberikan nilai tambah (top up) Indeks RB. Penggunaan PDN sebagai bagian dari penilaian RB instansi pemerintah diharapkan mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang tepat sasaran, efisien, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa dan modal pemerintah. Di BPOM, adanya RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri memberikan motivasi dan komitmen demi terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Satker di BPOM dihitung dari aspek Perencanaan (bobot 70%) dan aspek Realisasi (bobot 30%), dengan target tahun 2024 sebesar 60%. Nilai target ditentukan berdasarkan realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri BPOM tahun 2023 yang diukur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada tahun 2024, Nilai Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri BPOM terukur oleh LKPP senilai 61,99%, tetapi dari pengukuran terhadap Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri, disparitas nilai antar Satker di BPOM cukup besar, sehingga mendorong nilai rata-rata BPOM ke level cukup. Hal ini berpengaruh pada Capaian satker Sekretariat Utama senilai 90,36% atau 150% dari nilai target, sehingga mendapat predikat tidak terdefinisikan.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp1.158.581.250,00 dengan realisasi Rp1.156.542.982 (99,824%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 150,60%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,51 dengan tingkat efisiensi 0,51 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran untuk RO yang telah tercapai

targetnya untuk peningkatan awareness satker pusat dan UPT dalam penggunaan PDN.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Program Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang mendukung komitmen berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.
2. Percepatan Pelaksanaan Barang dan Jasa dilakukan dengan cara memberikan bimbingan teknis berupa kegiatan *Workshop* Pengadaan Barang/Jasa.
3. *Business Matching* Produk Dalam Negeri dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan produsen Produk Dalam Negeri lain yang diselenggarakan oleh BPOM berdampak pada peningkatan kesadaran untuk belanja Produk Dalam Negeri.
4. Rapat koordinasi dan monitoring evaluasi oleh Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri BPOM yang diketuai oleh Sekretaris Utama.
5. Pendampingan persiapan pengadaan barang/jasa maupun pendampingan penggunaan pengadaan secara elektronik ke satuan kerja BPOM dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan pengadaan barang/jasa oleh UKPBJ BPOM.
6. Program Konsolidasi Reagen Kimia yang mengutamakan Produk Dalam Negeri berdampak pada peningkatan nilai Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri secara agregat sehingga mendorong lingkungan yang kompetitif dalam mencapai Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri di BPOM.
7. Forum-forum koordinasi lintas sektor antar lingkup, baik akademisi, pemerintah dan pelaku usaha, dalam peningkatan investasi dan kualitas Produk Dalam Negeri.

f. Upaya peningkatan kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator selanjutnya antara lain:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan Barang/Jasa melalui aplikasi SiRUP.
2. Perkuatan komitmen penggunaan PDN melalui Tim Peningkatan Penggunaan PDN BPOM.
3. Optimalisasi forum pendampingan, Clearing House dan Bimbingan Teknis UKPBJ untuk memperkuat komitmen.
4. Monitoring dan Evaluasi secara berkala dengan memanfaatkan sistem elektronik yg telah tersedia.

3.2. EVALUASI AKHIR RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024

Evaluasi akhir rencana strategis (renstra) Sekretariat Utama tahun 2020-2024 menggunakan metode analisis tren dan analisis *gap*. Analisis tren merupakan metode analisis yang membandingkan data antar waktu, mengamati kecenderungan data secara menyeluruh, dan melihat rata-rata perubahan suatu data dari waktu ke waktu. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut tren positif atau tren mempunyai kecenderungan meningkat, dan jika rata-rata perubahan berkurang disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun. Analisis tren menggunakan data target tahun 2024 dan prognosa realisasi tahun 20254. Analisis *gap* membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja menggunakan data target dan realisasi tahun 2024, untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya. Kesenjangan bernilai positif apabila capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya kesenjangan bernilai negatif jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

A. ANALISIS TREN

Analisisi tren menggunakan kelompok analisis 1 dimana histori data relatif konsisten dan dapat dihitung perkiraan pencapaian terhadap target akhir Renstra. Formula analisis tren sebagai berikut:

1. Perkembangan Kinerja Indikator (K_i):

$$K_i = \frac{R_2}{R_1} \times 100\%$$

2. Rata-rata pertumbuhan untuk mencapai target Renstra K/L:

$$R_1 = \left(\frac{x^*}{x_{t_0}}\right)^{\frac{1}{N_1}} - 1$$

3. Rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini

$$R_2 = \left(\frac{x_t}{x_{t_0}}\right)^{\frac{1}{N_2}} - 1$$

Keterangan:
x^*: target akhir Renstra K/L
x_{t0}: capaian *baseline*
x_t: capaian terkini
N_1: selisih waktu antara tahun akhir periode Renstra K/L dan tahun *baseline* (t_0)
N_2: selisih waktu antara tahun capaian terkini (t) dan tahun capaian *baseline* (t_0)

Kategori kinerja dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

1. Menurun, jika perkembangan kinerja <0 persen;

2. Stagnan, jika perkembangan kinerja 0 persen; dan
3. Meningkat (relatif), jika perkembangan kinerja >0 persen.

Analisis tren pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 35 **Analisis Tren pada Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	Perkembangan Kinerja	
			Perkembangan Kinerja	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-	-
		Indeks Reformasi Hukum	-	-
		Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-	-
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-37,78	**Menurun**
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	#DIV/0!	**#DIV/0!**
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	15,07	**Meningkat (Moderat)**
2	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	131,81	**Meningkat (On The Track)**
		Indeks Kepuasan Media	133,56	**Meningkat (On The Track)**
		Indeks Opini Publik BPOM	200,05	**Meningkat (On The Track)**
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	117,96	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	-	-
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	#DIV/0!	**#DIV/0!**

No	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	Perkembangan Kinerja	
			Perkembangan Kinerja	Kategori
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	-	-
		Indeks Pengelolaan Aset	544,04	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	-	-
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	154,98	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	-	-
		Indeks Sistem Merit	129,75	**Meningkat (On The Track)**
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	#DIV/0!	**#DIV/0!**
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	134,66	**Meningkat (On The Track)**
		Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	-	-
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	#DIV/0!	**#DIV/0!**
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	160,90	**Meningkat (On The Track)**
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	117,21	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	-147,67	**Menurun**
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	150,93	**Meningkat (On The Track)**
8	Meningkatnya kualitas layanan	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	122,69	**Meningkat (On The Track)**

No	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	Perkembangan Kinerja	
			Perkembangan Kinerja	Kategori
	publik di lingkup Sektama	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	121,01	**Meningkat (On The Track)**
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	133,89	**Meningkat (On The Track)**
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	123,09	**Meningkat (On The Track)**
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	68,49	**Meningkat (Moderat)**
		Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama	-	-
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	103,90	**Meningkat (On The Track)**
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	147,15	**Meningkat (On The Track)**
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	157,18	**Meningkat (On The Track)**
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	-	-
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama	-	-
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama	-	-
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama	-	-

Kertas kerja Analisis Tren dapat diakses melalui: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1whyTCloPgCdRnJOmyeu0T9YHMvTec4z4NryM7Cf3RdA/edit?gid=1587830528#gid=1587830528

A.1. Sasaran Program (SP) 1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM.

SP 1 diukur dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1.1. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama
1.2. Indeks Reformasi Hukum
1.3. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha
1.4. Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama
1.5. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM
1.6. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPOM

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:

a. IKSP 1.1. tidak dapat dilakukan analisis karena indikator tidak berlanjut di tahun 2024 dan berhenti di tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat perubahan pelaksaaan RB yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan, namun berdasarkan RB General dan RB Tematik. Dengan demikian, indikator "Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama" tidak dapat dihitung realisasinya.
b. IKSP 1.2. dan 1.3 tidak dapat dilakukan analisis karena merupakan IKU baru di tahun 2024.
c. IKSP 1.4. memiliki nilai perkembangan kinerja -37,78 dengan kategori "Menurun". Hal ini disebabkan pada tahun 2023 terdapat perubahan *tools* penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian terdapat penurunan realisasi yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024 karen target masih ditetapkan berdasarkan *tools* penilaian yang lama.
d. IKSP 1.5. tidak dapat ditentukan tren analisis karena target dan realisasi indikator ini telah maksimal sejak periode awal sampai dengan periode akhir renstra yaitu opini WTP atas Laporan Keuangan yang merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK.
e. IKSP 1.6. memiliki nilai perkembangan kinerja 15,07 dengan kategori "Meningkat (moderat)" karena terdapat perubahan *tools* penilaian NKA berdasarkan PMK 62/2023 dan KMK 466/2023 yang berdampak pada perbaikan realisasi NKA.

A.2. Sasaran Program (SP) 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Internal BPOM Terhadap Kinerja Layanan Publik di lingkup Sekretariat Utama.

SP 2 diukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi
2. Indeks Kepuasan Media
3. Indeks Opini Publik BPOM
4. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen
5. Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:

a. IKSP 2.1. memiliki nilai perkembangan kinerja 131,81 dengan kategori "Meningkat (*on the track*)" karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan

dibandingkan tahun baseline (2020) dan terdapat tren peningkatan nilai selama periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan publik Sekretariat Utama sangat baik.

b. IKSP 2.2. memiliki nilai perkembangan kinerja 133,56 dengan kategori "Meningkat (*on the track*)" karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2020) dan terdapat tren peningkatan nilai selama periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kehumasan BPOM kepada media sudah baik.
c. IKSP 2.3. memiliki nilai perkembangan kinerja 200,05 dengan kategori "Meningkat (*on the track*)" karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019) dan terdapat tren peningkatan nilai selama periode 2020-2024. Tren peningkatan ini karena BPOM menyampaikan publikasi informasi publik melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan opini positif masyarakat terhadap BPOM.
d. IKSP 2.4. memiliki nilai perkembangan kinerja 117,96 dengan kategori "Meningkat (*on the track*)" karena terdapat peningkatan nilai dibandingkan dengan tahun baseline (2019). Tren ini disebabkan terdapat perubahan metode penilaian di tahun 2024 dimana jumlah responden berubah dari yang awalnya dibatasi 30 orang menjadi tidak dibatasi, sehingga memungkinkan perbaikan hasil survey.
f. IKSP 2.5 tidak dapat dilakukan analisis karena merupakan IKU baru di tahun 2024.

A.3. Sasaran Program (SP) 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan.

SP 2 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar. IKSP 3.1. tidak dapat dilakukan tren analisis karena target dan realisasi indikator telah maksimal sejak periode awal sampai dengan periode akhir renstra. Hal ini disebabkan jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh suprasistem sehingga target ditetapkan sama selama 1 (satu) periode renstra yaitu 100%.

A.4. Sasaran Program (SP) 4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM.

SP 4 diukur dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1. Nilai Pengelolaan BMN
2. Indeks Pengelolaan Aset
3. Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal
4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM
5. Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal
6. Indeks Sistem Merit

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:

a. IKSP 4.1. tidak dapat dilakukan analisis karena indikator tidak berlanjut di tahun 2024 dan berhenti di tahun 2021. Perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem yaitu menjadi indeks pengelolaan aset.
b. IKSP 4.2 memiliki nilai perkembangan kinerja 544,04 dengan kategori "Meningkat (*on the track*)" karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2022). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan proses pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam hal tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN serta tindak lanjut BMN rusak berat pada satuan kerja Sekretariat Utama.
c. IKSP 4.3 memiliki nilai perkembangan kinerja 154,98 dengan kategori "Meningkat (*on the track*)" karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2021). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbaikan pengelolaan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Utama.
d. IKSP 4.4 memiliki nilai perkembangan kinerja 23,13 dengan kategori "Meningkat (moderat)". Hal ini ditunjang oleh pengembangan sistem monitoring sebagai kendali dalam merealisasikan belanja pengadaan sesuai dengan rencana dan peningkatan kepatuhan satuan kerja dalam pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik.
e. IKSP 4.5 tidak dapat dilakukan analisis karena indikator tidak berlanjut di tahun 2024 dan berhenti di tahun 2020. Perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem yaitu menjadi indeks sistem merit.
f. IKSP 4.6 memiliki nilai perkembangan kinerja 129,75 dengan kategori "Meningkat (*on the track*)". Hal ini disebabkan karena terdapat peningkatan realisasi yang signifikan dibandingkan dengan baseline (2020). Indeks sistem merit BPOM tahun 2024 berada pada kategori level IV (tertinggi).

A.5. Sasaran Program (SP) 5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran

SP 5 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan.
2. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015.
3. Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM.

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:

4. IKSP 5.1 tidak dapat dilakukan tren analisis karena target dan realisasi indikator telah maksimal sejak periode awal sampai dengan periode akhir renstra. Hal ini disebabkan karena jumlah unit organisasi yang dilakukan penataan sesuai dengan perencanaan per tahun sehingga target ditetapkan sama selama 1 (satu) periode renstra yaitu 100%. Namun demikian terdapat perbedaan unit organisasi yang dilakukan penataan tiap tahunnya.

a. IKSP 5.2 memiliki nilai perkembangan kinerja 134,66 dengan kategori "Meningkat (*on the track*)" karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2020). Hal ini disebabkan jumlah unit kerja yang menerapkan proses bisnis seuasi ISO 9001:2015 dilakukan secara bertahap, dimana pada tahun 2020 hanya ditargetkan 79%.

b. IKSP 5.3 tidak dapat dilakukan analisis karena merupakan indikator baru di tahun 2024.

A.6. Sasaran Program (SP) 6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum

SP 6 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan.
2. Persentase Advokasi Hukum yang efektif

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:

a) IKSP 6.1 tidak dapat dilakukan tren analisis karena target dan realisasi indikator telah maksimal sejak periode awal sampai dengan periode akhir renstra. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang disusun dapat diselesaikan seluruhnya sehingga target ditetapkan sama selama 1 (satu) periode renstra yaitu 100%. Namun demikian, jumlah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun berbeda setiap tahunnya.

b) IKSP 6.2 memiliki nilai perkembangan kinerja 160,90 dengan kategori “Meningkat (*on the track*)” dibandingkan tahun baseline (2019). Hal ini disebabkan semakin meningkatnya permasalahan dan perkara hukum selama 1 (satu) periode renstra.

A.7. Sasaran Program (SP) 7. Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif

SP 7 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1. Persentase kerja sama yang efektif.
2. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media
3. Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:

a. IKSP 7.1 memiliki nilai perkembangan kinerja 117,21 dengan kategori “Meningkat (*on the track*)”. Hal ini disebabkan karena terdapat peningkatan jumlah kerja sama yang efektif setiap tahunnya.

b. IKSP 7.2 memiliki nilai perkembangan kinerja -147,67 dengan kategori “Menurun” karena semakin berkembangnya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja BPOM dan maraknya isu di bidang Obat dan Makanan yang cenderung memiliki tonasi negatif terhadap BPOM.

c. IKSP 7.1 memiliki nilai perkembangan kinerja 150,93 dengan kategori “Meningkat (*on the track*)”, karena terdapat peningkatan persetujuan terhadap permohonan wawancara untuk pimpinan BPOM.

A.8. Sasaran Program (SP) 8. Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sektama

SP 8 diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti.
2. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama.
3. Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama.

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:

a. IKSP 8.1 memiliki nilai perkembangan kinerja 122,69 dengan kategori “Meningkat (*on the track*)”. Hal ini disebabkan karena terdapat peningkatan layanan pengaduan dan permintaan informasi yang selesai ditindaklanjuti. Kinerja ini didukung oleh SDM yang berkompeten dan meningkatnya kecepatan penyelesaian layanan dan waktu respon layanan.
b. IKSP 8.2 memiliki nilai perkembangan kinerja 121,01 dengan kategori “Meningkat (*on the track*)”. Hal ini didukung oleh peningkatan jumlah KIE baik secara langsung maupun melalui media sosial. KIE Sekretariat Utama yang dinilai paling bagus dan bermanfaat adalah penyuluhan langsung karena audiens dapat berinteraksi secara langsung dengan narasumber BPOM serta mendapatkan pula informasi melalui ragam media dan produk informasi.
c. IKSP 8.3 memiliki nilai perkembangan kinerja 133,89 dengan kategori “Meningkat (*on the track*)”. Peningkatan ini karena adanya perbaikan pelaksanaan pelayanan termasuk data dukung yang disampaikan dalam pelaksanaan evaluasi.

A.9. Sasaran Program (SP) 9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal

SP 9 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:
1. Indeks RB Sekretariat Utama
2. Nilai AKIP Sekretariat Utama
3. Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:
a. IKSP 9.1 memiliki nilai perkembangan kinerja 123,09 dengan kategori “Meningkat (*on the track*)”. Hal ini didukung oleh komitmen seluruh biro melakukan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun Zona Integritas (ZI) sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel.
b. IKSP 9.2 memiliki nilai perkembangan kinerja 68,49 dengan kategori “Meningkat (*moderat*)” karena terdapat peningkatan nilai dibandingkan dengan baseline (2019). Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Utama telah menerapkan *good governance* dan *clean governance*.
c. IKSP 9.3 tidak dilakukan tren analisis karena merupakan indikator baru di tahun 2024.

A.10. Sasaran Program (SP) 10. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal.

SP 10 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama. IKSP 10.1. memiliki nilai perkembangan kinerja 103,90 dengan kategori “Meningkat (*on the track*)”. Hal ini disebabkan Sekretariat Utama terus berupaya meningkatkan profesionalitas pegawai antara lain memberikan penugasan kepada jabatan pegawai untuk mengikuti diklat kepemimpinan/ diklat fungsional/ diklat teknis dan mengikuti seminar/ workshop/ sejenisnya minimal 20 JP.

A.11. Sasaran Program (SP) 11. Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik.

SP 11 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama. IKSP 11.1. memiliki nilai perkembangan kinerja 147,15 dengan kategori "Meningkat (*on the track*)". Hal ini didukung dengan peningkatan pemanfaat sistem BCC dan pemanfaatan e-mail corporate BPOM oleh seluruh pegawai di lingkup Sekretariat Utama.

A.12. Sasaran Program (SP) 12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel.

SP 12 diukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama
2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama
3. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama
4. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama
5. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:

a. IKSP 12.1 memiliki nilai perkembangan kinerja 157,18 dengan kategori "Meningkat (*on the track*)". Hal ini didukung oleh peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
b. IKSP 12.2. tidak dilakukan analisis tren karena indikator berhenti di tahun 2021 karena merupakan faktor pembentuk indikator Nilai Kinerja Anggaran.
c. IKSP 12.3 sampai dengan IKSP 12.5 tidak dilakukan tren analisis karena merupakan indikator baru di tahun 2024.

B. ANALISIS *GAP*

Analisis gap digunakan pada saat pemutakhiran data dengan menggunakan data realisasi dan target tahun ke-5 renstra yaitu tahun 2024. Analisis gap dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Formula analisis gap sebagai berikut:

$$Capaian = \left(\frac{Realisasi}{Target}\right) \times 100\%$$

Kategori kinerja dibagi dalam 5 (lima) kelompok yaitu:

- Sangat Baik (≥100%): kinerja tercapai di tahun ke-5.
- Baik (>90%-<100%): kinerja tercapai di tahun ke-5 dan perlu dipertahankan.
- Cukup (60%-90%): capaian belum sesuai dengan target di tahun ke-5 sehingga perlu adanya upaya strategis berupa strategi agar dapat dipercepat di tahun berikutnya.
- Kurang (<60%): capaian belum sesuai dengan target di tahun ke-3 sehingga perlu adanya upaya strategis berupa strategi agar dapat dipercepat di tahun berikutnya.
- Belum Dapat Dinilai: perlu dilakukan indentifikasi dengan melakukan pendalaman indikator dari sasaran strategis, program, dan kegiatan.

Analisis *gap* pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 36 **Analisis *Gap* pada Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja	
				Nilai	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-	Belum dapat disimpulkan
		2	Indeks Reformasi Hukum	103,73	Sangat Baik
		3	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	100,00	Sangat Baik
		4	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	98,55	Baik
		5	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	100,00	Sangat Baik
		6	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	98,44	Baik
2	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	100,06	Sangat Baik
		8	Indeks Kepuasan Media	101,61	Sangat Baik
		9	Indeks Opini Publik BPOM	100,11	Sangat Baik
		10	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	99,73	Baik
		11	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	102,04	Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	12	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100,00	Sangat Baik
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	13	Nilai Pengelolaan BMN	-	Belum dapat disimpulkan
		14	Indeks Pengelolaan Aset	96,49	Baik
		15	Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	-	Belum dapat disimpulkan

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja	
				Nilai	Kategori
		16	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	103,82	Sangat Baik
		17	Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	-	Belum dapat disimpulkan
		18	Indeks Sistem Merit	102,11	Sangat Baik
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	19	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100,00	Sangat Baik
		20	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100,00	Sangat Baik
		21	Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	105,25	Sangat Baik
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	22	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100,00	Sangat Baik
		23	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	102,92	Sangat Baik
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	24	Persentase kerja sama yang efektif	100,29	Sangat Baik
		25	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	100,10	Sangat Baik
		26	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	100,00	Sangat Baik
8	Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sektama	27	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	-	Belum dapat disimpulkan
		28	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	100,00	Sangat Baik
		29	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	100,06	Sangat Baik
		30	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	99,19	Baik
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan	31	Indeks RB Sekretariat Utama	94,95	Baik

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja	
				Nilai	Kategori
	dilingkup Sekretariat Utama yang optimal				
		32	Nilai AKIP Sekretariat Utama	100,08	Sangat Baik
		33	Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama	101,51	Sangat Baik
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	34	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	95,14	Baik
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	35	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	98,33	Baik
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	36	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	109,78	Sangat Baik
		37	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	-	Belum dapat disimpulkan
		38	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama	128,57	Sangat Baik
		39	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama	113,38	Sangat Baik
		40	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama	150,60	Sangat Baik

Kertas kerja Analisis *Gap* dapat diakses melalui:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1whyTCloPgCdRnJOmyeu0T9YHMvTec4z4NryM7Cf3RdA/edit?gid=1587830528#gid=1587830528

B.1. Sasaran Program (SP) 1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM.

SP 1 diukur dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1.1. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama
1.2. Indeks Reformasi Hukum
1.3. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha
1.4. Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama
1.5. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM

1.6. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPOM

Analisis *gap* per IKSP sebagai berikut:

a. IKSP 1.1. tidak dapat dilakukan penilaian karena indikator tidak digunakan lagi sejak tahun 2022. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat perubahan pelaksaaan RB yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan, namun berdasarkan RB General dan RB Tematik.
b. IKSP 1.2. merupakan indikator baru di tahun 2024 dan memiliki nilai 103,73 dengan kategori Sangat Baik. Faktor pendukung keberhasilan yaitu:
    1) Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terkait proses penyusunan peraturan perundang-undangan.
    2) Komitmen seluruh unit kerja di lingkungan BPOM untuk menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
    3) Peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan fungsional, dan lain-lain
    4) Peningkatan inovasi berupa penabahan fitur dan integrasi data dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM.
c. IKSP 1.3. merupakan indikator baru di tahun 2024 dan memiliki nilai 100,00 dengan kategori Sangat Baik. Faktor pendukung keberhasilan yaitu:
    1) Komunikasi formal dan informal dengan BKPM untuk pelaksanaan Bimtek Penilaian Percepatan Berusaha
    2) Bimtek Peraturan Menteri BKPM tentang Evaluasi Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha
    3) Persiapan penilaian mandiri Evaluasi Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha melalui coaching clinic oleh BKPM
    4) Penyampaian hasil penilaian mandiri PPB BPOM
    5) Pelaksanaan verifikasi lapangan hasil penilaian mandiri
    6) Mengikuti tahap Presentasi dan Wawancara sebagai Nominee KL
    7) Pelaksanaan Uji Petik sebagai nominee K/L sebagai tahap akhir Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha
d. IKSP 1.4. memiliki nilai 98,55 dengan kategori Baik. Indikator tidak mencapai target karena:
    1) Perencanaan kinerja tahun 2024 masih disusun berdasarkan pohon kinerja tahun 2023, dimana pohon kinerja tahun 2023 menggunakan indikator kinerja dalam penurunan kinerja, bukan *Critical Success Factors (CSF)* dari kinerja yang akan dicapai. Hal ini menyebabkan belum terlihatnya penurunan kinerja yang logis dari level strategis hingga leveloperasional.
    2) Masih ditemukan beberapa target kinerja jangka pendek yang belum mengawal target kinerja jangka menengah.
    3) Masih ditemukan formulasi indikator kinerja UPT yang belum terkawal dengan baik sehingga ketercapaian kinerja tidak optimal.
    4) Laporan kinerja belum dilengkapi dengan analisis program yang paling mendukung dan tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja.

5) Informasi capaian kinerja dan analisis capaian kinerja pada UPT belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan tahun berikutnya. Hal ini terlihat dari penerapan target kinerja yang belum konsisten dengan ketercapaian kinerja tahun sebelumnya.

Beberapa upaya untuk peningkatan kinerja antara lain:

1) Memastikan penurunan kinerja pada perencanaan kinerja tahun 2025-2029 mempertimbangkan pohon kinerja yang disusun menggunakan CSF yang menjadi aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) dapat terbangun secara cukup.
2) Memastikan penetapan kinerja baik di pusat, unit kerja maupun level UPT telah sesuai dengan target kinerja tahun terakhir yang telah tertuang pada perencanaan jangka menengah, sehingga target kinerja dapat terkawal dengan baik.
3) Mereviu dan menyempurnakan kembali kesesuaian formulasi indikator kinerja yang akan diterapkan pada Renstra mendatang sehingga dapat memenuhi kebutuhan unit kerja maupun UPT agar dapat mengoptimalkan ketercapaian kinerja.
4) Memastikan bahwa perubahan terbaru peraturan Kepala BPOM terkait reward and punishment telah mempertimbangkan bobot untuk capaian kinerja organisasi lebih besar dibandingkan dengan bobot untuk kinerja anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran.
5) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program yang paling mendukung ketercapaian kinerja, serta menjadikan laporan akuntabilitas kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar/pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh unit kerja.
6) Terus mendorong pemanfaatan informasi capaian kinerja dan hasil analisis capaian kinerja dalam LAKIP pada level UPT, terutama dalam proses menentukan target, strategis, serta aktivitas yang akan diperjanjikan setiap unit kerja dalam perencanaan kinerja kedepan.
7) Mendorong seluruh UPT untuk memanfaatkan aplikasi SAPA APIP dalam menindaklanjuti saran dan masukan APIP.
8) Mengoptimalkan aplikasi SAPA APIP dan memastikan seluruh UPT telah menindaklanjuti saran dan rekomendasi evaluasi internal dalam perbaikan kinerja.

e. IKSP 1.5. memiliki nilai 100,00 dengan kategori Sangat Baik. Pada Tahun 2024 ini, berdasarkan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023, BPOM kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, BPOM telah mempertahankan opini WTP ini selama satu dekade sejak pemeriksaan Laporan Keuangan 2014. Hasil ini membuktikan Laporan Keuangan BPOM senantiasa disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini tidak terlepas dari peran Sekretariat Utama untuk:

1) menjamin Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) BPOM andal (reliable) dan mampu telusur (traceable) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan BPOM yang berkualitas.
2) meningkatkan kepatuhan pengelola keuangan.
3) menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
4) meningkatkan kualitas pengelolaan BMN.
5) menerapkan indikator monitoring pengelolaan BMN yang baik, dan
6) penyusunan kebijakan pengelolaan BMN seperti: Kebijakan Pembentukan Satuan Kerja Wilayah dan Kebijakan Kendaraan Fungsional.

f. IKSP 1.6. memiliki nilai 98,44 dengan kategori Baik. Indikator ini tidak mencapai target karena rendahnya nilai EKA. Dari 5 (lima) indikator, yang belum optimal adalah nilai Efisiensi SBK yaitu 33,85. Hal ini disebabkan karena masih terdapat satker yang nilai efisiensinya tidak diperhitungkan, karena:
   a) Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
   b) RO tidak mencapai target yang ditetapkan (RVRO < TVRO).

   Untuk nilai IKPA telah optimal namun masih terdapat 1 indikator yang harus ditingkatkan karena nilainya masih dibawah 97 (96,99) yaitu Revisi DIPA.

   Beberapa upaya untuk peningkatan kinerja ke depan yaitu:
   a) Melaporkan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.
   b) Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran.
   c) Memastikan penyerapan anggaran triwulanan sesuai dengan target minimal yang ditetapkan Kemenkeu, menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan PoA dan RPD, serta melakukan update RPD setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulan berakhir.
   d) Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan.
   e) Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.
   f) Pengawalan capaian RO SBKU dan SBKK.

B.2. Sasaran Program (SP) 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Internal BPOM Terhadap Kinerja Layanan Publik di lingkup Sekretariat Utama.

SP 2 diukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:
1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi
2. Indeks Kepuasan Media
3. Indeks Opini Publik BPOM
4. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen
5. Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti

Analisis gap per IKSP sebagai berikut:

a. IKSP 2.1. memiliki nilai 100,06 dengan kategori Sangat Baik. Faktor pendukung keberhasilan yaitu pelaksanaan berbagai upaya perbaikan pelayanan selama tahun 2024 yang terencana melalui penyusunan dan implementasi rencana aksi tindak lanjut survei kepuasan masyarakat tahun 2024.
b. IKSP 2.2. memiliki nilai 101,61 dengan kategori Sangat Baik. Beberapa hal yang dapat menunjang tercapainya target sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas pelayanan liputan serta permintaan informasi/wawancara/talkshow yang dilakukan oleh Humas BPOM setara dengan pelayanan dari instansi lain;
2) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk media dalam suatu kegiatan BPOM yang melibatkan media;
3) Perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan media; dan
4) Kemudahan memahami informasi yang disampaikan Badan POM (melalui siaran pers/klarifikasi/berita aktual/konten medsos).

c. IKSP 2.3. memiliki nilai 100,11 dengan kategori Sangat Baik. Keberhasilan ini dudukung oleh upaya BPOM untuk terus meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dalam kerangka Pentahelix. Kerangka kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran dari unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media sebagai pendorong perubahan sosial dengan berkomitmen dan berpartisipasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
d. IKSP 2.4. memiliki nilai 99,73 dengan kategori Baik. Tidak tercapainya target karena ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan BPOM kurang memadai, kecepatan petugas pelayanan/sistem pelayanan online belum memenuhi ekspektasi pengguna layanan. Berbagai upaya mulai dari pendampingan saat pelaksanan perencanaan, penganggaran, hingga pendampingan pada saat monitoring, evaluasi dan pelaporan telah dilakukan guna memenuhi ekspektasi pengguna layanan.
   Beberapa upaya untuk peningkatan kinerja ke depan antara lain:
   1. meningkatkan pelayanan, disertai dengan strategi komunikasi kepada user, sosialisasi kepada stakeholder melalui kanal/media sosial direncanakan rutin dan berkala dilaksanakan.
   2. Membuat infografis dan video menarik dalam menyampaikan layanan pada media sosial.
   3. Mengupayakan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan BPOM, termasuk penyebaran informasi melalui media elektronik sesuai dengan tupoksi.
e. IKSP 2.5 merupakan IKU baru di tahun 2024 dan memiliki nilai 102,04 dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini didukung dengan pelaksanaan Bimtek Peraturan Menpan RB tentang Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala dan melakukan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan pemberian layanan kepada masyarakat.

B.3. Sasaran Program (SP) 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan.

SP 3 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar. IKSP 3.1. memiliki nilai 100,00 dengan kategori Sangat Baik. Pencapaian ini didukung dengan upaya untuk memenuhi peraturan dan pedoman yang ditetapkan suprasistem, serta menyusun dokumen sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

B.4. Sasaran Program (SP) 4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM.

SP 4 diukur dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1. Nilai Pengelolaan BMN
2. Indeks Pengelolaan Aset
3. Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal
4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM
5. Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal
6. Indeks Sistem Merit

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:

a. IKSP 4.1. tidak dapat dilakukan analisis karena indikator tidak berlanjut di tahun 2024 dan berhenti di tahun 2021. Perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem yaitu menjadi indeks pengelolaan aset.
b. IKSP 4.2 memiliki nilai 96,49 dengan kategori “Baik”. Indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah keberhasilan adalah:
    1) Penilaian terhadap Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN belum dilakukan secara memadai dengan melakukan penginputan di Aplikasi SIMAN.
    2) Penilaian terhadap Realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN belum dilakukan secara memadai dengan melakukan penginputan di Aplikasi SIMAN.
c. IKSP 4.3 tidak dapat dilakukan analisis karena indikator tidak berlanjut di tahun 2024 dan berhenti di tahun 2020. Perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem yaitu menjadi indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa BPOM.
d. IKSP 4.4 memiliki nilai 103,82 dengan kategori “Sangat Baik”. Kinerja ini didukung oleh adanya upaya dari UKPBJ setiap interval waktu tertentu melakukan pendampingan PPK di lingkungan satker Settama.
e. IKSP 4.5 tidak dapat dilakukan analisis karena indikator tidak berlanjut di tahun 2024 dan berhenti di tahun 2020. Perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem yaitu menjadi indeks sistem merit.
f. IKSP 4.6 memiliki nilai 102,11 dengan kategori “Sangat Baik”. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja yaitu:
    1) Tidak ada pelanggaran yang dilakukan selama implementasi sistem merit.
    2) Terpenuhinya aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, promosi dan mutasi, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta informasi dengan sempurna.

B.5. Sasaran Program (SP) 5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran

SP 5 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan
2. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015
3. Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:

1) IKSP 5.1 memiliki nilai 100,00 dengan kategori “Sangat Baik”. Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh adanya koordinasi yang efektif antara BPOM dengan Kementerian PANRB dalam melakukan pembahasan terkait penataan Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Selain itu pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2021 telah memudahkan dalam rangkaian kegiatan evaluasi kelembagaan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
2) IKSP 5.2 memiliki nilai 100,00 dengan kategori “Sangat Baik” Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan yaitu:
   a) Koordinasi yang baik dengan BSN dalam hal pelaksanaan Surveilan QMS secara kombinasi on-site dan remote audit.
   b) Koordinasi yang baik dan pendampingan oleh LKPP dalam hal pelaksanaan Surveilan QMS secara kombinasi on-site dan remote audit.
   c) Pemberian Bimtek Awareness QMS dan pendampingan audit Unit Kerja.
3) IKSP 5.3 memilikinilai 105,25 dengan kategori “Sangat Baik”. Pencapaian ini didukung dengan upaya untuk memenuhi peraturan dan pedoman yang ditetapkan, serta melengkapi kertas kerja dan data dukung yang diperlukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

B.6. Sasaran Program (SP) 6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum

SP 6 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan.
2. Persentase Advokasi Hukum yang efektif

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:

a. IKSP 6.1 memiliki nilai 100,00 dengan kategori “Sangat Baik”. Keberhasilan pencapaian kinerja karena dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berupa rancangan 19 Peraturan BPOM, 70 Keputusan Kepala BPOM/Surat Edaran, dan 118 rumusan perjanjian kerja sama, dimana dalam penyelesaiannya selalu dilakukan koordinasi dengan unit teknis pemrakarsa. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan SOP POM 01 mengenai Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
b. IKSP 6.2 memiliki nilai 102,92 dengan kategori “Sangat Baik”. Keberhasilan pencapaian target didukung oleh perencanaan kinerja dan anggaran yang disusun secara efektif dan efisien; pelaksanaan oleh tim kerja yang dilakukan secara konsisten dan optimal; serta koordinasi internal/eksternal yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam lingkup pelaksanaan kinerja.

B.7. Sasaran Program (SP) 7. Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif

SP 7 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1. Persentase kerja sama yang efektif.

2. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media
3. Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:

a) IKSP 7.1 memiliki nilai 100,29 dengan kategori “Sangat Baik”. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain:
   1) Kolaborasi dan koordinasi intensif dengan mitra terkait kerja sama;
   2) Melakukan evaluasi terhadap efektifitas kerja sama yang sudah ada;
   3) Memastikan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan SOP maupun regulasi yang ada.
b) IKSP 7.2 memiliki nilai 100,10 dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan kualitas kinerja BPOM secara positif diterima oleh masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan di media.
c) IKSP 7.3 memiliki nilai 100,00 dengan kategori “Sangat Baik”. Kinerja ini didukung oleh:
   1) Permohonan wawancara kepada BPOM disampaikan setelah penerbitan penjelasan/siaran pers terkait hal yang sama, sehingga direspons dengan menyampaikan link penjelasan/siaran pers yang dimaksud.
   2) Permohonan wawancara dengan isu yang sedang hangat di masyarakat direspons dengan pelaksanaan konferensi pers maupun *doorstop* kegiatan.

B.8. Sasaran Program (SP) 8. Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sektama

SP 8 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti
2. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama
3. Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:

a) IKSP 8.1 memiliki nilai 100,00 dengan kategori “Sangat Baik”. Indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Kinerja ini didukung oleh SDM yang berkompeten dan meningkatnya kecepatan penyelesaian layanan dan waktu respon layanan. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di samping pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam menangani pengaduan masyarakat.
b) IKSP 8.2 memiliki nilai 100,06 dengan katgeori “Sangat Baik”. Hal ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan KIE langsung dimana audiens dapat berinteraksi secara langsung dengan narasumber BPOM serta mendapatkan pula informasi melalui ragam media dan produk informasi. Selain itu kegiatan Media Sosial dan Webinar juga dinilai oleh peserta KIE memberikan pemahaman yang baik terkait keamanan Obat dan Makanan.
c) IKSP 8.3 memiliki nilai 99,19 dengan kategori “Baik”. IPP tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kebijakan jam pelayanan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dapat mempermudah pengguna layanan. UPP telah menetapkan kebijakan jam pelayanan namun kebijakan jam pelayanan yang tercantum hanya 2 unsur yang mempermudah

pengguna layanan serta masih terdapat pelayanan tambahan seperti KIE yang belum dituangkan dalam kebijakan jam pelayanan.

Upaya peningkatan kinerja dengan melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik terutama untuk aspek Aspek Profesionalisme SDM dikarenakan berdasarkan hasil penilaian, aspek tersebut satu-satunya aspek yang belum mendapatkan nilai yang maksimal. Peningkatan aspek tersebut dapat dilakukan dengan penetapan jam kerja layanan yang didalamnya ditambahkan usur lain yang dapat mempermudah pengguna layanan yaitu dengan layanan 24 jam ataupun layanan diluar hari kerja yang dituangkan dalam kebijakan jam layanan.

B.9. Sasaran Program (SP) 9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal

SP 9 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1. Indeks RB Sekretariat Utama
2. Nilai AKIP Sekretariat Utama
3. Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:

1) IKSP 9.1 memiliki nilai 94,95 dengan kategori “Baik”. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena secara umum belum dilakukan monev pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, belum dilakukan monev terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen yang menunjukkan adanya perbaikan terhadap kinerja unit kerja, belum terdapat pola mutasi pegawai di internal unit kerja, belum dilakukan monev pengembangan kompetensi, serta belum diimplementasikan pemberian reward dan punishment untuk individu atas kinerja.

   Upaya peningkatan kinerja yaitu:

   a) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ZI.
   b) Membangun inovasi yang menjawab isu strategis dan mengatasi permasalah utama sehingga berdampak kepada peningkatan kinerja unit kerja.
   c) Membangun sistem pengawasan internal yang efektif mencegah atau mengurangi risiko pelanggaran integritas.

2) IKSP 9.2 memiliki nilai 100,08 dengan kategori “Sangat Baik”. Nilai SAKIP Sekretariat Utama tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh:

   a) dipenuhinya dokumen perencanaan yang sebelumnya belum tersedia yaitu kertas kerja penetapan target.
   b) target untuk setiap indikator sasaran kinerja disusun berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten
   c) pemanfaatan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya dalam penyusunan perencanaan.

d) data kinerja belum dapat diandalkan terlihat dari berkurangnya perbedaan realisasi kinerja tahun 2024 pada dokumen RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.
e) Ketidakselarasan data target indikator kinerja tahun 2024 pada dokumen Reviu Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) telah disertai justifikasi yang memadai pada Laporan Kinerja.

3) IKSP 9.3 memiliki nilai 101,51 dengan kategori “Sangat Baik”. Pencapaian ini dukung dengan beberapa hal dalam Pengelolaan Kearsipan antara lain:
a) Kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
b) Kinerja pembinaan kearsipan yang diwujudkan melalui kapabilitas unit pengolah maupun unit kearsipan jenjang berikutnya dalam pengelolaan arsip dinamis serta penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA);
c) Pengawasan kearsipan internal telah dilaksanakan secara optimal terhadap seluruh unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya;
d) Penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam proses bisnis penciptaan dan penggunaan arsip;
e) Pelaksanaan penyusutan arsip seperti kegiatan pemusnahan arsip inaktif dan intensitas penyerahan arsip statis sesuai prosedur, serta penyerahan arsip penanganan Covid-19;
f) Pengelolaan arsip dinamis yang menghasilkan daftar arsip dinamis siap unggah;
g) Pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi unit kearsipan sesuai ketentuan;
h) Pemenuhan kompetensi kepala unit kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan unit kearsipan; dan
i) Kontinuitas alokasi pendanaan kegiatan kearsipan.

B.10. Sasaran Program (SP) 10. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal.

SP 10 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama. IKSP 10.1. memiliki nilai memiliki nilai 95,14 dengan kategori “Baik”. Indikator belum mencapai target yang ditetapkan karena terdapat perubaan tools penilaian IP ASN dari BKN. Pencapaian ini didukung dengan pendampingan penyusunan dan penilaian kinerja individu pegawai setiap triwulannya. Selain itu, telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi kode etik dan kode perilaku kepada setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Utama.

Beberapa upaya untuk peningkatan kinerja antara lain:

1) Meningkatkan nilai dimensi kompetensi dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/ fungsional/ pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/ diklat fungsional 20 JP dan mengikuti seminar/ workshop/ sejenisnya.
2) Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya.
3) Melakukan monitoring dan evaluasi pada pencapaian kinerja individu setiap pegawai di Lingkungan Sekretariat Utama.

4) Mengimplementasikan Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Sekretariat Utama.

B.11. Sasaran Program (SP) 11. Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik.

SP 11 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik. IKSP 11.1. memiliki nilai 98,33 dengan kategori “Baik”. Belum optimalnya IPDI karena belum optimalnya pemanfaatan BCC yang diukur melalui akun pimpinan unit saat login dan akses melihat/ view dashboard di Biro Perencanaan dan Keuangan pada triwulan I tahun 2024. Telah dilakukan perbaikan pada triwulan II-IV tahun 2024, namun karena perhitungan IPDI merupakan data kumulatif sejak triwulan I-IV, maka capaian IPDI tidak optimal. Upaya peningkatan kinerja ke depan dengan mengotimalkan pemanfaatan Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM Command Center (BCC).

B.12. Sasaran Program (SP) 12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel.

SP 12 diukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

1. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama
2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama
3. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama
4. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama
5. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama

Analisis tren per IKSP sebagai berikut:

a. IKSP 12.1. memiliki nilai 109,78 dengan kategori “Sangat Baik”. Beberapa hal yang mendukung pencapaian target adalah:
   1) Nilai Perencanaan Anggaran/EKA mendapat nilai maksimal. Hal ini disebabkan terpenuhinya komponen efektivitas yang memiliki bobot 75% dengan tercapainya seluruh target RO Satker dan IKP. Selain keberhasilan komponen efektivitas, keberhasilan komponen efisiensi yang memiliki bobot 25% terkait penggunaan RO SBKU di Satker Settama juga telah tercapai maksimal.
   2) Pelaksanaan monev secara berkala untuk memastikan pencapaian IKP dan target RO, terutama RO SBKU.
b. IKSP 12.2. tidak dapat dilakukan penilaian karena indikator berhenti di tahun 2021 karena merupakan pembentuk dari indikator NKA.
c. IKSP 12.3. memiliki nilai 128,57 dengan kategori “Sangat Baik”. Adanya upaya dari UKPBJ setiap interval waktu tertentu melakukan pendampingan PPK di lingkungan satker Settama, sehingga nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
d. IKSP 12.4. memiliki nilai 113,38 dengan kategori “Sangat Baik”. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan adalah:

1) Koordinasi yang intensif dalam pengelolaan BMN, baik dengan internal maupun eksternal terutama pada indikator penghapusan BMN rusak berat dan pemusnahan persediaan agar dapat mencapai nilai maksimal;
2) Melakukan pengajuan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang maupun Pengelola Barang secara tepat waktu.

e. IKSP 12.5. memiliki nilai 150,60 dengan kategori “Sangat Baik”. Faktor penentu utama keberhasilan pencapaian indikator ini dari target adalah komitmen pimpinan tinggi pratama di Sekretariat Utama utk meningkatkan belanja PDN. Komitmen pimpinan ini juga didukung oleh ketertiban dan kepatuhan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja PDN serta pencatatan realisasi PDN.

3.3. EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS

Pencapaian tujuan, diukur melalui rata-rata capaian sasaran/indikator yang mendukung masing-masing tujuan berdasarkan matriks pemetaan tujuan, sasaran strategis dan indikator yang termuat dalam dokumen Renstra/reviu Renstra Unit Organisasi/Satker.

Untuk menilai capaian indikator kinerja digunakan kriteria yang sejalan dengan kriteria yang terdapat pada Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Kemudian dilakukan penilaian ketercapaian tujuan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tujuan sudah tercapai/on track jika rata-rata capaian indikator yang mendukung tujuan terkait lebih dari 100% (x > 100%).
2. Tujuan belum tercapai/perlu ke ja keras jika rata-rata capaian indikator yang mendukung tujuan terkait kurang dari 100% (x < 100%).

Berdasarkan penjelasan di atas, dilakukan perhitungan terhadap pencapaian tujuan Sekretariat Utama sebagai berikut:

Tabel 37 **Matriks Evaluasi Ketercapaian Tujuan Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2025**

Tujuan	Indikator		Capaian					Rata-rata Capaian Indikator	Rata-rata Capaian Indikator Per Tujuan	Kategori
			2020	2021	2022	2023	2024			
Tujuan 1: Terwujudnya dukungan manajemen pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, efisien, dan akuntabel	1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	75,20	99,06	-	-	-	87,13	103,19	Tujuan sudah tercapai/ on track
	2	Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	-	103,73	103,73		
	3	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-	-	-	-	100,00	100,00		
	4	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	96,48	99,20	98,16	98,63	98,55	98,20		
	5	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	6	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	102,55	101,05	101,42	100,80	98,44	100,85		
	7	Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	-	-	-	-	105,25	105,25		
	8	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	9	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

Tujuan	Indikator		Capaian					Rata-rata Capaian Indikator	Rata-rata Capaian Indikator Per Tujuan	Kategori
			2020	2021	2022	2023	2024			
	10	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	11	Nilai Pengelolaan BMN	98,75	111,25	-	-	-	105,00		
	12	Indeks Pengelolaan Aset	-	-	113,31	121,69	96,49	110,50		
	13	Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	119,10	-	-	-	-	119,10		
	14	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	-	100,00	110,69	114,73	103,82	107,31		
	15	Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	118,94	-	-	-	-	118,94		
	16	Indeks Sistem Merit	-	100,00	105,62	100,00	102,11	101,93		
	17	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	18	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	115,40	100,49	101,18	100,02	102,92	104,00		
	19	Persentase kerja sama yang efektif	111,79	105,67	100,72	101,41	100,00	103,92		
	20	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	100,25	100,00	97,84	99,40	100,00	99,50		
	21	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	-	101,40	116,17	101,08	100,00	104,66		

Tujuan	Indikator		Capaian					Rata-rata Capaian Indikator	Rata-rata Capaian Indikator Per Tujuan	Kategori
			2020	2021	2022	2023	2024			
	22	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	100,25	-	-	-	-	100,25		
Tujuan 2: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima bagi stakeholder Sekretariat Utama	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	107,30	107,33	108,15	102,51	100,06	105,07	102,38	Tujuan sudah tercapai/ on track
	2	Indeks Kepuasan Media	101,40	103,57	98,72	100,17	101,61	101,09		
	3	Indeks Opini Publik BPOM	120,61	105,83	107,29	100,05	100,11	106,78		
	4	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	102,70	94,59	98,92	95,47	99,73	98,28		
	5	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	102,04	102,04		
	6	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	100,47	100,24	100,30	100,01	100,00	100,21		
	7	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	94,48	101,29	100,18	100,17	100,03	99,23		
	8	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	114,58	101,77	107,69	107,61	100,00	106,33		
Tujuan 3: Terwujudnya Unit	1	Indeks RB Sekretariat Utama	86,76	99,96	110,80	107,11	100,55	101,04	106,57	Tujuan sudah
	2	Nilai AKIP Sekretariat Utama	99,62	97,83	94,20	92,16	100,00	96,76		

Tujuan	Indikator		Capaian					Rata-rata Capaian Indikator	Rata-rata Capaian Indikator Per Tujuan	Kategori
			2020	2021	2022	2023	2024			
Organisasi Sekretariat Utama yang handal, profesional dan inovatif.	3	Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama	-	-	-	-	100,00	100,00		tercapai/ on track
	4	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	99,19	101,82	100,12	107,59	93,41	100,43		
	5	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	13,25	60,00	108,89	114,00	91,67	77,56		
	6	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	98,35	95,43	96,90	95,09	100,00	97,16		
	7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	100,00	75,00	-	-	-	87,50		
	8	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama	-	-	-	-	139,91	139,91		
	9	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama	-	-	-	-	100,00	100,00		
	10	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama	-	-	-	-	165,38	165,38		

Bdasarkan tabel di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa:

1. Tujuan sekretariat utama telah tercapai dengan efektif dengan capaian sebagai berikut:
   a. Terwujudnya dukungan manajemen pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan capaian 103,19%.
   b. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima bagi stakeholder Sekretariat Utama dengan capaian 102,38%.
   c. Terwujudnya Unit Organisasi Sekretariat Utama yang handal, profesional dan inovatif dengan capaian 106,57%.
2. Sekretariat utama telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong pencapaian indikator-indikator sasaran strategis yang mendukung tujuan.

3.4. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui terdapat beberapa indikator yang realisasi tahun 2023 lebih besar daripada target tahun 2024 yang tercantum dalam dokumen Reviu Renstra Sekretariat Utama. Selain itu juga terdapat indikator yang berubah tools penilaiannya karena perubahan kebijakan dari suprasistem. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun 2024 sebagi berikut:

Tabel 38 Matriks Pemanfaatan Informasi Kinerja

No	Indikator		Justifikasi
	Semula	Menjadi	
1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	Dihapus, digantikan dengan beberapa indikator mandatory RB general yang terdapat dalam Road Map RB BPOM Tahun 2020-2024 yaitu: 1. Indeks Reformasi Hukum dengan target tahun 2024 sebesar 96,4. 2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan target tahun 2024 yaitu “Sangat Baik”.	Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat perubahan pelaksaaan RB yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan, namun berdasarkan RB General dan RB Tematik. Dengan demikian, indikator “Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama” tidak dapat dihitung realisasinya
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM Target: 95,6	Nilai Kinerja Anggaran BPOM Target: 94,4	Terdapat perubahan *tools* penilaian NKA berdasarkan PMK 62/2023 dan KMK 466/2023
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	Mempertimbangkan tren peningkatan realisasi tahun 2020-2024 dan telah melebihi

No	Indikator		Justifikasi
	Semula	Menjadi	
	pengaduan dan informasi Target: 90	Target: 95,5	target akhir periode Renstra (2024)
3	Indeks Kepuasan Media Target: 75,5	Indeks Kepuasan Media Target: 77,13	Mempertimbangkan tren peningkatan realisasi tahun 2020-2024 dan telah melebihi target akhir periode Renstra (2024)
4	Indeks Opini Publik Target: 81	Indeks Opini Publik Target: 85,1	Mempertimbangkan tren peningkatan realisasi tahun 2020-2024 dan telah melebihi target akhir periode Renstra (2024)
5	Indeks Pengelolaan Aset Target: 2,98	Indeks Pengelolaan Aset Target: 3,37	Mempertimbangkan tren peningkatan realisasi tahun 2022-2024 dan telah melebihi target akhir periode Renstra (2024)
6	Indeks Sitem Merit Target: 0,9	Indeks Sitem Merit Target: 0,95	Mempertimbangkan tren peningkatan realisasi tahun 2020 dan 2022, serta telah melebihi target akhir periode Renstra (2024)
7	Persentase Advokasi Hukum yang efektif Target: 96,5	Persentase Advokasi Hukum yang efektif Target: 96,9	Mempertimbangkan tren peningkatan realisasi tahun 2020-2022 dan telah melebihi target akhir periode Renstra (2024)
8	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti Target: 68	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti Target: 79,5	Mempertimbangkan tren peningkatan realisasi tahun 2022-2024 dan telah melebihi target akhir periode Renstra (2024)
9	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama Target: 4,6	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama Target: 4,7	Terdapat perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) berdasarkan PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2022. Walaupun realisasi tahun 2024 4,95, dengan adanya perubahan instrumen maka target 2024 ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun 2024.

No	Indikator		Justifikasi
	Semula	Menjadi	
10	Nilai AKIP Sekretariat Utama Target: 89,9	Nilai AKIP Sekretariat Utama Target: 84	Adanya perubahan instrumen penilaian berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM sehingga target 2024 disesuaikan dengan bobot penilaian yang baru

3.5. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Sekretariat utama melakukan pemantauan tindaklanjut rekomendasi berdasrkan hasil evaluasi. Pemantauan dilakukan tiap triwulan dan dilakukan pembahasan pada saat evaluasi internal. Pemantauan rekomendasi evaluasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 39 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan III Tahun 2024

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi Triwulan III	*Timeline*	Progres Tindak Lanjut s.d. Triwulan IV
1	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	a. Sosialisasi terkait layanan yang disediakan oleh Biro masih kurang optimal. b. Sarana/Prasarana Pelayanan yang disediakan dinilai masih belum optimal oleh user.	a. Sosialisasi terkait layanan yang disediakan oleh Biro kepada user menggunakan beberapa jenis media. b. Memperbaiki dan meningkatkan sarana/prasarana pelayanan untuk meningkatkan kepuasan user.	Triwulan IV	**Selesai** Telah dilakukan sosialisasi terkait layanan yang disediakan oleh Biro menggunakan media sosial Instagram. Upaya sosialisasi yang telah dilakukan mendorong peningkatan realisasi indikator pada triwulan IV yaitu 3,74 dibandingkan realisasi pada triwulan III sebesar 3,72, namun masih belum mencapai

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi Triwulan III	*Timeline*	Progres Tindak Lanjut s.d. Triwulan IV
					target 2024 sebesar 3,75.
2	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	Terdapat layanan pengaduan yang membutuhkan tindak lanjut/penelusuran lapangan hingga pendalaman melalui operasi intelijen dan siber dan saat ini masih dalam proses oleh unit terkait.	Intensifikasi pemantauan tindak lanjut pengaduan dan koordinasi pemenuhan tindak lanjut bersama unit teknis terkait pada triwulan IV.	Triwulan IV	**Selesai** Telah dilakukan intensifikasi pemantauan tindak lanjut pengaduan dan koordinasi pemenuhan tindak lanjut bersama unit teknis terkait pada triwulan IV. Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan mendorong peningkatan realisasi indikator pada triwulan IV yaitu 99,69 sehingga mencapai target 2024 sebesar 99,69.
3	Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sektama	Pemenuhan fasilitas pelayanan yang telah dilakukan masih belum optimal jika dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan	Melakukan reviu atas penyelenggaraan layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan dengan lebih mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan kriteria penilaian.	Tahun 2025	**Belum Selesai** Upaya tindak lanjut akan dilakukan pada tahun 2025.
4	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama	Terdapat pergantian operator aplikasi BOC sehingga beberapa Biro terlewat melakukan	Masing-masing Biro diharapkan: a. Melakukan monitoring penggunaan email corporate oleh	Triwulan IV	**Selesai** Telah dilakukan akses dan update data pada aplikasi BOC oleh

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi Triwulan III	*Timeline*	Progres Tindak Lanjut s.d. Triwulan IV
		pemutakhiran data pada aplikasi BOC dengan rincian sebagai berikut: a. Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro KSH tidak melakukan pemutakhiran data BOC pada triwulan I b. Biro SDM tidak melakukan pemutakhiran data BOC pada triwulan III	pegawainya secara berkala. b. Melakukan akses dan update data aplikasi BOC secara berkala.		seluruh Biro pada triwulan IV. Mengingat formula perhitungan Indeks Pengelolaaan Data dan Informasi bersifat kumulatif dari bulan Januari, maka komponen penilaian yang terlewat pada awal tahun menyebabkan realisasi sampai dengan triwulan IV tidak dapat mencapai target tahun 2024 sebesar 3.

Matriks pemantauan secara lengkap dapat diakses melalui https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AWEC43YQco2l-GSOGMSX0pavQlN25JAZFrIK_XS6eBY/edit?gid=235856436#gid=235856436

3.6. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, Pemerintah telah melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui kebijakan *value for money*. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan sosial.

Pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2024 adalah Rp400.557.681.000,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/ Lembaga, Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS lainnya (Tunjangan yang melekat pada komponen Gaji) serta Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS dilaksanakan secara terpusat dengan sentralisasi pagu DIPA Belanja Pegawai pada 1 (satu) Satker Pusat Kementerian Negara/

Lembaga yaitu Satker Sekretariat Utama. Pada triwulan II tahun 2024 telah dilakukan revisi penambahan pagu belanja pegawai dari satker lain di BPOM sehingga pagu akhir Satker Sekretariat Utama menjadi Rp 422.559.068.000,00.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-370/AG/AG.4/2024 tanggal 6 September 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran ke-3 BPOM TA 2024, dilakukan revisi optimalisasi anggaran dari DIPA Satker Sekretariat Utama ke DIPA Satker Balai POM Manokwari, Balai POM Bogor, Balai POM Jember, Balai Besar POM Bandung, dan Loka POM di Kab.Sambas untuk penambahan biaya operasional dan pemeliharaan Kantor sejumlah Rp633.212.000,00. Dengan demikian, pagu anggaran Sekretariat Utama menjadi Rp421.925.856.000,00.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-486/AG/AG.4/2024 tanggal 5 November 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran ke-4 Badan POM TA 2024, dilakukan revisi optimalisasi anggaran antar satker pada 49 satker di Badan POM termasuk DIPA Satker Sekretariat Utama untuk penambahan belanja pegawai sejumlah Rp2.800.000.000,00. Dengan demikian, pagu anggaran Sekretariat Utama menjadi Rp 424.725.856.000,00.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-508/PB.2/2024 tanggal 29 November 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran, dilakukan revisi optimalisasi anggaran dari DIPA Satker Balai Besar POM Yogyakarta ke DIPA satker Sekretariat Utama untuk penambahan belanja pegawai sejumlah Rp285.000.000,00. Dengan demikian, pagu anggaran Sekretariat Utama menjadi Rp425.010.856.000,00.

Merujuk surat Menteri Keuangan Nomor : S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang pencadangan anggaran/automatic adjustment (AA) Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, terdapat AA sejumlah Rp13.360.974.000,00 sehingga total pagu Sekretariat Utama dikurangi AA adalah Rp408.564.882.000. Selain itu, untuk menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Tanggal 7 November 2024 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, terdapat tambahan blokir akun perjalanan dinas (524) sehingga total blokir anggaran menjadi Rp17.020.738.000,00 dengan rincian blokir akun perjalanan dinas sebesar Rp5.226.036.000,00 dan akun non perjalanan dinas sebesar Rp11.794.702.000,00. Pagu Sekretariat Utama dikurangi blokir adalah Rp407.037.941.000.

Realisasi anggaran tahun 2024 berdasarkaan aplikasi OMSPAN sejumlah Rp406.825.494.072,00 atau 99,95% terhadap pagu dikurangi blokir. Rincian realisasi per program dan per sasaran program dengan pagu dikurangi blokir sebagai berikut:

Tabel 40 **Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2024**

Program/Sasaran Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A. Program Dukungan Manajemen	**407.037.941.000**	**406.825.494.072**	**99,95**

Program/Sasaran Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	6.222.956.700	6.220.809.540	99,97
2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	65.184.883.400	65.178.147.465	99,99
3. Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	8.955.232.500	8.954.164.097	99,99
4. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	3.582.496.600	3.582.468.760	100,00
5. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	29.933.048.500	29.856.540.581	99,74
6. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	11.356.380.400	11.353.531.704	99,97
7. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	3.080.643.000	3.080.643.000	100,00
8. Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sektama	4.627.313.000	4.627.295.144	100,00
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	8.541.534.650	8.540.492.082	99,99
10. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	1.852.726.000	1.852.687.809	100,00
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	1.334.081.600	1.333.673.342	99,97
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	262.366.644.650	262.245.040.549	99,95

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran program "**Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel**" yaitu sebesar 64,46%. Hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang mejalankan fungsi dukungan manajemen, karena

didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung, layanan internal (*overhead*), dan pemeliharaan.

Upaya yang perlu dilakukan selama agar realisasi anggaran optimal yaitu dengan:

1. Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2024 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.
2. Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan
3. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
4. Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat.
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
   a. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
   b. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
   c. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

3.7. ANALISIS EFISENSI DAN EFEKTIFITAS

A. EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input.* Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input,* sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian } \textit{Output}}{\%\ \text{Capaian } \textit{Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ \text{Rencana Capaian } \textit{Output}}{\%\ \text{Rencana Capaian } \textit{Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan *range* sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Eisiensi per sasaran program dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 41 **Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2024**

No	SASARAN	KINERJA (OUTPUT)	ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	100,15	99,97	1,042	0,042	100% (efisien)
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	100,71	99,99	1,007	0,007	100% (efisien)
3	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	100,13	99,99	1,001	0,001	100% (efisien)
4	Tersedianya peraturan	101,46	100,00	1,115	0,115	100% (efisien)

No	SASARAN	KINERJA (OUTPUT)	ANGGARAN (INPUT)	IE	TE	CAPAIAN TE
	Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum					
5	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	100,81	99,74	1,011	0,011	100% (efisien)
6	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	100,00	99,97	1,200	0,200	100% (efisien)
7	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	101,76	100,00	1,151	0,151	100% (efisien)
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	99,75	100,00	0,997	-0,003	75% (tidak efisien)
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	98,85	99,99	0,989	-0,011	75% (tidak efisien)
10	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	95,14	100,00	0,989	-0,011	75% (tidak efisien)
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	98,33	99,97	0,984	-0,016	75% (tidak efisien)
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	125,58	99,95	1,158	0,158	100% (efisien)
	Total	**101,85**	**99,95**	**1,049**	**0,049**	**100% (efisien)**

Berdasarkan perhitungan efisiensi tahun 2024, secara umum Sekretariat Utama telah menggunakan sumber daya secara efisien dengan Tingkat Efisiensi 0,049 (capaian 100,00%). Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap efisiensi anggaran antara lain adalah optimalisasi penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan asistensi yang dilakukan secara daring telah mengurangi biaya operasional, seperti akomodasi dan transportasi, sehingga sisa anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan strategis lainnya. Selain itu, pemanfaatan e-office dalam penyelenggaraan administrasi dan kegiatan kantor juga berkontribusi dalam efisiensi anggaran dengan mengurangi kebutuhan pencetakan dokumen serta biaya dokumentasi.

Sekretariat utama juga menerapkan kebijakan efisiensi lainnya, seperti pembatasan kegiatan di luar kantor sesuai dengan tingkat urgensinya. Hal ini membantu mengalokasikan anggaran hanya untuk kegiatan yang benar-benar berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis. Optimalisasi sisa anggaran dari kegiatan yang telah mencapai outputnya dilakukan untuk membiayai kegiatan lain yang memiliki daya ungkit tinggi, sehingga capaian kinerja secara keseluruhan dapat meningkat.

Dari 12 (dua belas) sasaran strategis/program di Sekretariat Utama, terdapat 4 (empat) sasaran strategis dengan kategori “Tidak Efisien” dan 8 (delapan) sasaran strategis dengan kategori ”Efisien”. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan penjelasan atas penyebab tidak efisiennya penggunaan sumber daya sebagai berikut:

1. Kategori Tidak Efisien (SS-8, SS-9, SS-10, dan SS-11)
   Tidak efisien disebabkan karena indikator sasaran strategis yang tidak tercapai targetnya. Hal ini akan menjadi perhatian pada pelaksanaan program/kegiatan ke depan agar target dapat tercapai.
2. Kategori Efisien (SS-1, SS-2 s.d. SS-7, dan SS-12)
   a. Seluruh indikator sasaran strategis telah mencapai target yang ditetapkan dengan penyerapan anggaran yang optimal.
   b. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode hybrid (kombinasi daring dan luring), sehingga sisa anggaran dapat dioptimalisasi untuk kegiatan strategis lainnya.
   c. Penggunaan e-office dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kantor, sehingga menghemat biaya penggandaan dan pencetakan.
   d. Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan urgensinya.
   e. Melakukan optimalisasi sisa anggaran pada kegiatan yang telah tercapai outputnya untuk membiayai kegiatan lain yang memiliki daya ungkit tinggi sehingga capaian kinerja meningkat..

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam Laporan Kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan

efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input,* yang hanya berupa dana dan indikator kinerja. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Capaian output (realisasi kinerja) 101,85% dibandingkan dengan capaian input (realisasi anggaran) 99,95% menunjukkan ***efisiennya*** penggunaan anggaran dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,049 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,049 (capaian 100%).

B. EFEKTIVITAS

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator *outcomes.* Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator *outcome*.

BAB IV

HASIL EVALUASI AKHIR RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024 PADA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

4.1. TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Tabel 42 **Target Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,90	4,22	4,48	-	-
2		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja	73,25	76,73	73,33	74,22	62,25
3		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM	93	94	95	96	93,23
4		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM	94,24	94,82	95,22	95,57	96,15

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
5		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3,79	3,8	3,82	3,84	3,85
7	Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Satker sesuai pedoman	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	72,98	77,43	91,04	81,39	92

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100	100	100
9		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100	100	100
10	Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	75	81	82	84	88,7

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
11	Menguatnya data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	1,51	2	2,25	2,5	3
12	Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	85	72,2	74,7	90	91,9
13		Nilai Pengelolaan Kearsipan Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	97,5
14		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	100	100	100	100

4.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

4.2.1. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1 - **"Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan"** dengan 5 indikator, diantaranya:

1. **IKSK 1 - Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Akuntabilitas.**

Tabel 43 **Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Indikator	4,90	4,86	99,18%	4,22	3,96	93,84%
Anggaran	Rp1.420.514.310	Rp1.383.763.826	97,41%	Rp977.553.800	Rp976.914.205	99,93%

	2022			2023		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Indikator	4,48	4,07	90,85%	-	-	-
Anggaran	Rp2.261.303.760	Rp2.259.944.709	99,94%	-	-	-

	2024		
	T	R	Capaian
Indikator	-	-	-
Anggaran	-	-	-

a. Hasil Evaluasi

Realisasi indikator Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Akuntabilitas" tahun 2022 yaitu 4,07 hal ini berarti tidak memenuhi targetnya 4,48. Selama 3 tahun terakhir tren realisasi indikator terus mengalami penurunan dimulai dari tahun 2020. Penurunan target semula dari 4,90 menjadi 4,22 di tahun berikutnya. Penurunan target tahun 2021-2024 karena adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana terdapat penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%).

Capaian indikator adalah 91% dari target tahun 2022 sebesar 4,48. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2021. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 3,96, terdapat tren penurunan sebesar 3% pada tahun 2022.

b. Rekomendasi

Indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Akuntabilitas tidak lagi diukur secara terpisah mulai tahun 2022 dan tidak menjadi indikator di Biro Perencanaan dan Keuangan, namun berkontribusi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Utama melalui Nilai AKIP Sekretariat Utama pada periode 2025-2029.

2. IKSK 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja

Tabel 44 **Realisasi IKSK 2 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	73,25	70,67	96,48%	72,44	70,67	97,56%
Anggaran	Rp926.901.640	Rp925.639.522	99,86%	Rp557.618.880	Rp557.010.600	99,89%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	73,33	71,86	98,00%	74,22	61	82,19%
Anggaran	Rp847.853.100	Rp846.649.897	99,86%	Rp4.325.665.500	Rp4.324.680.883	99,98%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	62,25	61	97,99%
Anggaran	Rp2.322.971.400	Rp2.321.229.419	99,93%

a. Hasil Evaluasi

Pada Tahun 2021, telah dilakukan reviu terhadap target Nilai AKIP BPOM di Lingkup Sekretariat Utama berdasarkan peta strategi terbaru dengan memperhatikan baseline berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020, termasuk Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Terdapat penurunan target tahun 2021-2024 yang disebabkan adanya penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun Nilai AKIP.

Mulai tahun 2022 terdapat tools baru dalam rangka penilaian AKIP K/L yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB mengacu Peraturan Menteri dan PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2020-2021 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja diperoleh dari hasil evaluasi Akuntabilitias Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB berdasarkan PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan realisasi tahun 2020 sebesar 70,67 sedangkan realisasi 2021 sebesar 70,67.

Sedangkan mulai tahun 2022 mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka cara perhitungan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja berdasarkan penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP dari KemenPANRB sebagai berikut:

Komponen	Bobot Lama Sesuai PermenPANRB No. 12 Tahun 2015	Bobot Baru Sesuai PermenPANRB No. 88 Tahun 2021
Perencanaan Kinerja	30	30
Pengukuran Kinerja	25	30
Pelaporan Kinerja	15	15
Evaluasi Kinerja	10	25
Capaian Kinerja	20	-

Berdasarkan perubahan diatas total bobot komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja semula 90% menjadi 75%, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan antara kinerja 2020-2021 dengan kinerja 2022. Namun demikian, apabila dilakukan konversi target 2022 berdasarkan bobot baru, maka diperoleh nilai target sebesar 61,1 (target 2022 semula 73,33).

Realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja tahun 2020-2024 tidak tercapai. Pada akhir periode tahun 2024 hanya tercapai 97,99% yaitu terealisasi 61 dari target 62,25.

b. Rekomendasi

Sesuai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI melalui surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Pengawasan Nomor B/673/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024, direkomendasikan sebagai berikut:

1. Memastikan penurunan kinerja pada perencanaan kinerja tahun 2025-2029 mempertimbangkan pohon kinerja yang disusun mengggunakan CSF yang menjadi aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar

bidang/dengan tugas fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) dapat terbangun secara cukup.

2. Memastikan penetapan kinerja baik di pusat, unit kerja maupun level UPT telah sesuai dengan target kinerja tahun terakhir yang telah tertuang pada perencanaan jangka menengah, sehingga target kinerja dapat terkawal dengan baik.
3. Mereviu dan menyempurnakan kembali kesesuaian formulasi indikator kinerja yang akan diterapkan pada Renstra mendatang sehingga dapa memenuhi kebutuhan unit kerja maupun UPT agar dapat mengoptimalkan ketercapaian kinerja.
4. Memastikan bahwa perubahan terbaru peraturan Kepala BPOM terkait reward and punishment telah mempertimbangkan bobot untuk capaian kinerja organisasi lebih besar dibandingkan dengan bobot untuk kinerja anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran.
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memeberikan informasi deskriptif program yang paling mendukung ketercapaian kinerja, serta menjadikan laporan akuntabilitas kinerja dengan infomasi yang lengkap sebagai standar/pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh unit kerja.
6. Terus mendorong pemanfaatan informasi capaian kinerja dan hasil analisis capaian kinerja dalam LAKIP pada level UPT, terutama dalam proses menentukan target, strategis, serta aktivitas yang akan diperjanjikan setiap unit kerja dalam perencanaan kinerja kedepan.
7. Mendorong seluruh UPT untuk memanfaatkan aplikasi SAPA APIP dalam menindaklanjuti sarand an masukan APIP.
8. Mengoptimalkan aplikasi SAPA APIP dan memastikan seluruh UPT telah menindaklanjuti saran dan rekomendasi evaluasi internal dalam perbaikan kinerja.

3. IKSK 3. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM

Tabel 45 **Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	93	91,27	98,14%	94	91,36	97,19%
Anggaran	Rp1.127.779.500	Rp1.108.021.699	98,25%	Rp218.885.200	Rp218.508.870	99,83%

	2022			2023		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Indikator	95	91,39	96,20%	96	89,8	93,54%
Anggaran	Rp232.036.000	Rp231.235.804	99,66%	Rp380.903.200	Rp380.740.174	99,96%

	2024		
	T	R	Capaian
Indikator	93,23	80,08	85,90%
Anggaran	Rp431.419.400	Rp431.191.619	99,95%

a. Hasil Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan hasil penjumlahan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran (nilai EKA) dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja pelaksanaan anggaran (nilai IKPA). NKA tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena terdapat perubahan tools penilaian nilai EKA. Nilai EKA terdiri dari nilai Efektivitas (bobot 75%) dan nilai Efisiensi (bobot 25%). Efektivitas dihitung menggunakan indikator Agregasi Capaian RO Satker dengan bobot 30%, Capaian IKP dengan bobot 20%, dan Capaian ISS dengan bobot 25%. Sedangkan Efisiensi dihitung menggunakan indikator Penggunaan SBK dengan bobot 10% dan Efisiensi SBK dengan bobot 15%. Hasil evaluasi kinerja anggaran BPOM tahun 2024 belum diperoleh dari Kementerian Keuangan, namun jika menggunakan data dari aplikasi monev.kemenkeu.go.id per 6 Februari 2025 nilai kinerja anggaran BPOM adalah 92,53 dengan rincian nilai CRO 99,37, IKSS 95,91, IKP 94,76, Penggunaan SBK 96,59 dan Efisiensi SBK 35,45 sebagaimana gambar terlampir.

Gambar 49 Komponen Pembentuk Nilai EKA BPOM Tahun 2024

b. Rekomendasi

Untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran, BPOM perlu melakukan optimalisasi realisasi anggaran yang dapat dilakukan dilakukan dengan pemantauan berkala dan pengawalan pelaksanaan realisasi RO SBKU dan SBKK secara intensif, agar didapat nilai kinerja perencanaan anggaran yang optimal.

4. IKSK 4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM.

Tabel 46 **Realisasi IKSK 4 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	94,24	93,76	99,49%	94,87	94,39	99,49%
Anggaran	Rp215.944.600	Rp215.301.752	99,70%	Rp720.004.760	Rp719.704.206	99,96%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	95,22	96,59	101,44%	95,57	96,61	101,09%
Anggaran	Rp1.002.413.000	Rp1.002.144.044	99,97%	Rp1.194.271.000	Rp1.194.004.442	99,98%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	96,15	98,27	102,20%
Anggaran	Rp990.238.000	Rp990.045.503	99,98%

a. Hasil Evaluasi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran oleh Kementerian/Lembaga. Evaluasi terhadap capaian IKPA BPOM dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan bertahap. Pada tahun 2020, capaian IKPA sebesar 99,49%, mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 99,55%. Tahun 2022 menunjukkan lonjakan signifikan dengan capaian 101,44%, melampaui target. Kinerja positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan 101,09%, meskipun sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2024 menunjukkan capaian 102,20%, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Secara umum, tren capaian IKPA BPOM, yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan dalam implementasi anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan BPOM.

b. Rekomendasi

Meskipun capaian IKPA BPOM sudah memenuhi target dan menunjukkan peningkatan, beberapa langkah perbaikan tetap perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja yang optimal:

1. Memedomani strategi Kementerian Keuangan
   Mengikuti langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala
   Monitoring capaian IKPA secara periodik agar dapat segera mengidentifikasi dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan anggaran.
3. Meningkatkan pengawasan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
   Para KPA di lingkungan BPOM perlu lebih aktif dalam mengawal kinerja pelaksanaan anggaran untuk menjaga kualitas perencanaan, implementasi, dan hasilnya.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran
   Pada TA 2024, nilai kinerja deviasi halaman III DIPA mencapai nilai maksimal 100 dan merupakan nilai tertinggi di antara seluruh indikator komponen IKPA. Ini juga menjadi nilai tertinggi di antara periode 2020-2024. Hal ini didukung oleh semakin matangnya rencana penarikan dana sesuai kondisi atas kegiatan yang akan dilaksanakan, tingginya komitmen melaksanakan rencana yang telah ditetapkan, serta ketatnya monitoring terhadap deviasi RPD per bulan dengan menjadikan RPD sebagai batas tertinggi pencairan anggaran dan menjaga

deviasi maksimal 5%. Sebaliknya, BPOM masih perlu mempertajam analisis kebutuhan dalam menyusun perencanaan anggaran, melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan) untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker, serta melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan mengikuti penetapan batas waktu revisi anggaran yang telah diatur di internal BPOM sehingga revisi anggaran dapat diminimalisasi.

5. Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan memperhatikan norma waktu
   Satker perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun. Salah satu aspek yang masih perlu diperbaiki dalam IKPA adalah indikator belanja kontraktual, yang pada tahun 2024 mencatatkan nilai terendah di antara seluruh indikator pembentuk IKPA Sektama. Hal ini disebabkan oleh perubahan kebijakan IKPA sebagaimana diatur dalam Per-5/PB/2024, di mana pendaftaran kontrak ke KPPN dihitung berdasarkan rasio antara jumlah perjanjian/kontrak yang diterbitkan hingga Triwulan II dengan total perjanjian/kontrak yang diterbitkan sepanjang tahun anggaran. Konsekuensinya, semakin mendekati akhir tahun suatu satker mendaftarkan kontraknya, semakin rendah nilai indikator yang diperoleh.

5. 5. IKSK 5. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP.

Tabel 47 **Realisasi IKSK 5 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	100,00%	100	100	100,00%
Anggaran	Rp760.862.220	Rp745.387.467	97,97%	Rp672.777.500	Rp668.454.217	99,36%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	100,00%	100	100	120,00%
Anggaran	Rp1.810.285.000	Rp1.809.980.199	99,98%	Rp2.588.038.000	Rp2.587.965.900	100,00%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	100,00%
Anggaran	Rp2.733.794.000	Rp2.733.620.040	99,99%

a. Hasil Evaluasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Pada tahun 2024, capaian indikator Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP sebesar 100%.

b. Rekomendasi

Indikator Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP sudah tercapai selaras dengan didapatnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan BPOM dari BPK. Namun tetap perlu dilakukan tindakan perbaikan secara terus menerus untuk memastikan Laporan Keuangan yang disajikan sesuai SAP, sehingga target 2024 ditetapkan sebesar 100%.

4.2.2. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 2 - **"Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan"** dengan 1 indikator, diantaranya:

1. **IKSK 6. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan.**

Tabel 48 **Realisasi IKSK 6 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	3,79	3,79	100,00%	3,8	3,42	90,00%
Anggaran	Rp140.854.400	Rp138.871.253	98,59%	Rp309.190.400	Rp308.998.766	99,94%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	3,82	3,48	91,10%	3,84	3,54	92,19%
Anggaran	Rp1.880.344.000	Rp1.879.188.887	99,94%	Rp702.802.000	Rp701.445.663	99,81%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	3,85	3,69	95,84%
Anggaran	Rp979.056.700	Rp978.725.484	99,97%

a. Hasil Evaluasi

Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon II dan UPT BPOM) di luar Rorenkeu terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Rorenkeu.

Layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan meliputi Layanan yang merupakan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan.

Unit Kerja lain yang mendapatkan layanan tersebut meliputi Unit Kerja lain merupakan unit kerja pusat dan UPT yang mendapatkan pelayanan dari Biro Perencanaan dan Keuangan.

Indikator ini dihitung dengan menggunakan tools IPP yang merupakan rata-rata dari nilai setiap unsur dalam dimensi kualitas pelayanan publik. Untuk mendapatkan IPP dilakukan penghitungan rata-rata tertimbang dari IPP dengan penimbang jumlah sampel terpilih.

Pada tahun 2024, capaian indikator Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar 95,84% yaitu terealisasi sebesar 3,69 dari target 3,85.

b. Rekomendasi

Dalam mencapai target Indikator Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan, perlu dilakukan:

1. Menyusun prosedur keluaran layanan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.
2. Sosialisasi pelayanan publik Biro Perencanaan dan Keuangan kepada stakeholder melalui kanal/medsos direncanakan rutin dan berkala dilaksanakan.

3. Internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK secara berkala.
4. Pelatihan pelayanan prima bagi petugas pelayanan, termasuk pemanfaataan IDEAS (Integrated Development and Training Information System).

4.2.3. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 3 - "Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Satker sesuai pedoman" dengan 1 indikator, diantaranya:

1. **IKSK 7. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman.**

Tabel 49 **Realisasi IKSK 7 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	85	87,15	102,53%	75,43	70,68	93,70%
Anggaran	Rp199.088.000	Rp199.002.820	99,96%	Rp2.786.835.600	Rp2.785.714.065	99,96%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	71,04	76,84	108,16%	81,4	92	113,02%
Anggaran	Rp3.320.666.300	Rp3.319.081.552	99,95%	Rp3.039.931.200	Rp3.039.450.675	99,98%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	92	92	100,00%
Anggaran	Rp3.460.742.000	Rp3.460.479.526	99,99%

a. Hasil Evaluasi

Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker mencakup:

1. Dokumen perencanaan satker: Renstra/Revisi Renstra Satker, RKT, PK-RAPK Unit Organisasi.
2. Dokumen *Reward and Punishment* terkait nilai Kinerja Anggaran Satker.
3. Dokumen monev dan pelaporan kinerja Satker:
   a. Capaian RKP/RAPK,

b. Data realisasi keuangan dan fisik kegiatan,
c. Laporan evaluasi internal,
d. Laporan Kinerja Interim,
e. Monev Smart DJA,
f. Monev Bappenas,
g. E-performance.
h. RHPK

4. Dokumen pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker:
   a. Laporan Keuangan Unaudited Tahun n-1,
   b. Laporan Keuangan Audited n-1,
   c. Laporan Keuangan Semester I Tahun n,
   d. Laporan Keuangan TW III Tahun n,
   e. Laporan Nilai IKPA Satker.

Pedoman yang dimaksud adalah pedoman yang diterbitkan oleh BPOM sebagai acuan dalam rangka penilaian kualitas dan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Satker.

Indikator ini terdiri dari 5 (lima) komponen pembentuk, meliputi:

1. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kinerja satker terhadap pedoman
2. Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja anggaran minimal 95 berdasarkan mekanisme *reward and punishment*
3. Persentase laporan capaian kinerja dan anggaran sesuai pedoman
4. Persentase satker yang memperoleh nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran minimal baik
5. Persentase dokumen laporan keuangan satker yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar.

Pada tahun 2024, indikator “Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman” tercapai 100% yaitu terealisasi sesuai target yaitu 92%.

b. Rekomendasi

Indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman, tidak berlanjut pada periode Renstra 2025-2029.

4.2.4. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 4 – "Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM" dengan 2 indikator, diantaranya:

1. **IKSK 8. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.**

Tabel 50 **Realisasi IKSK 8 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	100	99	98,50%
Anggaran	-	-	-	Rp1.803.582.400	Rp1.802.258.231	99,93%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	100,00%	100	100	120,00%
Anggaran	Rp2.879.087.240	Rp2.878.713.676	99,99%	Rp4.703.897.480	Rp4.702.574.493	99,97%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	100,00%
Anggaran	Rp6.634.409.200	Rp6.633.406.314	99,98%

a. Hasil Evaluasi

Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM meliputi:

1. Dokumen perencanaan BPOM:
   a. Evaluasi Paruh Waktu Renstra BPOM / Grand Design POM / Kajian Kebijakan
   b. Renja BPOM
   c. Arah Kebijakan/RKT BPOM (tahun n+1)
   d. PK dan RAPK BPOM (tahun n+1)
2. Dokumen penganggaran meliputi:
   a. Pedoman KIE
   b. Dokuman usulan target Penerimaan dan Penggunaan PNBP
   c. Juklak/Juknis pelaksanaan anggaran dan kegiatan,
   d. Dokumen Standar Biaya

e. RKAKL Pagu Anggaran
f. DIPA/POK

3. Dokumen laporan keuangan meliputi:
   a. Laporan Keuangan BPOM (Tahunan, Audited, Semester I, TW 3)
   b. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
4. Dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja meliputi:
   a. Laporan Kinerja BPOM tahun n-1
   b. Laporan Tahunan BPOM tahun n-1
   c. Buku Kinerja dalam Angka BPOM triwulanan (TW IV tahun n-1; TW I, II, III tahun n)
   d. Laporan Kinerja interim BPOM triwulanan (TW IV tahun n-1; TW I, II, III tahun n
   e. Prosiding REN tahun n-1
5. Dokumen urusan daerah dan hibah meliputi:
   a. Berita Acara Desk penyusunan RKA
   b. Rancangan Petunjuk Operasional
   c. Laporan Monitoring dan Evaluasi DAK
   d. Laporan Monitoring dan Evaluasi hibah-revisi DIPA hibah

Tepat waktu dan sesuai standar berdasarkan ketentuan/ peraturan yang berlaku atau berdasarkan oleh deadline yang ditentukan/ diberikan oleh suprasistem terkait.

Indikator ini disusun dari 5 (lima) komponen pembentuk:

1. Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.
2. Persentase dokumen penganggaran yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.
3. Persentase dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu.
4. Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi daerah dan hibah yang diselesaikan tepat waktu.
5. Persentase dokumen laporan keuangan BPOM yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar.

Pada tahun 2024, indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar terealisasi dan tercapai sebesar 100%.

b. Rekomendasi

Indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan

pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar, tidak berlanjut pada periode Renstra 2025-2029.

2. **IKSK 9. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.**

Tabel 51 **Realisasi IKSK 9 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	100	98	98,25%
Anggaran	-	-	-	Rp1.803.582.400	Rp1.802.258.231	99,93%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	100,00%	100	100	100,00%
Anggaran	Rp1.161.915.200	Rp1.161.628.405	99,98%	Rp1.342.849.600	Rp1.342.791.074	100,00%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	100,00%
Anggaran	Rp1.042.821.200	Rp1.042.779.703	100,00%

a. Hasil Evaluasi

Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan meliputi:

1. Dokumen perencanaan meliputi:
   a. Renstra/Review Renstra Settama dan SK IKU Settama
   b. RKT Settama (tahun n+1)
   c. PK dan RAPK Settama (tahun n+1)
   d. PK dan RAPK Biro Perencanaan dan Keuangan (tahun n+1)
2. Dokumen penganggaran meliputi:
   a. RKAKL Pagu Anggaran Settama
   b. DIPA/POK Settama
3. Dokumen laporan keuangan meliputi:
   a. Laporan Keuangan Satker Settama (Tahunan, Audited, Semester I, TW 3)
4. Dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja meliputi:

a. Laporan Kinerja Sekretariat Utama tahun n-1
b. Buku Kinerja dalam Angka Settama triwulan (TW I, II tahun n)
c. Lapkin interim Settama triwulan (TW IV tahun n-1; TW I, II, III tahun n)

Indikator ini disusun dari 4 (empat) komponen pembentuk:

1. Persentase dokumen perencanaan Sekretariat Utama yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.
2. Persentase dokumen penganggaran Sekretariat Utama yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.
3. Persentase dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja Sekretariat Utama yang diselesaikan tepat waktu.
4. Persentase dokumen laporan keuangan Sekretariat Utama yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar.

Pada tahun 2024, indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Settama yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar terealisasi dan tercapai sebesar 100%.

b. Rekomendasi

Indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Settama yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar, tidak berlanjut pada periode Renstra 2025-2029.

4.2.5. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 5 – **"Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang Berkinerja Optimal"** dengan 1 indikator, diantaranya:

1. **IKSK 10. Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan.**

Tabel 52 **Realisasi IKSK 10 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	75	80,48	107,31%	81	85,18	105,16%
Anggaran	Rp324.437.000	Rp321.808.000	99,19%	Rp465.575.000	Rp682.735.000	146,64%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	82	84,04	102,49%	84	87,34	103,98%
Anggaran	Rp787.371.900	Rp787.209.069	99,98%	Rp713.923.600	Rp713.829.713	99,99%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	88,7	84,74	95,54%
Anggaran	Rp431.009.100	Rp430.989.506	100,00%

a. Hasil Evaluasi

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuain kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pada tahun 2024, indikator Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan tercapai 95,54% yaitu terealisasi sebesar 84,74 dari target 88,7.

b. Rekomendasi

Dalam mencapai target indikator Indeks Profesionalitas ASN, Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pemenuhan standar dan dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

4.2.6. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 6 – **"Menguatnya data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Perencanaan dan Keuangan",** dengan 1 indikator, diantaranya:

1. **IKSK 11. Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik.**

Tabel 53 **Realisasi IKSK 11 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	1,51	0,75	49,67%	2	2,5	125,00%
Anggaran	Rp246.508.000	Rp246.458.000	99,98%	Rp287.271.000	Rp285.782.005	99,48%

	2022			2023		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Indikator	2,25	2,25	100,00%	2,5	2,75	110,00%
Anggaran	Rp307.330.000	Rp307.319.785	100,00%	Rp291.020.000	Rp289.774.160	99,57%

	2024		
	T	R	Capaian
Indikator	3	2,75	91,67%
Anggaran	Rp365.168.000	Rp364.838.516	99,91%

a. Hasil Evaluasi

Penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dilakukan terhadap 2 (dua) komponen yaitu (1) Indeks Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM Operasional Center (BOC) dan (2) Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM atau Pemanfaatan Sistem (pemanfaatan BOC dan e-mail corporate / e-mail pom.go.id). Pada tahun 2024, indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi tercapai 94,67%, yaitu terealisasi sebesar 2,75 dari target 3.

b. Rekomendasi

Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi, tidak berlanjut pada periode Renstra 2025-2029.

4.2.7. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 7 – **"Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal Biro Perencanaan dan Keuangan",** dengan 3 indikator, diantaranya:

1. **IKSK 12. Indeks Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Keuangan.**

Tabel 54 **Realisasi IKSK 12 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Indikator	85	75,93	89,33%	72,2	72,2	100,00%
Anggaran	Rp1.491.934.450	Rp1.484.921.141	99,53%	Rp2.013.401.390	Rp2.010.455.894	99,85%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	74,7	89,58	119,92%	90	90,9	101,00%
Anggaran	Rp1.094.378.000	Rp1.093.666.348	99,93%	Rp1.576.697.500	Rp1.574.442.615	99,86%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	91,9	88,23	96,01%
Anggaran	Rp713.361.000	Rp713.182.921	99,98%

a. Hasil Evaluasi

Evaluasi LKE PMPZI yang dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) bertujuan untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ZI agar dapat mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan berbagai Upaya dan/atau inovasi guna perbaikan Pembangunan ZI dan pelayanan. Pada tahun 2024, indikator Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan tercapai 96,01% yaitu terealisasi 88,23 dari target 91,9.

b. Rekomendasi

Dalam mencapai target indikator Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan, perlu dilakukan perbaikan pelaksanaan Pembangunan ZI Biro Perencanaan dan Keuangan, yaitu:

6) Melakukan pemantauan seluruh rencana kerja Pembangunan ZI secara berkala dan menyusun Rencana Tindak Lanjut atas kendala yang ditemukan.
7) Melakukan inovasi pada seluruh area perubahan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi suatu proses.
8) Melakukan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI.

2. IKSK 13. Nilai Pengelolaan Kearsipan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Tabel 55 **Realisasi IKSK 13 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator						
Anggaran						

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator						
Anggaran						

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	97,5	98,46	100,98%
Anggaran	Rp45.088.000	Rp45.078.400	99,98%

a. Hasil Evaluasi

Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, mendinamiskan sistem kearsipan sesuai dengan perkembangan serta keseragaman pengelolaan kearsipan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menyelenggarakan kearsipan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Biro Perencanaan dan Keuangan baru diukur pada tahun 2024 dan tercapai 100,98% dengan realisasi 98,46 dari target 97,5.

b. Rekomendasi

Dalam mencapai target indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Biro Perencanaan dan Keuangan perlu dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan arsrip.

3. IKSK 14. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan.

Tabel 56 **Realisasi IKSK 14 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	100,00%	100	100	100,00%
Anggaran	Rp149.468.790	Rp147.468.727	98,66%	Rp229.667.670	Rp229.429.386	99,90%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	100,00%	100	100	100,00%
Anggaran	Rp281.128.500	Rp279.656.339	99,48%	Rp27.859.000	Rp27.843.293	99,94%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	100,00%
Anggaran	Rp11.439.000	Rp11.419.400	99,83%

a. Hasil Evaluasi

Tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian 100% untuk indikator yang sesuai dengan target, menunjukan tujuan penggunaan anggaran tercapai dengan baik sesuai perencanaan. Secara rinci efisiensi penggunaan anggaran setiap tahun adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2020: Capaian anggaran mencapai 98,66% (Realisasi anggaran sebesar Rp147.468.727,- dibandingkan dengan target anggaran Rp 149.468.790,-).
2. Tahun 2021: Capaian anggaran mendekati target yang direncanakan, dengan capaian 99,90% (Realisasi anggaran sebesar Rp229.429.386,- dibandingkan dengan target anggaran Rp 229.667.670,-).
3. Tahun 2022: Capaian anggaran mencapai 99,48% yang terealisasi adalah (Realisasi anggaran sebesar Rp 279.656.339,- dibandingkan dengan target Rp 281.128.500,-)
4. Tahun 2023: Penggunaan anggaran sangat efisien jika dibandingan dari tahun 2020-2024 dengan capaian 99,94%, (Realiasasi anggaran sebesar Rp27.843.293,- dibandingkan dengan target anggaran Rp 27.859.000,-)

5. Tahun 2024: Penggunaan anggaran hanya sedikit lebih rendah dibandingan dengan tahun sebelumnya dengan capaian 99,83%, (Realialisasi anggaran sebesar Rp 11.419.400,- dibandingkan dengan target anggaran Rp 11.439.000,-)

Secara umum, Biro Perencanaan dan Keuangan berhasil mencapai efisiensi yang sangat baik dalam penggunaan anggaran pada setiap tahun, dengan capaian lebih dari 99% di semua tahun (2021-2024). Meskipun sedikit rendah dalam anggaran tahun 2020 (98,66%), secara keseluruhan penggunaan anggaran sangat efisien.

Indikator yang diukur pada setiap tahun tercapai 100%, yang menunjukkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang efektif dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

b. Rekomendasi

Rencana Aksi atas kinerja agar dengan mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja. Capaian per triwulan dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

BAB V

HASIL EVALUASI AKHIR RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024 PADA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

5.1. TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Tabel 57 **Target Kinerja Biro Sumber Daya Manusia 2020-2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Capaian RB BPOM di Lingkup Biro SDM	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	-	5.13	5.59	6.04	-
2		Indeks Sistem Merit	-	0.88	0.88	0.94	0.95
3	Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM	Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM	-	3.41	3.44	3.47	3.5
4	Meningkatnya Pengelolaan Karier Pegawai BPOM	Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai pedoman pola karir	-	74	75	77	80
5	Meningkatnya Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai BPOM	Persentase ASN BPOM Yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	-	99	92	93	98
6		Indeks Kesejahteraan Pegawai	-	3.05	3.06	3.07	3.2
7	Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan	Persentase ABK Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Ketentuan	-	70	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Data ASN BPOM	Persentase Unit Kerja yang Sudah memiliki Perencanaan Kebutuhan ASN yang Baik	-	-	72	74	80
9		Persentase Data ASN yang Dimutakhirkan	-	80	-	-	-
10		Persentase Layanan Kepegawaian Berbasis Digital yang Diimplementasikan Sesuai Perencanaan	-	-	80	82.5	94
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Biro SDM yang Optimal	Indeks RB Biro SDM	-	82.5	83.5	84.5	92.28
12	Terwujudnya SDM Biro SDM yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	-	78	79	80	89.12
13	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro SDM	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro SDM yang Optimal	-	2.00	2.25	2.5	3.00
14	Terkelolanya Keuangan di Biro SDM Secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	-	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)

5.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

5.2.1. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Capaian RB BPOM di Lingkup Biro SDM

1. IKSK 1. Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM

Tabel 58 **Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	**-**	**-**	-	5.13	5.59	108.97%
Anggaran	**-**	**-**	**-**	Rp 872,646,000	Rp 872,042,088	99,93%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	5.59	5.65	101.07%	6.04	**-**	**-**
Anggaran	Rp 461,521,500	Rp 461,520,729	100%	Rp 1,354,405,800	Rp 1,354,405,800	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	**-**	**-**	-
Anggaran	**-**	**-**	**-**

a. Hasil Evaluasi

Pada Tahun 2020 tidak terdapat target dan realisasi dikarenakan masih bergabung kedalam Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. Biro Sumber Daya Manusia dibentuk pada Tahun 2021 dengan target indiaktor Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM sebesar 5.13 dan realisasi 5.59 dengan capaiannya 108.97% sedangkan Tahun 2022 dengan target 5.59 dan realisasi 5.65 mempunyai capaian 101.07% masuk kedalam kategori Sangat Baik dengan kesimpulan efektivitas Sangat Efektif. Penggunaan anggaran pada Tahun 2021 dengan pagu Rp 872,646,000 dan realiasasinya Rp 872,042,088 dengan capaiannya anggarannya 99,93%. Pada Tahun 2022 penggunaan anggaran telah menjadi efisien dengan capaian 100% dari pagu Rp 461,521,500 dan realisasi Rp 461,520,729. Sedangkan pada Tahun 2023 meskipun tidak terdapat realisasi namun optimalisasi penggunaan anggaran tetap dilakukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan internalisasi RB di Lingkungan Biro Sumber Daya Manusia dengan pagu Rp 1,354,405,800 dan direalisasikan 100% yaitu Rp 1,354,405,800.

Namun pada Tahun 2023, Indikator Kinerja Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM dihapuskan sesuai dengan perubahan pada pelaksanaan RB mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan namun berdasarkan RB General dan RB Tematik.

b. Rekomendasi

Biro Sumber Daya Manusia melakukan penyesuaian dalam mendukung perubahan kebijakan RB secara nasional tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BPOM melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan Road Map RB BPOM Tahun 2020-2024.

5.2.2. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Capaian RB BPOM di Lingkup Biro SDM

2. IKSK 2. Indeks Sistem Merit

Tabel 59 **Realisasi IKSK 2 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	0.88	0.88	100%
Anggaran	-	-	-	Rp 753,573,000	Rp 753,078,601	99,93%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	0.94	0.94	100%	0.94	0.94	100%
Anggaran	Rp 867,068,540	Rp 867,066,744	100%	Rp 1,650,668,700	Rp 1,650,668,700	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	0.95	0.97	102.11%
Anggaran	Rp 1,917,045,500	Rp 1,917,073,000	100%

a. Hasil Evaluasi

Indeks Sistem Merit yang merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Baseline Indeks Sistem Merit menggunakan data penilaian mandiri pada Tahun 2020 yang diserahkan kepada KASN dan ditetapkan Badan POM pada Kategori IV (Sangat Baik) dengan memperoleh nilai 364 dan Indeks 0,88 dari skala 1,00. Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan 2 tahun sekali maka

dalam target dan realisasi Tahun 2021 menggunakan baseline Tahun 2020 dengan pagu Rp 1,354,405,800 dan realisasi sebesar Rp 753,078,601 atau sebesar 99,93%. Pada Tahun 2022 dilakukan peningkatan pada 8 komponen pengukuran Indeks Sistem Merit yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem Informasi yang membuat Indeks Sistem Merit meningkat dari 0,88 menjadi 0,94 dengan nilai 410 naik 46 poin dari nilai Tahun 2021. Efisiensi penggunaan anggarannya meningkat dengan capaian 100% dari pagu Rp 867,068,540 dan realisasinya Rp 867,066,744. Untuk Tahun 2023 tidak ada penilaian, target dan realisasi disamakan dengan realisasi 2022. Pada penggunaan Anggaran mencapai 100% dengan realisasi Rp 1,650,668,700 dari pagu sebesar Rp 1,650,668,700.

Beberapa komponen yang mengalami peningkatan hingga mencapai nilai maksimal yaitu perencanaan kebutuhan (peta jabatan telah diperbarui sesuai dengan kondisi perubahan nomenklatur jabatan pelaksana Tahun 2023), pengadaan (rencana pengadaan ASN telah disesuaikan dengan dokumen rencana kebutuhan pegawai), penggajian, penghargaan dan disiplin (pembayaran tunjangan kinerja telah didasarkan pada predikat kerja, peraturan kode etik dan kode perilaku telah dilaksanakan konsisten), perlindungan dan pelayanan (Telah menyelenggarakan kebijakan perlindungan dan/atau bantuan kepada pegawai secara terjadwal serta BPOM telah menyediakan sistem pelayanan keuangan, kepegawaian serta sistem lainnya untuk pegawai), dan sistem informasi (sistem kepegawaian SIASN BPOM telah terintegrasi dan seluruh layanan administrasi kepegawain telah tersedia pada sistem informasi).

Pada Tahun 2024 memperoleh peningkatan capaian sebesar 102,11% pada Indeks 0,97 dan Nilai 400 masuk ke dalam Kategori IV (Sangat Baik) dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 100% pagu Rp 1,917,045,500 dan realisasi Rp 1,917,073,000. BPOM sebagai salah satu institusi dari 13 K/L yang telah memperoleh nilai penerapan sistem merit dengan predikat yang **Sangat Baik** (dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024), maka BPOM dapat dikecualikan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka dengan menerapkan manajemen talenta.

b. Rekomendasi

Sejak tahun 2021 BPOM telah melakukan beberapa pilot project pengisian JPT dan JA melalui manajemen talenta sebagai bentuk penerapan manajemen SDM berdasarkan sistem merit, yaitu pengelolaan karier pegawai yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, dan surat keputusan Kepala BPOM Nomor : 322 tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Talenta di lingkungan BPOM sebagai acuan dalam penerapan Manajemen Talenta di BPOM. Disamping dirujuk untuk promosi, mutasi dan rotasi Pejabat struktural, manajemen talenta juga dimanfaatkan dalam pengelolaan karier fungsional, saat ini Manajemen Talenta dimanfaatkan untuk mengelola promosi Pejabat fungsional yang akan menduduki JFT Ahli Madya dan Ahli Utama.

Untuk mempersiapkan para kader pemimpin dan kader Fungsional yang ahli dibidangnya untuk menghadapi tantangan BPOM kedepan, saat ini masih berproses kajian dan analisis untuk mengidentifikasi para Talenta terbaik untuk diberi kesempatan mengembangkan dirinya sesuai minat, bakat, kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui Talent Scouting, yang diharapkan kedepan menjadi program dalam mengelola Talenta terbaik BPOM sesuai kebutuhan organisasi yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan lintas sektor yang dinamis. Dengan adanya perubahan Instansi penilai dari KASN menjadi BKN maka perlu dilakukan persiapan penilaian penerapan Sistem Merit di lingkungan BPOM sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku.

5.2.3. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM

1. IKSK 3. Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM

Tabel 60 **Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	3,41	3,41	100%
Anggaran	**-**	**-**	**-**	Rp 941.479.000	Rp 940.990.525	99.95%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	3,44	3,44	100%	3,47	3,49	100,58%
Anggaran	Rp 102.343.000	Rp 102.343.000	100%	Rp 606.402.000	Rp 606.402.00	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	3,50	3,58	102,29%
Anggaran	Rp 595.316.600	Rp 595.314.400	100%

a. Hasil Evaluasi

Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM pada Tahun 2021 berubah menggunakan survey pengukuran yang dilaksanakan oleh Inspektorat (IPP) menggunakan aspek aspek prosedur layanan, persyaratan layanan, biaya layanan, waktu layanan, jangka waktu layanan, rensponsifitas layanan, kecakapan SDM, sarana/prasarana layanan, dan fasilitas pengaduan. Pelaksanaan survey dilakukan melalui aplikasi SAPA APIP dengan jumlah responden minimal 50 orang. Penggunaan anggaran sebesar Rp 940.990.525 dari pagu Rp 941.479.000 atau sebesar 99.95% dan capaian untuk target indikatornya adalah 100%. Pada Tahun 2022, terdapat peningkatan realisasi menjadi 3.44 dengan anggaran Rp 102.343.000 dengan realisasi 100%. Begitu pula untuk Tahun 2023 dan Tahun 2024 efisiensi penggunaan anggaran dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM sebesar 100%. Sedangkan target Indikator meningkat menjadi 100.58% Tahun 2023 dan 102.29% pada Tahun 2024 (kategori Sangat Baik).

Beberapa inovasi yang dilakukan sebagai faktor keberhasilan peningkatan Indeks Kepuasan Internal ini diantaranya mengembangkan semua layanan kepegawaian berbasis digital guna memudahkan pegawai dalam proses administrasi dengan data yang terintegrasi satu sama lain, melakukan pendampingan penyusunan perencanaan kinerja individu untuk setiap unit kerja, menumbuhkan budaya kerja sesuai dengan Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai, memfasilitasi program kesejahteraan pegawai tidak hanya yang bersifat materil sampai non materiil, memberikan pelayanan prima dengan didukung peningkatan kompetensi ASN

di Biro Sumber Daya Manusia serta pengelolaan dan pembinaan karier yang jelas di Lingkungan Badan POM.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik yang masuk melalui survei yang telah dilakukan, diperoleh masukan atas pelayanan Biro SDM yang dapat dimanfaatkan untuk merencanakan perbaikan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi layanan publik di Biro Sumber Daya Manusia
2. Pembuatan infografis atau media informasi layanan Biro SDM sebagai alat KIE kepada semua pegawai
3. Publikasi dan sosialisasi layanan Biro SDM melalui berbagai media yang dimiliki oleh Biro SDM

5.2.4. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Pengelolaan Karier Pegawai BPOM

1. IKSK 4. Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai pedoman pola karir

Tabel 61 **Realisasi IKSK 4 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	74.00	74.42	100.57%
Anggaran	-	-	-	Rp 1.405.806.000	Rp 1.405.432.251	99.97%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	75.00	86.58	115.44%	77.00	77.12	100.16%
Anggaran	Rp 1.335.056.000	Rp 1.335.045.663	100%	Rp 875.507.500	Rp 875.507.500	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	80.00	89.79	112.24%
Anggaran	Rp 858.029.500	Rp 858.026.500	100%

a. Hasil Evaluasi

Persentase ASN BPOM yang Ditingkatkan Kariernya sesuai pedoman pola karir realisasi Tahun 2020 dihitung saat masih dalam unit kerja Biro Umum dan SDM sebesar 92,73% dengan

capaian 104,19%. Pada Tahun 2021 realisasinya sebesar 74,42% dengan anggaran Rp 1.405.432.251 atau 99,97% capaiannya. Pada Tahun 2022 dengan target 75% terealisasi sebesar 86,58% dengan capaian 115,44% dan anggaran 100%.

Tahun 2023 dalam mendukung tercapainya target yang ditetapkan awal tahun, Biro Sumber Daya Manusia melakukan pembinaan kepada Jabatan Fungsional dan memfasilitasi layanan kepagawain yang mendukung peningkatan karier pegawai dengan target 77% dan realisasi sebesar 77,12% dengan capaian efisiensi penggunaan anggaran mencapai 100%.

Pada Tahun 2024 persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai pedoman pola karir realisasinya sebesar **89,79%**. Capaian ini terdiri dari 2322 orang ASN yang merupakan jumlah ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya dan 2586 orang ASN yang merupakan perencanaan yang telah ditetapkan. Capaian pada tahun ini sebesar 112,23%. Walaupun Pelantikan PPPK kedalam jabatan fungsional yang sebelumnya dijadwalkan pada semester 2, dimajukan pada Triwulan I karena sekaligus dilakukan secara bersamaan dengan penyambutan PPPK. Namun penyesuaian telah ditindaklanjutin pada semester 2 dengan penggunaan efisiensi anggarannya mencapai 100%.

b. Rekomendasi

Pada periode Renstra 2025-2029 perlu dilakukan pelaksanaan desk pengelolaan kenaikan pangkat dan kenaikaan jabatan pegawai dengan 6 periode kepangkatan, internalisasi Pola Karier BPOM Pusat dan Talent Mobility BPOM Pusat, pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungisonal Non PFM dengan instansi pembina, pelaksanaan Promosi dan Rotasi pejabat struktural yang sudah menduduki jabatan lebih dari 2 tahun untuk memperkaya pengalaman jabatan, identifikasi/pemetaan dan screening calon *Talent Scouting*, dan pelaksanaan pelantikan pejabat struktural dan perpindahan pejabat struktural.

5.2.5. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai BPOM

1. IKSK 5. Persentase ASN BPOM Yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik

Tabel 62 **Realisasi IKSK 5 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	99.00	99.89	100.90%
Anggaran	-	-	-	Rp 270.204.000	Rp 269.482.820	99,73%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	92.00	99.89	108.58%	93.00	99.67	107.17%
Anggaran	Rp 551,977,120	Rp 551,974,290	100%	Rp 509,599,500	Rp 509,599,500	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	98.00	99.77	101.81%
Anggaran	Rp 406,642,000	Rp 406,640,000	100%

a. Hasil Evaluasi

Pada Tahun 2020 sejak di Biro Umum dan Sumber daya Manusia, Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik telah dihitung dan memperoleh realisasi sebesar 99.93% dengan jumlah pegawai yang memiliki kinerja Baik dan Sangat Baik sebanyak 4.628 orang. Pada Tahun 2021 untuk realisasi diambil menggunakan data penilaian kinerja individu triwulan sebelumnya, maka penilaian Tahun 2021 ini merupakan hasil dari Triwulan III sebesar 99,89% dari target 99%. Hal ini dikarenakan periode penilaian kinerja individu ditutup setelah tgl 10 bulan berikutnya, lebih lama dari monitoring dan evaluasi indikator kinerja. Capaian penggunaan efisiensi anggaran pada Tahun 2021 sebesar 100%. Tahun 2022 realisasinya sebesar 99,89% dari target 92%, pada Tahun 2021 dan 2022 terjadi perubahan kebijakan dasar perhitungan yang sebelumnya menggunakan Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS menjadi Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Oleh karena itu terdapat penyesuaian target untuk 2022 sampai dengan 2024.

Tahun 2023 realisasi meningkat sebanyak 4.776 ASN yang memiliki kinerja Baik dan Sangat Baik atau sebesar 99,67% dari target 93% dengan capaian penggunaan efisiensi anggaran sebesar 100%. Tahun 2024 realisasinya sebesar 99,77% atau

capaiannya 101,81% dengan jumlah ASN yang berkinerja minimal baik sebanyak 5.304 ASN. Kenaikan ini seiring dengan adanya peningkatan jumlah ASN di Lingkungan Badan POM. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik seperti pehgembangan apliksi SIMAKIN BPOM dengan penambahan beberapa fitur, pelaksanaan kegiatan GALAKSI (pembinaan pengelolaan kinerja dan Jabata Fungsional), NGOSPEK (Ngobrol Seru Permasalahan Kinerja), pendampingan penyusunan, penilaian, monitoring dan evaluasi kinerja individu serta reviu SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala UPT.

b. Rekomendasi

Seluruh target kinerja pada tahun 2020-2024 baik output fisik maupun anggaran telah dilaksanakan secara optimal, namun perlu adanya keberlanjutan dalam peningkatan jumlah ASN yang berkinerja minimal baik kedepannya dengan diantaranya melakukan penyusunan rancangan Kepka Manajemen Kinerja, melaksanakan evaluasi kebijakan pengelolaan kinerja, menyusun Pilot Project perencanaan kinerja UPT, melakukan pendampingan penyusunan perencanaan kinerja, mengembangkan aplikasi SIMAKIN BPOM (penggunaan TTE, integrasi dengan manajemen risiko, monev kinerja PPPK, pemanfaatan AI untuk penilaian 360), melaksanakan reviu direktif penugasan/inisistif strategis usulan unit kerja, melaksanakan reviu SKP JPT Pratama dan Kepala UPT dan melaksanakan monitoring serta evaluasi perencanaan kinerja secara berkala.

5.2.6. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai BPOM

1. IKSK 6. Indeks Kesejahteraan Pegawai

Tabel 63 **Realisasi IKSK 6 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	**-**	**-**	**-**	3.05	3.05	100%
Anggaran	**-**	**-**	**-**	Rp 1.319.761 .000	Rp 1.319.743 .777	100%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	3.06	3.32	108.50%	3.07	3.14	102.28%
Anggaran	Rp 184,706,110,960	Rp 182,153,164,377	100%	Rp 165,802,121,000	Rp 165,802,121,000	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	3.2	3.32	103.75%
Anggaran	Rp 239,176,657, 000	Rp 237,343,896, 000	100%

a. Hasil Evaluasi

Indeks Kesejahteraan Pegawai Badan POM adalah nilai indeks yang menunjukkan tingkat kesejahteraan pegawai Badan POM. Semakin tinggi Indeks kesejahteraan pegawai di Lingkungan Badan POM, maka menunjukkan juga semakin tinggi tingkat kesejahteraan pegawai. Dari hasil tersebut pengukuran Indeks juga memiliki tujuan menarik calon pegawai bertalenta (*To Attrack),* mempertahankan pegawai (*To Retain),* dan untuk memotivasi bekerja pegawai (*To Motivate).* Survey ini dilakukan kepada pegawai dengan responden sebanyak 75% dari jumlah total pegawai. Indikator kinerja ini baru dihitung pada Tahun 2021 dengan realisasi sebesar 3,05 masuk kedalam kategori mutu pelayanan B (Baik), dengan anggaran 100%.

Pada Tahun 2022 ditargetkan 3,06 realisasinya meningkat menjadi 3,32 dengan capaian 108,50%, hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang mengisi survei di Tahun 2022 meningkat sebanyak 12,51% menjadi 85% dari total pegawai BPOM. Setelah mendapatkan intervensi peningkatan dari Tahun 2021 dengan beberapa program kegiatan pada Tahun 2022 menghasilkan adanya peningkatan penilaian pada aspek dimensi kompensasi materiil langsung (gaji dan tunjangan kinerja), kompensasi materiil tidak langsung (BPJS kesehatan, Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, dan dana sosial) dan kompensasi non materiil (pekerjaan, kebijakan instansi, relasi sosial, penghargaan/pengakuan instansi) mendapatkan kriteria Sangat Baik pada mutu pelayanan. Capaian pengunaan efisiensi anggaran Tahun 2022 menjadi 100%.

Tahun 2023 terdapat peningkatan persentase jumlah pengisi dibandingkan Tahun 2022 dari 85% menjadi 88,47%, namun jika dilihat dari jumlah pengisi, terdapat penurunan sebesar 2,27%. Hal ini dikarenankan jumlag total pegawai BPOM menurun pada

Tahun 2023 menjadi 6653 orang pegawai. Realisasi Tahun 2023 sebesar 3,14 dimana menurun dari Tahun sebelumya. Penurunan Indeks terbesar terletak pada kompensasi materiil tidak langsung. Adanya fasilitas penunjang kerja yang kurang lengkap seperti tempat penitipan anak, ruang laktasi dan perlengkapan ruang laktasi menjadi pertimbangan paling utama dalam penurunan paling signifikan pada kebijakan instansi.

Oleh karena itu, pada Tahun 2024 Biro Sumber Daya Manusia melakukan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai diantaranya adanya forum discussion group tindak lanjut hasil survei, sosialisasi kebijakan baru kepada pegawai, memberikan layanan kesehatan mental dan fisik pada klinik BPOM Pusat, Melaksanakan Hari Krida setiap hari Jumat, berkordinasi terkait sarana prasarana penunjang kerja dengan Biro Umum, pelaksanaan psikoedukasi, kajian muslimah, bazar murah, pegawai berprestasi, BPOM Heroes, GALAKSI Expo (Gema Layanan Kepegewaian Terintegrasi), perayaan Paskah, dan Perayaan Natal BPOM. Realisasi yang dicapai pada Tahun 2024 meningkat menjadi 3,32 dengan penggunaan anggaran 100%.

b. Rekomendasi

Inovasi program kesejahteraan setiap tahunnya dalam rangka peningkatan motivasi bekerja guna menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kondusif. Komitmen pimpinan dalam mewujudkan ketercapaian target setiap tahunnya penting dan membawa hasil yang signifikan dalam kebersamaan dengan seluruh pegawai di Lingkungan Badan POM. Tidak hanya programnya saja tetapi sarana prasana yang mendukung menjadi faktor yang penting terhadap terwujudnya kesejahteraan pegawai.

5.2.7. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya Perencanaan kebutuhan dan Pengelolaan Data ASN BPOM

1. **IKSK 7. Persentase ABK Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Ketentuan (2021)**
2. **IKSK 8. Persentase Unit Kerja yang Sudah Memiliki Perencanaan Kebutuhan ASN yang Baik (2022-2024)**

Tabel 64 **Realisasi IKSK 7 dan 8 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	70,00	77,00	110%
Anggaran	-	-	-	Rp 161.573.800	Rp 161.305.711	99,83%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	72.00	75.53	104.90%	74,00	84,47	114,15%
Anggaran	Rp 300,068,700	Rp 300,068,988	100%	Rp 212,729,500	Rp 212,729,500	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	80,00	94,17	117,71%
Anggaran	Rp 209,698,000	Rp 209,697,500	100%

a. Hasil Evaluasi

Adanya perubahan IKK 7 yang semula adalah Persentase ABK yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan menjadi Persentase unit kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang baik. Perubahan indikator ini dikarenakan telah dibangunnya aplikasi Sistem Perencanaan SDM (SIREN SDM) yang memudahkan unit kerja melakukan perencanaan kebutuhan pegawai tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Hal ini telah disampaikan pada nota dinas Kepala Biro SDM Nomor PR.04.01.24.241.01.22.06 tentang usulan perubahan indikator kinerja tanggal 6 Januari 2022. Pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 target dapat tercapai dan penggunaan anggaran dengan efisiensi 100%.

b. Rekomendasi

Dengan adanya indikator ini diharapkan unit kerja dapat menyusun perencanaan kebutuhan pegawai pada SIREN SDM dengan sesuai dengan mempertimbangkan hasil kebutuhan SDM dari pemberhentian pegawai yang memiliki Batas Usia Pensiun (BUP) di setiap unit masing-masing dan perencanaan pemenuhan ASN melalui pegawai yang akan menduduki Jabatan Fungsional dan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional melalui promosi/rotasi,

kenaikan jenjang, perpindahan jabatan, dan pengisian CASN serta menentukan prioritas usulan berdasarkan jumlah, jenis jabatan, dan pendidikannya.

5.2.8. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Data ASN BPOM

1. **IKSK 9. Persentase Data ASN Yang Dimutakhiran (2021)**
2. **IKSK 10. Persentase Layanan Kepegawaian Berbasis Digital Yang Diimplementasikan Sesuai Perencanaan (2022-2024)**

Tabel 65 **Realisasi IKSK 9 dan 10 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	80,00	83,00	103,75%
Anggaran	-	-	-	Rp 392.281.840	Rp 391.704.186	99,85%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	80,00	90,00	112,50%	82.50	94,00	113,94%
Anggaran	Rp 490,975,300	Rp 490,972,947	100%	Rp 195,721,000	Rp 195,721,000	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	94.00	98,42	104,70%
Anggaran	Rp 1,053,463,800	Rp 1,053,458,100	100%

a. Hasil Evaluasi

Begitu juga dengan Persentase Layanan Kepegawaian Berbasis Digital yang Diimplementasikan Sesuai Perencanaan yang sebelumnya adalah Persentase data ASN yang dimutakhirkan karena sesuai PerBPOM No.21 Tahun 2020 tentang OTK BPOM pada pasal 23 serta keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 tentang uraian uraian fungsi dan tugas koordinator jabatan fungsional di Biro SDM Pasal 8 bahwa uraian fungsi di Biro SDM salah satunya adalah pengelolaan data dan sistem informasi SDM. Indikator kinerja ini dapat menunjang pula indeks sistem merit dan indeks RB BPOM penataan sistem manajemen SDM Tahun 2022 yang salah satu pengukurannya

adalah sistem informasi kepegawaian.

Pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 target dapat tercapai dan penggunaan anggaran dengan efisiensi 100%. Layanan kepegawaian yang berbasis digital diimplementasikan pada Tahun 2024 seperti SKP new version, manajemen telenta, dashboard pimpinan, SIREN SDM, e-disiplin, subsiste Biro SDM, Sistem Informasi PPNPN, pengembangan website pengadaan CASN, Wecare, Gateway SIASN.

b. Rekomendasi

Layanan kepegawaian berbasis digital masih butuh pengembangan dan penyesuaian dengan kebijakan yang dinamis. Upaya ini terus dilakukan untuk mendukung terwujudnya transformasi talenta digital kedepannya. Tidak hanya berhenti dalam pengembangannya saja layanan kepegawaian juga diimplementasikan secara optimal dan perlu dilakukan monitoring serta evaluasi penggunaannya secara berkala.

5.2.9. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro SDM yang Optimal

1. IKSK 11. Indeks RB Biro SDM

Tabel 66 **Realisasi IKSK 11 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	82.5	82,54	100,04%
Anggaran	-	-	-	Rp 408.445.120	Rp 408.264.749	99,95%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	83.5	94,93	113,68	84.50	91,28	108,02%
Anggaran	Rp 1,436,768,820	Rp 1,436,764,716	100%	Rp 703,742,350	Rp 703,742,350	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	92.28	87,67	95%
Anggaran	Rp 1,330,661,000	Rp 1,330,665,800	100%

a. Hasil Evaluasi

Biro Sumber Daya Manusia termasuk ke dalam Cluster II yaitu unit kerja yang belum mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan target nilai minimal 85. Pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 target dapat tercapai dan penggunaan anggaran dengan efisiensi 100%. Sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Biro SDM Tahun 2023, nilai total nilai total hasil evaluasi adalah sebesar 91,28 sebagaimana telah disampaikan melalui surat Inspektur Utama nomor BPI.06.06.7.72.08.23.466 tanggal 9 Agustus 2023 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2023.

Namun pada Tahun 2024 Indeks RB Biro SDM pada sasaran strategi terwujudnya tata kelola pemerintahan Biro SDM yang optimal realisasinya menurun menjadi sebesar 87.67% dari target 92.28% maka capaiannya sebesar 95%. Realisasi indikator kinerja merupakan penilaian secara mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dengan Sumber Daya Manusia. Pada Tahun 2024, Biro SDM dalam proses melakukan reviu dan perbaikan atas dasar pelayanan Biro SDM dengan proses reviu melibatkan *stakeholder* terkait dan Biro SDM mengindentifikasi semua risiko pada setiap sasaran kegiatan yang ada pada Perjanjian Kinerja Biro SDM, serta internalisasi dilakukan dalam setiap Pokja Reformasi Birokrasi dalam upaya peningkatan secara optimal.

b. Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Utama pada hasil Evaluasi ZI Biro SDM Tahun 2024 seperti rencana aksi atas pembangunan ZI perlu disusun secara komprehensif dan menggambarkan tujuan akhir dari pembangunan ZI pada Unit Kerja, perlunya ada inovasi pada area penguatan pengawasan dan terintegrasi dengan manajemen risiko baik, monitoring dan evaluasi secara berkala terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi baik internal ataupun eksternal, pemberian *reward and punishment* sesuai dengan hasil capaian/ monitoring Perjanjian Kinerja, sosialisasi pengendalian intern kepada pihak terkait, dan penangan pengaduan masyarakat yang dimonitoring dan evaluasi.

2. IKSK 12. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Tabel 67 **Realisasi IKSK 12 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran	-	-	-	-	-	-

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran	-	-	-	-	-	-

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	97.92	99.32	101.43%
Anggaran	Rp 701,075,100	Rp 701,072,900	100%

a. Hasil Evaluasi

Nilai pengelolaan kearsipan hanya pada Tahun 2024 yang masuk sebagai Indikator kinerja Biro Sumber Daya Manusia. Indikator ini mempunyai target 97.92% telah dilakukan audit kearsipan oleh Biro Umum. Penilaian Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan didapatkan dari Laporan hasil pengawasan kearsipan internal di Biro SDM yang dilakukan sepanjang tahun. Realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 99.32% atau capaiannya sebesar 101.43% dengan kategori AA sangat Memuaskan dan masuk ke dalam peringkat ke-2 setelah Inspektorat II.

b. Rekomendasi

Pengelolaan kearsipan dilihat dari kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan, pelaksanaan pembinaan kerasipan, pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan arsip bernilai guna permanen, SDM kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan, serta pendanaan/anggaran pengelolaan kearsipan.

5.2.10. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Biro SDM yang Berkinerja Optimal

1. IKSK 13. Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM

Tabel 68 **Realisasi IKSK 13 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	78,00	84,72	108,61%
Anggaran	-	-	-	Rp 288.189.840	Rp 286.884.324	99,55%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	79,00	81,04	102,58%	80,00	90,36	112,95%
Anggaran	Rp 590,893,130	Rp 590,886,269	100%	Rp 494,007,950	Rp 494,007,950	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	89,12	85,93	96,42%
Anggaran	Rp 842,665,400	Rp 842,650,600	100%

a. Hasil Evaluasi

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 target dapat tercapai dan penggunaan anggaran dengan efisiensi 100%. Namun Indeks profesionalitas SDM pada akhir periode renstra telah terdapat hasilnya yaitu sebesar 85.93% jika dibandingkan dengan target 89.12% maka capaiannya menjadi 96.42%. Indikator ini tidak tercapai targetnya dikarenakan adanya perubahan tools perhitungan IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan instrument bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Selanjutnya, terkait Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), capaian indikator IP ASN 2024 akan dikeluarkan (di exclude) dari perhitunganNPSS sehingga tidak mempengaruhi hasil

pengukuran NPSS tersebut.

b. Rekomendasi

Bagi setiap ASN dapat melakukan pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai ASN, pimpinan dapat memberikan penugasan sesuai dengan jabtaan ASN pada setiap unit kerja untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya, penerapan dalam setiap pedoman kode etik dan kode perilaku pegawai dalam kehidupan ASN, dan memonitoring serta evalusi perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN.

5.2.11. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 8. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro SDM

1. IKSK 14. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro SDM yang Optimal

Tabel 69 **Realisasi IKSK 14 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	**-**	**-**	**-**	2.00	1.00	50%
Anggaran	**-**	**-**	**-**	Rp 156.843.480	Rp 156.536.782	99,80%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	2.25	2.25	100%	2.5	2.5	100%
Anggaran	Rp 97,831,430	Rp 97,829,605	100%	Rp 487,054,500	Rp 487,054,500	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	3.00	3.00	100%
Anggaran	Rp 326,685,400	Rp 326,683,300	100%

a. Hasil Evaluasi

Pengelolaan data dan informasi di Biro SDM terkait dengan penggunaan email corporate dan BOC sudah optimal. Hal ini menunjukan bahwa data yang tersaji pada BOC dan email corporate telah digunakan dalam mendukung bisnis proses unit

kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh Pimpinan Biro SDM. Pemutakhiran data dilakukan secara berkala untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada sat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 target dapat tercapai dan penggunaan anggaran dengan efisiensi 100%.

b. Rekomendasi

Monitoring dan evaluasi tetap perlu dilakukan untuk menjamin adanya ketepatan waktu pemutakhiran data dan pemanfaatan dilakukan secara optimal. Adanya konsistensi PIC dalam melakukan pemutakhiran data dan informasinya pada setiap bulan dan dengan didukung oleh optimalisasi tim AOC dalam peningkatan pemanfaatan email corporate pegawai di Biro SDM.

5.2.12. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 9.Terkelolanya Keuangan di Biro SDM Secara Akuntabel

1. IKSK 15. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM

Tabel 70 **Realisasi IKSK 15 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**
Anggaran	**-**	**-**	**-**	**Rp 393.817.920**	**Rp 393.817.920**	**99,79%**

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Anggaran	**Rp 272,552,500**	**Rp 272,552,500**	**100%**	**Rp 493,821,450**	**Rp 493,821,450**	**100%**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	**100%**	**100%**	**100%**
Anggaran	**Rp 156,749,700**	**Rp 156,748,900**	**100%**

a. Hasil Evaluasi

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan

untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 target dapat tercapai dan penggunaan anggaran dengan efisiensi 100%.

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro SDM memperoleh capaian sebesar 100%. Pada akhir periode Renstra, Biro SDM telah mendapatkan realisasi 100% dalam efisiensi penggunaan anggaran yang dibandingkan dengan capaian kinerja. Perbandingan yang dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi ini adalah capaian output perbulan/triwulan dibandingkan dengan capaian input (anggaran) untuk setahun dimana target yang ditentukan pada awal tahun berada dalam range efisien 88-100% dan pada Biro SDM.

b. Rekomendasi

Penggunaan anggaran dioptimalkan sebelum Triwulan IV berakhir sebagai strategi dalam memaksimalkan capaian efisiensi penggunaan anggaran setiap tahunnya. Kegiatan dan rencana penarikan dana perlu dijalankan sesuai dengan perencanaan dengan penyesuaian pada tingkat prioritas dan uregensinya. Dalam penggunaan anggaran dimonitoring dan evaluasi setiap bulan untuk memastikan langkah yang akan diambil dan optimalisasi yang akan dilaksanakan bulan berikutnya.

BAB VI

HASIL EVALUASI AKHIR RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024 PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

7.1. TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Tabel 71 **Target Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi	Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang undangan /Deregulasi Kebijakan	3,40	4,38	4,50	4,63	-
		Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	4,40	7,39	7,41	7.43	-
		Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	4,40	5,24	4,88	5,71	-
		Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	5,67	5,76	5,85	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	-	96,4
		Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-	-	-	-	3 (sangat baik)
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan Internal BPOM terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi	Indeks pelayanan publik internal Biro Hukum dan Organisasi	3,35	3,7	3,75	38	3,85
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	-	87	88	93	95,5
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	-	99,2	99,4	99,6	99,69
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	-	92,52	94,37	96,26	97

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		yang dilaksanakan					
		Indeks Pelayanan Publik	-	4,51	4,55	4,6	4,95
4	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	-	-	-	-	4
5	Tersedianya Peraturan Perundang Undangan di bidang Obat dan Makanan	Persentase peraturan perundang undangan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya Advokasi hukum yang efektif	Persentase advokasi hukum yang	82%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		diselesaikan					
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	91	85,8	86,25	87,25	94.04
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	96,55
8	Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	75	84	85	84	87,71
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi	Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	1,51	2,00	2,25	2,5	3
10	Terkelolanya Keuangan Biro Hukum dan Organisasi secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95% (Efisien)	95,2 % (Efisien)	95,5 % (Efisien)	95,7% (Efisien)	96% (Efisien)

7.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

6.2.1. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi

1. IKSK 1 Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang undangan

Tabel 72 **Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	3,40	40,35	98,41%	4,38	4,25	97,03%
Anggaran	86.375.510	703.514.046	96,89	98.265.000	97.370.279	99%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	4,50	4,12	91,56	4,63	82,58	Perubahan *tools* tidak menilai per area perubahan
Anggaran	83.964.000	74.208.937	99,67	78.085.000	34.137.000	65%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	**-**	**-**	**-**
Anggaran	**-**	**-**	**-**

a. Hasil Evaluasi

Pelaksanaan RB yang semula berdasarkan 8 (delapan) area perubahan diganti berdasarkan RB General dan RB Tematik. Dengan demikian, pengukuran capaian pelaksanaan RB melalui indikator kinerja Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-Undangan perlu dilakukan penyesuaian. Perubahan kebijakan RB secara nasional tersebut telah ditetapkan oleh BPOM melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024. Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024 perlu dilakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan.

b. Rekomendasi

indikator kinerja Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-undangan diganti sesuai dengan indikator kegiatan utama *mandatory* pada RB General, yaitu Indeks Reformasi Hukum (IRH)

6.2.2. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi

1. IKSK 2 Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi

Tabel 73 **Realisasi IKSK 2 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	4,40	4,35	98,41	7,39	7,37	99,72
Anggaran	390,412,000	87,922,907	99	66,838,000	66,425,186	99,99

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	7,41	7,34	99,06	7.43	82,58	Perubahan *tools* tidak menilai per area perubahan
Anggaran	90,412,000	87,922,907	99,89	20,615,00	19,615,000	99

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-
Anggaran	0	0	0

a. Hasil Evaluasi

Penataan Organisasi Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Presiden RI periode tahun 2019-2024. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Berkenaan dengan hal tersebut, BPOM telah menetapkan dan melakukan sosialisasi 3 (tiga) pada Rapat Evaluasi Nasional tanggal 23

November 2020 atas Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan BPOM terdiri dari: 1) Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1002); 2) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1003); 3) Peraturan BPOM Nomor 23 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1004). Selain itu telah ditetapkan Keputusan Kepala BPOM sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM;
2. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 tentang Uraian Fungsi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan BPOM;
3. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1151 tentang Uraian Fungsi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.

Berdasarkan hasil penyederhanaan birokrasi BPOM, terdapat 83,31% pejabat administrasi yang dilakukan penyetaraan dan pengalihan ke dalam jabatan fungsional terdiri atas 80,10% jabatan administrator (eselon III) yang dialihkan ke jabatan fungsional dan 84,77% jabatan pengawas (eselon IV) yang dialihkan ke jabatan fungsional.

b. Rekomendasi

Akan disampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Peningkatan Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM kepada Kementerian PANRB.

6.2.3. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi

1. **IKSK 3** Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana

Tabel 74 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	4,40	4,40	100	4,38	4,30	99
Anggaran	98.265.000	997.370.279	99	98.265.000	997.370.279	99

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	5,47	4,88	89,21	**4,63**	82,58	Perubahan *tools* tidak menilai per area perubahan
Anggaran	98.265.000	997.370.279	99	98.265.000	997.370.279	99

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-
Anggaran	0	0	0

a. Hasil Evaluasi

1. Pelaksanaan reviu proses bisnis BPOM yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 02.02.1.2.03.20.96 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) ISO 9001:2015 BPOM.
2. Pelaksanaan audit surveilan dan sertifikasi QMS ISO 9001:2015 pada tanggal 6 Agustus 2020, berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B OT.02.2.22.08.20.431 tanggal 6 Agustus perihal Pelaksanaan Audit Surveilan dan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 dilaksanakan audit surveilan untuk 64 (enam puluh empat) Unit organisasi dan audit sertifikasi stage 2 untuk 19 (sembilan belas) Loka POM Kabupaten/Kota.
3. Pelaksanaan evaluasi implementasi proses bisnis melalui Audit Internal ISO 9001:2015 yang diintegrasikan dengan ISO 17025:2017 di lingkup Sekretaris Utama
4. Pelaksanaan integrasi E-tukin dengan input data e-presensi dan tapping data (WFO)
5. Pelaksanaan proses alih media arsip vital dan arsip terjaga
6. Penomoran surat di lingkup Sekretaris Utama dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIPANDA

7. Implementasi SIKD telah dilakukan untuk seluruh Unit Kerja di lingkup Sekretaris Utama
8. Sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Badan POM telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat luas dan melakukan pelayanan permohonan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). i) Pada tahun 2020, Badan POM berpartisipasi dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan telah berhasil meraih peringkat ke-5 kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai Badan Publik "INFORMATIF" dengan nilai 94,09, meningkat hampir 10 poin dibandingkan tahun 2019 yang memperoleh nilai 84,99.

b. Rekomendasi

Evaluasi penerapan SPBE dilakukan dengan langkah-langkah peningkatan dengan terbentuknya fungsi Perencanaan dan Keamanan TIK sebagai tindak lanjut penguatan SPBE.

6.2.4. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi

1. **IKSK 4** Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 75 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			**2021**		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	5,67	5,5	97
Anggaran	0	0	0	10.773.000	8.181.778	**99,85**

	2022			**2023**		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	5,76	5,67	98,44	5,85	82,58	Perubahan *tools* tidak menilai per area perubahan
Anggaran	10.773.000	8.181.778	**99,85**	10.773.000	8.181.778	**99,85**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-
Anggaran	0	0	0

a. Hasil Evaluasi

Sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang baik, BPOM melakukan penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) terhadap 15 (lima belas) unit kerja pusat dan 33 (tiga puluh tiga) UPT Balai Besar/Balai POM. Pelaksanaan penilaian mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan melalui aplikasi evortala.pom.go.id oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.04.21.205 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM. UPP yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) terbaik dengan kategori Pelayanan Prima atau >4,50 dari skala 5,00 berdasarkan penilaian internal, akan diseleksi dan diusulkan sebagai perwakilan BPOM dalam penilaian lokus evaluasi pelayanan publik K/L yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

b. Rekomendasi

Terus mendorong UPP dalam pelaksanaan penilaian PEKPPP dan tetap melakukan koordinasi dan pendampingan

6.2.5. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi

1. IKSK 5 Indeks Reformasi Hukum

Tabel 76 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran	0	0	0	0	0	0

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran	0	0	0	0	0	0

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	96,4	100	103.7
Anggaran	15.000.000	15.000.000	100

a. Hasil Evaluasi

Indikator ini adalah baru di akhir RPJM Tahun 2024, sebagai pengganti dari Nilai RB Deregulasi. Penilaian ini diperuntukan untuk nilai pengungkit bagi RB tematik BPOM. pada tahun 2024, Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2024 adalah 100.00 dengan kategori AA (ISTIMEWA). Pada tahun Penilaian 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Leading Institutional IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

b. Rekomendasi

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi terhadap upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum. danuntuk RPJM 2025-2029 Indikator Kegiatan ini berlanjut.

6.2.6. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi

1. IKSK 6 Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Tabel 77 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran	0	0	0	0	0	0

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran	0	0	0	0	0	0

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	3 (sangat baik)	3 (sangat baik)	100%
Anggaran	3.605.000	3.605.000	100

a. Hasil Evaluasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi Standar Pelayanan. Standar Pelayanan merupakan tolak ukur sebagai pedoman penilaian penyelenggara pelayanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ombudsman telah melakukan penilaianpenyelenggara pelayanan publik sejak tahun 2014. Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI yang diumumkan pada 14 November 2024, BPOM menjadi lembaga peringkat kedua tertinggi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan nilai 94.94 (Zona Hijau) Kategori A (Kualitas Tertinggi).

b. Rekomendasi

Untuk indikator ini, akan berhenti di akhir RPJMN, dikarenakan adanya perubahan tools penilaian dari Ombudsman RI.

6.2.7. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kepuasan masyarakat dan Internal BPOM terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi

1. **IKSK 7** Indeks pelayanan publik internal Biro Hukum dan Organisasi

Tabel 78 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	3,35	3,35	100%	3,7	3,74	101,08%
Anggaran	**8.847.000**	**8.820.694**	**99,99**	**5.038.000**	**5.027.042**	**99,99**

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	3,75	3,75	100%	3,8	3,82	100,5%
Anggaran	2.774.000	2.595.278	99,99	6.946.000	6.942.191	99,99

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	3,85	3,92	102,08%
Anggaran	3.605.000	3.605.000	100

a. Hasil Evaluasi

Pelaksanaan Survei terkait penerima layanan internal Biro Hukum dan Organisasi berjalan dengan baik dan terealisasi sesuai dengan ekspektasi penerima layanan.

b. Rekomendasi

Mempertahankan dan melakukan reviu terhadap standart layanan

6.2.8. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kepuasan masyarakat dan Internal BPOM terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi

1. **IKSK 8** Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi

Tabel 79 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	79,5	85,3	107,30	87	93,38	107,33%
Anggaran	78.085.000	78.085.000	100%	78.085.000	78.085.000	100%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	88	95,17	108,15%	93	95	102%
Anggaran	78.085.000	78.085.000	100%	78.085.000	78.085.000	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	95,5	95,5	100,06
Anggaran	78.085.000	78.085.000	100%

a. Hasil Evaluasi

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat. Cara perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi. Survei dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Petugas; (7) Perilaku Petugas; (8) Penanganan Pengaduan; (9) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 – 100,

b. Rekomendasi

1. Meningkatkan publikasi alur dan persyaratan pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui Contact Center HaloBPOM 1500533 melalui berbagai media 48 LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020
2. Mempersingkat Interactive Voice Response (IVR) Contact Center, mengintegrasikan layanan Contact Center dengan unit kerja terkait, dan mengurangi waktu antrian Contact Center
3. Meningkatkan kecepatan penyelesaian layanan dan waktu respon layanan melalui email dan media sosial, dengan melakukan: (1) pembentukan dan pelaksanaan koordinasi intensif dengan Tim Koordinasi Pelayanan Pengaduan

Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020; (2) peningkatan kompetensi petugas sehingga layanan dapat diselesaikan tanpa proses rujuk; dan (3) penerapan notifikasi autoreply sebagai respon terhadap layanan yang masuk di luar jam kerja melalui email, WA dan media sosial.

4. Pemutakhiran Knowledge Base Contact Center (KBCC)
5. Melaksanaan peningkatan kompetensi petugas melalui knowledge sharing forum dan keikutsertaan pada berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh unit kerja
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan

6.2.9. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat

1. **IKSK 9** Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti

Tabel 80 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	**-**	**-**	**-**	99,2	99,44	100,24
Anggaran	**-**	**-**	**-**	120.000.000	120.000.000	**100**

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	99,4	99,44	100	99,6	98,14	100,2
Anggaran	120.000.000	120.000.000	**100**	120.000.000	120.000.000	**100**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	99,69	99,69	100
Anggaran	120.000.000	120.000.000	**100**

a. Hasil Evaluasi

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat. Cara perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei

Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi, selama 5 thun terlihat trend kenaikan dalam pelaporan, sehingga semakin meningkatnya rasa keingintahuan informasi terkait obat dan makanan.

b. Rekomendasi

Meningkatkan publikasi alur dan persyaratan pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 melalui berbagai media

6.2.10. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat

1. IKSK 10 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan

Tabel 81 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	**-**	**-**	**-**	92,52	93,71	101,29
Anggaran	**-**	**-**	**-**	1.000.000.000	1.000.000.000	100

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	94,37	94,54	100,18	96,26	96,42	100,17
Anggaran	1.000.000.000	1.000.000.000	100	1.000.000.000	1.000.000.000	100

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	97	97,06	100,06
Anggaran	1.000.000.000	1.000.000.000	100

a. Hasil Evaluasi

Definisi indikator Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan di lingkup Sekretariat Utama adalah Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area Car Free Day, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, atau media lainnya. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan

Makanan melalui kegiatan KIE yang dilaksanakan. Cara perhitungan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama adalah Indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama yang diperoleh berdasarkan hasil survei kepada penerima KIE. terlihat pengetahuan dan survei serta antusias masyarakat kepda BPOM sangat tinggi

b. Rekomendasi

1. Melaksanakan rencana tindak lanjut terhadap pemenuhan aspek penilaian yang masih kurang
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut
3. Menysun standar komunikasi, dengan mereviu kembali pedoman pelakanaan

6.2.11. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kepuasan masyarakat dan Internal BPOM terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi

1. IKSK 11 Indeks Pelayanan Publik

Tabel 82 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	**-**	**-**	**-**	4,51	4,59	101,77
Anggaran	**-**	**-**	**-**	25.000.000	25.000.000	100

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	4,55	4,9	107,69	4,6	4,95	107
Anggaran	35.000.00	35.000.00	100	40.000.00	40.000.00	100

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	4,95	4,91	99,19
Anggaran	45.000.000	45.000.000	100

a. Hasil Evaluasi

pada awal RPJM terjadi peningkatan pencapaian, masyarakat penerima layanan menyukai dengan pelayanan yang di berikan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan yang telah dilakukan Biro Hukum dan Organisasi dirasa belum optimal dengan kebutuhan pelanggan, diakhir periode RPJMN terdapat pelayanan yang

kurang optimal, untuk itu perlu dilakukan reviu terhadap target serta pendampingan dalam pelaksanaan pencapaian PEKPPP.

b. Rekomendasi

Melakukan Reviu atas penyelenggaraan layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan dengan lebih mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan kriteria penilaian. dan indikator ini akan berlanjut sebagai pengukuran standar pelayanan yang diberikan

6.2.12. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 4 Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran

1. IKSK 12 Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan

Tabel 83 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anggaran	500.000.000	500.000.000	100%	600.000.000	600.000.000	100%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anggaran	600.000.000	600.000.000	100%	700.000.000	700.000.000	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	100%	100%	100%
Anggaran	700.000.000	700.000.000	100%

a. Hasil Evaluasi

Pada akhir periode renstra telah dilakukan Penataan Organisasi UPT BPOM melalui evaluasi klasifikasi UPT BPOM tahun 2024 terhadap 76 UPT berdasarkan data Laptah UPT TA 2023 telah mendapatkan persetujuan tertulis izin prinsip Menteri PANRB tanggal 16 Desember 2024 yang terdiri atas:

1. Peningkatan 11 Loka POM menjadi Balai POM
2. Peningkatan 2 Balai POM menjadi Balai Besar POM
3. Pengubahan 2 Lokasi UPT
4. Dengan demikian, saat ini terdapat 23 Balai Besar POM, 30 Balai POM, dan 23 Loka POM atau total 76 UPT BPOM di 37 provinsi.

b. Rekomendasi

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara BPOM dengan Kementerian PANRB dalam melakukan pembahasan terkait penataan Organisasi dan Tata kerja BPOM.
2. Melakukan pendampingan evaluasi klasifikasi UPT BPOM.

6.2.13. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 4 Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran

1. IKSK 13 Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015

Tabel 84 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	79%	100%	102%	100%	100%	100%
Anggaran	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	1.000.000.000	100%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anggaran	1.800.000.000	1.800.000.000	100%	1.800.000.000	1.800.000.000	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	100%	100%	100%
Anggaran	1.800.000.000	1.800.000.000	100%

a. Hasil Evaluasi

Tahun anggaran 2024 menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan berupa kesimpulan memperoleh/mempertahankan sertifikasi penerapan sistem manajemen pada seluruh unit kerja dengan rincian berikut, Sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu BPOM secara multi-site yang meliputi:

1. Manajemen Puncak dan 29 Unit Kerja Pusat.
2. 21 Balai Besar POM dengan jumlah lokus sampel pada 7 Unit Kerja.
3. 21 Balai POM dengan jumlah lokus sampel pada 7 Unit Kerja.
4. 31 Loka POM di Kabupaten/Kota dengan jumlah lokus sampel pada 11 Unit Kerja.

Penyelenggaraan Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen Terintegrasi BPOM merupakan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi BPOM yang dilaksanakan secara periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan. Berdasarkan standar sistem manajemen klausul 9.3 Management Review, Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi, pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan dengan arah strategis organisasi.

b. Rekomendasi

Evaluasi pelaksanaan QMS BPOM tahun 2024 telah dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal. Berdasarkan hasil closing-meeting audit eksternal oleh PT Sucofindo pada tanggal 28 November 2024 seluruh Unit Kerja direkomendasikan untuk memperoleh/mempertahankan sertifikasi penerapan sistem manajemen. Pada kesempatan ini, Kepala BPOM selaku Manajemen Puncak menyerahkan secara simbolis Sertifikat ISO 9001:2015 BPOM kepada Sekretaris Utama.

6.2.14. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 4 Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran

1. IKSK 14 Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM

Tabel 85 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran	-	-	-	-	-	-

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran	-	-	-	-	-	-

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	4	4,211	105,27
Anggaran	25.000.000	25.000.000	100%

a. Hasil Evaluasi

Indikator kegiatan ini adalah baru pada akhir RPJMN, Biro Hukum dan Organisasi mengawal pencapaian penilaian maturitas terkait Manajemen Risiko di lingkungan BPOM. dari hasil Surat Plt. Irtama nomor B-PI.06.07.7.07.24.481 tanggal 9 Juli 2024 hal

Penyampaian Hasil PK PM SPIPT Tahun 2024 dengan nilai SPIP 4,211.

b. Rekomendasi

Hasil Maturitas tersebut mendorong BPOm naik pada level 4, dan untuk di 2025 Indikator ini sudah tidak lagi di Biro Hukum dan Organisasi

6.2.15. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya Peraturan Perundang Undangan di bidang Obat dan Makanan

1. IKSK 15 Persentase peraturan perundang undangan yang disusun

Tabel 86 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anggaran	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	2.000.000.000	100%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anggaran	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	2.000.000.000	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	100%	100%	100%
Anggaran	2.000.000.000	2.000.000.000	100%

a. Hasil Evaluasi

Dalam rangka pelaksanaan perkuatan Peraturan Perundang-Undangan BPOM sampai dengan akhir RPJMN 2024, tkebutuhan akan pembentukan payung hukum danalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM telah menetapkan 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) Peraturan Badan POM,tidak hanya penyusunan legal drafting Biro Hukum dan Organisasi juga melakukan penyusunan Keputusan/Surat Edaran Kepala Badan POM, dan Rumusan Perjanjian.

b. Rekomendasi

Dalam kerangka strategis yang ditetapkan oleh RPJMN 2025-2029 dan sesuai dengan pedoman yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 mengenai Prosedur Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk periode 2025-2029, BPOM tengah merancang Rancangan Teknokratik Rencana Strategis 2025-2029. Dokumen strategis ini akan menjadi panduan bagi BPOM dalam merumuskan dan melaksanakan rencana-rencana aksi yang tertarget dan terukur. Pimpinan BPOM memiliki tanggung jawab esensial dalam menetapkan elemen-elemen inti rancangan teknokratik ini, yakni visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis yang akan mengarahkan institusi ke pencapaian hasil yang maksimal. Usulan intensi strategis yang diajukan oleh BPOM untuk Renstra 2025-2029 tersebut diharapkan akan mencerminkan komitmen organisasi untuk berkontribusi secara signifikan pada pencapaian pembangunan nasional di sektor kesehatan dan keselamatan masyarakat.

6.2.16. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 6 Tersedianya Advokasi hukum yang efektif

1. IKSK 16 Persentase advokasi hukum yang diselesaikan

Tabel 87 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	82%	82%	100%	100%	100%	100%
Anggaran	1.500.000.000	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	1.500.000.000	100%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anggaran	1.500.000.000	1.500.000.000	100%	1.600.000.000	1.600.000.000	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	100%	100%	100%
Anggaran	1.726.946.000	1.726.942.191	99,99%

a. Hasil Evaluasi

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap Instansi Pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan

pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

b. Rekomendasi

Indikator ini akan berlanjut pada periode RPJMN 2025-2029, guna dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas Badan POM diberikan oleh Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

6.2.17. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 7 Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Biro Hukum dan Organisasi yang optimal

1. IKSK 17 Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi

Tabel 88 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	91	78,59	86,36	85,8	85,82	102
Anggaran	15.000.000	15.000.000	100%	15.000.000	15.000.000	100%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	86,25	92,02	106.68	87,25	93,04	106.63
Anggaran	20.000.000	20.000.000	100%	20.000.000	20.000.000	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	94,04	92,48	96,34
Anggaran	55.000.000	55.000.000	100%

a. Hasil Evaluasi

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Biro Hukum dan Organisasi. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Indikator ini bertujuan untuk mengukur capaian implementasi Zona Integritas berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB, untuk mendorong perbaikan kinerja organisasi, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

b. Rekomendasi

Saran yang dapat kami sampaikan atas beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Mengakselerasi peningkatan pemahaman Core Value BerAKHLAK khususnya pada elemen dalam kategori Rendah.
2. Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan berupa masukan/arahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI secara berkala.
3. Mengimplementasikan SPBE secara terintegrasi sehingga mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.
5. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
6. Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI dalam lingkup internal Biro Hukum dan Organisasi kepada para pemangku kepentingan.
7. Menindaklanjuti rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi penerapan Whistleblowing System yang telah dilakukan serta mendokumentasikan progres tindak lanjut tersebut secara memadai.
8. Mendorong pembangunan dan penerapan inovasi pada seluruh area perubahan.

6.2.18. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 7 Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Biro Hukum dan Organisasi yang optimal

1. IKSK 18 Nilai Pengelolaan Kearsipan

Tabel 89 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran	-	-	-	-	-	-

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran	-	-	-	-	-	-

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	96,55	98,47	101,99%
Anggaran	22.000.000	22.000.000	100%

a. Hasil Evaluasi

Indikator Kegiatan ini muncul di akhir RPJMn dimana semula di tahun 2023 menjadi direktif penugasan dari Kepala Unit Organisasi. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan kearsipan internal, melakukan penginputan baik arsip inaktif, pemusnahan dan pemindahan ke unit UK 1 yakni Biro Umum. Dalam pelaksanaanya Unit Organisasi membetuk Tim Kearsipan unit yang dibuat dalam SK penunjukan Tim Pengelolaan Kearsipan.

b. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan pencipataan dan retensi arsip hasil rekomendasi dari Unit pengampu sebagai berikut Nilai pengawasan yg kurang ada pada aspek Penciptaan Arsip, SDM Kearsipan dan Sarpras.

6.2.19. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 8 Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja optimal

1. **IKSK 19** Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi

Tabel 90 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	**75**	**80**	**106,6**	**84**	**86,20**	**100,02%**
Anggaran	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	85	87,67	103,14	84	87,71	104,41
Anggaran	-	-	-	100.000.000	100.000.00	100

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	**87,71**	**84,94**	**96,84**
Anggaran	**67.000.000**	**67.000.000**	**100**

a. Hasil Evaluasi

Pada pelaksanaan selama Tahun 2020-2023 terjadi peningkatan pencapaian penilaian dengan memperhitungkan aspek-aspek yang menjadi penilaian, namun di akhir RPJM 2024, dengan adanya perubahan *tools* perhitungan maka capaian nilai tersebut dijasikan *exclude* dalam pencapaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi

b. Rekomendasi

Indikator ini tidak berlanjut pada RPJMN 2025-2029

6.2.20. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 9 Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi

1. **IKSK 20** Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal

Tabel 91 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	1,51	1,51	100%	2	1	50%
Anggaran	-	-	-	-	-	-

	2022			2023		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Indikator	2,25	3	133.33%	2,5	2,5	100
Anggaran	-	-	-	-	-	-

	2024		
	T	R	Capaian
Indikator	3	3	100%
Anggaran	-	-	-

a. Hasil Evaluasi

Indikator ini adalah pelaksanaan penggunaan email corporate BPOM yang dilakukan oleh seluruh pegawai , dan pemantauan BOC pada aplikasi Pimpinan Unit Organisasi. Terlihat capaian di atas bahwa ada ketidak konsistenan dalam pelaskanaan penggunaan email dan pemantauan BOC, namun pada akhir periode telah konsisten dan terus melakukan pemantauan dalam penggunaan sehingga mendapat capaian 100%

b. Rekomendasi

Indikator ini tidak berlanjut

6.2.21. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 10 Terkelolanya Keuangan Biro Hukum dan Organisasi secara Akuntabel

1. IKSK 21 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi

Tabel 92 **Realisasi IKSK Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Indikator	95%	95%	100%	95,2%	95,2%	100%
Anggaran	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	10.000.000	100%

	2022			2023		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Indikator	95,5%	95,5%	100%	95,7%	95,7%	100%
Anggaran	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	10.000.000	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	96%	96%	96%
Anggaran	20.000.000	20.000.000	100%

a. Hasil Evaluasi

Hasil akhir RPJM Biro Hukum dan Organisasi mencapai 100%, ini adalah wujud konsistensi Biro Hukum dan Organisasi dalam pelaksanaan pemantauan evaluasi kinerja dan penggunaan anggaran selama 5 Tahun

b. Rekomendasi

Indikator ini akan tetap berlanjut pada periode RPJM berikutnya dengan menyesuaikan target dari unit pengampu

BAB VII

HASIL EVALUASI AKHIR RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024 PADA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

7.1. TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Tabel 93 **Target Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	72	84	86	88	90
2		Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	-	84	86	88	90
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks Kepuasan Media	73	74	74,5	77	77,13
4		Indeks Opini Publik BPOM	66	78	79	85	85,1
5		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3,82	3,84	3,85	3,87	3,89
6	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi	Persentase dokumen kerja sama yang	81	82	83	84	88

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kerja sama BPOM	diselesaikan tepat waktu					
7	Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan	1	1	2	2	2
8	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59	99,82	99,84	99,85	99,86
9		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	-	65	66	79	80
10		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	-	80	95	95,5	98,6
11	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang Optimal	Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	85	75	78,5	82	86,32
12		Nilai Pengelolaan Kearsipan Biro Kerja Sama dan Humas	-	-	-	-	96,41
13	Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	75	81	82	83	85,2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
14	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Kerja Sama dan Humas	1,51	2,00	2,25	2,50	3,00
15	Terkelolanya Keuangan di Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (100%)

7.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

7.2.1. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1 - Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global

1. IKSK 1 Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Tabel 94 **Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	72	83,33	115,74%	84	88,49	105,35%
Anggaran (dalam Rp)	1.144.208.000	1.143.359.975	99,93%	1.125.468.500	1.125.100.664	99,97%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	86	86,59	100,69%	88	89,74	101,98%
Anggaran (dalam Rp)	2.120.380.000	2.119.694.650	99,97%	2.536.342.000	2.535.567.829	99,97%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	90	90,39	100,43%
Anggaran (dalam Rp)	2.588.633.500	2.588.360.117	99,99%

a. Hasil Evaluasi

Indikator Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator yang dilihat dari implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, atau perjanjian lainnya.

Pada tahun 2020, indikator ini memiliki nomenklatur Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa dengan capaian indikator sebesar 83,33% jauh di atas target. Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilakukan penyesuaian target untuk tahun 2021-2024 serta perubahan nomenklatur indikator menjadi Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Berdasarkan data capaian, di tahun 2021 realisasi dari indikator ini adalah sebesar 88,49% serta di tahun 2022 sebesar 86,65%. Terdapat sedikit penurunan pada capaian tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, namun tetap mencapai target yang ditentukan.

Pada tahun 2023 realisasi sebesar 89,74% dimana terdapat kenaikan 3,09 poin dibandingkan tahun 2024. Di tahun 2024, realisasi sebesar 90,39% juga menunjukkan kenaikan capaian pada indikator ini. Kinerja positif indikator ini terlihat selama periode tahun 2020-2024. Secara umum, tren capaian indikator ini, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga mencerminkan perbaikan dalam implementasi yang baik pada kerja sama BPOM.

b. Rekomendasi

Indikator ini akan dilanjutkan pada periode Renstra berikutnya mempertimbangkan capaian positifi selama (lima) tahun sebelumnya.

Beberapa rekomendasi untuk tetap konsisten dalam pencapaian indikator ini antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama dalam mencapai tujuan bersama.
2. Menjalin kemitraan strategis dengan pihak-pihak terkait untuk memperluas jaringan kerja sama.
3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian pada tahu-tahun sebelumnya, serta melakukan tindakan perbaikan yang tepat untuk mempertahankan capaian di atas target pada tahun-tahun berikutnya.
4. Menyediakan sumber daya yang cukup dan memadai untuk mendukung pelaksanaan kerja sama.

2. IKSK 2 Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral

Tabel 95 **Realisasi IKSK 2 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	**-**	**-**	**-**	84	89,02	105,98%
Anggaran (dalam Rp)	**-**	**-**	**-**	1.037.436.500	1.037.242.337	99,98%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	86	86,59	100,69%	88	88,74	100,84%
Anggaran (dalam Rp)	2.017.429.000	2.016.779.195	99,97%	2.968.412.000	2.967.336.627	99,96%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	90	90,13	100,15%
Anggaran (dalam Rp)	2.569.982.500	2.569.630.388	99,99%

a. Hasil Evaluasi

Indikator Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2021. Indikator ini ditujukan untuk mengakomodir berbagai bentuk partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM

terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global.

Pada tahun 2021, capaian realisasi sebesar 89,02 dari target 84, sedangkan pada tahun 2022 capaian realisasi sebesar 86,59 dari target 86. Penurunan capaian di tahun 2022 dikarenakan banyak pertemuan pada forum internasional yang telah dilakukan secara luring setelah menurunnya angka penyebaran pandemi COVID-19. Namun perlu diketahui bahwa pada dasarnya realisasi tahun 2022 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024, secara berurutan realisasi indikator ini adalah 88,74% dan 90,13%, hal ini menunjukkan tren kenaikan positif pada 2 (dua) tahun terakhir.

Selama tahun 2021-2024, peran BPOM dalam forum bilateral, regional dan multilateral berupa intensifikasi/fasilitasi koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kertas posisi BPOM dalam perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra seperti penjajakan kerja sama dengan mitra luar negeri bilateral, perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra, serta penyusunan posisi BPOM pada forum kerja sama bilateralm regional dan multilateral.

b. Rekomendasi

Hasil analisa menunjukkan tren capaian dari tahun 2021-2024 terdapat peningkatan capaian target pada indikator persentase peran BPOM dalam forum bilateral, regional dan multilateral. Berkaitan dengan hal tersebut, direkomendasikan untuk dilanjutkan pada periode Renstra selanjutnya.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan realisasi indikator tersebut antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi dalam forum bilateral, regional, dan multilateral yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan POM, seperti pertemuan dengan negara-negara mitra dagang, organisasi internasional, dan forum-forum kesehatan internasional.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kontribusi Badan POM dalam forum-forum tersebut, misalnya dengan menyampaikan presentasi, memimpin diskusi, atau menyusun laporan.
3. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf Badan POM dalam hal diplomasi, negosiasi, dan kerja sama internasional melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
4. Menjalin kemitraan strategis dengan pihak-pihak terkait, seperti perwakilan diplomatik, organisasi internasional, dan lembaga-

lembaga terkait, untuk memperkuat posisi Badan POM dan memperluas jaringan kerja sama.

7.2.2. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 2 - Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas

1. IKSK 3 - Indeks Kepuasan Media

Tabel 96 **Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	73	74,02	101,40%	74	76,64	103,57%
Anggaran (dalam Rp)	727.460.000	726.328.405	99,84%	314.837.500	314.832.509	100,00%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	74,5	73,55	98,72%	77	77,13	100,17%
Anggaran (dalam Rp)	360.614.000	360.368.185	99,93%	405.639.500	403.757.787	99,54%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	77,13	78,37	101,61%
Anggaran (dalam Rp)	237.108.500	237.086.264	99,99%

a. Hasil Evaluasi

Indikator Indeks Kepuasan Media BPOM merupakan indikator yang dihitung melalui survei tahunan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi media, sekaligus memperoleh masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan kehumasan BPOM. Target dari pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Media ini adalah jurnalis yang pernah mendapatkan pelayanan kehumasan dari BPOM, baik dari media elektronik (TV dan radio), media cetak (koran, majalah, tabloid), serta media online.

Indeks dihitung berdasarkan hasil survei sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan interval

nilai indeks 1 – 100. Realisasi capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 74,02 dari target sebesar 73, sehingga capaian indikator adalah 101,40%.

Sedangkan pada tahun 2021, nilai Indeks Kepuasan Media diperoleh dari hasil survei kepuasan media yang tidak hanya dilakukan untuk mengukur indeks kepuasan wartawan terhadap pelayanan Badan POM, namun juga menganalisa harapan, persepsi dan pengalaman wartawan sehingga diperoleh rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan liputan/wawancara/talkshow BPOM. Indeks Kepuasan Media BPOM Tahun 2021 menunjukkan nilai indeks sebesar 76,64 atau masuk dalam kategori B (Baik) dan capaian indikator dibandingkan dengan target sebesar 103,57.

Pada tahun 2022, pengukuran indeks masih mengacu pada 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Periode pengambilan data survei Indeks Kepuasan Media dilakukan pada triwulan akhir tahun 2022.

Realisasi Indeks kepuasan media pada Tahun 2022 adalah sebesar 73,55 dari target sebesar 74,5, sehingga capaian indikator adalah 98,72%. Penurunan capaian realisasi.pada tahun 2022 dikarenakan isu sirop obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol. Pada momen tersebut, perhatian media terhadap tanggapan dan hasil pengawasan BPOM sangat tinggi, yang berujung pada melonjaknya permohonan narasumber untuk menjawab pertanyaan seputar isu sirop obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol, baik melalui wawancara, talkshow, maupun jawaban tertulis. Akan tetapi, tingginya permohonan ini belum dapat diimbangi dengan kehadiran BPOM untuk dapat menanggapi secara langsung atau memberikan jawaban dengan cepat untuk berbagai arus pertanyaan yang masuk dari pihak media.

Dengan melakukan perbaikan dari kekurangan di tahun 2022, pada tahun 2023 dan 2024, terdapat peningkatan realisasi indikator menjadi 77,13 (2023) dan 78,37 (2024). Dengan peningkatan tersebut, memperlihatkan kepuasan dan persepsi media yang semakin baik sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kehumasan BPOM.

b. Rekomendasi

Media merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan layanan hubungan masyarakat yang disediakan oleh BPOM, untuk itu indikator ini diusulkan untuk tetap dilanjutkan pada periode Renstra berikutnya.

Beberapa rekomendasi kegiatan agar indikator Indeks Kepuasan Media BPOM dapat tetap terealisasi pada periode Renstra selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Mengemas informasi publik BPOM secara lebih jelas dan mudah dipahami, baik dalam bentuk siaran pers, klarifikasi, berita aktual, atau konten medsos, untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada media dengan mengutamakan transparansi dan akurasi;
2. Menjalin hubungan yang baik dengan media massa, dengan cara memberikan akses dan membangun komunikasi yang lebih efektif dan terbuka;
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan publikasi dan hubungan media, dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang relevan;
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi media dalam kegiatan BPOM yang melibatkan kehadiran media.

2. IKSK 4 - Indeks Opini Publik BPOM

Tabel 97 **Realisasi IKSK 4 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	66	79,6	120,61%	78	82,55	105,83%
Anggaran (dalam Rp)	941.318.000	885.882.158	94,11%	1.094.991.000	1.094.004.000	99,91%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	79	84,76	107,29%	85	85,04	100,05%
Anggaran (dalam Rp)	1.310.561.000	1.310.272.712	99,98%	1.248.272.000	1.233.658.320	98,83%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	85,1	85,19	100,11%
Anggaran (dalam Rp)	1.392.811.000	1.392.791.697	100,00%

a. Hasil Evaluasi

Indeks Opini Publik BPOM merupakan tingkat sejauh mana masyarakat memandang Badan POM sebagai institusi pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

Selama tahun 2020-2024, Survei Indeks Opini Publik BPOM menggunakan pendekatan dan metodologi *Quantitative & Qualitative Research*. Survei ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah sampel kurang lebih 1500-1600 responden, di mana *margin of error* sebesar 2.45% pada selang kepercayaan 95%. Target sampel responden pada survei ini adalah rumah tangga.

Indeks Opini Publik Badan POM dibentuk dari 6 aspek yang diukur sebagai berikut:

1. Aspek Kesehatan: Badan POM melakukan pengawasan pre dan post-market serta komunikasi informasi dan edukasi untuk melindungi kesehatan masyarakat.
2. Aspek Pelayanan Publik: Badan POM membuka diri untuk masyarakat mengadu maupun meminta informasi.
3. Aspek Ekonomi: Badan POM melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing untuk obat dan makanan dalam negeri.
4. Aspek Penindakan: Badan POM menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan.
5. Aspek Peraturan: Badan POM menerbitkan berbagai peraturan di bidang obat dan makanan.
6. Aspek Isu Obat dan Makanan: Badan POM responsif dalam penanganan isu obat dan makanan.

Realisasi indikator ini tahun 2024 adalah 85,19 dari target tahun 2024 sebesar 85,10, sehingga capaian indikator adalah 100,11% dengan kategori “Sangat Baik”. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 79,60, terdapat peningkatan sebesar 5,59% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 82,55, terdapat peningkatan sebesar 2,64% pada tahun 2024; dibandingkan

realisasi tahun 2022 sebesar 84,76, terdapat peningkatan sebesar 0,43% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 85,04, terdapat peningkatan sebesar 0,15% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2024. Tren peningkatan ini karena BPOM menyampaikan publikasi informasi publik melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan opini positif masyarakat terhadap Badan POM.

b. Rekomendasi

Indikator ini diusulkan untuk tetap dilanjutkan pada periode Renstra berikutnya dengan mempertimbangkan kepuasan publik merupakan hal penting dalam proses bisnis BPOM. Untuk itu, diharapkan dengan indikator ini dapat terus meningkatkan kinerja BPOM kedepanya.

3. IKSK 5 - Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas

Tabel 98 **Realisasi IKSK 5 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	3,83	3,82	99,74%	3,84	3,84	100,00%
Anggaran (dalam Rp)	200.982.800	199.739.814	99,38%	431.196.200	430.523.564	99,84%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	3,85	3,83	99,48%	3,87	3,89	100,52%
Anggaran (dalam Rp)	282.521.600	278.876.944	98,71%	182.790.000	181.328.740	99,20%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	3,89	3,89	100,00%
Anggaran (dalam Rp)	179.314.800	179.308.814	100,00%

a. Hasil Evaluasi

Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain di luar Biro Kerja Sama dan Humas terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Humas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal terhadap layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh di unit kerja dilingkup Biro Kerja Sama dan Humas. Responden merupakan PIC yang terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas. Indeks ini menggunakan standar dan tools penilaian yang ditetapkan oleh Inspektorat yaitu Survei Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada aplikasi SAPAAPIP.

Dalam hal pencapaian target, beberapa layanan yang diberikan oleh Biro Kerja Sama dan Humas meliputi:

1. Penyusunan MoU dan PKS antara BPOM dengan lintas sektor di dalam negeri;
2. Penyiapan bahan kerja sama luar negeri;
3. Penyelesaian surat persetujuan dan exit permit perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri; dan
4. Penyiapan Pelayanan Kehumasan.

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa terdapat kenaikan realisasi dari tahun 2020 ke 2021, namun, terjadi penurunan pada tahun 2022. Hal ini disebabkan salah satunya karena survey dilakukan secara online sehingga masih ditemukan kesalahan interpretasi pertanyaan oleh responden. Selain itu, pengambilan data melalui survei hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Dengan melakukan upaya perbaikan, pada tahun 2023 dan 2024, terdapat kenaikan realisasi, yaitu sebesar 3,89 sehingga target indikator telah tercapai.

b. Rekomendasi

Dalam mencapai target Indikator Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Kerja Sama dan Humas, perlu dilakukan beberapa perbaikan dan peningkatan layanan antara lain dengan:

1. Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang layanan yang disediakan oleh Biro Kerja Sama dan Humas.
2. Menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses dan responsif untuk pengguna layanan yang memungkinkan

mereka untuk memberikan umpan balik, permintaan, dan keluhan.
3. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan responsif kepada pengguna layanan tentang tindakan yang diambil untuk meningkatkan layanan.
4. Melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan secara teratur untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan terkait.
5. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara teratur untuk memperoleh umpan balik dan saran yang berguna untuk meningkatkan layanan.
6. Pelatihan pelayanan prima bagi petugas pelayanan, termasuk pemanfaataan aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*).

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

7.2.3. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 3 - Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM

1. IKSK 6 - Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 99 **Realisasi IKSK 6 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	81	81,4	100,49%	82	86,4	105,37%
Anggaran (dalam Rp)	1.418.202.000	1.417.692.008	99,96%	388.982.000	388.549.664	99,89%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	83	87,7	105,66%	84	87,74	104,45%
Anggaran (dalam Rp)	88.468.000	188.420.399	99,97%	289.064.000	288.901.052	99,94%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	88	90,46	102,79%
Anggaran (dalam Rp)	378.452.000	378.367.048	99,98%

a. Hasil Evaluasi

Indikator Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator level internal process untuk melihat sejauh mana dokumen kerja sama yang berupa kajian kerja sama, dokumen kertas posisi, penjajakan kerja sama (*talking point, statement*), perjanjian kerja sama yang difasilitasi oleh Biro Kerja Sama dan Humas dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan SLA di SOP Makro.

Realisasi indikator Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 mencapai 81,4%. Pada tahun 2021, realisasi indikator ini meningkat menjadi 86,4%. Pada tahun 2022, realisasi indikator kembali meningkat menjadi 87,7%. Pada tahun 2023, realisasi mencapai angka sebesr 87,74%. Walaupun tidak terlalu signifikasi dibandingkan realisasi tahun 2022, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam menyelesaikan dokumen kerja sama.

Pada akhir periode renstra, yaitu tahun 2024, capaian indikator Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu kembali meningkat menjadi 90,46%. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Humas dalam hal meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam penyelesaian dokumen kerja sama. Peningkatan ini salah satunya dihasilkan dari pengembangan teknologi informasi pada subsite Sistem Informasi Kerja Sama (SIKES).

b. Rekomendasi

Capaian Indikator Persentase kerja sama yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa rekomendasi guna pencapaian target indikator Persentase kerja sama yang diselesaikan tepat waktu antara lain:

1. Melakukan monitoring progres pekerjaan dan memastikan bahwa dokumen kerja sama telah berposes sesuai dengan SLA;
2. Mengorganisir dokumen kerja sama dengan baik untuk memudahkan akses dan pengelolaan arsip;
3. Menetapkan prioritas untuk setiap dokumen kerja sama yang akan diselesaikan serta memastikan bahwa dokumen kerja sama yang memiliki *deadline* lebih dekat agar diselesaikan terlebih dahulu.
4. Membuat tim yang efektif dan memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tugas dan tanggung jawab dengan jelas.

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

7.2.4. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 4 - Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional

1. IKSK 7 - Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan

Tabel 100 **Realisasi IKSK 7 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	1	1	100,00%	1	1	100,00%
Anggaran (dalam Rp)	480.188.000	479.138.184	99,78%	491.300.000	491.292.260	100,00%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	2	2	100,00%	2	2	100,00%
Anggaran (dalam Rp)	705.331.000	704.948.316	99,95%	383.470.000	383.321.970	99,96%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	2	2	100,00%
Anggaran (dalam Rp)	952.177.000	952.071.402	99,99%

a. Hasil Evaluasi

Indikator Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan merupakan turunan dari Prioritas Nasional Pemerintah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang difokuskan pada Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai informasi, ruang lingkup kegiatan Kerja Sama Selatan-selatan antara lain, yaitu Penyelenggaraan *Knowledge Sharing, Business Meeting*, atau Kunjungan Kerja.

Apabila dilihat dari Lampiran Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024, tertuang bahwa target indikator ini adalah sebanyak 2 (dua) Negara setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, dikarenakan adanya *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga untuk optimalisasi dalam penanggulangan

pandemi COVID-19, maka telah dilakukan penyesuaian target pada indikator dimaksud menjadi masing-masing 1 (satu) negara.

Pada tahun 2020, BPOM telah memberikan dukungan dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) untuk Palestina. Pada tanggal 23 – 25 November 2020, Badan POM telah menyelenggarakan program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Indonesia dan Ramallah, Palestina. Program tersebut bertujuan untuk mendukung pembentukan Otoritas Obat dan Makanan di Palestina yang independen, sebagaimana permintaan Kementerian Kesehatan Palestina, melalui peningkatan kapasitas regulator Obat dan Makanan Palestina.
Pada tahun 2021, Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) BPOM diberikan kepada Instituto para A Qualidade de Timor-Leste, I.P (IQTL, I.P.), Republik Demokratik Timor-Leste. Badan POM telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan berupa “Workshop Pengujian Pangan dalam rangka Dukungan Badan POM untuk Perkuatan Pengawasan Pangan di Timor-Leste”. BPOM berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada Timor-Leste guna meningkatkan pengawasan pangan di Timor-Leste yang berfokus pada pengujian laboratorium sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah Timor-Leste.

Pada tahun 2022, BPOM telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dalam kerangka program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) untuk Republik Demokratik Timor-Leste dalam bentuk Pelatihan dan Pengujian Sampel *Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika, Sanitária no Alimentár* (AIFAESA), I.P Timor- Leste dan KSS BPOM untuk Palestina dalam workshop “Indonesian *FDA’s Support for the Establishment of an Independent Palestinian Food and Drug Authority*”.

Pada tahun 2023, masih melanjutkan kegiatan pada tahun 2023, dimana dilakukan kunjungan untuk identifikasi dan survei kesiapan Gedung laboratorium AIFAESA, I.P dalam rangka rencana pemberian hibah alat uji keamanan pangan dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Timor-Leste. Selain itu, BPOM telah menyelenggarakan program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina secara online di Jakarta, Indonesia dan Ramallah, Palestina pada tanggal 7 – 9 November 2023.

Pada tahun 2024, BPOM telah menyelenggarakan program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) untuk Palestina tahun 2024 di Amman, Yordania pada tanggal 20-23 Mei 2024. Program

pelatihan ini diberikan kepada pejabat Kementerian Kesehatan Palestina dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta dalam bidang pengawasan obat dan keamanan pangan dalam rangka pembentukan otoritas regulator obat dan makanan Palestina yang mandiri.
Selain itu, Pada bulan Juli 2024, BPOM telah menyelenggarakan program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), yaitu *Capacity Building Project for Strengthening the Inspection, Regulatory, and Coordinating Function* bagi pejabat dan staf Bangladesh Food Safety Authority (BFSA). Kegiatan ini ditujukan untuk kapasitas dari staf BSFA dengan berkerja antara BPOM, JICA dan IPB.

Berdasarkan data di atas, secara konsisten indikator Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan telah terlaksana sesuai dengan target.

b. Rekomendasi

Badan POM akan terus melakukan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan sesuai dengan target RPJMN 2020-2024. Untuk memastikan hal tersebut, beberapa rekomendasi kegiatan yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait di BPOM dalam penyusunan materi peningkatan kapasitas untuk negara penerima KSS BPOM.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas untuk negara penerima KSS BPOM.
3. Penyusunan telaah, kajian serta usulan/rekomendasi terkait kerja sama selatan-selatan.

Pengembangan kerangka kebijakan dan regulasi guna membantu mempromosikan kerja sama Selatan-Selatan di bidang obat dan makanan. Hal ini dapat melibatkan harmonisasi kebijakan dan regulasi, *sharing knowledge* tentang praktik regulasi, dan kegiatan lainnya.

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

7.2.5. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 5 - Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan

1. IKSK 8 - Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media

Tabel 101 **Realisasi IKSK 8 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	99,59	99,84	100,25%	99,82	99,82	100,00%
Anggaran (dalam Rp)	727.460.000	726.328.405	99,84%	1.744.021.000	1.733.233.356	99,38%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	99,84	97,68	97,84%	99,85	99,25	99,40%
Anggaran (dalam Rp)	1.765.455.000	1.764.401.165	99,94%	1.846.977.000	1.819.260.875	98,50%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	99,86	99,96	100,10%
Anggaran (dalam Rp)	3.181.056.000	3.180.720.281	99,99%

a. Hasil Evaluasi

Indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM di media adalah pemberitaan positif terkait BPOM. Pemberitaan positif yang dimaksud adalah pemberitaan mengenai BPOM di berbagai media cetak, elektronik, dan media online dengan tone netral dan positif. Adapun kategori berita dengan tone positif adalah jika pada pemberitaan terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan kepada BPOM dari pihak lain. Sedangkan kategori berita dengan tone netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan nama BPOM.

Pada tahun 2020, realisasi capaian indikator ini adalah sebesar 99,84% dari target 95,59 dengan rincian perhitungan, yaitu jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral sebesar 34.011 berita dari 34.067 jumlah total berita tentang BPOM, sehingga persentase kualitas pemberitaan BPOM di media telah melebihi target tahun 2020 (100,25%).

Pada tahun 2021, terdapat 35.865 berita tentang Badan POM yang memiliki tone berita positif dan netral dari 35.931 total berita tentang Badan POM, sehingga persentase kualitas pemberitaan Badan POM di media sebesar 99,82%. Dari 35.931 pemberitaan tersebut, distribusi sentimen berita mengenai Badan POM didominasi pemberitaan bertonasi netral, yaitu sebanyak 20.782 berita (57,84%), diikuti dengan pemberitaan bertonasi positif sebanyak 15.083 berita (41,98%) dan 66 berita (0,18%) bertonasi negatif.

Pada tahun 2022, dari 36.919 berita tentang BPOM, terdapat 18.608 berita dengan tonasi netral, 17.453 berita dengan tonasi positif, dan 858 berita dengan notasi negatif, sehingga capaian realisasi sebesar 97,68 dari target 99,84. Hasil ini menunjukkan tidak tercapaianya target pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan, pada akhir triwulan IV tahun 2022 terdapat banyak pemberitaan terkait isu produk sirup obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol.

Pada tahun 2023, pemberitaan terkait obat dan makanan secara umum dan BPOM sebanyak 24.692 pemberitaan, yang terdiri dari 53,89% berita bertonasi positif (13.305 berita), 45,36% bertonasi netral (11.201 berita), dan 0,75% bertonasi negatif (186 berita). Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2023 adalah 99,25% dan belum mencapai target yang ditentukan.

Dengan melakukan upaya perbaikan, pada tahun 2024 indikator ini mendapatkan realisasi sebesar 99,96, sehingga mencapai target yang ditentukan. Pemberitaan terkait obat dan makanan secara umum dan BPOM pada tahun 2024 sebanyak 24.969 berita. Pemberitaan tersebut terdiri atas 71,28% berita bertonasi positif (17.798 berita), 28,68% berita bertonasi netral (7.161 berita), dan 0,04 % berita bertonasi negatif (10 berita).

b. Rekomendasi

Untuk mempertahankan capaian indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM di media, beberapa rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterbukaan informasi terkait dengan tindakan dan kebijakan yang diambil oleh BPOM. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak publikasi informasi di media BPOM, termasuk informasi tentang kebijakan, regulasi, dan hal lainnya.
2. Memperkuat komunikasi dengan media untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh media tentang BPOM akurat dan terpercaya.

3. Meningkatkan akses informasi dengan memperbanyak publikasi dan memperbarui informasi di website BPOM.
4. Memperbanyak publikasi informasi tentang kebijakan dan regulasi yang diambil serta memberikan penjelasan yang jelas mengenai tindakan yang diambil oleh BPOM.
5. Meningkatkan keterlibatan media dalam proses pengambilan kebijakan dengan mengundang media untuk ikut serta dalam diskusi dan konsultasi terkait kebijakan dan regulasi yang diambil oleh BPOM.

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

2. IKSK 9 - Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti

Tabel 102 **Realisasi IKSK 9 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	65	65,91	101,40%
Anggaran (dalam Rp)	-	-	-	314.837.500	314.832.509	100,00%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	66	76,67	116,17%	79	79,85	101,08%
Anggaran (dalam Rp)	360.614.000	360.368.185	99,93%	405.639.500	403.757.787	99,54%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	80	80	100,00%
Anggaran (dalam Rp)	237.108.500	237.086.264	99,99%

a. Hasil Evaluasi

Pada Tahun 2021, berdasarkan reviu Renstra Sekretariat Utama, terdapat penambahan indikator “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” sebagai upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Utama.

Permohonan wawancara dapat berasal dari media cetak, elektronik, dan online, termasuk dapat berupa permohonan

narasumber untuk program talkshow. Permohonan wawancara yang ditindaklanjuti adalah permohonan wawancara yang dipenuhi baik melalui pelaksanaan wawancara secara langsung maupun jawaban tertulis.

Pada tahun 2021, dari 88 permohonan informasi dari media yang diterima BPOM, telah dilakukan 58 (lima puluh delapan) kali kegiatan pelayanan informasi kepada media dengan rincian 20 (dua puluh) wawancara langsung, 31 (tiga puluh satu) secara tertulis, dan 8 (delapan) talkshow, sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 65,91%.

Sedangkan pada tahun 2022, telah dilakukan 92 kali kegiatan pelayanan informasi kepada media dari 120 permohonan yang diterima. Rincian pelayanan informasi yang dilakukan terdiri dari 41 (empat puluh satu) wawancara langsung, 48 (empat puluh delapan) penyampaian jawaban secara tertulis, dan 3 (tiga) pemenuhan narasumber talkshow. Realisasi Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti pada Tahun 2022 adalah sebesar 76,67% dari target 66%, sehingga capaian indikator adalah 116,16%. Dikarenakan tingginya realisasi di tahun 2022, maka pada tahun 2023 dan 2024 dilakukan penyesuaian target indikator ini.

Pada tahun 2023, BPOM telah menerima sebanyak 134 permohonan wawancara dari media. Permohonan ini untuk diajukan untuk keperluan permintaan informasi, narasumber talkshow, atau konfirmasi dan penjelasan tertulis terkait isu obat dan makanan. Dari 134 permohonan tersebut, 107 permohonan telah ditindaklanjuti (79,85%) dengan rincian 33 permohonan terpenuhi melalui wawancara langsung dengan narasumber BPOM, 69 permohonan terpenuhi melalui penyampaian jawaban tertulis, dan 5 permohonan terpenuhi melalui pelaksanaan talkshow.

Sedangkan pada tahun 2024, BPOM menerima sebanyak 195 (seratus sembilan lima) permohonan wawancara dari media. Dari permohonan tersebut, 156 (seratus lima puluh enam) permohonan telah ditindaklanjuti (80%) dengan rincian 32 (dua puluh enam) permohonan terpenuhi melalui wawancara langsung dengan narasumber BPOM, 122 (seratus dua puluh dua) permohonan terpenuhi melalui penyampaian jawaban tertulis, dan 2 (dua) melalui pemenuhan permohonan narasumber untuk talkshow dengan media.

Dari hasil capaian tersebut, terlihat bahwa selama tahun 2020-2024 terdapat peningkatan realisasi indikator Persentase Permohonan Wawancara Media yang ditindaklanjuti, yang mengartikan bahwa BPOM secara responsif telah melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

b. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan guna mempertahankan capaian target hingga tahun 2024 untuk indikator persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut

1. segera mengomunikasikan permohonan informasi yang diterima dari media kepada pimpinan BPOM untuk memperoleh arahan terkait kemungkinan dapat ditindaklanjuti atau tidak;
2. memberikan jawaban secara tertulis sebagai alternatif kepada media terhadap permohonan wawancara yang tidak bisa dilakukan secara langsung;
3. permohonan wawancara terkait obat dan makanan yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat dapat direspons dalam berbagai bentuk komunikasi, termasuk dengan memberikan jawaban secara langsung via WhatsApp menggunakan standar jawaban yang telah disepakati dengan unit terkait;
4. memanfaatkan pelaksanaan kegiatan konferensi pers/doorstop sebagai ruang komunikasi bagi media dan BPOM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat. Dalam kegiatan ini, sedapat mungkin disediakan sesi tanya jawab antara media dan Pimpinan BPOM untuk berdiskusi atau memperjelas terkait isu yang dibahas.

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

3. IKSK 10 - Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai *agenda setting*

Tabel 103 **Realisasi IKSK 10 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	80	87,01	108,76%
Anggaran (dalam Rp)	-	-	-	1.498.694.000	1.498.351.660	99,98%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	95	98,14	103,31%	95,5	97,63	102,23%
Anggaran (dalam Rp)	2.358.132.000	2.317.036.448	98,26%	4.501.138.000	4.453.315.574	98,94%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	98,6	100	101,42%
Anggaran (dalam Rp)	2.289.565.000	2.289.414.478	99,99%

a. Hasil Evaluasi

Pada Tahun 2021, telah dilakukan review terhadap peta strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tahun 2021-2024 dengan organisasi dan tata kerja yang baru di BPOM. Pada peta strategi tersebut, adanya penambahan indikator Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Dengan telah disusunnya indikator tersebut maka diperlukan adanya sebuah pengukuran terhadap realisasi dan capaian pelaksanaan agenda setting tersebut.

Penyusunan agenda setting publikasi mengacu pada agenda setting pemerintah yang disusun oleh Kantor Staf Presiden dan mempertimbangkan rencana program serta kegiatan strategis BPOM setiap tahunnya. Untuk melaksanakan agenda setting tersebut disusun kalender konten setiap bulannya dengan melibatkan tim pelaksana media sosial BPOM. Kalender konten publikasi terdiri dari beberapa pilar konten antara lain konten kinerja, konten pelayanan publik, konten greeting, konten edukasi, dan konten santai/trivia.

Pada tahun 2021, target indikator sebesar 80 terpenuhi dengan realisasi sebesar 87,01. Tercapainya realisasi publikasi yang diunggah di platform media sosial melebihi dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa target indikator yang telah ditetapkan terlalu kecil, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target indikator pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, target indikator yang dinaikkan menjadi 95, menghasilkan realisasi sebesar 98,58 atau dengan capaian persentase 103,77%, yang berarti indikator persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting tercapai dengan ahsil yang baik.

Pada tahun 2023, kembali terdapat kenaikan realisasi indikator menjadi 97,63 dengan rincian, yaitu sebanyak 288 publikasi terdiri dari 59 publikasi dalam bentuk greetings dan 229 publikasi terkait tematik kinerja/edukasi yang dilakukan oleh BPOM.

Sedangkan di tahun 2024, realisasi indikator mencapai 100% dengan melakukan publikasi, yaitu sebanyak 230 publikasi terdiri dari 41 greetings dan 189 publikasi terkait tematik kinerja/ edukasi.

Koordinasi dan kerja sama yang baik di dalam tim pelaksana media sosial BPOM sangat mendukung tercapainya target indikator tersebut. Selain itu adanya brainstorming dengan tim pelaksana media sosial BPOM untuk menyusun kalender konten publikasi setiap bulannya juga menentukan keberhasilan pencapaian target. Pelaksanaan agenda setting yang diamplifikasi oleh unit kerja dan unit pelaksana teknis (UPT) dapat meningkatkan paparan informasi publik kepada media dan masyarakat.

b. Rekomendasi

Agar indikator Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting dapat konsisten tercapai, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh BPOM sesuai dengan agenda setting.
2. Meningkatkan koordinasi dengan tim pelaksana media sosial BPOM dalam melakukan identifikasi topik yang relevan dengan agenda setting untuk memastikan bahwa publikasi kinerja BPOM sesuai dengan isu-isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
3. Meningkatkan keterbukaan informasi dengan memperbanyak publikasi dan memperbarui informasi di website media sosial BPOM.
4. Mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk mempublikasikan kinerja BPOM dan memperkuat hubungan dengan masyarakat.
5. Menjaga konsistensi produksi konten media sosial sesuai dengan kalender konten yang telah ditetapkan.

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

7.2.6. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 6 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang Optimal

1. IKSK 11 - Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas

Tabel 104 **Realisasi IKSK 11 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	85	68,57	80,67%	75	75,04	100,05%
Anggaran (dalam Rp)	17.800.000	17.798.000	99,99%	387.382.800	387.099.801	99,93%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	78,5	87,76	111,80%	82	83,97	102,40%
Anggaran (dalam Rp)	423.782.400	418.315.415	98,71%	274.185.000	271.993.109	99,20%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	86,32	80,66	93,44%
Anggaran (dalam Rp)	224.143.500	224.136.017	100,00%

a. Hasil Evaluasi

Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdiri atas pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: (1) manajemen perubahan; (2) penataan perundangan/deregulasi kebijakan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tatalaksana; (5) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan tabel di atas, Indeks RB Biro Biro Kerja Sama dan Humas cenderung mengalami fluktuasi atau keadaan naik turun pada tahun 2020 - 2024. Pada tahun 2020, indikator ini tidak mencapai target, dengan realisasi hanya 68,57. Hal ini disebabkan

kurang tertatanya dokumentasi pelaksaaan reformasi birokrasi serta perlu dilakukan inovasi pada unit kerja.

Pada tahun 2021 dan 2023, realisasi telah melampaui target yang ditentukan, yaitu sebesar 75,04 (2021), 87,76 (2022), dan 83,97 (2023). Namun, pada tahun 2024, indikator ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan tidak memenuhi target, yaitu dengan realisasi sebesar 80, 66.

Penetapan roadmap pelaksanaan reformasi birokrasi harus secara konsisten dilaksanakan dan dipantau penerapannya. Namun, di tahun 2024, hasil penilaian merupakan penilaian yang dilakukan Inspektorat tanpa melakukan *desk* terhadap unit, sehingga dimungkinkan kurangnya pemahaman terhadap data dukung yang diberikan oleh Biro Kerja Sama dan Humas.

b. Rekomendasi

Pada periode selanjutnya, Biro Kerja Sama dan Humas akan menindaklanjuti masukan dan rekomendasi dari Inspektorat serta melakukan perhitungan mandiri terkait usulan target indikator, dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2020-2024.

2. IKSK 12 - Nilai Pengelolaan Kearsipan Biro Kerja Sama dan Humas

Tabel 105 **Realisasi IKSK 12 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran (dalam Rp)	-	-	-	-	-	-

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran (dalam Rp)	-	-	-	-	-	-

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	96,41	98,98	102,67%
Anggaran	44.828.700	44.827.203	100,00%

(dalam Rp)			

a. Hasil Evaluasi

Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan indikator kinerja baru yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya merupakan indikator yang bersifat direktif. Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan hasil penilaian pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh tim Unit Kearsipan I pada masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Badan POM.

Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengelolaan kearsipan adalah Pengelolaan Arsip Dinamis dengan Bobot 60% dan Sumber Daya Kearsipan dengan Bobot 40%. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Biro Kerja Sama dan Humas berhasil mencapai target ≥100% pada tahun 2024, dengan nilai sebesar 98,98.

b. Rekomendasi

Biro Kerja Sama dan Humas akan terus memastikan pengelolaan kearsipan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku sehingga seluruh arsip yang dihasilkan sesuai ketentuan.

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 – 2029.

7.2.7. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 7 - Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang Berkinerja Optimal

1. IKSK 13 - Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas

Tabel 106 **Realisasi IKSK 13 Tahun 2020-2024**

	2020			**2021**		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	75	79,67	106,23%	81	84,19	103,94%
Anggaran (dalam Rp)	105.090.000	105.065.714	99,98%	243.842.000	243.841.428	100,00%

	2022			**2023**		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	82	78,4	95,61%	83	85,2	102,65%
Anggaran (dalam Rp)	423.782.400	418.315.415	98,71%	385.219.000	385.160.270	99,98%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	85,2	83,82	98,38%
Anggaran (dalam Rp)	243.557.000	243.543.313	99,99%

a. Hasil Evaluasi

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2) Kompetensi: diukur dari indikator Riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Pada tahun 2020-2021, realisasi indikator ini telah melampaui target sebagaimana tabel di atas. Namun, Indeks ini tidak tercapai pada tahun 2022 karena penilaian mensyaratkan setiap JFT untuk sudah melaksanakan Diklat Fungsional. Namun, Struktural yang pindah JFT Pranata Humas (Prahum) melalui jalur **penyetaraan** tidak memerlukan Diklat Fungsional. Sebagai informasi, hal ini sudah dikomunikasikan dengan Kominfo (selaku Pembina JF Prahum).

Pada tahun 2023, indikator ini kembali mencapai target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 85,2 dari target 83. Namun, kembali mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 83,82, hal ini dikarenakan berdasarkan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, terdapat **perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024.**

b. Rekomendasi

Dalam mencapai target indikator Indeks Profesionalitas ASN, Biro Kerja Sama dan Humas akan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pemenuhan standar dan dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, seperti diklat bagi pimpinan unit kerja, diklat fungsional, dan pengembangan kompetensi lainnya.

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

7.2.8. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 8 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas

1. IKSK 14 - Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Kerja Sama dan Humas

Tabel 107 **Realisasi IKSK 14 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	1,5	0	0,00%	2	1	50,00%
Anggaran (dalam Rp)	501.474.200	499.159.722	99,54%	45.900.000	45.900.000	100,00%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	2,25	2,5	111,11%	2,5	3	120,00%
Anggaran (dalam Rp)	26.350.000	26.341.000	99,97%	2.680.000	2.680.000	100,00%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	3	3,6	120,00%
Anggaran (dalam Rp)	21.220.000	21.203.543	99,92%

a. Hasil Evaluasi

Indeks pengelolaan data dan informasi diperoleh berdasarkan perolehan dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi pada tahun 2020 dan 2021 belum memenuhi target, namun meningkat di tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan. Walaupun baru tercapai di

2022, terlihat tren peningkatan Indeks ini pada Biro Kerja Sama dan Humas.

Tren realisasi terus berlanjut di tahun 2023 dan 2024, dimana Biro Kerja Sama dan Humas telah mencapai nilai maksimal, yaitu 3 (tiga).

b. Rekomendasi

Biro Kerja Sama dan Humas terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan indikator mencappai target, dengan beberapa kegiatan antara lain:

1. Pegawai Biro Kerja Sama dan Humas telah memanfaatkan secara optimal email corporate - *pom.go.id;*
2. Biro Kerja Sama dan Humas rutin memverifikasi data pada BOC;
3. Biro Kerja Sama dan Humas rutin memanfaatkan data pada BOC.
4. Membuat infografis secara rutin untuk mengingatkan pegawai dan disebarkan melalui whatsapp group Biro.

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

7.2.9. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 9 - Terkelolanya Keuangan di Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel

1. IKSK 15 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas

Tabel 108 **Realisasi IKSK 15 Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	90	100	111,11%	90	100	111,11%
Anggaran (dalam Rp)	17.800.000	17.798.000	99,99%	3.400.000	3.372.500	99,19%

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	90	100	111,11%	90	100	111,11%
Anggaran (dalam Rp)	1.284.000	1.278.210	99,55%	8.509.000	8.509.000	100%

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	100,00%
Anggaran (dalam Rp)	17.259.000	17.220.500	99,78%

a. Hasil Evaluasi

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Apabila Indeks Efisensi (IE) ≥ Standar Efisensi (SE) maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien dengan kriteria Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 dan Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1. Cara perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama adalah berdasarkan range, yaitu 0 - 0,2: 100% (Efisien); 0,21 - 0,4: 95% (Efisien); 0,41 - 0,6: 92% (Efisien); 0,61 - 0,8: 90% (Efisien); 0,81 - 1,0: 88% (Efisien); 1,01 - 1,2: 86% (Tidak Efisien); 1,21 - 1,4: 84% (Tidak Efisien); 1,41 - 1,6: 80% (Tidak Efisien); 1,61 - 1,8: 78% (Tidak Efisien); > 1,81dan <0: 75% (Tidak Efisien).

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan agar kegiatan berjalan sesuai dengan POA, sehingga realisasi indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Kerja Sama dan Humas pada tahun 2020-2024 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil realisasi indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Kerja Sama dan Humas pada tahun 2020-2024 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun diperlukan upaya tindak lanjut untuk mempertahankan capaian indikator pada periode selanjutnya, dengan melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi anggaran dan kegiatan yang dilakukan per triwulan dan disesuaikan dengan perencanaan;
2. Percepatan proses pertanggungjawaban keuangan;
3. Percepatan kegiatan pada semester pertama di tahun berjalan.

BAB VIII

HASIL EVALUASI AKHIR RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024 PADA BIRO UMUM

8.1. TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Tabel 109 **Target Kinerja Biro Umum Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Umum	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		90	91	92	94
		Nilai Pengelolaan BMN	80	80	-	-	-
		Indeks Pengelolaan Aset	-	-	2,93	2,95	3,42
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	56	72	74	85
2	Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro Umum	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3,71	3,73	3,75	3,78	3,81
3	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana dan Kearsipan BPOM yang Optimal	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai	78	90	100	100	100

		Perencanaan					
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	86	87	88	89	100
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara	Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	89	91	50	85	95
		Persentase Satker yang mengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perencanaan	-	91	-	-	-
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	-	-	85	87	90
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan	Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	-	75	86	88	92,5
6	Terwujudnya Tata Kelola	Indeks RB Biro Umum	88	82,2	83,2	84,2	90,48

	Pemerintahan Biro Umum yang Optimal	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	98,65
7	Terwujudnya SDM Biro Umum yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum	75	74	75	76	85,9
8	Menguatnya Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Umum	Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum	1,51	2	2,25	2,5	3
9	Terkelolanya Keuangan di Biro Umum secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (90%)	Efisien (91%)	Efisien (100%)

8.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

8.2.1. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Umum.

1. IKSK 1 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Tabel 110 **Realisasi IKSK Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	90,00	94,22	**104,69%**
Anggaran	-	-	-	507.737.000	503.120.502	**99,09%**

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	91	98,24	**107,96%**	92	96,94	**105,37%**
Anggaran	1.557.233.000	1.553.005.146	**99,73%**	1.430.337.000	1.427.871.773	**99,83%**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	94	98,38	**104,66%**
Anggaran	1.001.567.800	1.001.562.441	**100,00%**

a. Hasil Evaluasi

Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan Indikator Kinerja baru yang mulai diukur sebagai Indikator Kinerja Utama pada tahun

2021. Indikator ini merupakan hasil penilaian kearsipan yang dilakukan secara internal (oleh tim pengawas kearsipan BPOM) dan eksternal (oleh ANRI) di mana nilai pengawasan internal memiliki bobot 40% dan nilai pengawasan eksternal memiliki bobot 60%.

Adapun aspek yang masuk kedalam indikator penilaian kearsipan antara lain:

1) Kepatuhan terhadap pemenuhan dan implementasi kebijakan kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan)
2) Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan
3) Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis)
4) Penyelamatan arsip bernilai guna permanen
5) Sumber Daya Kearsipan (Sumber Daya Manusia, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/Anggaran)

Badan POM secara konsisten berhasil memperoleh capaian di atas target yang ditetapkan sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 dengan perolehan nilai lebih dari 90 atau termasuk dalam kategori AA (Sangat Memuaskan). Selain itu, secara berturut-turut pada tahun 2023 dan 2024 Badan POM juga berhasil menduduki **peringkat 2 (dua) terbaik** pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berdasarkan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan.

b. Rekomendasi

Biro Umum akan terus berupaya meningkatkan pengawasan kearsipan di lingkungan Badan POM melalui pemberian pendampingan, sosialisasi, serta bimbingan teknis kepada seluruh unit pengelola dan unit kearsipan yang ada.

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

2. IKSK 2 Nilai Pengelolaan BMN

Tabel 111 **Realisasi IKSK Nilai Pengelolaan BMN Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	80	79	**98,75%**	80	89	**111,25%**
Anggaran	1.345.841.000	1.218.137.714	**90,51%**	522.448.000	522.434.549	**100%**

	2022			2023		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran	-	-	-	-	-	-

	2024		
	T	R	Capaian
Indikator	-	-	-
Anggaran	-	-	-

a. Hasil Evaluasi

Nilai Pengelolaan BMN merupakan Indikator Kinerja Utama yang diukur hanya pada tahun 2020 dan 2021, yang selanjutnya mengalami pengalihan menjadi indikator Indeks Pengelolaan Aset di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Capaian Nilai Pengelolaan BMN terlihat mengalami peningkatan sebesar 12,66% dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang mengindikasikan adanya peningkatan atau perbaikan dalam proses pengelolaan BMN di lingkup Badan POM. Adapun indikator yang digunakan sebagai penentuan Nilai Pengelolaan BMN adalah:

1) Pengelolaan BMN
    a) Ketepatan waktu dan kelengkapan dalam penyampaian dokumen RKBMN (Bobot 25%);
    b) Penggunaan BMN (Bobot 25%);
    c) Penghapusan BMN (Bobot 25%); dan
    d) Pemusnahan BMN (Bobot 25%)
2) Kepatuhan Pelaporan BMN
    a) Ketepatan waktu dan kelengkapan dalam penyampaian laporan (Bobot 25%); dan
    b) Kualitas penyajian laporan (Bobot 75%)
3) Jumlah BMN yang telah bersertifikat hak pakai dan atas nama BPOM, atau progress sertifikasi BMN pada BPOM yang bermasalah

b. Rekomendasi

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bahwa untuk mendukung Penyampaian Indikator Capaian Reformasi Birokrasi Nasional, pengelolaan BMN Kementerian/ Lembaga akan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA). Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indeks Pengelolaan Aset BPOM antara lain:

1. Pendampingan dalam rangka tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK.
2. Forum Group Discussion (FGD) kebijakan pengelolaan BMN/Manajemen Aset.
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).
4. Asuransi BMN untuk bangunan gedung kantor satker di seluruh Indonesia.
5. Pembinaan pengelolaan BMN dalam rangka mewujudkan penatausahaan yang tertib hukum, fisik, dan administrasi.

Indikator ini tidak berlanjut.

3. 3. IKSK 3 Indeks Pengelolaan Aset

Tabel 112 **Realisasi IKSK Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran	-	-	-	-	-	-

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	2,93	3,32	**113,31%**	2,95	3,59	**121,69%**
Anggaran	3.060.628.000	3.060.397.288	**99,99%**	2.255.999.000	2.255.710.615	**99,99%**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	3,42	3,30	**96,49%**
Anggaran	2.785.502.000	2.785.157.166	**99,99%**

a. Hasil Evaluasi

Indikator Kinerja Utama Indeks Pengelolaan Aset merupakan indikator baru di tahun 2022, di mana pada tahun 2020-2021 menggunakan indikator Nilai Pengelolaan BMN. Hal ini dilakukan untuk penyesuaian dalam melaksanakan evaluasi kinerja Barang Milik Negara dari Kementerian Keuangan. Aspek penilaian yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Aset, antara lain:

1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Akuntabel dan Produktif

Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP dan Realisasi PNBP dan Pengelolaan Aset.

2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-Undangan
   Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN dan asuransi BMN.
3. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
   Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah tindak lanjut pengelolaan BMN dan persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN.
4. Administrasi yang Andal
   Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan dan kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Tata cara perhitungan Indikator Indeks Pengelolaan Aset berdasarkan Surat DJKN Kementerian Keuangan No. S-1/KN/KN.2/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2021 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/KM.6/2024 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 untuk perhitungan pada tahun 2024.

Berdasarkan tren capaian indikator Indeks Pengelolaan Aset, dapat terlihat jika nilai Indeks Capaian Aset mengalami peningkatan pada tahun 2022 ke tahun 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya perubahan tata cara penilaian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun demikian, Indeks Pengelolaan Aset Badan POM masih termasuk ke dalam kategori Baik (Indeks 3).

b. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diusulkan oleh Biro Umum adalah penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, pendampingan dan pengawalan terkait pengelolaan BMN yang mencakup Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN serta Tindak lanjut BMN Rusak Berat pada satuan kerja di lingkungan Badan POM dilakukan secara berkala dan rutin, serta optimalisasi penggunaan aplikasi E-BMN dalam rangka digitalisasi pengelolaan BMN yang dapat mendukung capaian Indeks Pengelolaan aset di tahun 2025.

4. 4. IKSK 4 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 113 **Realisasi IKSK Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	56	56	**100%**
Anggaran	-	-	-	1.053.719.000	1.053.017.139	**99,93%**

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	72	84,23	**116,98%**	74	84,90	**121,69%**
Anggaran	1.538.109.000	1.494.714.941	**97,18%**	811.712.000	796.069.319	**98,07%**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	85	88,25	**103,82%**
Anggaran	1.254.170.000	1.247.352.089	**99,46%**

a. Hasil Evaluasi

Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terlihat mengalami peningkatan secara konstan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 di mana capaiannya mampu memenuhi, bahkan melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sendiri digunakan untuk mengukur kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Badan POM di mana tata cara perhitungannya diatur dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yang mencakup:

1) Kualifikasi dan kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa (Bobot: 30%)
2) Tingkat Kematangan UKPBJ (Bobot:40%)
3) Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa (Bobot: 30%)

Adapun indikator yang patut menjadi perhatian utama berdasarkan hasil penilaian di tahun 2024 adalah Kualifikasi dan kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa di mana indikator

tersebut hanya mampu memperoleh nilai 20,15 dari nilai maksimal 30.

b. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan Biro Umum untuk mendukung capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1) Pembinaan dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa dilakukan secara berkala dan rutin dalam rangka percepatan pelaksanaan barang dan jasa.
2) Pendampingan dalam rangka Perencanaan Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi di Satker BPOM.
3) Peningkatan pemenuhan gap kebutuhan SDM PBJ di lingkungan Badan POM sehingga indikator Sumber Daya Manusia dapat tercapai dan dapat meningkatkan nilai ITKP BPOM.

8.2.2. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro Umum

1. IKSK 2 Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Umum

Tabel 114 **Realisasi IKSK Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	3,71	3,43	**92,45%**	3,73	3,33	**89,28%**
Anggaran	239.885.260.000	200.225.328.399	**83,47%**	61.071.718.000	61.049.249.206	**99,96%**

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	3,75	3,60	**96%**	3,78	3,11	**82,28%**
Anggaran	74.796.509.000	74.778.270.439	**99,98%**	71.377.144.000	71.338.930.440	**99,95%**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	3,81	3,61	**94,75%**
Anggaran	47.079.676.000	47.073.496.651	**99,99%**

a. Hasil Evaluasi

Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum merupakan data dan informasi tentang tingkat layanan Biro Umum

terhadap unit kerja Badan POM Pusat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat unit kerja Badan POM terhadap layanan umum Badan POM, yang mencakup:

1) Bagian Rumah Tangga yang meliputi Pengelolaan Kearsipan dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2) Bagian Barang Milik Negara yang meliputi Pengelolaan BMN
3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa, Pengendalian Kontrak Barang/Jasa, Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan Penggunaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa
4) Bagian Protokoler dan Kesekretariatan Pimpinan yang meliputi pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan pimpinan

Pada tahun 2020, hasil Indeks Kepuasan Internal BPOM merupakan nilai gabungan antara Biro Umum dan Biro SDM yang masih tergabung dalam satu unit kerja.

Berdasarkan tren realisasi Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum, dapat dilihat jika nilai yang diperoleh cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun dengan capaian yang selalu berada di bawah target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Adapun indikator yang patut menjadi perhatian utama berdasarkan hasil penilaian di tahun 2024 adalah Respon/Kecepatan Petugas atau Aplikasi Sistem dalam Pelayanan.

b. Rekomendasi

Biro Umum akan berupaya meningkatkan responsivitas staff, serta aplikasi (SiROUM) untuk memaksimalkan pemberian layanan kepada pihak internal BPOM, serta melakukan training pelayanan prima di lingkungan Biro Umum.

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

8.2.3. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana Kearsipan BPOM yang Optimal

1. IKSK 3 Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan

Tabel 115 **Realisasi IKSK Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	78	97,4	**124,87%**	90	95	**105,56%**
Anggaran	35.401.675.000	34.205.595.024	**96,62%**	62.120.530.000	61.983.010.111	**99,78%**

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	**100%**	100	100	**100%**
Anggaran	31.102.850.000	31.097.400.293	**99,98%**	21.175.648.000	21.044.148.422	**99,38%**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	**100%**
Anggaran	15.024.270.320	14.964.995.194	**99,61%**

a. Hasil Evaluasi

Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Biro Umum meliputi pengadaan Alat Pengolah Data (APD) di lingkup Kesettamaan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor termasuk namun tidak terbatas pada perawatan gedung dan bangunan, pemeliharaan kendaraan roda 2, 4, dan 6 dan pengadaan jasa keamanan dan cleaning service, pengadaan fasilitas perkantoran, serta pembangunan/renovasi gedung dan bangunan.

Berdasarkan tren realisasi Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat terlihat adanya peningkatan yang terjadi secara berkelanjutan dari tahun ke tahun dengan capaian yang berada pada angka $\geqslant$100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan obat dan makanan telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang disusun dengan pertimbangan dan masukan dari seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Badan POM Pusat sebelumnya.

b. Rekomendasi

Pada periode selanjutnya, Biro Umum akan memastikan seluruh proses pemenuhan/pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan BPOM terlaksana dengan baik dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi secara rutin untuk meminimalisir kemungkinan pekerjaan tidak selesai atau tidak terlaksana

2. IKSK 3 Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan

Tabel 116 **Realisasi IKSK Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	86	85,71	**99,66%**	87	96	**110,34%**
Anggaran	502.990.000	497.761.100	**98,96%**	1.957.207.000	1.903.667.060	**97,26%**

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	88	100	**113,64%**	89	100	**112,36%**
Anggaran	1.494.851.000	1.491.354.206	**99,77%**	646.095.000	643.586.000	**99,61%**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	**100%**
Anggaran	2.774.459.700	2.774.454.728	**100%**

a. Hasil Evaluasi

Pengelolaan arsip memegang peranan penting bagi jalannya suatu organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan organisasi, yang dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan, atau penyusunan program pengembangan dari organisasi yang bersangkutan. Perencanaan pengelolaan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di unit kerja sesuai dengan perencanaan pengawasan kearsipan.

Aspek penilaian kearsipan internal oleh Unit Kearsipan I Badan POM (Biro Umum) terhadap Unit Kerja Pusat dan UPT antara lain:

1) Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis)
2) Sumber Daya Kearsipan meliputi SDM Kearsipan dan Prasarana dan Sarana Kearsipan

Dengan kriteria penilaian:

> 90 - 100 AA (SANGAT MEMUASKAN)
> 80 - 90 A (MEMUASKAN)
> 70 - 80 BB (SANGAT BAIK)
> 60 -70 B (BAIK)
> 50 - 60 CC (CUKUP)
> 30 - 50 C (KURANG)
> 0 -30 D (SANGAT KURANG)

Setiap tahunnya, Biro Umum sebagai Unit Kearsipan I yang bertugas menjalankan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Badan POM, menetapkan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) yang memuat rencana kegiatan pengawasan kearsipan internal, serta jumlah unit yang masuk sebagai bagian dari penilaian pengawasan.

Melalui data realisasi yang telah disajikan, dapat terlihat tren peningkatan hasil pengawasan kearsipan hingga persentase unit kerja yang mampu mengelola arsip dengan baik sesuai standar pengelolaan kearsipan berhasil mencapai angka 100% sejak tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan di lingkungan Badan POM selama ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun penyempurnaan yang dapat dilakukan, bertujuan untuk meningkatkan nilai Pengawasan Kearsipan yang melibatkan pihak eksternal yakni ANRI.

b. Rekomendasi

Monitoring dan Pembinaan terhadap unit kerja di lingkungan BPOM terutama terhadap unit kerja yang memperoleh hasil di bawah target yang tidak termasuk sebagai bagian dari penilaian pengawasan di dalam PKPKT.

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

8.2.4. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara

1. IKSK 4 Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik

Tabel 117 **Realisasi IKSK Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	89	88,40	**99,33%**	91	81	**89,01%**
Anggaran	621.775.000	526.921.880	**84,74%**	240.666.000	240.415.951	**99,90%**

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	50	93,83	**187,96%**	85	97,59	**114,81**
Anggaran	1.389.182.000	1.389.023.814	**99,99%**	1.283.355.000	1.281.756.354	**99,88%**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	95	98,8	**104,00%**
Anggaran	2.290.567.000	2.289.167.018	**99,94%**

a. Hasil Evaluasi

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

1) Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
   Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah
   - Kualitas pelaporan (Bobot 75%)
   - Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%)
2) Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN

3) Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4) Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP)
5) Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
6) Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN

Range penilaian untuk Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik:
- < 40: Kurang
- 40-59: Cukup
- 60-79: Baik
- 80-100: Sangat Baik

Berdasarkan data hasil realisasi yang telah disajikan, dapat dilihat jika Indikator Kinerja Utama ini memiliki tren yang penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, sebelum meningkat secara stabil pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di mana capaian yang dihasilkan adalah ≥100%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan BMN secara umum pada satuan kerja yang ada di lingkungan Badan POM yang didukung oleh kegiatan pendampingan, serta pengawasan secara berkala oleh Biro Umum sebagai unit penanggung jawab kegiatan.

b. Rekomendasi

Biro Umum akan mendorong seluruh satuan kerja yang ada untuk dapat mengoptimalkan pencapaian masing-masing indikator yang masih dapat dioptimalkan

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

2. IKSK 4 Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker

Tabel 118 **Realisasi IKSK Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran	-	-	-	-	-	-

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	85	85	**100%**	87	90,11	**103,57%**
Anggaran	1.928.752.000	1.914.231.431	**99,25%**	2.415.794.000	2.391.776.502	**99,01%**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	90	92,2	**102,44%**
Anggaran	2.982.273.000	2.970.979.458	**99,62%**

a. Hasil Evaluasi

Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa oleh Satker dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan (SiRUP, SPSE, dan E-Purchasing) dengan memperhatikan 5 Indikator, yakni:

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi SiRUP pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%);
2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%);
3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%);
4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%);
5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%);

Indikator Kinerja Utama ini baru mulai dihitung pada tahun 2022 dan menunjukkan tren realisasi yang secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya dengan nilai capaian ≥100%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa yang digunakan oleh satuan

kerja di lingkungan Badan POM yang didukung oleh kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis secara berkala yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku penanggung jawab kegiatan.

b. Rekomendasi

1) Biro Umum mengimbau kepada Pelaku Pengadaan di setiap Satker agar segera melakukan pencatatan untuk pengadaan non transaksional setelah dinyatakan selesai pada aplikasi SPSE.
2) Biro Umum mengimbau Pelaku Pengadaan di setiap satker agar melakukan penilaian penyedia segera setelah transaksi PBJ dinyatakan selesai.

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

8.2.5. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan

1. IKSK 1 Persentase Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan

Tabel 119 **Realisasi IKSK Persentase Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	75	87,67	**116,89%**
Anggaran	-	-	-	8.709.543.000	8.708.877.575	**99,99%**

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	86	92,23	**107,24%**	88	89,45	**101,65%**
Anggaran	15.215.329.000	15.128.562.191	**99,43%**	11.830.241.000	11.830.180.185	**100%**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	92,5	94,1	**101,73%**
Anggaran	10.266.725.000	10.266.704.441	**100%**

a. Hasil Evaluasi

Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan adalah keberhasilan

1) Koordinasi dalam penjadwalan briefing dan atau kehadiran Kepala Badan POM dan/atau pejabat Eselon 1 lainnya
2) Koordinasi dalam pengiriman naskah dinas kepada Kepala Badan POM dan/atau pejabat Eselon 1 lainnya serta penyampaian disposisi dari Kepala Badan POM dan/atau pejabat Eselon 1 lainnya
3) Koordinasi dalam keprotokolan kegiatan terkait dengan tata tempat dan penghormatan kepada Kepala Badan POM dan/atau pejabat Eselon 1 lainnya
4) Koordinasi penyusunan dokumen substansi kegiatan untuk Kepala Badan POM dan/atau pejabat Eselon 1 lainnya

Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan dinilai melalui:
1) Pelaksanaan Survei untuk mengetahui keberhasilan koordinasi dengan kegiatan Pimpinan Unit Kerja / panitia kegiatan terkait, dan Kepala UPT/panitia kegiatan terkait (setiap triwulan)
2) Pelaksanaan Survei kepada stakeholder yang terdiri dari pejabat Eselon 1, Pimpinan Unit Kerja dan Kepala UPT, Kasubag Kesekretariatan Pimpinan (setiap akhir tahun).

Dalam kuesioner ini terdapat 4 kriteria penilaian, yaitu:
1) Sangat Kurang (> 50%)
2) Kurang (50% - 75%)
3) Baik (75%- 85%)
4) Sangat Baik (>85%)

Indikator Kinerja baru dihitung pada tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2020, Biro Umum masih tergabung dalam satu unit kerja bersama dengan Biro SDM.

Berdasarkan tren realisasi Persentase Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, secara umum dapat terlihat adanya peningkatan yang terjadi secara berkelanjutan dari tahun ke tahun dengan capaian yang berada pada angka ≥100% kecuali di tahun 2023 di mana terdapat penurunan realisasi sebesar -3,74% namun capaian kinerja masih berada di atas 100% yang berarti realisasi masih dapat melampaui target yang ditetapkan.

Salah satu kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator kinerja ini adalah adanya pengembangan aplikasi Simple Agenda sebagai tool yang berfungsi untuk mempermudah

koordinasi terkait jadwal pimpinan, sehingga kegiatan pimpinan dapat berjalan dengan lebih maksimal.

b. Rekomendasi

Biro Umum akan terus melakukan inovasi/pengembangan, baik pada sistem maupun personel untuk memastikan koordinasi, serta pelayanan kepada pimpinan dapat berjalan dengan baik

8.2.6. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Biro Umum yang Optimal

1. IKSK 1 Indeks RB Biro Umum

Tabel 120 **Realisasi IKSK Indeks RB Biro Umum Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	88	69,03	**78,44%**	82,2	81,81	**99,53%**
Anggaran	1.237.079.000	1.227.822.193	**99,25%**	2.263.183.000	2.251.563.160	**99,49%**

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	83,2	86,71	**104,22%**	84,2	88,02	**104,54%**
Anggaran	4.714.507.000	4.707.283.068	**99,85%**	6.536.358.000	6.509.568.498	**99,59%**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	90,48	82,97	**91,70%**
Anggaran	3.521.741.200	3.521.048.313	**99,98%**

a. Hasil Evaluasi

Berdasarkan PermenPAN RB No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPAN RB No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui RB khususnya dalam hal pencegahan korupsi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/ unit kerja yang memenuhi sebagian besar

manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/ unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Bobot komponen pengungkit penilaian satker/ unit kerja berpredikat Menuju WBK/ Menuju WBBM (60%)

1. Manajemen Perubahan (5%)
2. Penataan Tatalaksana (5%)
3. Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%)
5. Penguatan Pengawasan (15%)
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)

Bobot indikator hasil satker/ unit kerja berpredikat Menuju WBK/ Menuju WBBM (40%)

1. Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (20%)
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (20%)

Berdasarkan data hasil realisasi yang telah disajikan, dapat dilihat jika Indeks RB Biro Umum cenderung mengalami fluktuasi atau keadaan naik turun pada tahun 2020 - 2024. Pada tahun 2020, nilai Indeks RB merupakan nilai gabungan antara Biro Umum dan Biro SDM karena masih berada dalam satu unit kerja. Pada tahun 2021 - 2023, nilai Indeks RB Biro Umum secara stabil mengalami peningkatan hingga capaian kinerja berhasil mencapai ≥100%, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan turunnya nilai Indeks RB Biro Umum di tahun 2024 adalah perbedaan metode penilaian di mana pada tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan desk dengan Inspektorat selaku penilai, tetapi tidak pada tahun 2024.

b. Rekomendasi

Saran pembangunan terhadap seluruh Kelompok Kerja (Pokja) akan ditindaklanjuti melalui monev yang dilaksanakan pada tiap triwulan. Selain itu, Pokja juga akan menyusun program perubahan yang dimuat dalam Rencana Kerja sesuai dengan tusinya.

2. IKSK 2 Nilai Pengelolaan Kearsipan

Tabel 121 **Realisasi IKSK Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran	-	-	-	-	-	-

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	-	-	-	-	-	-
Anggaran	-	-	-	-	-	-

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	98,65	99,15	**100,51%**
Anggaran	450.947.500	450.946.353	**100%**

a. Hasil Evaluasi

Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan indikator kinerja baru yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya merupakan indikator yang bersifat direktif. Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan hasil penilaian pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh tim Unit Kearsipan I pada masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Badan POM, tidak terkecuali Biro Umum.

Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengelolaan kearsipan adalah Pengelolaan Arsip Dinamis dengan Bobot 60% dan Sumber Daya Kearsipan dengan Bobot 40%. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Biro Umum berhasil mencapai target ≥100% pada tahun 2024.

b. Rekomendasi

Biro Umum akan terus memaksimalkan seluruh komponen yang ada dalam penilaian pengelolaan kearsipan sehingga dapat mencapai nilai terbaik yakni 100.

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

8.2.7. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 7 Terwujudnya SDM Biro Umum yang Berkinerja Optimal

1. IKSK 1 Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum

Tabel 122 **Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	75	72,4	**96,53%**	74	79,21	**107,04%**
Anggaran	811.202.000	656.646.400	**80,95%**	244.369.000	241.108.776	**98,67%**

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	75	77,71	**103,61%**	76	87,96	**115,74%**
Anggaran	389.471.000	389.466.918	**100%**	241.016.000	241.013.042	**100%**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	85,9	85	**98,95%**
Anggaran	877.297.800	877.124.806	**99,98%**

a. Hasil Evaluasi

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan ketentuan PermenPAN RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2) Kompetensi: diukur dari indikator Riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Sumber Daya Manusia yang sangat heterogen dari segi latar belakang pendidikan dan scope pekerjaan pada Biro Umum sangat mempengaruhi ketercapaian Indikator Kinerja “Indeks

Profesionalitas ASN Biro Umum". meski demikian, terlihat dalam tabel di atas tergambar upaya perbaikan dan peningkatan profesionalitas ASN Biro Umum. Upaya perbaikan tersebut melalui program tugas belajar oleh ASN Biro Umum dan juga pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan oleh masing-masing pegawai dari berbagai platform seperti Ideas BPOM, Kemenkeu Learning Center, seminar/workshop dari berbagai instansi lainnya. Selain dari hal tersebut keikutsertaan pegawai dalam kegiatan Badan POM/Instansi Eksternal juga mendukung ketercapaian Indikator Kinerja ini.

Capaian pada tahun 2024 adalah 85 dari target 85,9, hal ini dikarenakan adanya perubahan tata cara penilaian pada Indikator Kompetensi Fungsional di mana pegawai P3K masuk sebagai perhitungan, tidak hanya PNS seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, masih banyak pegawai P3K yang belum mengikuti diklat fungsional sesuai jabatannya pada Biro Umum.

b. Rekomendasi

Biro Umum akan mengawal pelaksanaan diklat fungsional bagi seluruh pegawai P3K, maupun pegawai yang melakukan perpindahan jabatan agar dapat mengikuti diklat fungsional sesuai jabatannya.

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

8.2.8. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 8 Menguatnya Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Umum

1. IKSK 1 Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum

Tabel 123 **Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum Tahun 2020-2024**

	2020			2021		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	1,51	0,25	**16,56%**	2	0,25	**12,5%**
Anggaran	127.800.000	127.800.000	**100%**	164.666.000	164.662.500	**100%**

	2022			2023		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	2,25	2,5	**111,11%**	2,5	3	**120%**
Anggaran	93.472.000	93.459.750	**99,99%**	102.520.000	100.949.800	**98,47%**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**

Indikator	3	3,6	**120%**
Anggaran	702.171.680	701.321.911	**99,88%**

a. Hasil Evaluasi

Indikator ini adalah pelaksanaan penggunaan email corporate BPOM yang dilakukan oleh seluruh pegawai, dan pemanfaatan dashboard BOC. Pada tahun 2020 dan 2021, Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro Umum masih belum mencapai target. Sebagai bentuk evaluasi organisasi, mulai awal tahun 2022, Kepala Biro Umum gencar memonitor penggunaan email corporate pegawai dan memastikan bahwa masing-masing email corporate pegawai secara aktif digunakan untuk mengirim dan menerima email baik dari internal atau antar pegawai BPOM maupun dengan pihak eksternal, misalkan penyedia pengadaan barang/jasa dalam hal ini. Sehingga target indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro Umum telah mencapai target.

b. Rekomendasi

Biro Umum akan melanjutkan pengawalan pemanfaatan sistem pengelolaan data informasi di lingkup Biro Umum yang telah terlaksana, sehingga Biro Umum dapat mempertahankan nilai yang telah dicapai

Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029.

8.2.9. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 9 Terkelolanya Keuangan di Biro Umum secara Akuntabel

1. IKSK 1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum

Tabel 124 **Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum Tahun 2020-2024**

	2020			**2021**		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	**100%**	100	75	**75%**
Anggaran	2.921.301.000	2.832.698.553	**96,97%**	138.190.374.000	138.006.263.175	**99,87%**

	2022			**2023**		
	T	**R**	**Capaian**	**T**	**R**	**Capaian**
Indikator	90	100	**111,11%**	91	100	**109,89%**
Anggaran	137.280.893.000	137.097.169.485	**99,87%**	121.417.331.000	121.121.642.010	**99,76%**

	2024		
	T	**R**	**Capaian**
Indikator	100	100	**100%**
Anggaran	91.011.369.000	90.924.310.569	**99,88%**

a. Hasil Evaluasi

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). TE = (IE-SE)/SE di mana Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input (IE = % capaian output/ % capaian input), sementara standar efisiensi (SE) adalah. Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Kriteria efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1

Dengan melihat hasil realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum yang telah disajikan, dapat diketahui jika Biro Umum berhasil mempertahankan nilai 100% sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. pada tahun 2020 ke tahun 2021, persentase realisasi mengalami penurunan dikarenakan tahun tersebut merupakan tahun awal peralihan Biro Umum menjadi unit kerja terpisah dengan Biro SDM, sehingga banyak terjadi perubahan baik dalam hal penganggaran, maupun penetapan target indikator kinerja tahunan yang berdampak pada tingkat efisiensi.

b. Rekomendasi

Biro Umum akan memastikan alokasi anggaran untuk masing-masing IKU yang ada di level Biro Umum pada TA 2025 sesuai dengan porsinya sehingga anggaran dapat terserap secara maksimal selaras dengan realisasi/capaian IKU. Selain itu, penetapan target masing-masing IKU dilakukan dengan mempertimbangkan hasil realisasi pada tahun sebelumnya untuk menghindari gap yang jauh dengan tahun berjalan.

BAB IX PENUTUP

I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran program Sekretariat Utama pada tahun 2024, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara garis besar, pencapaian kinerja Sekretariat Utama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dari 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024, terdapat 16 (enam belas) indikator dengan kategori “Sangat Baik”, 8 (delapan) indikator dengan kategori “Baik”, 8 (delapan) indikator dengan kategori “Cukup”; dan 2 (dua) indikator dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.
2. 8 (delapan) indikator dengan kategori “Cukup” yaitu: a) Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama; b) Nilai Kinerja Anggaran BPOM; c) Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen; d) Indeks Pengelolaan Aset; e) Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama; f) Indeks RB Sekretariat Utama; g) Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama; h). Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal. Hal ini perlu menjadi perhatian pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya untuk memastikan target dapat tercapai.
3. 2 (dua) indikator dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu a) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama dan b) Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama. Hal ini perlu menjadi perhatian pada penetapan target tahun selanjutnya.
4. Tujuan sekretariat utama telah tercapai dengan efektif dengan capaian sebagai berikut:
   a. Terwujudnya dukungan manajemen pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan capaian 103,19%.
   b. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima bagi stakeholder Sekretariat Utama dengan capaian 102,38%.
   c. Terwujudnya Unit Organisasi Sekretariat Utama yang handal, profesional dan inovatif dengan capaian 106,57%.
5. Realisasi anggaran Sekretariat Utama tahun 2024 adalah Rp406.825.453.625,00 atau 99,95% dari pagu Rp407.037.941.000,00. Realisasi ini telah sesuai dengan target minimal realisasi anggaran sebesar 99%.
6. Tingkat Efisiensi (TE) Sekretariat Utama tahun 2024 adalah 0,049 (capaian 100%) dengan kategori Efisien.

II. SARAN

Dari penjelasan di atas, sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan indikator tidak mencapai target yang telah ditetapkan akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Diharapkan semua indikator kinerja Sekretariat Utama dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Pelaksanaan dan monev rencana aksi RB BPOM dan Sekretariat Utama serta rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Sekretariat Utama.
2. Melakukan reviu atas penyelenggaraan layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan dengan lebih mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan kriteria penilaian.
3. Melakukan upaya perbaikan sesuai dengan saran dari Kementerian Hukum dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum.
4. Melakukan peningkatan dan koordinasi dengan BKPM terkait penilaian Percepatan Berusaha.
5. Meningkatkan kepatuhan pengelola keuangan dan pelaksana anggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan pengawalan capaian RO SBKU dan SBKK.
7. Meningkatkan intensitas interaksi langsung dengan masyarakat baik dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, atau kegiatan BPOM untuk menjaga kepercayaan dan membangun citra yang baik di masyarakat.
8. Melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media termasuk pemantauan konten media sosial yang dikutip berbagai media sebagai *early warning* potensi isu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.
9. Optimalisasi penggunaan aplikasi E-BMN dalam rangka digitalisasi pengelolaan BMN.
10. Peningkatan pemenuhan *gap* kebutuhan SDM PPBJ di lingkungan Badan POM sehingga indikator Sumber Daya Manusia dapat tercapai dan dapat meningkatkan nilai ITKP BPOM.
11. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMETRIS dengan pengintegrasian aplikasi lain yang ada di BPOM.
12. Melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik terutama untuk aspek Aspek Profesionalisme SDM.
13. Mengotimalkan pemanfaatan Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM *Command Center* (BCC).
14. Optimalisasi forum pendampingan, *clearing hous*e, dan Bimbingan Teknis UKPBJ untuk memperkuat komitmen.

LAMPIRAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN 1 **RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024**

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2024	2024
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	41	43,25	46,39	47,21	47,86
	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,25	76,73	81,08	81,93	82,8
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	94	95	96	97
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5	83	86	89	92
	Indeks Kepuasan Media	73	73,5	74	74,5	75
	Indeks Opini Publik BPOM	66	67	68	69	70
	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,70	3,73	3,75	3,78	3,81
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	80	82	84	86	88
	Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	78	80	82	84	86
	Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	81	83	84	85	87
Organisasi yang tepat fungsi. tepat	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2024	2024
proses. dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	100	100	100	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	82	83	84	85	86
Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektof	Persentase kerjasama yang efektif	82	84	86	88	90
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59	99,6	99,61	99,62	99,63
	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99	99,2	99,4	99,6	99,8
	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	88,98	90,76	92,58	94,43	96,32
	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	3,91	4,06	4,21	4,36	4,51
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	85	89	93	94	95
	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81	85	90	91	92
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	78	79	80	81	82
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	1,51	2	2,26	2,5	3

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2024	2024
Makanan di Sekretariat Utama						
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93	94	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)

LAMPIRAN 2 **REVISI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2021-2024**

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2024	2024
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	40,35	32,03	33,21	34,4	35,58
	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	70,67	72,44	73,33	74,22	75,14
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,37	93	93,5	94,5	95,6
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	85,3	87	88	89	90
	Indeks Kepuasan Media	74,02	74	74,5	75	75,5
	Indeks Opini Publik BPOM	79,6	78	79	80	81
	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,8	3,70	3,72	3,75	3,78
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	79	80	-	-	-
	Indeks Pengelolaan Aset	-	-	2,93	2,95	2,98
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan	-	56	72	74	80

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2024	2024
	Jasa					
	Indeks Sistem Merit	Lev. 4 (0,88)	Lev. 4 (0,88)	Lev. 4 (0,89)	Lev. 4 (0,89)	Lev. 4 (0,90)
Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100
	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	100	100	100	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	96,43	95,5	95,75	96	96,5
Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerjasama yang efektif	91,67	84	86	88	90
	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84	99,82	99,84	99,85	99,86
	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	53,17	65	66	67	68
Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sektama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,47	99,2	99,4	99,6	99,8
	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	91	92,52	94,37	96,26	98,19
	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	4,48	4,51	4,55	4,60	4,65
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat	Indeks RB Sekretariat Utama	73,75	79,5	81,5	83,5	85,5
	Nilai AKIP Sekretariat Utama	80,69	83	85,3	87,6	89,9

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2024	2024
Utama yang optimal						
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	77,37	79,6	80,6	81,6	82,6
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	0,2	2	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	91,47	93	93,6	94,2	94,8
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	75	Efisien (100%)	-	-	-

LAMPIRAN 3 **RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2024**

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241761, 4244019, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id , Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.09.24.185 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Sekretariat Utama Pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 609);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1669);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

RITA MAHYONA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Dewi Aryati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.09.24.185 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas kerja sama BPOM	Persentase Kerja Sama yang Efektif	90,5
2	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	61
3	Layanan Publik Sekretariat Utama yang prima	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4,70
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	31,69
		Indeks Opini Publik	85,15
		Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	91,09
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	81,77
		Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	91,58
		Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	3,4

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

RITA MAHYONA

LAMPIRAN 4 **PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2024**

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si.
Jabatan	: Sekretaris Utama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS.
Jabatan	: Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Sekretaris Utama	Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Dra. Rita Mahyona, Apt,M.Si.	Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS.

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	01 - Indeks Reformasi Hukum	88.6
		02 - Nilai Kinerja Pencapaian Pelaksanaan Birokrasi	3 (Sangat baik)
		03 - Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	82.29
		04 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4
		05 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94.4
2.	02 - Meningkatnya kepuasan masyarakat dan intema BPOM terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sekama	01 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	95.5
		02 - Indeks Kepuasan Media	77.10
		03 - Indeks Opini Publik BPOM	85.1
		04 - Indeks kepuasan intema BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3.76
		05 - Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	99
3.	03 - Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	01 - Persentase kerja sama yang efektif	90
		02 - Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99.66
		03 - Persentase pemanfaatan wawancara media yang ditindaklanjuti	80
4.	05 - Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	01 - Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
		02 - Persentase Advokasi Hukum yang efektif	95.9
5.	06 - Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	01 - Indeks Pengelolaan Aset	3.42
		02 - Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	85

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		03 - Indeks Sistem Merit	0.95
6.	07 - Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	01 - Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
7.	08 - Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	01 - Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		02 - Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
		03 - Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4
8.	09 - Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	01 - Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.69
		02 - Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama	97
		03 - Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama	4.95
9.	10 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Sekretariat Utama yang optimal	01 - Indeks RB Sekretariat Utama	91
		02 - Nilai AKIP Sekretariat Utama	82.74
		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Utama	97.41
10.	11 - Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	91
11.	12 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama	3
12.	13 - Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	90.35
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Utama	70
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Utama	87

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Utama	60

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 400,557,681,000 (Empat Ratus Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.3158 - Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	16,393,512,000
2.	WA.3159 - Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	21,247,974,000
3.	WA.4110 - Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	14,959,391,000
4.	WA.4112 - Pengelolaan Sumber Daya Manusia	10,712,150,000
5.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	337,244,654,000

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Pertama
Sekretaris Utama

Dra. Rita Mahyona, Apt,M.Si.

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	0 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	01 Indeks Reformasi Birokrasi											61.5	652.877.000

NO	ID	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KOMPONEN
1	WA.001.HA01.001 - Terselenggaranya pemenuhan pelayanan dukungan yang berkualitas	001 - Penyusunan Perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	001 - Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Anggaran, dan Laporan	674.000.000	051.001.001
2	WA.001.HA01.001 - Terselenggaranya pemenuhan pelayanan dukungan yang berkualitas	001 - Penyusunan Perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	D - Pembentukan Program Peraturan dan Pengendalian Pengaturan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	127.700.000	051.001.002
3	WA.001.HA01.001 - Terselenggaranya pemenuhan pelayanan dukungan yang berkualitas	001 - Penyusunan Perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	A - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Anggaran, dan Laporan	251.177.000	051.001.003
	Jumlah Anggaran Kegiatan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Jumlah Anggaran Komponen				993.877.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

NO	ID	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KOMPONEN
1	WA.001.HA01.001 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	001 - Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	D - Pembentukan Program Peraturan dan Pengendalian Pengaturan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	674.000.000	051.001.001

NO	ID	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KOMPONEN
1	WA.001.HA01.001 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	001 - Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	D - Pembentukan Program Peraturan dan Pengendalian Pengaturan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	1,300,127,000	051.001.002
2	WA.001.HA01.001 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	001 - Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	A - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Anggaran, dan Laporan	251,177,000	051.001.003
3	WA.001.HA01.001 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	001 - Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	D - KOORDINASI DAN PENGELOLAAN HASIL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	127,700,000	051.001.004
4	WA.001.HA01.001 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	001 - Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	A - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Anggaran, dan Laporan	674,000,000	051.001.005
5	WA.001.HA01.001 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	001 - Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	A - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Anggaran, dan Laporan	251,177,000	051.001.006

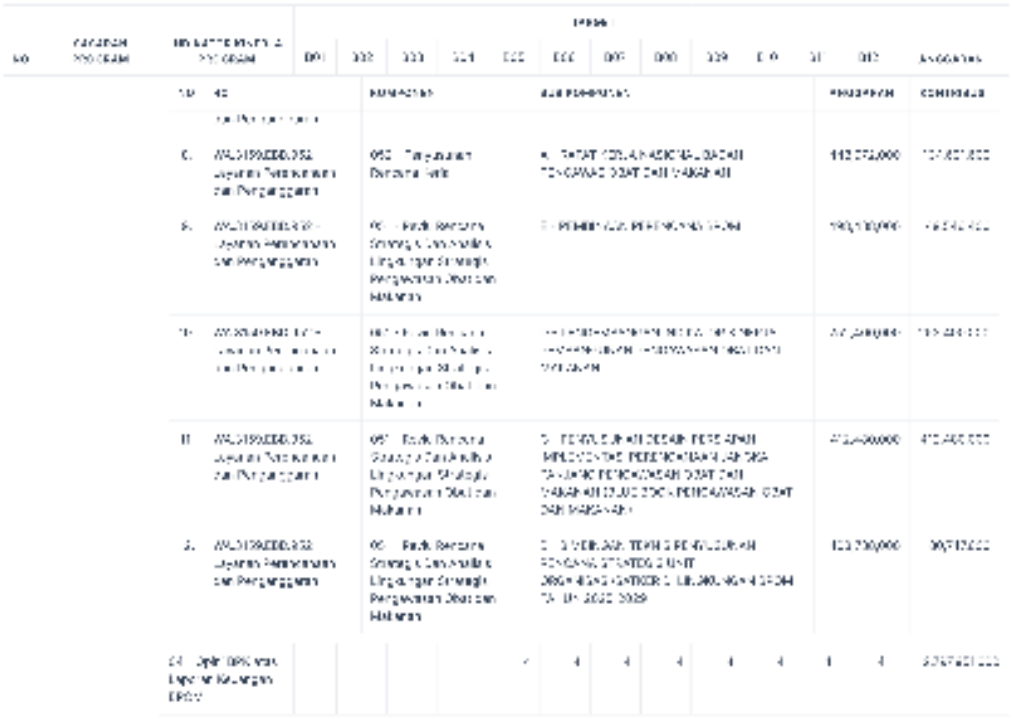

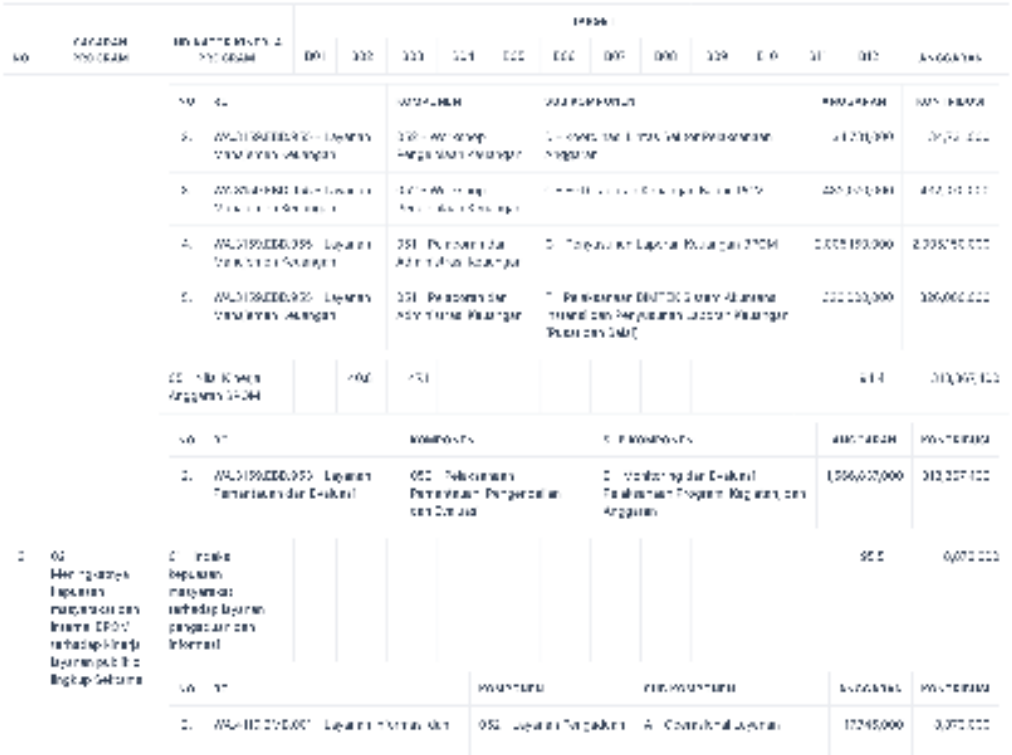

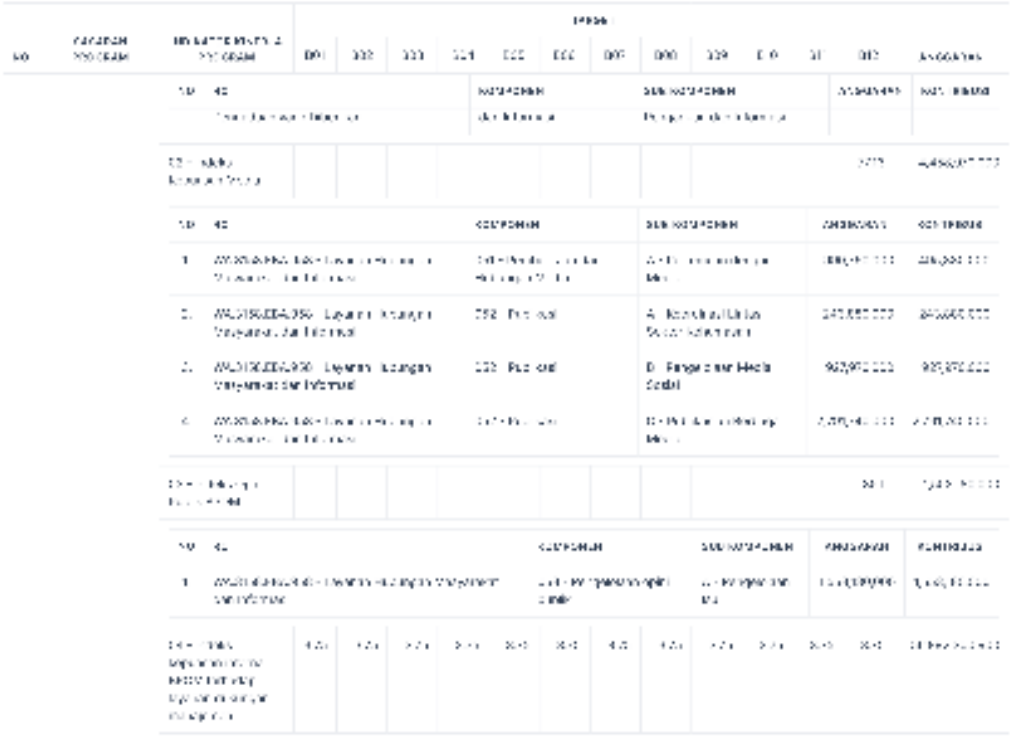

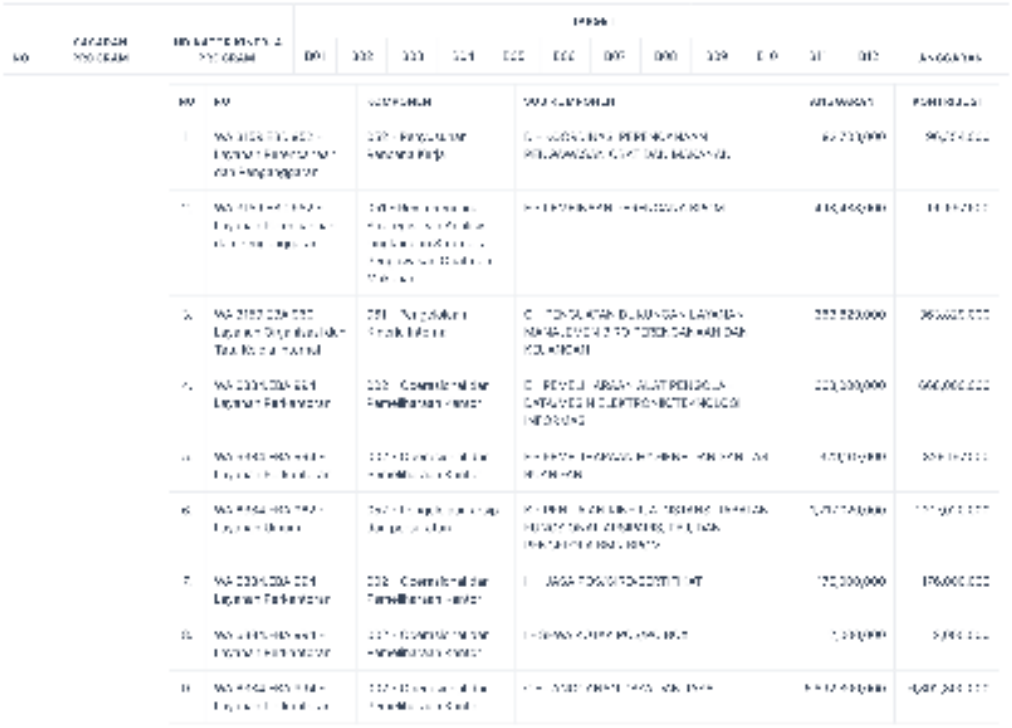

NO	KEGIATAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Protokoler	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Protokoler	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Perkantoran	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Protokoler	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Perkantoran	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Perkantoran	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	KEGIATAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Manajemen SDM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Manajemen SDM	[illegible] Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Manajemen SDM	[illegible] Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Manajemen SDM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	SDM				
32	WA.4772.EBD.054 Layanan Manajemen SDM	054 - Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	D - PEMBERIAN REWARD DALAM RANGKA PENINGKATAN MOTIVASI PEGAWAI	150,792,000	109,700,000
33	[illegible] - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	[illegible] - Sistem di Penganggaran	A - Pemantauan Pelaksanaan Penganggaran di BPOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	WA.5334.EBA.004 Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 2	148,530,000	146,665,000
35	WA.4771.EBD.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	003 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja	D - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi	352,791,000	129,080,000
36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37	[illegible] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		05 - Tersedianya rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti											55		[illegible]

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1	[illegible] - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	[illegible] - Pengembangan Pelayanan Publik	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
[illegible]	[illegible] kerja sama yang efektif	[illegible] kerja sama yang efektif			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1	WA.3190.AOC.001 - Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan	05 - Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Bilateral	A - Penyusunan Telaah Posisi dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	213,900,000	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	WA.3190.AOC.001 - Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan	050 - Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Regional dan Multilateral	A - Penyusunan Telaah dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	111,376,000	111,376,000
5	[illegible] - Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan	[illegible] - Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Regional dan Multilateral	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ANGGARAN
		[illegible]													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	WA.3190.QAC.001 - Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan	052 - Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Dalam Negeri	D - Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	WA.3190.PBE.002 - Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	WA.3190.PBE.002 - Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ANGGARAN
		[illegible]													
		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
4.	WA.4183.PAH.001 - Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	051 - Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	WA.4183.PAH.001 - Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	051 - Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum	D - [illegible] Bidang Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]
6.	WA.4183.PAH.001 - Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	051 - Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum	E - Pembahasan Program Prioritas dan Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	107,700,000	[illegible]
7.	WA.4183.PAH.001 - Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	051 - Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.	WA.4183.PAH.001 - Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	052 - Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	A - [illegible]	[illegible]	[illegible]
9.	WA.4183.PAH.001 - Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	052 - Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	B - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	112,500,000	[illegible]

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	ANGGARAN
		02 - Persentase Advokasi Hukum yang efektif			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
1.	[illegible] Layanan Bantuan Hukum	051 - Penanganan Perkara Hukum	A - Penanganan Perkara/Kasus Hukum [illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
2.	[illegible] Layanan Bantuan Hukum	051 - Penanganan Perkara Hukum	B - [illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible] Layanan Bantuan Hukum	052 - Pendampingan Hukum	A - Pendampingan Hukum [illegible] di Bidang Obat dan Makanan [illegible] BPOM	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible] Layanan Bantuan Hukum	053 - Penyuluhan Hukum	A - Penyuluhan Hukum dan pembelajaran atas Permasalahan Hukum di Lingkungan Badan POM	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	ANGGARAN
5	06 - Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	01 - Indeks Pengelolaan Aset												[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
1.	[illegible] Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - [illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible] Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible] Layanan Umum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible] Layanan Umum	[illegible]	C - [illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible] Layanan Umum	[illegible]	[illegible] (Digitalisasi Arsip [illegible])	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible] Layanan Umum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

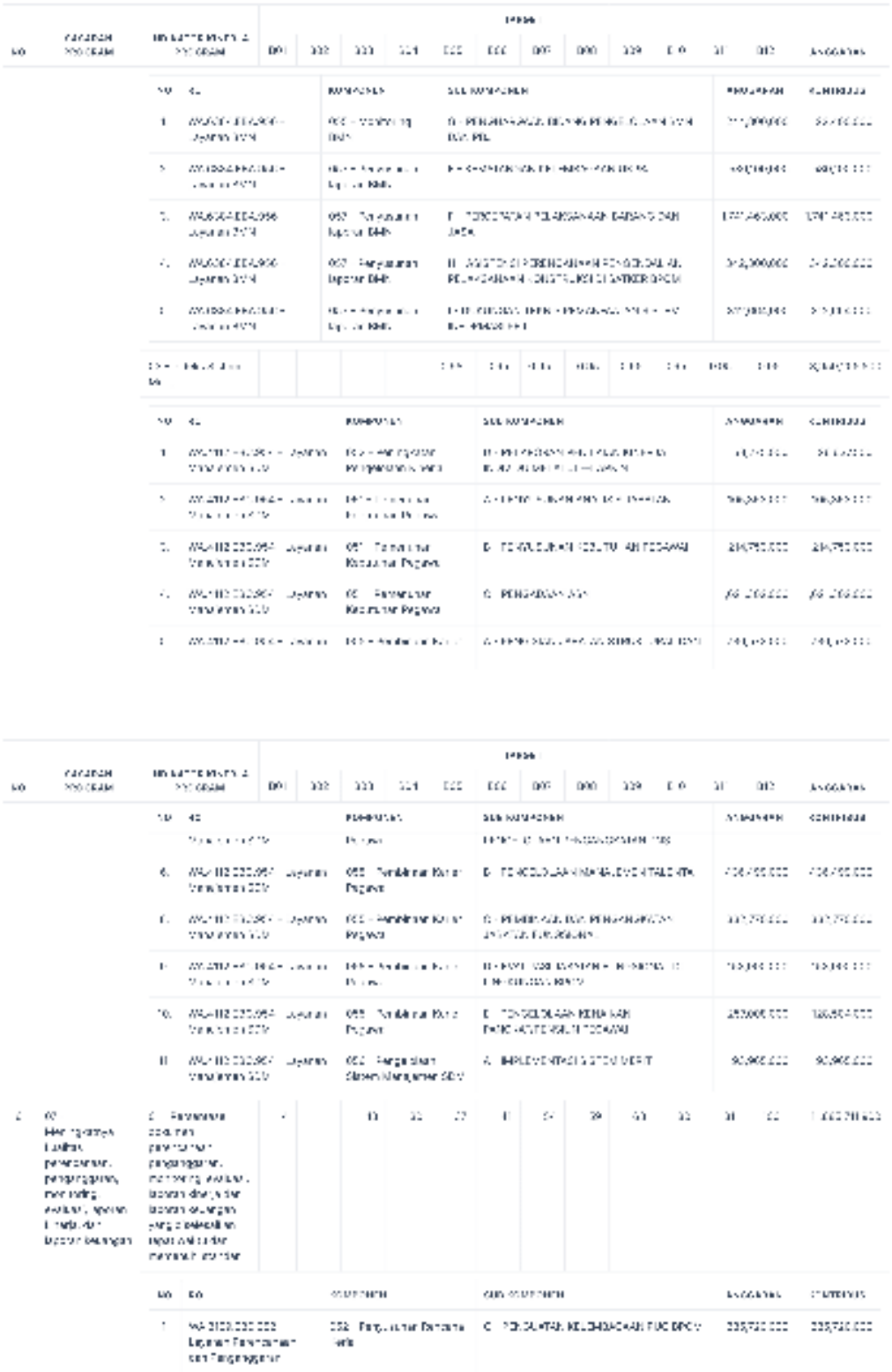

NO	KEGIATAN PROGRAM	[illegible] PROGRAM	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	[illegible] Penyusunan Dokumen Penganggaran Tahunan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	[illegible] - Penyusunan Dokumen Penganggaran Tahunan	C - SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL ALOKASI ANGGARAN	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	[illegible] - Penyusunan Dokumen Penganggaran Tahunan	F - PENYELARASAN PENGANGGARAN [illegible] 2024	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	[illegible] - Penyusunan Dokumen Penganggaran Tahunan	G - [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	KEGIATAN PROGRAM	[illegible] PROGRAM	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	[illegible] - Pengelolaan Urusan [illegible]	A - Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	[illegible] - Pengelolaan Urusan [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	[illegible] - Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi	[illegible] - Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] KINERJA DAN MONEV ONLINE	[illegible]	[illegible]

NO	KEGIATAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	

RO	KRO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	KEGIATAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	

RO	KRO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

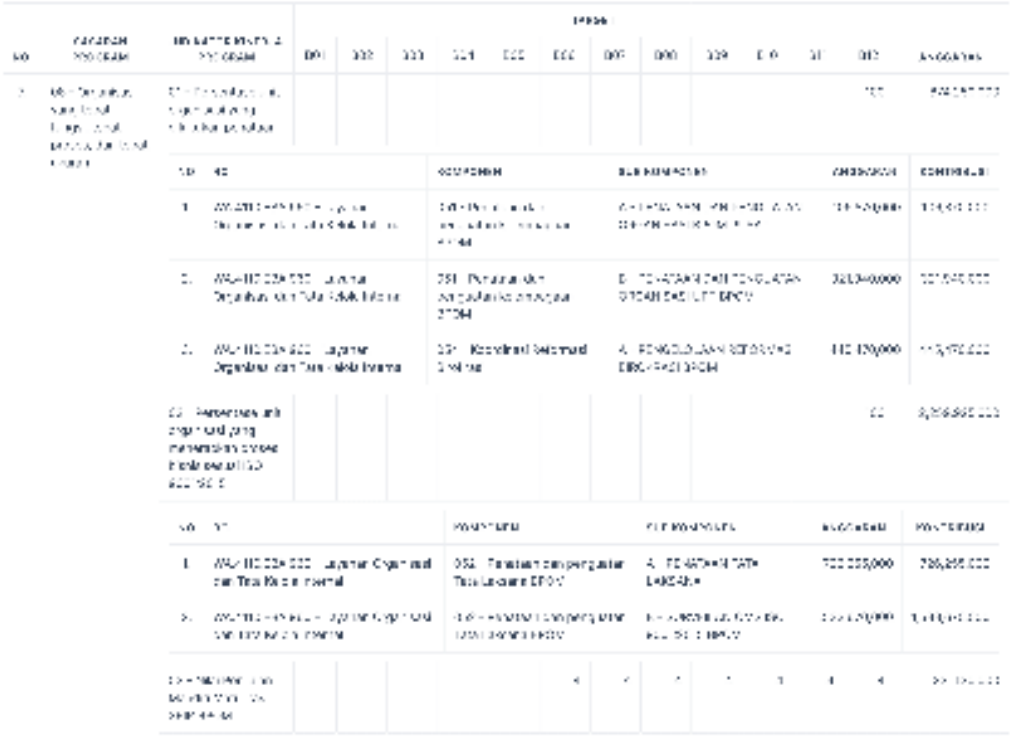

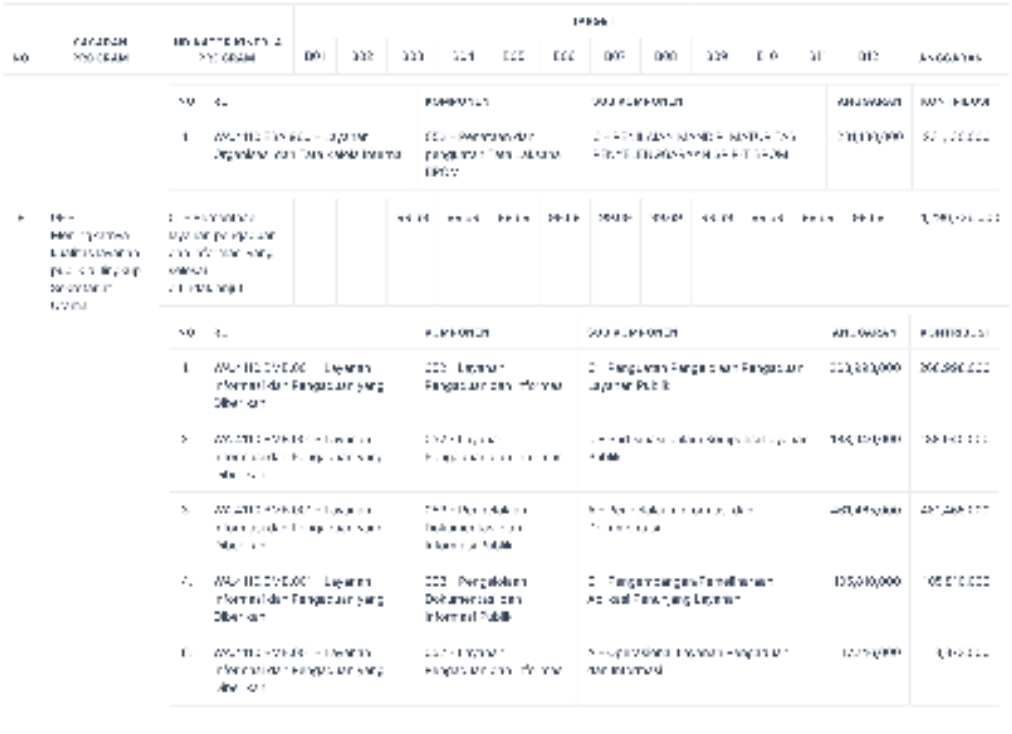

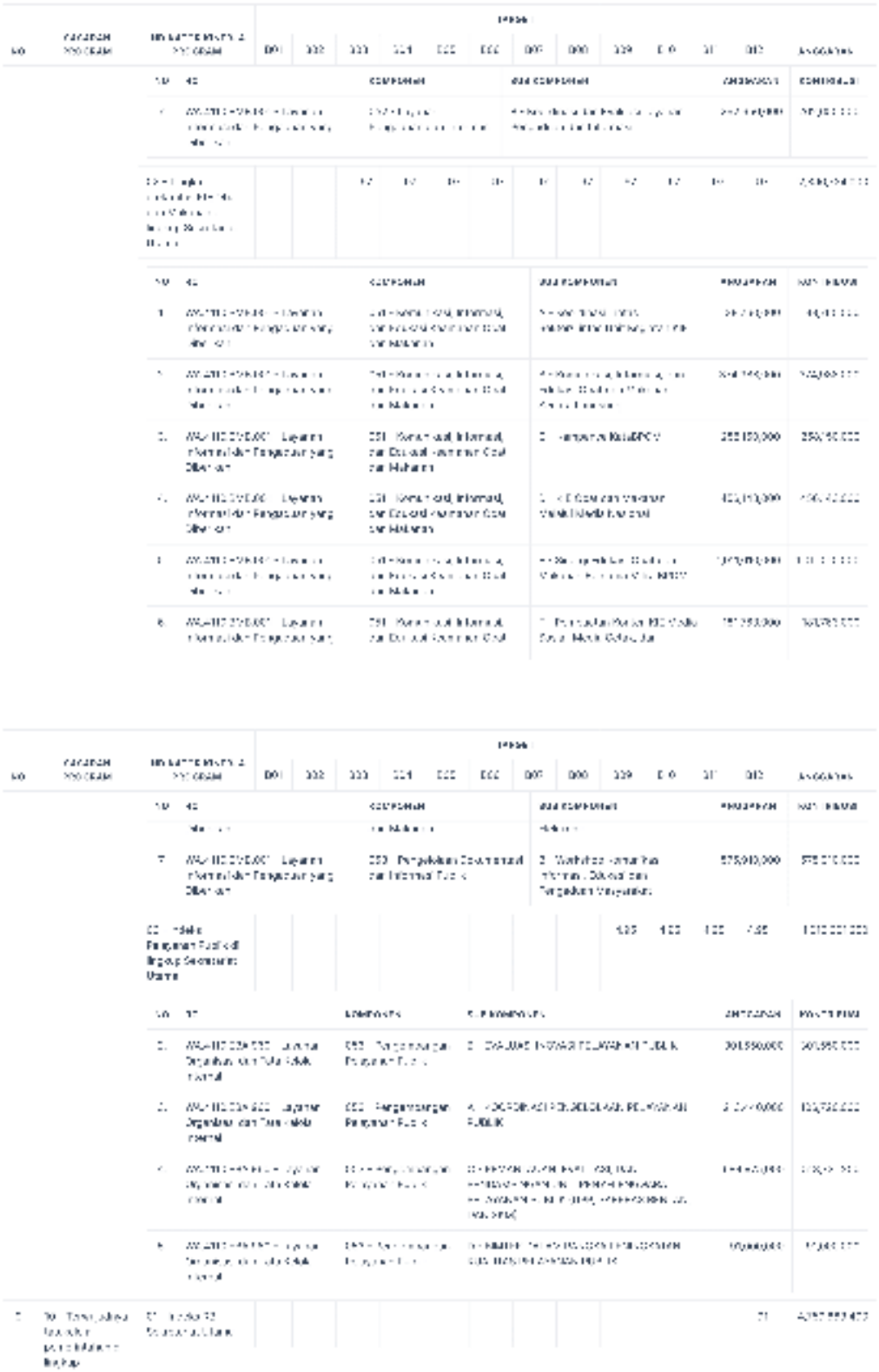

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	ANGGARAN
	Sekretariat Utama yang optimal														

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	[illegible]
1.	[illegible] Layanan Umum	002 - Pengelolaan [illegible]	A. [illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible] Layanan Umum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible] Layanan Umum	052 - Pengelolaan [illegible]	E. AUDIT [illegible] UMUM	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible] Layanan Manajemen SDM	002 - Pengelolaan Sistem Manajemen SDM	H. RAPAT KOORDINASI [illegible] DALAM RANGKA [illegible] SDM UNGGUL	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible] Layanan Umum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	002 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja	C. Koordinasi Internal dan Eksternal Bidang Hukum, Penyusunan Perundang-undangan, Organisasi dan Tata Laksana	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	[illegible] Monitoring dan Evaluasi Kinerja	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	[illegible] Layanan Manajemen SDM	052 - [illegible]	A. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA [illegible] LINGKUNGAN BPOM	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	[illegible]
11.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.	[illegible] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	[illegible] Kinerja Internal	D. KOORDINASI INTERNAL DAN EKSTERNAL BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	[illegible]	[illegible]

[illegible]															
		[illegible] Sekretariat Utama												[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	[illegible] Pengelolaan Kinerja Internal	D. KOORDINASI INTERNAL DAN EKSTERNAL BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	[illegible] Rencana Strategis dan Analisis Lingkungan Strategis Pengawasan Obat dan Makanan	A. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN POM 2025-2029	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] Monitoring dan Evaluasi [illegible]	A. [illegible]	[illegible]	[illegible]

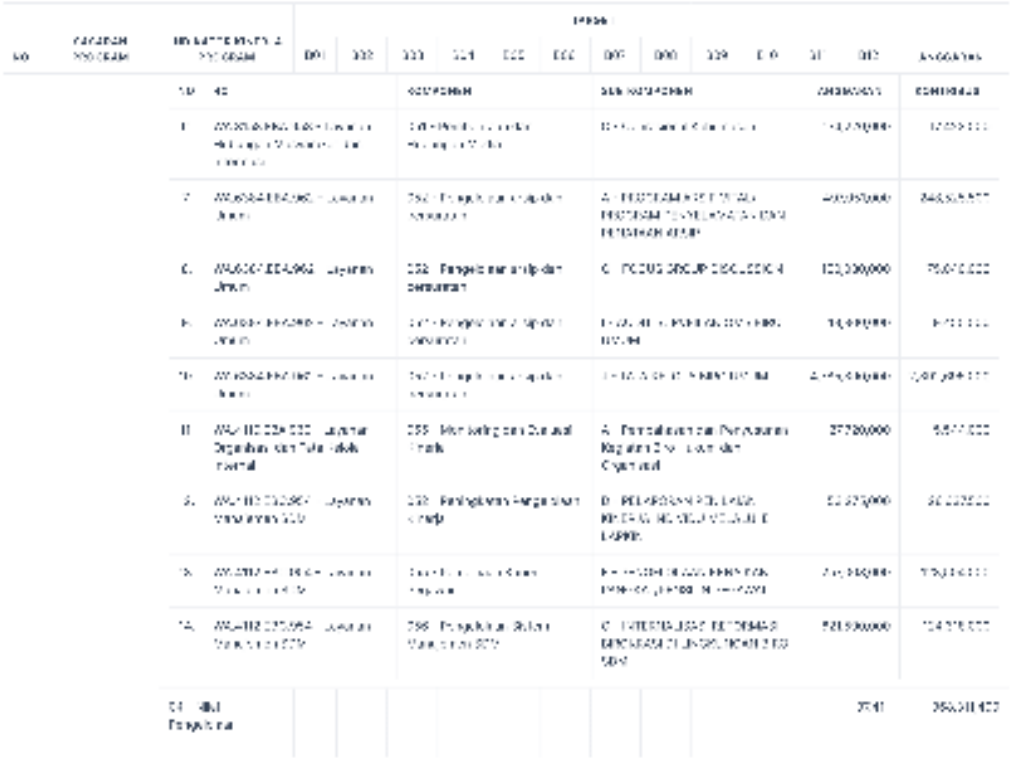

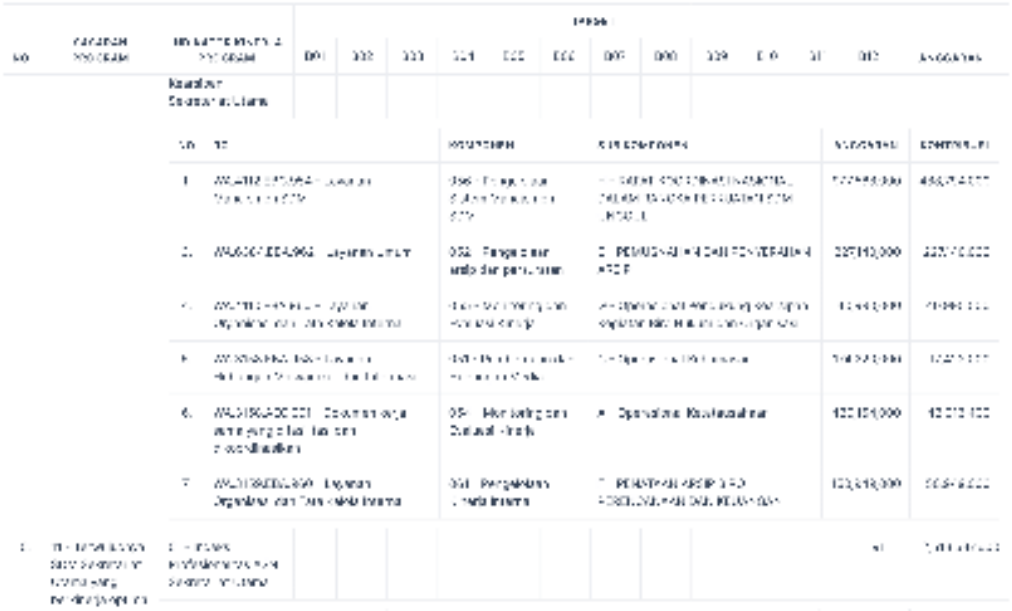

NO	KEGIATAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	ANGGARAN
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible] Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan	004 Monitoring dan Evaluasi Kinerja	C. Pengelolaan Data dan Informasi	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
1.	[illegible] Layanan Perkantoran	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	KEGIATAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	[illegible] Monitoring dan Evaluasi Kinerja	C. Operasional Pendukung Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible] Layanan Perkantoran	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	KEGIATAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	ANGGARAN
		[illegible]												[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	KEGIATAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	ANGGARAN
		[illegible]												[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

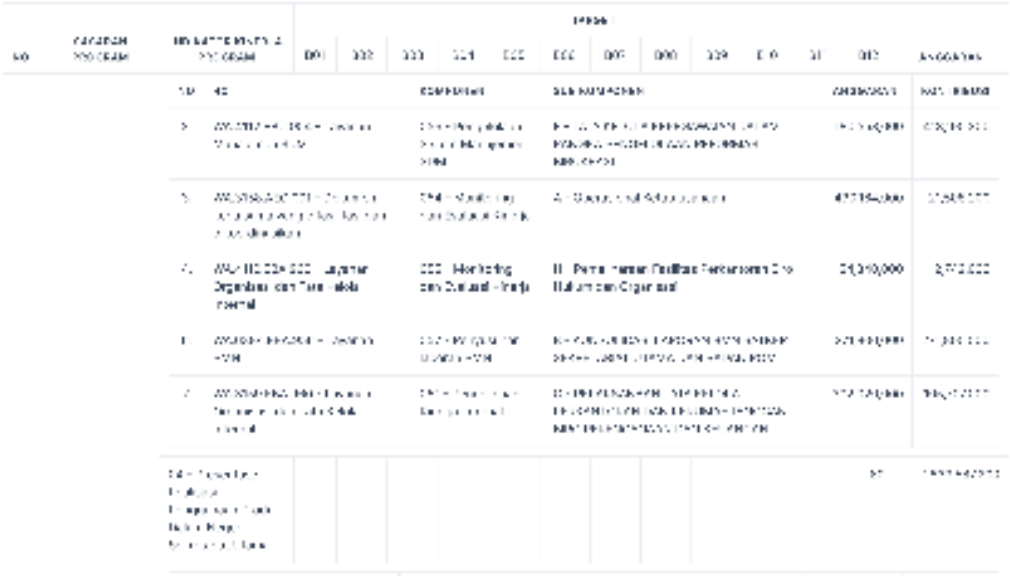

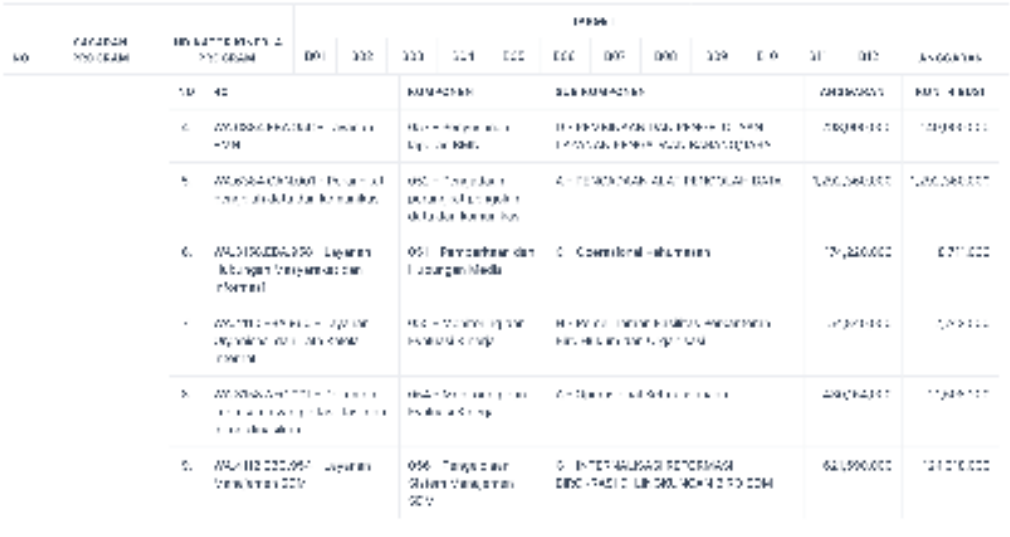

LAMPIRAN 5 **PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA PER BULAN TAHUN 2024**

Diunduh melalui: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19xxEFYA9LOetc-P3IR-q3SyCPehEjvm7Qnoicl9bzf4/edit#gid=61560267

LAMPIRAN 6 **CAPAIAN RAPK PER ESELON II DI SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2024**

No	Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
1.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90,39	100,43
		Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	90	90,13	100,14
		Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan	2	2	100,00
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86	99,96	100,10
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	80	80	100,00
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	98,6	100	101,42
		Indeks kepuasan media	77,13	78,37	101,61
		Indeks opini publik BPOM	85,1	85,19	100,11
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3,89	3,89	100,00
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	88	90,46	102,80
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	86,32	80,66	93,44
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,41	98,98	102,67
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	85,2	83,82	98,38
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Biro Kerja Sama dan Humas	3	3	100,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	100	100	100,00
1.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	62,25	61	97,99

No	Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
	Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	93,23	86,99	93,31
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	96,15	98,29	102,23
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100	100	100,00
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3,85	3,69	95,84
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	92	92	100,00
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.	100	100	100,00
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.	100	100	100,00
		Nilai Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	91,9	88,23	96,01
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,5	98,46	100,98
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	88,7	84,74	95,54
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	3	2,75	91,67
		Tingkat Efisisensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	100	100,00

No	Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
1.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Indeks Reformasi Hukum	96,4	100	103,73
		Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	3	3	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	95,5	95,56	100,06
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3,85	3,93	102,08
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	98	100	102,04
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100,00
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	100	100,00
		Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4	4,211	105,28
		Persentase Peraturan Perundang-undangan yang disusun	100	100	100,00
		Persentase advokasi hukum yang ditindaklanjuti	100	100	100,00
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,69	99,69	100,00
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	97	97,06	100,06
		Indeks Pelayanan Publik	4,95	4,91	99,19
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	94,04	92,48	98,34
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,55	98,47	101,99
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	87,71	87,63	99,91
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	3	3	100,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisas	96	100	104,17
1.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	0,95	0,97	102,11
		Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM	3,5	3,58	102,29

No	Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
		Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	80	89,79	112,24
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	98	99,77	101,81
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,2	3,32	103,75
		Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	80	94,17	117,71
		Persentase Layanan Kepegawaian Berbasis Digital yang Diimplementasikan Sesuai Perencanaan	94	98,42	104,70
		Indeks RB Biro SDM	92,28	87,67	95,00
		Nilai Pengelolaan Kearsipan			0,00
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,92	99,32	101,43
		Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	89,12	85,93	96,42
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro SDM yang Optimal	3	3	100,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	100	100,00
1.5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	94	98,38	104,66
		Indeks Pengelolaan Aset BPOM	3,42	3,59	104,97
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	85	88,25	103,82
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3,81	3,61	94,75
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100	100	100,00
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	100	100	100,00
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	95	98,8	104,00

No	Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	90	92,2	102,44
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	92,5	94,1	101,73
		Indeks RB Biro Umum	90,48	82,97	91,70
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	98,65	99,15	100,51
		Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	85,9	85	98,95
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	3	3	100,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100	100	100,00

LAMPIRAN 7 **REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA PER IKU TAHUN 2024**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Pagu	Realisasi	% Realisasi
Stakaholder Perspective						
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	15.377.948.920	15.294.240.163	99,46%
		2	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	1.237.665.400	1.237.368.541	99,98%
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	1.409.536.000	1.409.499.950	99,997%
		4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	2.305.091.700	2.302.041.311	99,87%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	4.190.116.000	4.190.108.035	99,998%
		6	Indeks Kepuasan Media	4.906.777.500	4.857.073.361	98,99%
		7	Indeks Opini Publik BPOM	1.248.272.000	1.233.658.320	98,83%
		8	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	101.186.834.800	101.016.104.243	99,83%
Internal Process Perspective						
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (%)	10.153.150.780	10.151.723.287	99,99%
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	10	Indeks Pengelolaan Aset	3.995.405.000	3.993.516.976	99,95%
		11	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	3.083.126.000	3.046.160.557	98,80%
		12	Indeks Sistem Merit	192.496.849.390	192.231.062.535	99,86%
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	13	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan (%)	581.524.000	581.479.569	99,99%
		14	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 (%)	973.278.000	973.277.107	99,99%
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	15	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (%)	2.433.603.000	2.433.500.544	100,00%
		16	Persentase Advokasi Hukum yang efektif (%)	1.678.331.000	1.678.328.098	100,00%
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan	17	Persentase kerja sama yang efektif (%)	6.177.288.000	6.175.127.478	99,97%

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Pagu	Realisasi	% Realisasi
	masyarakat BPOM yang efektif					
		18	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (%)	1.846.977.000	1.819.260.875	98,50%
		19	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti (%)	405.639.500	403.757.787	99,54%
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	20	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (%)	925.486.000	925.417.142	99,99%
		21	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	2.436.309.000	2.436.257.562	100,00%
		22	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	875.965.000	875.758.371	99,98%
Learning and growth Perspective						
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	23	Indeks RB Sekretariat Utama	2.243.357.890	2.241.157.279	99,90%
		24	Nilai AKIP Sekretariat Utama	994.081.000	994.078.484	100,00%
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	2.478.679.740	2.478.485.432	99,99%
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	26	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	1.746.563.510	1.742.216.253	99,75%
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	1.312.449.870	1.309.801.254	99,80%
TOTAL				**368.700.306.000**	**368.030.460.513**	**99,82%**

1500533
HALO BPOM

Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560

021 4244691

halobpom@pom.go.id

www.pom.go.id

@bpom_ri

Bpom RI